


Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum.

DASAR PEREKONOMIAN  
**INDONESIA**  
DALAM PENYIMPANGAN  
MANDAT KONSTITUSI  
**UUD NEGARA**  
TAHUN 1945



P3IH Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

total media

**DASAR PEREKONOMIAN INDONESIA  
DALAM PENYIMPANGAN  
MANDAT KONSTITUSI UUD NEGARA TAHUN 1945**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan dan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**DASAR PEREKONOMIAN INDONESIA  
DALAM PENYIMPANGAN  
MANDAT KONSTITUSI UUD NEGARA TAHUN 1945**

Dr. Elli Ruslina, S.H., M.H.

***totalmedia***

P3IH Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© Ruslina, Elli 2012

Dasar Perekonomiaan Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD  
Negara Tahun 1945

1. Ekonomi 2. Undang-Undang 3. Konstitusi

**DASAR PEREKONOMIAN INDONESIA  
DALAM PENYIMPANGAN  
MANDAT KONSTITUSI UUD NEGARA TAHUN 1945**

Penulis:

Dr. Elli Ruslina, S.H., M.H.

Koreksi Bahasa:

Puguh Wendrawan

Tata Letak & Rancang Sampul:

*JeeS* studio

Penerbit:

Total Media

Jl. Nyai Ahmad Dahlan (Gerjen) No. 62, Yogyakarta 55262

Telp./Faks: 0274-375314

e-mail: totalmedia\_publish@yahoo.co.id

cetakan I, 2012

viii + 394; 23 x 16 cm

ISBN:

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
-----------------	---

## BAB I PENDAHULUAN

## BAB II KEDUDUKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI

A. FUNGSI DAN PERANAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI .....	41
1. Makna dan Asas-asas yang Terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.....	43
2. Fungsi dan Kekuatan Mengikat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi .....	59
3. Peranan Pasal 33 Undang Undang 1945 dalam Pembentukan Hukum Ekonomi dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain ..	73

B. IMPLEMENTASI PASAL 33 UNDANG UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI.....	95
1. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai Produk Hukum dan Merupakan Politik Hukum .....	95
2. Keberadaan Undang-undang di Bidang Ekonomi dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Berikut Analisisnya.....	100
3. Kebijakan Hukum dan Politik dalam Pembentukan Undang-undang di Bidang Ekonomi .....	167
C. KEDUDUKAN PASAL 33 UNDANG UNDANG DASAR 1945 MERUPAKAN KETENTUAN IMPERATIF.....	180
1. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam Hierarki Perundang-undangan .....	180
2. Ketentuan Imperatif dan Akibat Hukumnya .....	187
3. Keharusan Dipertahankannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam Rangka Menjawab Tantangan Global .....	198

### **BAB III**

#### **PAHAM KAPITALISME/LIBERALISME DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI INDONESIA**

A. PAHAM KAPITALISME/LIBERALISME DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI INDONESIA. ....	203
1. Paham Kapitalisme/Liberalisme Tidak Dikehendaki Undang Undang Dasar 1945. ....	204
2. Paham Kapitalisme/Liberalisme dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) .....	230

3. Paham Kapitalisme/Liberalisme Bertentangan dengan Paham Kebersamaan .....	238
B. Pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia .....	245
1. Pembentukan Undang-undang di Bidang Ekonomi sebagai Wujud Pembangunan Hukum Ekonomi .....	245
2. Pembentukan Perundang-undangan di Bidang Ekonomi Harus Dilandasi Demokrasi Ekonomi .....	260
3. Demokrasi Ekonomi Mengacu kepada Paham Kebersamaan dan AsasKekeluargaan. ....	267
C. PAHAM KAPITALISME/LIBERALISME MEMPENGARUHI TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG BIDANG EKONOMI .....	269
1. Posisi Indonesia sebagai Negara Berkembang.....	270
2. Pengaruh GlobalisasiEkonomi Berimbang terhadap Globalisasi Hukum .....	276
3. Faktor Internal dan Eksternal dalam Proses Pembentukan Undang-undang .....	283

## **BAB IV**

### **PERANAN KOPERASI DAN PAHAM KOOPERATIVISME TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

A. PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.....	295
1. Pembangunan Ekonomi dalam Perkembangannya.....	296
2. Pembangunan Ekonomi sebagai Derivat untuk Memfasilitasi dan Mendukung Pembanguna Rakyat.....	314
3. Kesejahteraan Sosial Harus Menjadi Platform dalam Perekonomian.....	325

B. KOPERASI SEBAGAI SOKUGURU PEREKONOMIAN	
INDONESIA .....	328
1. Koperasi sebagai Wadah Ekonomi Kerakyatan.....	329
2. Kedudukan Koperasi Dihubungkan dengan Badan Usaha Lainnya .....	334
3. Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian .....	338
C. PERANAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL .....	340
1. Peranan Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi ..	341
2. Peranan Koperasi dalam Rangka Globalisasi .....	344
3. Peranan Koperasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.....	353
PENUTUP .....	367
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 .....	373
LAMPIRAN 2 .....	374
DAFTAR PUSTAKA .....	375
INDEKS .....	391



---

## PENDAHULUAN

Paham Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham kebersamaan dengan hubungan antar warganegara berdasar atas asas kekeluargaan. Pandangan Mohammad Hatta (1960) sebagai salah satu *founding fathers* perlu dikemukakan di awal penelitian ini sebagai titik tolak ideologis yang mendasari pendirian Republik Indonesia. Demokrasi Indonesia, sebagaimana ditegaskan Mohammad Hatta, berbeda dengan demokrasi Barat meskipun sama-sama berdasar pada kedaulatan rakyat (*volkssoevereiniteit*).<sup>1</sup> Kedaulatan rakyat Barat berdasar pada kebebasan individu. Singkatnya demokrasi Barat berdasar pada liberalisme dan individualisme, sedangkan kedaulatan rakyat Indonesia berdasar atas rasa bersama, ibarat kehidupan dalam keluarga besar, artinya mengemban paham kebersamaan. Kebersamaan dan asas kekeluargaan di Barat, khususnya di Britania disebut istilah *mutualism and brotherhood*.

Paham kebersamaan secara populer disebut sebagai kolektivisme yang terkait dengan sosialisme. Istilah “kolektivisme” dan “sosalisme” tidak populer di Amerika Serikat karena dipahami sebagai berkaitan dengan sistem autoritarian Uni Soviet, meskipun sosialisme tidak harus berarti komunisme. Oleh karena itu istilah “kolektivisme”

---

<sup>1</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Djakarta: Pustaka Rakjat P.T., 1966, hlm. 22-23.

diredam dengan istilah "*communitarianism*". Tokoh kebersamaan (*communitarianism*) di Amerika Serikat seperti Amitai Etzioni, memberi makna teoretis mengenai kebersamaan dengan menegaskan bahwa *privacy* dinyatakan sebagai *a societal license*, sehingga *privacy* sebenarnya adalah *amandated privacy*,<sup>2</sup> *privacy* atas "izin" masyarakat, berdasar nilai-nilai sosial yang berlaku.

Dalam kehidupan ekonomi, liberalisme dan individualisme yang menjadi paham kaum *Smithian* (penganut Adam Smith) melahirkan sistem liberalisme ekonomi yang menjadi dasar sistem ekonomi pasar-bebas (*laissez-faire*), sebagai sukma kapitalisme. Hatta (dan juga Soekarno) menolak paham individualisme, dan menegaskan paham Indonesia Merdeka adalah "rasa bersama" atau "kebersamaan".<sup>3</sup> Hatta memberikan kelengkapannya menjadi paham "...kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan...". Mohammad Hatta selanjutnya menjadi arsitek Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Dalam naskah asli Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan, bahwa "...kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang...", dengan kata lain menolak kapitalisme dan pasar-bebas yang menyertainya.

Barangkali perlu dikemukakan di sini bahwa sudah menjadi tradisi di dalam kuliah-kuliah Filsafat Hukum, paling tidak di Universitas Padjadjaran dan Universitas Pasundan, banyak diajarkan filsafat hukum yang justru bertitik-tolak dari paham liberalisme dan individualisme dengan segala keagungan para filusufnya (Jeremy Bentham, John Locke, J.J. Rousseau). Sedikitpun tidak dikritisi sebagai filsafat hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Amitai Etzioni, *The Limits of Privacy*, New York: Basic Book, 1999, hlm. 196-197. Dikutip pula oleh Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika*, Yogyakarta: Pustep UGM, 2005, hlm. 70.

<sup>3</sup> Pidato Soekarno dan Pidato Hatta pada tanggal 15 Juli 1945 di depan Sidang BPUPKI.

<sup>4</sup> Dalam Filsafat Hukum menjelaskan ajaran John Locke itu mengambil jarak dari ajaran hukum alam, serta mengambil sikap liberal. Dalam bukunya *Two Treaties of Government* (1689), menguraikan cikal bakal konsep pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif dari negara kemudian dikembangkan oleh Montesquieu sebagai Trias Politika. Locke mengajarkan cikal bakal dari konsep *balance of power* dengan memungkinkan rakyat memecat raja yang melanggar perjanjian masyarakat, melalui mana rakyat telah melimpahkan kekuasaan kepada raja untuk menjalankan pemerintahan. Rakyat telah mengikatkan diri pada perjanjian masyarakat justru untuk melindungi *lives, liberty and estates* mereka. Terbitnya *Two Treaties*, konsep *balance of power* dijadikan pangkal dalam Konstitusi Amerika Serikat. J.J. Rousseau dalam karyanya *Du Contract Social*, menjelaskan bahwa dasar negara bukanlah hukum alam ataupun hukum Tuhan, melainkan perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat itu dimungkinkan karena hakikat

Dalam buku ini digambarkan, tentang posisi permanen dari Pasal 33 UUD 1945 yang bertumpu pada paham "...kebersamaan dan asas kekeluargaan..." (*mutualism and brotherhood*)<sup>5</sup> dan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 yang secara implisit menegaskan "posisi temporer" sistem perundang-undangan Barat (berlaku sejak zaman kolonial Hindia Belanda) yang berasas perorangan /individualisme dan menetapkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang memangku asas kebersamaan dalam "posisi permanen". Pada bagan dalam Lampiran (yang dikenal sebagai "Bagan SES" - Sri-Edi Swasono) menjadi titik-tolak penelitian sekaligus untuk dijelaskan dan diuraikan secara lebih luas.

Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi.Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.<sup>6</sup> Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>7</sup>

Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi mengemukakan sebagai berikut:

"...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa

---

kebebasan (liberalisme) yang melekat pada diri manusia.Lihat Budiono Kusumohamidjojo, *Filasafat Hukum: Problematik Ketertiban yang adil*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm.71-73. Penjelasan tersebut merupakan paham individualisme karena didasarkan kepada perjanjian individu-individu untuk membentuk masyarakat. Berbeda dengan paham yang dianut dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu bahwa adanya negara merupakan hasil kesepakatan satutujuan (konsensus nasional) yang mencerminkan suatu persatuan(*Gesamt-Akt*),yang berseberangan dan tidak tepat dikatakan sebagai *Vertrag* (lihat Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, Jakarta: UNJ Press, 2005, hlm. x.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. xii.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 45.

<sup>7</sup> Herman Soewardi, *Koperasi (Suatu Kumpulan Makalah)*, Bandung: Ikopin, 1989, hlm. 413.

Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu...".<sup>8</sup>

Kemudian dikemukakan pula bahwa "...yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, UndangUndang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik...".<sup>9</sup>

Para pemimpin Indonesia yang menyusun UndangUndang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam UndangUndang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial". Maksudnya, Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contoh paling ideal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi.<sup>10</sup>

Koperasi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945,<sup>11</sup> saat ini istilahnya tidak diketemukan lagi. Penjelasan dihapuskan melalui amandemen UndangUndang

---

<sup>8</sup> Sofian Effendi, "Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan", *mimeo*, 8 Maret 2008, hlm. 1-2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>10</sup> Mohammad Hata, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT. Inti Idayu Press, Cetakan Ke-III, 1981, hlm. 36. Lebih lanjut menjelaskan, bahwa koperasi paham Indonesia yang memberikan segi ekonomi kepada koperasi sosial lama: gotong-royong. Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.

<sup>11</sup> Istilah koperasi tersebut tidak terdapat lagi karena UndangUndang Dasar 1945 hasil amandemen tidak lagi mempunyai Penjelasan (otentik) sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Tambahan Pasal II yang menyatakan bahwa "Dengan ditetapkannya perubahan UndangUndang Dasar ini, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal".

Dasar 1945 pada tahun 2002. Interpretasi mengenai demokrasi ekonomi, betapapun Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 telah dihapuskan, namun pengertian demokrasi ekonomi secara historis, tidak bisa tidak, harus tetap diacukan kepada Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>12</sup> Sri-Edi Swasono, memperluas makna koperasi berdasar kebersamaan dengan konsepsi *Triple-Co*, yaitu *Co-ownership* (pemilikan bersama), *Co-determination* (ikutmenentukan, *medezeggenschap*) dan *Co-responsibility* (ikut bertanggungjawab) yang diberlakukan terhadap badan-badan usaha non-koperasi akan meredam sosok kapitalistik.<sup>13</sup>

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa “Per-ekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...”. Usaha bersama adalah suatu *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama *mutualism* adalah ber-*jemaah* dan *brotherhood* atau asas kekeluargaan adalah ber-*ukhuwah*)<sup>14</sup>. Itulah sebabnya, maka sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme yang berdasar *mutualism* dan *brotherhood* ini, kepentingan masyarakat (*societal-interest*) ditempatkan sebagai utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamaan “...kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang...”, maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi “sentral-substansial”, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi “marginal-residual”.<sup>15</sup>

Guna menjamin posisi rakyat yang sentral-substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan itu, maka disusunlah ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:

---

<sup>12</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tetap harus dikembalikan kepada semula, dengan pertimbangan bahwa proses amendemen yang dilakukan sejak tahun 2002 tidak sah dan menyimpang, baik secara hukum maupun materi. Seluruh perubahan konstitusi dinilai illegal, Amin Aryoso *Harian Kompas*, edisi Sabtu tanggal 23 Agustus 2008. Pemerintah didesak segera mengembalikan konstitusi Indonesia ke Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 versi awal, sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, karena proses perubahan tahun 2002 dilakukan secara illegal. DPR bukan mengamandemen UUD 1945, melainkan justru mengganti dasar negara itu. Disampaikan sejumlah tokoh senior dan politisi penggiat gerakan kebangsaan, yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kembali ke UUD 1945, *Kompas*, Kamis 21 Agustus 2008.

<sup>13</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prakarsa, 2010, hlm. 92.

<sup>14</sup> Sri-Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Bappenas, 2008, hlm. 3.

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 telah dihapuskan oleh amendemen keempat UUD 1945 tahun 2002 dan lihat pada Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, op. cit., hlm. 5, 12, 38, dst.

“...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...”. Kalau tidak demikian (sesuai naskah asli Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945), maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa, dan rakyat yang banyak ditindasnya. Selanjutnya ditegaskan, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang...<sup>16</sup>.

Mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara (sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945), yang akhir-akhir ini menggunakan istilah sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi yang strategis, maknanya berbeda dengan di negara-negara lain, misalkan Malaysia. Minyak adalah suatu cabang produksi yang strategis, sehingga tidak diperbolehkan adanya kepemilikan terhadap cabang produksi minyak ini oleh swasta.<sup>17</sup>

Namun di Indonesia sebagaimana dalam “Testimoni Sri-Edi Swasono” pada Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2010 menegaskan bahwa “yang penting bagi negara tidak saja yang strategis tetapi juga yang menguasai hajat hidup orang banyak”. Selanjutnya dalam testimoni itu dikatakan paham neoliberalisme telah mendistorsi makna penting bagi Negara, sehingga ketenagalistrikan pun akan diswastanisasi.

Dalam posisi rakyat yang sentral-substansial itu, berlaku *mutualism* dan *brotherhood* dan pengutamakan kepentingan masyarakat, yang memperoleh pengukuhan (*assertion* dan *reconfirmation*) pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: bahwa “...Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”. Artinya apapun yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus berujung pada tercapainya “sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>18</sup>

Itulah sebabnya perubahan judul Bab XIV UUD 1945 menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” (dalam artian

<sup>16</sup> Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam Putusan Perkara Nomor: 21-22/PUU-V/2007, Selasa tanggal 25 Maret 2007, tentang perkara permohonan Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.

<sup>18</sup> J.H.A. Logemann, *Keterangan-keterangan Baru tentang Terjadinya Undang-Undang Dasar Indonesia 1945*, Jakarta: Aries Lima, hlm. 41, yang menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD RI 1945 merupakan landasan perekonomian Indonesia.

*societal welfare*, bukan sekedar *social welfare*).<sup>19</sup> Pada Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen mereduksi posisi Kesejahteraan Sosial, tidak jelas lagi mana yang utama dan mana yang derivatif. Hal inilah yang menjadikan dasar bagi demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan<sup>20</sup>. Oleh karena itu perekonomian nasional Indonesia diurus dan dikelola dengan apa pun, pada akhirnya harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial (*societal welfare*), yaitu pada suatu “kemakmuran bersama seluruh masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang”.

Pada kenyataannya pesan konstitusional ini tidak kunjung dilaksanakan. Artinya Kesejahteraan Sosial, hingga sekarang belum terwujud. Kemiskinan dan pengangguran tak kunjung diatasi, bahkan makin meluas, kesenjangan antara yang kaya dan miskin bertambah lebar, sehingga terjadi “polarisasi ekonomi”. Polarisasi ekonomi yang cukup parah, berkembang dan pembentukan “polarisasi sosial”, yang telah terbukti menumbuhkan kerawanan dan melemahnya integrasi sosial.<sup>21</sup>

Dalam buku ini, akan dikemukakan empat alasan mengenai belum terwujudnya kesejahteraan sosial sebagai berikut:

*Pertama*, terjadinya penyelewengan terhadap cara memaknai Bab XIV Undang Undang Dasar 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Melalui amandemen Undang Undang Dasar pada tahun 2002, judul Bab XIV diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan

---

<sup>19</sup> *Societal welfare* merupakan pengertian bagi “kesejahteraan bersama dari masyarakat seluruhnya”, sedangkan *social welfare* pengertiannya sebatas yang berdimensi altruisme-filantropis (santunan sosial). Di Indonesia mengenai *social welfare* (dalam kaitannya dengan *societal welfare*) secara imperatif-ideologis adalah suatu keharusan, suatu tuntutan konstitusional). Lihat Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, op. cit.*, hlm 2-19.

<sup>20</sup> Sri Hartati Samhadi, menjelaskan, bahwa konsep demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan ini mengalami interpretasi berbeda pada rezim-rezim tertentu. Strategi pembangunan yang diterapkan sejak Orde Baru lebih banyak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama, dan mengabaikan kualitas dari pembangunan itu sendiri, termasuk pemerataan dan partisipasi masyarakatnya. Pada era Orde Baru, asas kekeluargaan bahkan disimpangkan menjadi asas ekonomi keluarga yang berperan penting dalam melahirkan konglomerasi industri berbasis hubungan keluarga dan perkoncoan (*favoritism entrepreneurship*) dalam lingkungan oligarki dan rente ekonomi yang sangat kental. Sri-Edi Swasono telah menegaskan bahwa asas kekeluargaan atau *brotherhood* bukanlah dalam arti *kinship*. Dalam proses ekonomi, yang terjadi bukan demokrasi ekonomi, tetapi eksploitasi ekonomi: eksploitasi unit-unit usaha besar terhadap unit-unit usaha kecil; majikan terhadap buruh; serta politisi dan pemerintah terhadap rakyatnya. Sri Hartati Samhadi, “100 Tahun Kebangkitan Nasional; Mencari Jejak Pemikiran Hatta”, *Kompas*, edisi Senin, 23 Juni 2008, hlm. 1.

<sup>21</sup> Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Kekeluargaan: Mutualism & Brotherhood*, Jakarta: UNJ Press, 2005, hlm. 67.

Kesejahteraan Sosial". Hal ini merupakan kelengahan ideologis luar biasa dan sangat mendasar. Mendahulukan Perekonomian Nasional berarti menempatkan makna Kesejahteraan Sosial sebagai derivat dari perekonomian mengubah makna kesejahteraan sosial menjadi sekedar santunan sosial (*relief-measures*) saja. Kesejahteraan Sosial bukan lagi ditempatkan secara substansial sebagai *Societal welfare* (kesejahteraan seluruh masyarakat) atau *Societal-well-being* sebagai dasar mencapai cita-cita *Welfare State* dengan masyarakat negaranya yang sejahtera.<sup>22</sup>

*Kedua*, telah terjadi kekeliruan dan diduga keras adanya skenario hegemonik dalam mengamandemen Undang Undang Dasar 1945. Seharusnya yang diamandemen bukanlah Undang Undang Dasar 1945, tetapi mengamandemen *mindset* bangsa yang telah lama dicemari oleh paham individualisme yang membentuk paham fundamentalisme pasar (ideologi pasar-bebas/*laissez-faire*). Paham ideologis ini neoliberalisme berdasar pasar-bebas yang bermula dari Adam Smith's *self-interest doctrine* dan *the invisible hand* (tangan gaib) yang menyertainya, yang masuk ke Indonesia melalui proses hegemonik yang sangat terencana. Fundamentalisme pasar saat ini menyeret perekonomian Indonesia ke dalam globalisasi.<sup>23</sup> Di sinilah negara sejak awalnya harus turun-tangan, mengatur dan mengendalikan pasar agar posisi rakyat yang "sentral-substansial" tidak direduksi ke posisi "marginal-residual, tidak sebaiknya menempatkan modal dalam posisi "sentral-substansial".<sup>24</sup> Sifat pasar-

---

<sup>22</sup> Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale: Sistem Ekonomi Nasionalu untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.*, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>23</sup> Lihat Susan George, *Republik Pasar Bebas*, Jakarta: INFID, 2002, hlm. 82-86. Lihat pula Ahmad Syafii Maarif menjelaskan bahwa pengaruh kapitalisme global, seharusnya dapat diminimalisasi, kalau tak ada kerapuhan dari dalam. Kultur kita rapuh, kalau rapuh, bagaimana bertahan sekian lama. Salah satu indikator kerapuhan itu adalah kepekaan kita lemah dan semakin lemah, terutama karena kepemimpinan kita tak punya kepekaan dan tidak bertanggung jawab. Maarif mengatakan hal ini ada kaitan dengan sejarah, bahwa bangsa ini memikul berat sebagai bangsa yang terjajah selama 350 tahun, sehingga kultur bangsa terjajah tetap membayangi. Rendahnya posisi tawar dalam kontrak-kontrak karya pertambangan, minyak dan gas, adalah salah satu contohnya. Kapitalisme masuk dengan memanfaatkan parlemen kita dalam pembuatan undang-undang, juga pemerintah. Kita menjual semua yang kita punya, sumber daya alam dan semuanya sumber daya ekonomi yang kita punya. Sebagian undang-undang yang dihasilkan memperlihatkan kepandiran bangsa ini. Di sisi lain, orang tak bisa menahan rayuan konsumtivisme yang disebarkan kapitalisme global karena filternya lemah. Ahmad Syafii Maarif, "Kearifan Syafii Maarif", *Kompas*, edisi Minggu, 5 Oktober 2008, hlm. 12.

<sup>24</sup> Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale...*, *op. cit.*, hlm. 7. Sangat relevan dengan apa yang dikemukakan Ahmad Erani Yustika, bahwa pada dekade 1980-an merupakan titik awal penasbihan ide "ekonomi tanpa regulasi" dan secara cepat menjalar ke semua arah (negara). Mula-mula liberalisasi finansial dipraktikkan lebih dulu dan baru diikuti barang/jasa, dimana

bebas bila tidak diatur atau dikendalikan pastilah mengusur orang miskin, bukan mengusur kemiskinan<sup>25</sup>. Istilah *invisible hand*, hanya sekali saja disebut Adam Smith pada halaman 572 dalam bukunya setebal lebih dari 1.200 halaman yang terbit pada tahun 1776.<sup>26</sup> Ekonomi pasar-bebas mengeksploitasinya secara berlebih.<sup>27</sup>

*Ketiga*, banyak di antara bangsa Indonesia kagum pada “dongeng-dongeng fiksi” tentang *the end of nation states* (berakhirnya negara-negara nasional) dan tentang *the borderless world* (dunia tanpa batas-batas), yang secara empirik adalah *nonsense*. Nasionalisme (Persatuan Indonesia) telah dilunturkan secara sistematis. Rumusan Nasionalisme ekonomi untuk Indonesia menghendaki secara mutlak suatu restrukturisasi ekonomi Indonesia dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi bangsa merdeka dengan mayoritas bangsa sebagai pelaku dan tulang punggungnya.<sup>28</sup> Paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagai dasar tercapainya kesejahteraan sosial, kemakmuran bersama dan keadilan sosial, serta cita-cita menjadi “Tuan di Negeri sendiri”, berubah kembali ke sindroma lama, yaitu menjadi “Kuli di Negeri Sendiri”, sedangkan “pembangunan Indonesia” berubah pula menjadi sekedar “pembangunan di Indonesia”. Artinya bangsa Indonesia hanya akan sekedar menjadi jongs aborijin globalisasi di tanah air sendiri.<sup>29</sup>

*Keempat*, adanya sekelompok penyelenggara negara yang mengemban sikap sebagai “pedagang” dan mengabaikan

---

yang terakhir ini ditandai via ratifikasi GATT/WTO di Marakesh pada tahun 1994. Namun ketangguhan keyakinan itu tidak berumur lama sebab kurang dari dua dekade, prinsip-prinsip itu kehilangan pamor. Ekonomi tanpa regulasi terbukti merupakan gagasan paling tidak kreatif yang pernah muncul dalam sejarah pemikiran ekonomi. Masalahnya bukan terletak pada logika berpikir, tetapi kealpaan untuk menempatkan individu sebagai makhluk multifaset. Perilaku menyimpang individu merupakan keniscayaan yang ditanggalkan kaum liberalis, sehingga regulasi untuk membatasi tabiat buruk tidak masuk hitungan. Ahmad Erani Yustika, “Menelanjangi Liberalisme”, *Kompas*, edisi Senin, 13 Oktober 2008, hlm. 6.

<sup>25</sup> Kenyataannya, kepemilikan aset dan modal lebih menentukan siapa pemenang dalam pertarungan ekonomi tanpa regulasi, sehingga ketimpangan pendapatan dan keterbelakangan merupakan fakta keras yang sulit dibantah. *loc. cit.*

<sup>26</sup> Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika, op.cit.*, hlm. 9.

<sup>27</sup> Sri-Edi Swasono, *loc. cit.*

<sup>28</sup> Sri-Edi Swasono, *ibid.*, hlm. 43. Pandangan nasionalisme ekonomi menurut Sritua Arief, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Penanaman Modal.

<sup>29</sup> Istilah “jongs aborijin” adalah pribumi sebagai pembantu (kuli/buruh), maksudnya bahwa bangsa Indonesia belum “menjadi tuandinegeri sendiri”. Padahal sesuai dengan Konstitusi Indonesia, Pembangunan Nasional seharusnya mencakup upaya terbentuknya suatu masyarakat yang maju (berkehidupan cerdas) dan hidup berkeadilan.

nasionalisme ekonomi. Sebagai contohnya adalah Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) yang dapat digolongkan sebagai undang-undang yang mendorong “*Indonesia is for sale*”.<sup>30</sup> Migas tidak lagi dipandang sebagai komoditi ultra strategis bagi ketahanan nasional bangsa dan negara, tetapi sebagai komoditi dagang belaka.

Seharusnya Undang-undang Migas dinyatakan gugur demi hukum karena Konsiderannya didasarkan pada ayat (2) dan (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen (suatu rancangan yang *off-side*, suatu skenario brutal untuk mencoba melumpuhkan ekonomi Indonesia). Padahal akhirnya ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berhasil diamandemen, tetap utuh seperti aslinya. Namun skenario yang gagal ini tidak menyurutkan kaum “penjual negara” untuk melanggar hukum dan konstitusi. Juga terdapatnya intervensi asing dalam sektor energi tersebut, yakni semakin diliberalkannya industri migas, dalam rangka revisi Undang-Undang Migas<sup>31</sup>.

Sementara itu sikap konsisten *Joseph Stiglitz* menentang Konsensus Washington diulang di Jakarta dalam diskusi publik tanggal 14 Agustus 2007. Nobel *laureate* ini secara tegas justru menyarankan agar eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia dikerjakan sendiri oleh perusahaan milik Negara. Hal ini pasti akan lebih mendatangkan keuntungan yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan melibatkan swasta dalam negeri, apalagi swasta asing. Ia memberi contoh Malaysia, Brasil, Cili dan Norwegia bahwa pemerintah atau perusahaan pemerintah dapat melakukan apa yang dilakukan oleh swasta dan telah membuktikan dapat memberikan keuntungan bagi Negara. Ibaratnya Stiglitz mempertanyakan kesadaran akan nasionalisme Indonesia. Negara Amerika Latin ini secara heroik

---

<sup>30</sup> Negara lain seperti Malaysia, minyak adalah suatu cabang produksi yang strategis, sehingga tidak ada kepemilikan terhadap cabang produksi minyak ini oleh swasta. Putusan Mahkamah Konstitusi, *op. cit.* hlm. 125.

<sup>31</sup> Ichsanuddin Noorsy, “Intervensi Asing di Sektor Energi Terkuak”, *Kompas*, edisi Jumat, 5 Agustus 2008. Ichsanuddin Noorsy, sebagai saksi ahli di Panitia Angket, menunjukkan sejumlah dokumen yang semakin menguatkan adanya intervensi asing dalam sektor energi migas. Dokumen itu, antara lain semacam radiogram (teletex) dari Washington kepada Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia J. Stapleton Roy untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti tertulis di dokumen itu. Dalam dokumen tersebut, antara lain tertulis: naskah RUU Minyak dan Gas diharapkan dikaji ulang parlemen Indonesia pada bulan Januari. Dokumen itu dikategorikan *confidential* yang ditindih cap *unclassified*.

mendeklarasikan bendirinya Banco del Sur (*Bank of the South*) untuk menggantikan dominasi IMF, sedangkan Indonesia terus menerus ragu-ragu untuk mendirikan ASEAN-IMF yang sudah cukup lama diimpikan demi melepaskan diri dari ketergantungan.<sup>32</sup>

Republik Indonesia menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi Kedaulatan Rakyat (*volkssoevereiniteit*). Namun paham demokrasi Indonesia tidak berdasar pada individualisme konsepsi Rousseau, tetapi berdasar suatu semangat persatuan sebagai bangsa, yang awalnya adalah reaksi bersama terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat.<sup>33</sup> Demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, berdasar kebersamaan (*kolektiviteit*), bukan demokrasi liberal berdasar individualisme.

Demokrasi mengandung makna esensial, yaitu partisipasi dan emansipasi. Perlu ditegaskan bahwa tidak akan terjadi partisipasi rakyat yang *genuine* tanpa disertai emansipasi. Demokrasi politik saja tidak cukup mewakili rakyat yang berdaulat. Demokrasi politik harus dilengkapi dengan demokrasi ekonomi. Tanpa demokrasi ekonomi, maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang bisa “membeli” atau “mengatur” kekuasaan politik. Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi tidak menghendaki adanya “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula di dalam sistem politik berdasar Demokrasi Politik, maka tidak dikehendaki adanya “otokrasi politik”.

Kedaulatan rakyat yang diciptakan sebagai sendi Negara Republik Indonesia mengandung didalamnya cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik, memberi jaminan yang nyata, bahwa perekonomian Indonesia didasarkan kepada demokrasi ekonomi tersebut. Mohammad Hatta, salah satu *founding fathers* dan proklamator kemerdekaan

---

<sup>32</sup> Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika*, *op. cit.*, hlm. 89.

<sup>33</sup> Apa yang diartikan dengan imperialisme adalah politik untuk menguasai (dengan paksaan) seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai *imperiumnya*. “Menguasai” disini tidak perlu berarti merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama dan ideologi, asal saja dengan paksaan. *Imperium* disini tidak perlu berarti suatu gabungan dari jajahan-jajahan, tetapi dapat berupa daerah-daerah pengaruh, asal saja untuk kepentingan diri sendiri. <http://id.wikipedia.org/wiki/Imperialisme>, diakses tanggal 5 Desember 2009.

bangsa Indonesia menyatakan "...pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak (yang disebut "*public utilities*") diusahakan oleh pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan Pemerintah...".<sup>34</sup>

Mengenai gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dirumuskan sekaligus dalam Undang Undang Dasar 1945 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 33, sebagaimana dirumuskan oleh Mohammad Hatta menjadi dasar politik perekonomian dalam rangka pembangunan ekonomi selanjutnya.<sup>35</sup> Perumusan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa terjadinya perubahan di Eropa (terutama Belanda) yang mana kapitalisme liberalisme berangsur-angsur lenyap dan aliran neo-merkantilisme bertambah kuat.

Berdasarkan pertimbangan hal itu, maka perekonomian global yang terjadi di dunia ketika itu cenderung berkembang kian jauh dari individualisme, dan sebaliknya akan kian dekat kepada kolektivisme yang didasarkan kepada prinsip kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama (*societal welfare*) ini merupakan cita-cita rakyat Indonesia.<sup>36</sup>

Semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan inilah yang menjiwai perumusan gagasan pengelolaan sumber-sumber perekonomian rakyat dalam Undang Undang Dasar 1945, dinyatakan di dalamnya, perekonomian Indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>36</sup> Melalui Pasal 33

---

<sup>34</sup> Mohammad Hatta, "Pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945" Pasal 33, *Majalah Gema Angkatan 45* terbitan tahun 1977. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Perkara Pengujian Materi Undang-Undang Penanaman Modal.

<sup>35</sup> Pidato yang diucapkan sebagai Wakil Presiden di depan Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, tanggal 3 Februari 1946, dalam Sri-Edi Swasono ed., *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 1. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, *op. cit.* hlm. 91.

<sup>36</sup> Selanjutnya oleh Mohammad Hatta disebutkan: "Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kita masyarakat Indonesia, seperti juga dengan masyarakat Asia lainnya, berdasar kepada kolektivisme itu, yang terkenal sebagai dasar tolong-menolong (gotong-royong), Sri-Edi Swasono, *Ibid.*, hlm. 3. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, *loc. cit.* Menjadi gagasan demokrasi ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut: "...Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Hanya cabang-cabang produksi yang tidak penting atau tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak saja yang dapat dikembangkan di luar kekuasaan negara. Semua sumber kekayaan yang dikuasai oleh negara itu, baik berupa bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, haruslah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..".

Undang Undang Dasar 1945 dapat diinterpretasikan, bahwa koperasi yang merefleksikan suatu lembaga ekonomi berwatak sosial, berasas kekeluargaan merupakan sokoguru perekonomian Indonesia. Melalui lembaga ekonomi tersebut diharapkan dapat diwujudkan demokrasi ekonomi demi keadilan sosial seluruh rakyat.

Oleh karena itu sejak Indonesia Merdeka dan menetapkan Undang Undang Dasar 1945 telah dengan tegas digariskan kebijakan nasional untuk melakukan “transformasi ekonomi dan transformasi sosial”. Mengenai transformasi ekonomi adalah mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinasi menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis. Sistem ekonomi kolonial adalah sistem ekonomi yang didasarkan paham individualisme atau asas perorangan, mengikuti ketentuan *Wetboek van Koophandel (WvK/KUHD)*. Sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi berdasarkan paham demokrasi ekonomi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (yaitu paham kebersamaan dan asas kekeluargaan). Transformasi sosial adalah mengubah pola hubungan ekonomi subordinasi, seperti tuan-hamba, juragan-buruh (sebagaimana berlaku pada zaman VOC/*Vereenigde Oostindische Compagnie*, pasca VOC, *cultuurstelsel* dan pasca *cultuurstelsel*) perlu diubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis, yaitu pola hubungan ekonomi yang parsipatori dan emansipatori.

Guna menghindari kemungkinan terjadinya *chaos* dalam pelaksanaan transformasi ekonomi, para pendiri Republik dengan sangat bijaksana dan hati-hati dalam menetapkan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karenanya tepat sekali penegasan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “...bahwasegala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UndangUndang Dasar ini...”.<sup>38</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maksudnya adalah sebelum diadakan peraturan yang baru, tetap berlaku ketentuan perundang-undangan lama (kolonial Belanda dan Jepang). Berlakulah “dualisme” di dalam sistem ekonomi nasional. Sistem pertama secara imperatif

---

<sup>38</sup> Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (naskah asli) telah diamandemen dipecah menjadi dua pasal yaitu Pasal I menyatakan: “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UndangUndang Dasar ini”; Pasal II menyatakan: “segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UndangUndang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut UndangUndang Dasar”.

dan permanen berdasarkan paham demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (yaitu paham ekonomi berdasar “kebersamaan dan asas kekeluargaan” atau (*mutualism* dan *brotherhood*); sistem kedua secara temporer (masih) berdasar paham individualisme atau “asas perorangan” mengikuti ketentuan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), *Burgerlijke Wetboek* (KUHPerdata), *Wetboek van Koophandel* (KUHD) dan lain-lain Ordonansi sesuai Aturan Peralihan Pasal II Undang Undang Dasar 1945.

Pemberlakuan ketentuan kolonial seperti *Wetboek van Koophandel* yang berdasarkan paham individualisme atau asas perorangan. Oleh para pemikir aliran strukturalis dipandang bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dasarnya adalah strukturalisme (yang tidak menghendaki ketimpangan struktural). Paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neo-strukturalisme, yaitu suatu paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial ekonomi.<sup>39</sup> Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan sosial ekonomi. Strukturalisme cenderung menolak mekanisme pasar-bebas, karena pasar-bebas secara *inheren* tak mampu mengatasi ketidak-adilan sosial ekonomi.<sup>40</sup>

Oleh sebab itu kaum strukturalis banyak menggelar tuntutan transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang harus dianggap *inheren* dalam pembangunan nasional<sup>41</sup>. Budiono menyatakan perlunya terselenggara kemandirian ekonomi dengan cara merestrukturisasi perekonomian Indonesia yaitu dengan mengubah Indonesia dari posisi *export economie* di masa kolonial, yang menempatkan Hindia Belanda sebagai *onderneming* besar dan penyediaan buruh murah dengan cara-cara eksploitatif, menjadi perekonomian yang mengutamakan peningkatan tenaga beli rakyat dan menghidupkan tenaga produktif rakyat berdasar kebersamaan, yang artinya sama sejahtera.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Lihat Sritua Arief, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: CIDES, 1998, Bab I.

<sup>40</sup> Aliran strukturalis adalah kelompok yang sangat gencar melakukan kritik terhadap ekonomi pasar-bebas. Aliran ini muncul untuk merespon gagasan-gagasan ECLAC (Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin).

<sup>41</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomi*, op. cit., hlm. 26-27.

<sup>42</sup> “Ekonomi Indonesia di Masa Datang”, Pidato Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Februari 1946. Lihat pula Jimly Asshiddiqie, op. cit., hlm.92. Hindia Belanda sebagai *onderneming* maksudnya dijadikan sebagai badan usaha dengan tujuan mencari keuntungan.

Mengingat berlakunya sistem ekonomi kolonial yang berdasarkan pada asas perorangan atau paham individualisme, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka di dalam menyusun sistem ekonomi nasional, “asas perorangan” atau paham individualisme (yang menjadi dasar liberalisme dan hidupnya kapitalisme) seharusnya bersifat temporer, bukan permanen.

Berkaitan dengan tugas transformasi ekonomi ini, maka negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian (termasuk kultur ekonomi dan bisnis) ke arah paham ekonomi yang berdasar pada paham “usaha bersama dan asas kekeluargaan”, kemudian menanggalkan sistem ekonomi kolonial ekonomi yang berdasar pada “asas perorangan” atau paham individualisme.<sup>43</sup> Pada kenyataannya hampir sebagian besar produk perundang-undangan yang ditetapkan, terutama pada masa awal Orde Baru, berkaitan dengan perubahan kebijakan ekonomi ini. Hal tersebut terlihat di dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1967 yaitu terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pembentukan undang-undang tersebut seharusnya merujuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan dasar demokrasi ekonomi, baik dalam rangka pendirian, penyertaan modal ataupun pengalihan bentuk perusahaan. Kenyataannya tidak dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi melainkan lebih mengutamakan kepada kepentingan individu.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing merupakan perundang-undangan di bidang perekonomian yang pertama kali digulirkan pada masa pemerintahan Orde Baru, dalam rangka menarik investasi dari luar. Di sinilah wajah seram Indonesia yang dulu berani meneriakkan “*go to hell with your aid*”. Di hadapan orang-orang asing dengan cepat hilang dari pandangan sehari-hari, untuk digantikan dengan isyarat-isyarat ramah untuk mengundang bantuan dan datangnya modal.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 88-89.

<sup>44</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 231.

Pada masa Orde Baru usaha pemerintah untuk memulihkan kewibawaan hukum dan komitmennya untuk menegakkan *rule of law* memang tidak bisa lain. Tekadnya untuk menjadi orde pembangunan, yang tak mungkin terlaksana tanpa kegiatan-kegiatan ekonomi yang juga harus ditunjang bantuan luar negeri dan investasi asing, memerlukan kepercayaan para pelaku ekonomi dari segenap pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada masa ini, ide "*law as a tool of social engineering*" atau hukum sebagai sarana perekayasa sosial, rupanya ditujukan secara selektif untuk memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional, sesuai dengan kepentingan pemerintahan Orde Baru.<sup>45</sup>

Ide hukum nasional dengan mementingkan regulasi kehidupan ekonomi (secara selektif lewat perundang-undangan nasional yang terkodifikasi dan terunifikasi secara terbatas), sebagaimana terekam secara eksplisit dan resmi dalam naskah Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974), Bab 27 paragraf IV butir 1, dinyatakan dalam uraian mengenai "...Hukum dan Rencana Perundang-undangan...". Dalam naskah itu, bahwa prioritas akan diberikan untuk meninjau kembali dan merancang peraturan perundang-undangan agar segala peraturan itu bersearah dan bersesuaian dengan pembangunan sosial-ekonomi, khususnya di bidang industri, pertambangan dan perdagangan.

Peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi ini, antara lain adalah peraturan tentang " bentuk-bentuk badan usaha, paten, merek dagang, hak cipta, lalu lintas jalan raya, pelayaran, transportasi, keamanan udara, telekomunikasi, pemilikan dan penggunaan lahan, keuangan negara dan daerah dan sumber daya alam. Berdasar hal itulah, maka kebijakan perundang-undangan disusun dalam Repelita tersebut. Kebijakan perundang-undangan pada masa Orde Baru dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu sebagai berikut.<sup>46</sup>

*Pertama*, adalah karena ada dan selalu didayagunakannya wewenang konstitusional badan-badan eksekutif untuk terlibat dan melibatkan diri ke dalam perancangan dan pembuatan undang-

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 246.

undang, yang dalam praktik (karena dikuasainya sumberdaya yang relatif berlebih) akan menyebabkan eksekutif mampu lebih banyak berprakarsa. Alih-alih ide dan kebijakan yang diprakarsai lembaga-lembaga perwakilan yang seharusnya mendahului, dalam banyak peristiwa justru ide-ide dan prakarsa-prakarsa eksekutif itulah yang lebih banyak merintis dan mengontrol perkembangan. Kontrol eksekutif di dunia perundang-undangan pun menjadi tampak lebih besar lagi manakala orang juga mau memperhartikan "keleluasaan" eksekutif dalam hal membuat *regulatory laws*.

*Kedua*, adalah kenyataan bahwa dalam perkembangan politik yang terjadi pada zaman Orde Baru, kekuatan politik yang berkuasa di seluruh jajaran eksekutif ternyata juga mampu bermanuver dan mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai hasil kompromi-kompromi yang diperoleh sebagai hasil *trade-offs* antara berbagai kekuatan politik yang terjun ke dalam kancah percaturan politik pada awal tahun 1970-an, disepakati bahwa tidak semua anggota dewan dan anggota majelis merupakan hasil pemilihan. Oleh karena itu konstelasi dan konstruksi hukum di Indonesia pada masa Orde Baru benar-benar menjadi *government social control* dan berfungsi sebagai *tool of social engeneering*, yang terlegitimasi secara formal-yuridis. Tidak merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, wawasan kearifan yang sebenarnya, sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat, bahkan sangat jauh untuk menjadikan kesejahteraan rakyatnya. Perlu ditegaskan bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru pembentukan hukum di bidang perekonomian hanya ditujukan untuk pembangunan perekonomian dan belum ditujukan untuk kemajuan rakyat atau dengan kata lain kemajuan ekonomi rakyat haruslah *inheren* dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya.

Berkaitan dengan itu, peneliti menginventarisasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, antarlain undang-undang bidang investasi, perbankan, perseroan/perusahaan, sumber daya alam, hak kekayaan intelektual (HAKI), perdagangan, untuk dianalisis, apakah mungkin secara substansial tidak mencerminkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, atau bahkan bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Dasar 1945. Beberapa undang-undang di bidang perekonomian telah diuji

materi oleh Mahkamah Konstitusi dan diputuskan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi sebagaimana dalam beberapa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Di samping peraturan perundang-undangan bidang ekonomi sebagaimana tersebut di atas juga diinventarisir mengenai undang-undang perkoperasian yang memiliki watak sosial. Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, secara tersurat menegaskan bahwa bidang perseroan atau perusahaan adalah bangun usaha koperasi. Bangun usaha koperasi inilah yang dianggap ideal karena memiliki watak sosial<sup>48</sup>. Berarti istilah koperasi di Indonesia tertuang dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Namun secara ideologis dan historis-normatif koperasi tidak dapat dilepaskan dari Pasal 33 yang asli, karena bukan Pasal 33 yang melahirkan koperasi, melainkan gerakan koperasilah (dengan menyadari makna demokrasi ekonomi di zaman prakemerdekaan) yang melahirkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.<sup>49</sup>

Mengenai kata "koperasi ini", terdapat interpretasi berbeda karena terdapatnya kata "bangun" dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sehingga kata bangun ini diinterpretasi menjadi bentuk dan/atau jiwa, semangat. Koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial ekonomi yang dibentuk oleh warga masyarakat, untuk bekerjasama dalam upaya mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Watak sosial koperasi merupakan subsistem sosial dari sistem sosial masyarakat luas; dan disebut berwatak ekonomi karena kegiatan mencapai tujuannya itu didasarkan pada pertimbangan efektif (berhasil guna) dan efisiensi (berdaya guna); atau didasarkan atas pertimbangan memperoleh hasil yang memuaskan dan lebih baik atau lebih tinggi dibanding dengan pengorbanan biaya, tenaga dan waktu.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI, antara lain pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>48</sup> Watak sosial Indonesia, tidak bertolak dari makna *volkssoevereiniteit* (kedaulatan rakyat) paham Barat yang berdasar pada individualisme. Watak sosial Indonesia menolak individualisme. Watak sosial Indonesia berdasar rasa bersama, berdasar kolektiviteit dan mutualisme. Oleh karena itu mengutamakan konsensus sosial.

<sup>49</sup> Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, *op. cit.*, hlm. 140.

<sup>50</sup> H. Rusidi, *Penjiwaan Koperasi*, Bandung: IKOPIN, 2000, hlm. 1.

Mengenai watak sosial ini terungkap dalam kepemimpinan koperasi dan mekanisme penyelenggaraan usaha koperasi. Pengurus koperasi bersumpah sebelum memangku jabatannya dan bersumpah menyelenggarakan koperasi ekonomi. Pengurus bersumpah mengutamakan kepentingan bersama seluruh anggota koperasi, bukan kepentingan anggota orang-seorang tertentu, apalagi kepentingan pengurus sendiri. Pengurus melucuti kepentingan pribadinya, membenamkan kepentingan pribadinya dan pribadi masing-masing anggota ke dalam kepentingan integral seluruh anggota. Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. Musyawarah dilakukan tidak perlu harus secara ombyokan, karena bangsa Indonesia mengenal paham musyawarah mufakat dengan sistem perwakilan/perwakilan.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan koperasi Mohammad Hatta menyatakan bahwa "...bangsa Indonesia akan dapat mengangkat dirinya ke luar dari lumpur, tekanan dan hisapan, apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi...".<sup>52</sup> Penjelasan tersebut mengandung makna, bahwa upaya untuk membangun dan mengembangkan ekonomi rakyat dalam wadah koperasi yang rasional dan ekonomi merupakan suatu keharusan.

Oleh karena itu koperasi secara bersama dan berdampingan dengan pelaku usaha lain harus mampu tumbuh menjadi badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan dan penggalang ekonomi rakyat serta memiliki jaringan usaha dan daya saing yang tangguh guna mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan pada masa yang akan datang. Di samping itu, koperasi harus mampu melakukan langkah-langkah ke depan secara terarah untuk dapat melestarikan identitas koperasi dan dapat mempertahankan jatidirinya agar tidak terpeleeset ke luar dari jatidiri koperasi walaupun harus melakukan kegiatan bisnis sebagaimana layaknya yang dilakukan pelaku ekonomi lainnya.<sup>53</sup>

Pada saat ini, bahwa koperasi belum berhasil menunjukkan ciri keunggulannya sebagai lembaga ekonomi milik rakyat. Hal ini dapat

---

<sup>51</sup> Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, *op. cit.*, hlm. 9-10.

<sup>52</sup> Muslimin Nasution, *Evaluasi Kinerja Koperasi: Metode Sistem Diagnosa*, Jakarta: Bank Bukopin dan Tim Pengkajian Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2002, hlm 1.

<sup>53</sup> Salim Siagian, *op. cit.*, hlm. 1.

dilihat antara lain pada masa pemerintahan Orde Baru dengan Trilogi Pembangunan yang menjadi pilar utama proses pembangunan tidak sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dianut Undang Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi dalam arti pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dianggap berhasil selama itu sampai akhirnya muncul krisis moneter tahun 1998, tetapi perkembangan ekonomi rakyat tetap tidak menggembirakan.

Liberalisasi perekonomian terus berlanjut dan meningkat pesat sekali. Kebijakan perekonomian yang dianut pada masa Orde Baru, lebih banyak menguntungkan usaha besar. Proses konglomerasi ini akhirnya membuahkan dominasi para konglomerat dalam perekonomian Indonesia. Dalam situasi demikian, ekonomi rakyat telah mengalami tekanan persaingan yang tidak seimbang.<sup>54</sup> Padahal Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia (bukan hanya koperasi, melainkan juga termasuk swasta dan pemerintah) disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi swasta pun harus pula melaksanakan demokrasi ekonomi, sehingga dapat berfungsi sosial.<sup>55</sup>

Badan Usaha Milik Negara, swasta dan koperasi merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia, sesuai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, khususnya koperasisebagai sokoguru perekonomian seharusnya menjadi pilar utama sistem perekonomian, sebagaimana manifestasi usaha bersama atas asas kekeluargaan, dan harus mampu mewujudkan cita-cita, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.<sup>56</sup> Koperasi juga merupakan sokoguru perekonomian nasional, artinya kegiatan ekonomi rakyat di bawah mendukung perekonomian besar di atasnya (hubungan vertikal), sebagai contoh koperasi cengkeh dan koperasi tembakau adalah sokoguru industri rokok kretek.

Peranan koperasi diungkapkan oleh Mubyarto dalam menafsirkan ciri sistem ekonomi Pancasila butir 4 sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Alfian Lains, *Ekonomi Kerakyatan Versi Bung Hatta Serta Implementasinya diIndonesia*, Yayasan Hatta, 2002, hlm. 204.

<sup>55</sup> Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, *op.cit.* hlm. 9.

<sup>56</sup> *Harian Kompas*, edisi, Kamis, 2005

1. "...Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral;
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat kearah keadaan pemerataan sosial, sesuai asas-asas kemanusiaan;
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi;
4. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama;
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan social...".<sup>57</sup>

Perundang-undangan di bidang perkoperasian mempunyai peranan penting karena merupakan dasar hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan koperasi, yaitu gerakan koperasi, pemerintah dan masyarakat. Bagi gerakan koperasi undang-undang memberikan wewenang sebagai perkumpulan otonom yang berbasis anggota. Bagi pemerintah undang-undang menentukan batas wewenang keterlibatannya dalam mengembangkan koperasi sebagai lembaga otonom, sebatas wewenang yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan bagi masyarakat undang-undang memberikan dasar hukum tentang peranan koperasi serta kegiatan transaksi yang dilakukan dengan komponen-komponen dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Upaya pemerintah mengangkat koperasi dengan mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada hakekatnya berusaha mencoba mensejajarkan koperasi dengan badan usaha lainnya agar dapat tumbuh dan bersaing sebagai suatu unit usaha yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Namun kenyataannya lain, koperasi masih belum bergeser jauh dari kondisi sebelumnya. Koperasi memang terus tumbuh dan berkembang di semua lapisan masyarakat,

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>58</sup> Djabarudin Djohan, *Seminar Sehari: Undang-Undang dan Pembangunan Koperasi*, Jakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia, 2003, hlm. 11.

walaupun ada yang berkembang baik karena dikelola dengan baik dengan manajemen profesional tetapi kondisinya kembali menjadi rapuh.<sup>59</sup>

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menghilangkan jiwa koperasinya yaitu kebersamaan dan asas kekeluargaan, menghilangkan prinsip berwatak sosial dan lebih cenderung kepada prinsip individualisme dan liberalisasi. Untuk mengembangkan koperasi dengan mempertahankan jiwa kebersamaan dan asas kekeluargaan telah dilakukan upaya pembaharuan dengan Rancangan Undang-Undang untuk mengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Di dalam Rancangan Undang-Undang tersebut dijelaskan nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan dan keadilan, serta nilai-nilai yang diyakini anggota koperasi adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.<sup>60</sup>

Memperhatikan nilai-nilai yang tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi, nampaknya rancangan tersebut telah memberikan warna badan usaha koperasi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bahwa sistem ekonomi Indonesia tetap dalam konteks sistem koperasi, yaitu sistem yang mengutamakan kerjasama dalam suasana kebatinan yang berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan. Realisasi Undang-Undang Tentang Koperasi yang baru tampaknya sangat diharapkan di dalam kehidupan perekonomian, terutama pelaku usaha non-formal, yang saat ini keberadaan pelaku usaha tersebut telah memberikan kontribusi besar kepada perekonomian Indonesia. Namun demikian hingga kini Rancangan Undang-Undang tersebut belum menjadi prioritas pembahasan di badan legislatif. Sayangnya dalam Rancangan Undang Undang tersebut memuat beberapa istilah baku yang jelas-jelas merupakan istilah yang berlaku dalam Perseroan Terbatas, antara lain istilah "saham" yang seharusnya menggunakan istilah "partisipasi" sebagai partisipasi yang emansipatori. Oleh

---

<sup>59</sup> Zulkarnaen, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: 2003, hlm. 105-105.

<sup>60</sup> Bunyi Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Tentang Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2002.

karena itu mengenai koperasi baik bentuk maupun jiwa/semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan inilah yang harus mencerminkan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan konstitusi. Sedangkan dalam realita ternyata tidak diimplementasikan melainkan justru tumbuh paham individualisme dengan asas perorangan. Di sinilah diperlukan peran Mahkamah Konstitusi.

Saat ini terdapat lembaga Mahkamah Konstitusi yang fungsinya melakukan uji materil (*judicial review*) terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang Undang Dasar hal ini belum pernah dilakukan, karena lembaga tersebut tidak tersedia. Oleh karena itu badan legislatif sebagai pembentuk undang-undang yang harus memahami bagaimana konsep dasar baik secara filosofis, historis, yuridis maupun secara sosiologis dari Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Guna menjelaskan originalitas buku ini, yang berasal dari hasil penelitian,, dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan topik penelitian Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian *Jimly Asshiddiqie* dalam disertasi yang berjudul "Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an".<sup>61</sup> Penelitian tersebut dititikberatkan kepada pembahasan mengenai Undang Undang Dasar 1945, yaitu corak dan cakupan pengertian konseptual gagasan kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam Undang Undang Dasar 1945; rumusan gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi Indonesia itu mencerminkan kombinasi yang seimbang antara aliran-aliran pikiran individualisme dan kolektivisme sebagaimana berkembang dalam pemikiran Barat; keseimbangan antara aliran pikiran itu dijabarkan dalam rumusan kebijakan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 itu setelah kemerdekaan.

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945- 1980-an*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 5, 275.

Dalam kesimpulan dijelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka, basis ekonomi rakyat sebagai tulang punggung prinsip demokrasi ekonomi belum berhasil dibangun secara kuat dan berkelanjutan (*suistainable*) dan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik menjelang berakhirnya abad 19 menunjukkan intensitas yang sangat tinggi, baik di nasional maupun terutama di tingkat global. Perubahan peta politik dunia dengan gelombang demokratisasinya dan perubahan ekonomi global dengan dukungan sistem ekonomi pasarnya, menuntut Pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian-penyesuaian yang tak terhindarkan dalam pola kebijakan ekonominya. Karena itu, kecenderungan efisiensi melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan bahkan swastanisasi juga merasuk ke dalam politik perekonomian nasional.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan *Achmad Madjedi Hasan* dalam disertasi yang berjudul “Kontrak Minyak dan Gas Bumi Antara Pemerintah dan Investor Dihubungkan dengan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, tahun 2008.<sup>62</sup> Penelitian tersebut menggambarkan migas merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian negara. Di Indonesia kegiatan usaha migas dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah dan investor berdasarkan kontrak bagi hasil. Namun pelaksanaannya kurang optimal dalam memenuhi tujuan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Kesimpulannya bahwa asas kepastian hukum dan keadilan dalam melaksanakan kontrak migas di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dicapai, sehingga hasil Kontrak Bagi Hasil (KBH) tidak optimal dalam melaksanakan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945; kebijakan usaha migas dan pemanfaatan energi di Indonesia sampai saat ini belum mengakomodasi asas keadilan yang memberi hak kepada generasi mendatang untuk memanfaatkan kekayaan alam.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan *Soegito* dalam disertasi yang berjudul “Kajian Hukum atas Koperasi dalam Menunjang

---

<sup>62</sup> Achmad Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Antara Pemerintah dan Investor Dihubungkan dengan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2008.

Perekonomian Indonesia di Era Perdagangan Bebas”, pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, tahun 2003.<sup>63</sup> Penelitian tersebut pada dasarnya bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis keberadaan koperasi dewasa ini dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi di Indonesia; apakah badan usaha koperasi saat ini masih layak dipertahankan keberadaannya. Selanjutnya menganalisis bagaimana koperasi agar dapat bersaing dan sejajar dalam era perdagangan bebas dan dapat berfungsi sebagai badan usaha yang kokoh dalam pembangunan perekonomian Indonesia, serta bagaimana bentuk atau prinsip-prinsip hukum yang harus diterapkan, agar koperasi sebagai salah satu badan usaha nyata dapat menunjang pembangunan perekonomian pada masa yang akan datang.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa badan usaha koperasi masih layak dipertahankan keberadaannya, karena koperasi sebagai suatu kegiatan usaha yang berorientasi kemasyarakatan, telah menjadi gerakan ekonomi. Meskipun pada saat ini kedudukan koperasi keadaannya masih lemah, akan tetapi koperasi sebagai badan usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi kerakyatan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para anggota sebagai pemilik, juga sebagai pelanggan dan kepada segenap masyarakat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan. Memasuki era perdagangan bebas dapat berfungsi sebagai badan usaha yang kokoh dalam pembangunan perekonomian, khususnya dalam menghadapi kontrak/perjanjian dengan masyarakat internasional. Tiada pilihan lain kecuali siap dan mampu ikut berperan serta dalam era perdagangan bebas. Koperasi sebagai salah satu badan usaha untuk dapat secara nyata menunjang perekonomian di masa yang akan datang, maka bentuk atau prinsip-prinsip hukum yang harus diterapkan adalah kemandirian (independen) artinya dikelola oleh anggota, dimodali oleh anggota tidak tergantung kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota.

---

<sup>63</sup> Soegito, *Kajian Hukum atas Koperasi dalam Menunjang Perekonomian Indonesia di Era Perdagangan Bebas*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2003.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan Max Boli Sabon dalam disertasinya yang berjudul “Kongruensi Hak atas Pembangunan, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan Tipe Negara Hukum, Serta Implikasinya Terhadap Tipe Negara Hukum Materil”, pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, tahun 2006.<sup>64</sup> Penelitian ini menggambarkan bahwa munculnya konsep hak atas pembangunan, yang mempunyai opsi meraih kesejahteraan rakyat, dengan memberi akses lebih pada keikutsertaan rakyat sebagai subjek dalam seluruh proses pembangunan melalui hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi bagi pembangunan. Berbeda dengan konsep negara hukummateril yang memberi akses lebih pada tugas negara untuk terus menerus mengupayakan kesejahteraan rakyat, bahkan boleh bertindak menurut *freiermessen*. Indonesia sebagai negara hukum, persoalannya adalah adakah kongruensi antar ketiga elemen tersebut. Implikasi apakah yang terjadi bagi paradigma negara hukum materil. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat kongruensi antar hak atas pembangunan, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, dan tipe negara hukum berdasarkan konsep tentang demokrasi.

Relevansi penelitian yang dilakukan Jimly Asshiddiqie dan Achmad Madjedi Hasan dengan penelitian ini terdapat kesamaan, yaitu lebih memfokuskan penelaahan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar perekonomian Indonesia yang tidak diimplementasikan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Perbedaannya adalah penelitian Jimly Asshiddiqie lebih memfokuskan pada pembahasan paham individualisme dan kolektivisme baik dalam demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi; Achmad Madjedi Hasan memfokuskan pembahasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 di dalam kontrak, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti sendiri adalah membahas Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai demokrasi ekonomi telah disempangi oleh peraturan perundang-undangan dalam praktik.

Penelitian Soegito dengan judul “Kajian Hukumatas Koperasi dalam Menunjang Perekonomian Indonesia di Era Perdagangan Bebas”, menggambarkan badan usaha koperasi saat ini masih

---

<sup>64</sup> Max Boli Saban, *Kongruensi Hak atas Pembangunan, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, dan Tipe Negara Hukum, Serta Implikasinya Terhadap Tipe Negara Hukum Materil*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2006.

layak dipertahankan keberadaannya, karena koperasi sebagai suatu kegiatan usaha yang berorientasi kemasyarakatan, telah menjadi gerakan ekonomi, walaupun pada saat ini kedudukan koperasi keadaannya masih lemah. Maksudnya koperasi sebagai badan usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi kerakyatan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para anggota sebagai pemilik juga pelanggan dan segenap masyarakat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan.

Dalam memasuki era perdagangan bebas koperasi dapat berfungsi sebagai badan usaha yang kokoh dalam pembangunan perekonomian khususnya dalam menghadapi kontrak perjanjian masyarakat internasional, tiada pilihan lain kecuali siap dan mampu ikut berperan serta dalam era perdagangan bebas. Koperasi sebagai salah satu badan usaha untuk dapat secara nyata menunjang perekonomian di masa yang akan datang, maka bentuk atau prinsip-prinsip hukum yang harus diterapkan adalah kemandirian (independen) artinya dikelola oleh anggota, dimodali oleh anggota tidak tergantungkan kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota.

Relevansi penelitian Soegito dan Max Boli Sabon dengan penelitian ini, terdapat kesamaan dalam hal objek penelitian, yaitu meneliti Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung prinsip demokrasi ekonomi, artinya perekonomian di susun sebagai usaha bersama, dikerjakan oleh semua rakyat untuk kepentingan semua rakyat di bawah pengawasan anggota masyarakat guna mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Perbedaannya adalah kedua penelitian tersebut tidak membahas secara mendalam apa makna yang dikandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar perekonomian Indonesia.

Penelitian dengan topik "Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia: Telah Terjadi Penyimpangan Terhadap Mandat Konstitusi", belum ada yang melakukan penelitian secara khusus, sehingga penelitian ini diharapkan merupakan penelitian awal terhadap analisis Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam rangka pembentukan perundang-undangan di bidang perekonomian. Penelitian ini secara mendalam membahas Pasal

33 Undang Undang Dasar 1945 mengandung falsafah paham kebersamaan dan asas kekeluargaan yang menjadi titik tolak dasar perekonomian Indonesia. Di dalam kenyataannya bahwa perundang-undangan di bidang ekonomi falsafah yang dominan adalah paham individualisme dan liberalisme. Diperlukan mekanisme hukum untuk meredam pengaruh paham individualisme dan liberalisme terhadap pembentukan perundang-undangan di bidang perekonomian, agar paham kooperativisme dapat dihidupkan dalam penyusunan kebijakan ekonomi, sehingga peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat ditingkatkan.

Menunjuk latar belakang tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan yang menyangkut persoalan tersebut, adalah : Bagaimana konsep Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 diimplementasikan dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia?. Bagaimana pengaruh paham liberalisme/kapitalisme dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia serta bagaimana mekanisme hukum untuk mengatasi arus paham liberalisme/kapitalisme (yang bertentangan dengan konstitusi) dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia tersebut?. Bagaimana peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia, dan bagaimana merevitalisasi paham kooperativisme dalam penyusunan kebijakan ekonomi Indonesia?. Penelitian ini mengacu pada berbagai teori, yakni;

Pertama Teori kesejahteraan. di Barat diawali dari pemikiran Robert Owen (1771-1858) dari Inggris dan teman-teman sepemikirannya, yang mencoba memberantas eksese-eksese yang tumbuh dari paham individualisme dan liberalisme.<sup>65</sup> Perhatian Owen terutama memfokuskan teori mengenai sosialisme dan merupakan tokoh pertama yang mengembangkan benih-benih pemikiran sosialisme. Semasa hidupnya, Owen selalu memperhatikan nasib orang kecil/buruh pabrik. Robert Owen adalah seorang pelaku bisnis sukses yang menyumbangkan banyak laba dari bisnisnya demi peningkatan hidup karyawannya. Reputasinya meningkat ketika dia mendirikan

---

<sup>65</sup> Penganut Robert Owen seperti: Ferdinand Lassalle (1825-1864) dari Jerman, Louis Blanqui (1805-1881), Claude de Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837), Pierre Proudhon (1809-1865) dari Perancis. Soediman Kartohadipridjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, Jakarta: Gatra Pustaka, 2010, hm. 332. Lihat pula, Deliarinov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 41.

suatu pabrik tekstil di New Lanark, Skotlandia dan memperkenalkan waktu kerja lebih pendek, membangun sekolah untuk anak-anak dan merenovasi rumah-rumah tempat tinggal pegawainya. Ia juga merancang suatu komunitas *Owenite* yang disebut *New Harmony* (Keselarasan Baru) di Indiana, AS.<sup>66</sup>

Pemikiran Owen tentang sosialisme dituangkan dalam buku berjudul "*A View of Society, and Essay on the Formation of human Character*". Dalam bukunya tersebut, ia menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh pada pembentukan karakter manusia. Ia berusaha mencari caranya dengan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.<sup>67</sup>

Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Titik berat paham ini pada masyarakat bukan pada individu sebagaimana suatu paham individualisme yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh "liberalisme". Sosialisme sebagai suatu sistem ekonomi politik adalah sebuah sistem sosial yang dilandaskan pada prinsip komunitas atau kebersamaan.<sup>68</sup>

Inti dari paham sosialisme adalah suatu usaha untuk mengatur masyarakat secara kolektif. Artinya semua individu harus berusaha memperoleh layanan yang layak demi terciptanya suatu kebahagiaan bersama. Hal ini berkaitan dengan hakikat manusia yang bukan sekedar untuk memperoleh kebebasan, tetapi manusia juga harus saling tolong-menolong. Ciri utama sosialisme adalah pemerataan sosial dan penghapusan kemiskinan. Ciri ini merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya sosialisme. Hal ini ditandai dengan penentangan terhadap ketimpangan kelas-kelas sosial yang terjadi pada negara feodal.<sup>69</sup>

Sosialisme timbul sebagian besar sebagai reaksi terhadap liberalisme abad ke 19. Pendukung liberalisme abad ke 19 adalah kelas menengah yang memiliki industri, perdagangan dan pengaruh mereka di pemerintahan besar akibatnya kaum buruh terlantar. Sosialisme dapat pula dibedakan atas dua pendekatan, yaitu sosialisme utopis dan sosialisme komunitas bersama.<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/SosialismeUtopis>, diakses tanggal 5 Mei 2010.

<sup>67</sup> Lihat G.V. Plekhanov, *Utopian Socialism of The Nineteenth Century* (Jilid III), Selected Works, 1957, hlm. 567-613. Ira Iramanto (alih bahasa), *Sosialisme Utopian Abad XIX*.

<sup>68</sup> Deliamov, *Ekonomi Politik*, loc. cit.

<sup>69</sup> Lihat G.V. Plekhanov, *Utopian Socialism of The Nineteenth Century* (Jilid III), loc. cit.

<sup>70</sup> Sosialisme utopis antara lain digagas oleh Plato, Thomas More, Tommaso Campanela, dan James Harrington. Gagasan sosialisme komunitas bersama adalah Robert Owen dan kawan-kawannya.

Sosialisme utopis berpandangan bahwa sebuah “masyarakat sempurna” yang hidup dalam suatu komunitas. Pandangan ini ditulis dalam bahasa Yunani Kuno sekitar 380 SM oleh Plato dalam bukunya yang berjudul “*Republika*”. Dalam buku tersebut Plato mencanangkan sebuah bentuk negara ideal dirancang, diatur dan dikendalikan oleh ahli filsafat. Plato menganjurkan agar negara dipimpin oleh seorang negarawan ulung yang terdidik dan telah dipersiapkan dengan matang dan harus dibuat aturan main agar ia tidak menggunakan kekuasaan yang ada ditangannya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Adapun sistem pemerintahan yang dianjurkan adalah totaliterisme, yaitu suatu sistem kenegaraan yang dipimpin dan dikendalikan sepenuhnya oleh “sekelompok orang pandai dan terpilih”.<sup>71</sup> Gagasan sosialisme yang dikemukakan Plato dan kawan-kawannya dikategorikan sebagai sosialisme utopis, sebab pemikiran-pemikiran mereka hanya dituangkan dalam bentuk ide atau gagasan tetapi tidak direalisasikan dalam dunia realitas.

Para sosialis utopian memandang kontradiksi sosial yang fundamental pada zamannya adalah sebagai pertentangan kaum borjuis terhadap rakyat (Louis Blanc) dan bahkan sebagai pertentangan proletariat dan borjuis (Pierre Leroux). Mereka sependapat bahwa pendidikan memainkan suatu peranan penting di dalam pembentukan watak manusia, dan bahwa manusia dibentuk oleh lingkungannya; dari situlah tuntutan agar semua kelembagaan sosial mesti mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka pada perbaikan kelas yang paling besar jumlahnya dan paling miskin secara moral, intelektual dan secara fisik (Saint-Simon).<sup>72</sup> Pandangan mereka juga adalah keyakinan mereka yang teguh pada perkembangan progresif umat manusia; namun sebagaimana dengan tepat ditunjukkan oleh Plekhanov, mereka berpikir bahwa “bukan semata-mata suatu kepercayaan pada kemajuan yang merupakan suatu ciri khusus sosialisme, tetapi keyakinan bahwa kemajuan membawa pada penghapusan “eksploitasi manusia atas manusia” (*exploitation de l’homme par l’homme*), sebagaimana secara tegasdiulang-ulang dalam pidato maupun tulisan Saint-Simon.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Deliamov, *Ekonomi Politik*, *op. cit.* hlm. 40. Lihat pula Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah*, Bandung: Nusamedia, 2004, hlm. 14.

<sup>72</sup> G.V. Plekhanov, *Utopian Socialism of The Nineteenth Century* (Jilid III), *op. cit.* hlm. 6.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Gagasan merealisasikan komunitas bersama juga dilakukan oleh Charles Fourier (1772-1837) dengan mendirikan apa yang disebut *phalanges* atau *apartment hotels*, sedangkan Owen mendirikan *parallelogram* (tempat hidup bersama). Juga sosialisme komunitas bersama dikembangkan oleh Louis Blanc (1811-18820), aktif mendirikan koperasi terutama jenis koperasi produksi. Pemikiran Owen dan Fourier bahwa pemerintah relatif independen terhadap membantu usaha kaum buruh (termasuk permodalan), sedangkan pemikiran Blanc bahwa pemerintah diharapkan lebih aktif membantu usaha kaum buruh (termasuk permodalannya).<sup>74</sup>

*Kedua*, Teori Kekuasaan. Dalam buku-buku teks, Teori Kekuasaan biasanya berawal dari apa yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang berdasarkan Teori Hukum Alam, bahwa manusia yang kuat cenderung menggunakan kekuasaannya untuk menaklukan atau memangsa yang lemah, berdasar adagium "*homo homini lupus*". Teori Kekuasaan Hobbes dapat secara singkat dikemukakan meliputi tiga hal, yaitu:

(1) Hobbes dalam "*Leviathan*" menyebutkan:

(a) "*He was, as he himself says with a certain complacency, naturally timorous. "The Leviathan" is based on the assumption that the first law of man's nature is to seek peace and that there is nothing for which it is worth while even to risk one's life*";

(b) "*Virtue is necessary, "but in truth they only believe that police are necessary." If a man's supreme duty is to preserve his own life, as Hobbes and some more modern writers have held, then Hobbes is right. He quotes in favour of his interpretation of the Laws of Nature, "that Law of the Gospell: Whatsoever you require that others should do to you, that do ye to them." He would not have dared to quote, "Whosoever will save his live shall lost it."*<sup>75</sup>

(2) Pemikiran Hobbes mengenai negara terdapat di dalam karya besarnya yang berjudul "*Leviathan*" (1651). Di dalam filsafat Hobbes, *Leviathan* merupakan simbol suatu sistem negara. Buku Hobbes menjadi keluhan dari banyak pembacanya karena sangat

<sup>74</sup> Deliamov, *loc. cit.*

<sup>75</sup> Thomas Hobbes, *Leviathan* (1651), edited with Introduction by A. D. Lindsay, London: J.M. Dent & Sons Ltd, New York: E.P. Dutton & Co. Inc. The First published in this edition 1914, Last reprinted 1959, hlm. x-xviii.

mendalam, kontroversial dan menggunakan bahasa literatur lama yang sulit. "Hobbes" merupakan salah satu filsuf bahasa yang paling utama karena ia berpandangan bahwa bahasa bukan hanya digunakan untuk menjelaskan dunia, tetapi juga untuk mewujudkan perilaku-perilaku dan juga untuk mengikat janji dan kontrak.<sup>76</sup> Teori Hobbes adalah teori berdasarkan paham individualisme, bukan teori berdasarkan paham kebersamaan.

- (3) Menurut Hobbes, manusia tidaklah bersifat sosial. Manusia hanya memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu keinginan mempertahankan diri. Akibat kecenderungan ini, manusia bersikap memusuhi dan mencurigai setiap manusia lain: *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia sesamanya). Keadaan ini mendorong terjadinya "perang semua melawan semua" (*bellium omnium contra omnes*). Inilah "keadaan alamiah" saat belum terbentuknya negara.<sup>77</sup>

Di dalam pandangannya tentang manusia, Hobbes berpendapat bahwa seluruh perilaku manusia ditentukan oleh kebutuhan mempertahankan diri atau takut akan kehilangan nyawa. Berdasarkan hal tersebut, Hobbes merasa mampu menjawab pertanyaan bagaimana manusia harus bersikap baik, yaitu kuasailah rasa takut mati. Bila manusia diancam dan dibuat takut, ia akan dapat mengendalikan emosi dan nafsunya, sehingga kehidupan sosial dapat terjamin. Karena itu negara haruslah menekan rasa takut mati dari warga negaranya, supaya setiap orang berbuat baik.<sup>78</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Teori Kekuasaan Thomas Hobbes ini bertitik-tolak dari paham individualisme dan liberalisme pula, yang kemudian dalam kehidupan ekonomi Teori Kekuasaan Hobbes berkaitan dengan Teori Adam Smith tentang pasar-bebas dan persaingan-bebas yang menjadi sukma kapitalisme. Susan George menegaskan bahwa kebebasan ekonomi (ekonomi pasar-bebas atau kapitalisme) merupakan hal yang sangat diperlukan bagi kebebasan politik.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Thomas Hobbes, [http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Hobbes](http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes), diakses tanggal 12 Mei 2010.

<sup>77</sup> Thomas Hobbes, *ibid.* [http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Hobbes](http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes).

<sup>78</sup> Thomas Hobbes, *ibid.*, Lihat pula Thomas Hobbes, *Leviathan* (1651), *op. cit.* hlm. xvii-xix.

<sup>79</sup> Lihat Susan George, *Republik Pasar Bebas*, Jakarta: INFID, 2001, hlm. 80-101.

Dalam sistem kapitalisme, maka modal (modal) ekonomilah yang diposisikan sebagai "sentral-substansial", sehingga efisiensi ekonomi menjadi utama. Disitulah manusia direduksi posisinya menjadi "marginal-residual". Manusia kalah dengan modal. Efisiensi ekonomi menempatkan tenaga manusia sebagai unsur biaya yang harus ditekan serendah-rendahnya. Disitulah kapitalisme *inheren* dengan dengan dehumanisasi dan eksploitasi manusia oleh manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*).<sup>80</sup>

Teori Kekuasaan yang berlaku di dalam bidang ekonomi juga dikemukakan oleh Susan George. Ia mengungkap tentang skenario kapitalisme untuk menguasai ekonomi negara-negara Dunia Ketiga dengan menyebarkan paham pasar-bebas dan sistem ekonomi neoliberalisme. Hegemoni neoliberalisme bukan sesuatu yang imajiner, tetapi adalah sesuatu yang nyata sebagaimana dikemukakan oleh Susan George mengenai adanya "Pabrik Ideologi" dan "Program Politik Neoliberalisme". Kegiatan tersebut dengan pembiayaan besar-besaran untuk menyebarkan paham dan politik neoliberalisme melalui berbagai perguruan tinggi bergengsi dan lembaga-lembaga penelitian *parexcelence*, dengan "membeli" kaum intelektual untuk akademis agar membentuk ide-ide pelumpuhan (*disempowering ideas*) terhadap paham nasionalisme ekonomi.<sup>81</sup> Menurut Susan George hegemoni intelektual yang dilakukan oleh kaum neoliberalis hampir sempurna.

*Ketiga*, Teori Dependensi (*dependency theory*) atau Teori Ketergantungan. Teori ini mengupas masalah penguasaan atau hegemoni ekonomi melalui doktrin ketergantungan ekonomi

<sup>80</sup> Lihat, Soediman Kartohadiprodo, *Kumpulan Karangan, op.cit.* hlm. 85.

<sup>81</sup> Lihat Susan George, *Republik Pasar Bebas, loc. cit.* Mengenai adanya "Pabrik Ideologi dan Program Politik Neoliberalisme" dapat dilihat dengan pendirian Yayasan William Volker menyelamatkan majalah-majalah yang goyah, membiayai buku-buku yang diterbitkan di Chicago, membayar rekening Yayasan untuk Pendidikan Ekonomi yang berpengaruh, dan mendanai pertemuan-pertemuan di universitas-universitas Amerika Serikat. Dalam pertemuan pertama Mount Pelerin Society, orang-orang Amerika melakukan perjalanan ke Swiss dengan uang Volker. Kemudian Yayasan tersebut berupaya mencari pendukung keuangan. Direktur American Enterprise Institute (AEI) gembira sekali ketika pada tahun 1972 bisa meyakinkan Yayasan Ford yang bergengsi untuk memberi AEI \$300.00. Pemberian ini membuka pintu para penyandang dana institusional kemenangan total bagi dunia barat dan nilai-nilai neoliberal dalam Perang Dingin. Makalah ini segera diterbitkan dalam *The National Interest* (\$1 juta subsidi Olin) yang diedit oleh Irving Kristol (\$376.000 hibah sebagai Profesor Terhormat Olin di New York University Graduate School of Business).

dari negara-negara Dunia Ketiga terhadap negara-negara kapitalis maju. Dari pihak negara-negara kapitalis maju, maka menciptakan ketergantungan atau mempertahankan keadaan “tergantungan” dari negara Dunia Ketiga kepada negara-negara kapitalis maju, merupakan suatu program “hegemonik”. Dari pihak negara-negara miskin yang menolak ketergantungan, maka melepaskan ketergantungan dan memperkokoh kekuatan ekonomi nasional untuk mandiri, merupakan strategi pembangunan yang harus ditempuh.<sup>82</sup> Teori dependensi (*dependency theory*), adalah suatu keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi-negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja.<sup>83</sup>

Dos Santos merumuskan tentang “ketergantungan” adalah merupakan hubungan dua negara atau lebih “...mengandung bentuk ketergantungan jika beberapa negara (yang dominan) dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lainnya (yang tergantung) dapat melakukan hal serupa hanya sekadar merupakan refleksi perkembangan negara dominan...”.<sup>84</sup> Hubungan antara negara dominan (*dominant countries*) dengan negara tergantung (*dependent countries*) merupakan hubungan yang tidak sederajat (setara), karena pembangunan di negara dominan terjadi atas biaya yang dibebankan pada negara tergantung.<sup>85</sup> Melalui kegiatan pasar yang monopolistik dalam hubungan perdagangan internasional, hubungan utang piutang dan ekspor modal dalam hubungan perdagangan modal, surplus ekonomi yang dihasilkan di negara tergantung, mengalir dan berpindah ke negara dominan. Bagi

---

<sup>82</sup> Paul Baran, *The Political Economy of Growth*, New York: Monthly Review Press, 1957. Lihat Suwarsono, Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1994, hlm. 126-127. Lihat Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, op. cit., hlm. 51. Teori Ketergantungan dikembangkan dari ahli-ahli ekonomi strukturalis dari Dunia Ketiga, antara lain adalah: Theotonio Dos Santos, Andre Gunder Frank, Samir Amin, Hernado de Soto, dan lain lain. Hampir semua kaum strukturalis di Indonesia juga menolak Teori Dependensi, terutama Soekarno, Hatta, Soemitro Djojohadikusumo, Sarbini Somawinata, Mubyarto, Sritua Arief, Sri-Edi Swasono, Hidayat Nataatmadja, Rizal Ramli, Gunawan Sumodiningrat, Ichsanuddin Noorsy, Hendri Saporini dll. Santos, “*The Structure of Dependence*”, dalam *American Economic Review*, Vol. 60, May, hlm., 232.

<sup>83</sup> Theotonio Dos Santos, “*The Structure of Dependence*”, dalam *American Economic Review*, Vol.60, May, loc. cit.

<sup>84</sup> Suwarsono, Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1994, hlm. 98.

<sup>85</sup> Theotonia Dos Santos, *The Structure of Dependence*, dalam Suwarsono, Alvin Y. So, loc. cit.

negara tergantung, pemindahan surplus ekonomi ini menyebabkan tidak dapat berkembangnya pasar dalam negeri, menghambat kemampuan teknik dan memperlemah keandalan budayanya.<sup>86</sup>

Dos Santos memberikan pandangan lebih rinci tentang bentuk-bentuk ketergantungan yaitu:

- (1) Ketergantungan kolonial, disini terjadi dominasi politik, dalam bentuk penguasaan kolonial atau penjajahan, dari negara pusat terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi yang utama adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan oleh negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan dan tenaga kerja. Hubungan antara penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.<sup>87</sup>
- (2) Ketergantungan finansial-industrial, di sini tidak ada dominasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggiran secara politis merdeka. Tetapi dalam kenyataannya, negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dan industri dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya, baik langsung atau melalui kerjasana dengan pengusaha lokal, untuk menghasilkan bahan baku ini. Dengan demikian pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial-industrial.<sup>88</sup>
- (3) Ketergantungan teknologis-industrial. Merupakan bentuk ketergantungan baru, kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional di negara pusat mulai menanamkan modalnya dalam kegiatan industri yang produknya ditujukan ke pasar dalam negeri dari negara-negara pinggiran. Meskipun industri ini ada di negara pinggiran, bahkan seringkali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan-perusahaan multinasional. Seringkali barang-barang modal berupa mesin industri yang ada tidak dijual

---

<sup>86</sup> Suwarsono, Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan, loc. cit.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

sebagai komoditi, melainkan disewakan melalui perjanjian paten. Penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industrial.<sup>89</sup>

Dos Santos menyimpulkan bahwa keterbelakangan ekonomi negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh tidak terintergrasinya ke dalam tata ekonomi kapitalisme. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan, bahwa keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga karena hal tersebut "hanyalah merupakan dan tidak lebih dari sekedar usaha penyembunyian ideologi dengan topeng ilmu pengetahuan". Apa yang terjadi, menurut Dos Santos, adalah tindakan pengawasan ketat dan monopoli modal asing, dan pembiayaan pembangunan dengan modal asing, serta penggunaan teknologi maju pada tingkat internasional dan nasional merupakan sebab utama mengapa negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai posisi menguntungkan dalam interaksinya dengan negara maju, yang pada gilirannya menjadi negara Dunia Ketiga mereproduksi keterbelakangan, kesengsaraan, dan marginalisasi di dalam batas kewilayahannya.<sup>90</sup>

Di dalam teori dan pemikiran pembangunan, diajukan empat macam ketergantungan yang berdampak pada kehidupan ekonomi nasional, yang mengandung naluri hegemonik yaitu:

- (1) Ketergantungan struktural (akibat kolonialisme dan eksploitasi);
- (2) Ketergantungan industri dan keuangan (skenario *paraglobal financial tycoons*, termasuk Bank Dunia dan IMF);
- (3) Ketergantungan teknologi dan industri, (eksklusivisme negara-negara maju yang tidak menghendaki menyebarnya teknologi, menghambat *transfer of technology*, dll); dan
- (4) Ketergantungan komersial (lemahnya industri manufaktur dalam negeri yang bisa mengolah sendiri bahan-bahan mentah sebelum diekspor).<sup>91</sup>

Oleh karena itu negara-negara Dunia Ketiga, kaum strukturalis

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>91</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Menolak Liberalisme Kembali ke Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.

banyak berbicara mengenai perlunya melakukan restrukturisasi ekonomi untuk melepaskan diri dari ketergantungan menuju ke suatu kemandirian, artinya merubah posisi dependensi menjadi posisi interdependensi.

Salah satu upaya nyata yang akhir-akhir ini dilakukan oleh negara-negara Dunia Ketiga adalah upaya mendirikan ASEAN-IMF, sebagaimana pernah dirancang oleh Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir Mahmud, agar tidak terperosok ke dalam Konsensus Washington. Demikian pula telah didirikan Banco del Sur (*Bank of the South*) pada tahun 2006 oleh negara-negara Amerika Latin sebagai upaya melepaskan ketergantungan dari IMF dan Bank Dunia.<sup>92</sup>

Namun ketergantungan juga merupakan skenario negara-negara kapitalistik-imperialistik untuk menguasai atau "melumpuhkan" (*disempowering*) negara-negara Dunia Ketiga, dapat pula dalam bentuk yang non-ekonomi, antara lain: ketergantungan ideologi (dalam arti menyebarkan ideologi individualisme dan liberalisme) untuk menyisihkan ideologi lain yang dianut oleh negara-negara yang akan "ditundukkan"; dan ketergantungan pola-pikir (*mindset*) melalui hegemoni akademik, melalui kurikulum pendidikan nasional masing-masing negara yang akan "ditundukkan".<sup>93</sup>

Webster's memberikan definisi mengenai arti hegemoni sebagai berikut:

- (1) *predominant influence exercised by one nation over others as in confederation.*
- (2) *agresion or expansion of large nation(s) in effort to achieve world domination.*<sup>94</sup>

Definisi mengenai arti hegemoni juga dijelaskan sebagai berikut:

*"... Hegemony can be exercised and implemented in many ways, through rules and regulations (forcefully or deceitfully and systematically*

---

<sup>92</sup> Lihat Sri-Edi-Swasono, *Ekspose Ekonomika, op. cit.* hlm. 86.

<sup>93</sup> Antonio Gramsci banyak mempergunakan gejala hegemoni budaya dalam berbagai ujudnya. [http://id.wikipedia.org/wiki/Antonio\\_Gramsci](http://id.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci) diakses tanggal 5 Juni 2010. Lihat Susan George, *Republik Pasar Bebas, op. cit.*, hlm. 75 dan lihat pula Sri-Edi Swasono, "Afhankelijheid", *Kompas*, Sabtu, 20 Desember 2008.

<sup>94</sup> *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of English Language (1996.)*

*designed) educational policy (curriculum building) culture and cultural policy, foreign diplomacy trap, cooptation to the political and governing elites (compradorism), mass media, and last but not least oftenly through blatant political, and economical and military threats...".<sup>95</sup>*

Ketiga teori tersebut diaplikasikan sebagai landasan analisis penelitian ini, semata-mata karena ketiganya saling kait-mengkait dan relevan bagi permasalahan dalam penelitian ini.

Namun demikian titik-tolak utamanya adalah Teori Kesejahteraan Sosial yang secara konstitusional paham kesejahteraan sosial dianut oleh Republik Indonesia sebagaimana secara eksplisit ditegaskan oleh Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Teori Kesejahteraan menjadi doktrin nasional<sup>96</sup> yang mendasari Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yaitu teori yang titik-tolakannya memuliakan dan mengutamakan rakyat, bahwa keadilan sosial adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya maka Teori Kesejahteraan di Indonesia menempatkan rakyat dalam posisi "sentral-substansial" (*primus*) bukan direduksi ke dalam posisi "marginal-residual"<sup>97</sup>.

Teori Kesejahteraan yang menjadi landasan bagi doktrin nasional ini menjadi utuh dengan ditegaskannya Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 (aspek altruisme-filantropis) bahwa "...fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara...". Seperti telah dikemukakan di depan, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 adalah dua sejoli saja yang berada di dalam Bab XIV Undang Undang Dasar 1945 yang berjudul "Kesejahteraan Sosial".

Tuntunan agama juga menekankan perlunya kesejahteraan rakyat (*ummat*) diperhatikan, sedangkan di Indonesia yang dipakai oleh para pendiri Republik sebagai dasar paradigma adalah kerakyatan (kedaulatan rakyat), bahwa Kemerdekaan adalah untuk memakmurkan rakyat (Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menegaskan kata-kata "...mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu

---

<sup>95</sup> Tan-Sri Zulfikar, *"Hegemony and the Role of Media"*, mimeo, FISIF-UI, 2009.

<sup>96</sup> Doktrin nasional dikemukakan secara panjang lebar oleh Sri-Edi Swasono dalam bukunya *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, *op. cit.*, hlm. 48-82.

<sup>97</sup> Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, *loc. cit.*

gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan *makmur...*").

Dari Teori Kesejahteraan yang berparadigma kerakyatan dan kemerdekaan ini muncul sikap politik untuk menentang paham liberalisme dan individualisme (yang menjadi sukma kapitalisme). Oleh karena itu Teori Kesejahteraan menolak pula globalisasi dan pasar-bebas dan persaingan-bebas bawaannya, sebagai wujud liberalisme ekonomi dan individualisme ekonomi (*self-interest*-nya Adam Smith), yang rakus dan predatorik, yang saat ini sedang melanda Indonesia.

Teori Kesejahteraan ini tentulah berseberangan dengan Teori Kekuasaan yang bertitik-tolak dari kekuatan dan kekuasaan politik (termasuk kekuasaan untuk memaksakan proses globalisasi pasar-bebas sebagai topeng dari neoliberalisme).

Pelaksanaan Teori Kesejahteraan yang mengutamakan kepentingan bersama seluruh masyarakat secara adil dan merata terhalang oleh Teori Kekuasaan yang menghendaki terbentuknya suatu hegemoni dari yang kuat terhadap yang lemah. Sementara itu Teori Dependensi berkaitan dengan Teori Politik. Pihak yang kuat menghendaki yang lemah tetap tergantung, sehingga mudah dikuasai sebagai bangsa yang lemah. Di pihak negara-negara lemah-ekonomi Teori Dependensi menjadi dasar untuk menolak ketergantungan kepada yang kuat, sekaligus menjadi landasan untuk mandiri melepaskan diri dari ketergantungan.[]





---

## KEDUDUKAN PASAL 33 UNDANG- UNDANG DASAR 1945 DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI

### A. FUNGSI DAN PERANAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI

Sebagaimana diamanatkan konstitusi bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, bagi suatu negara yang mempunyai prinsip sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), maka secara normatif, tentunya ketentuan tersebut merupakan tuntutan imperatif. Secara imperatif, ditetapkannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebenarnya telah digariskan suatu kebijakan nasional yang tegas untuk melakukan transformasi ekonomi dan transformasi sosial.

Mengenai transformasi ekonomi, dalam kehidupan ekonomi, maka pada hakikatnya “mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinatif menjadi sistem ekonomi yang demokratis. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya *chaos* dalam pelaksanaan transformasi ekonomi, maka ditetapkan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945.<sup>98</sup> Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, maka berlakulah “dualisme” di dalam sistem ekonomi nasional.

---

<sup>98</sup> Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 dalam penelitian ini, mengacu pada ketentuan Undang Undang Dasar 1945 dalam teks asli yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut

Demokrasi ekonomi sebagaimana dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sesuai paham ekonomi berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama, ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Mengingat masih berlakunya sistem yang kedua (yang berdasar pada "asas perorangan" (sesuai dengan Aturan Peralihan dimaksud), maka di dalam menyusun sistem ekonomi nasional seharusnya bersifat temporer pula.

Dalam tugas transformasi ekonomi ini, maka negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian ke arah paham ekonomi yang berdasar pada "usaha bersama dan asas kekeluargaan" dan menanggalkan paham ekonomi yang berdasar pada "asas perorangan".<sup>99</sup> Masih dipertahankannya asas perorangan tersebut, menjadi alasan hukum dan sekaligus sumber hukum yang mudah terdike oleh kekuatan ekonomi dari luar berdasarkan individualisme, liberalisme dan kapitalisme. Mengenai tranformasi sosial, hubungan ekonomi tuan-hamba, sebagaimana berlaku pada *cultuurstelsel*, secara imperatif perlu diubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis yang parsipatori dan emansipatori, sebagaimana dituntut Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Pada bab ini dibahas mengenai bagaimana fungsi dan peranan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam proses pembentukan hukum ekonomi Indonesia. Bagaimana implementasi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia dan bagaimana kedudukan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan yang imperatif.

---

Undang Undang Dasar ini. Bunyi pasal II tersebut setelah Amandemen Keempat Undang Undang Dasar pada tahun 2002, dipecah menjadi dua pasal, yaitu: Pasal I berbunyi: Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini. Pasal II berbunyi: Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini.

<sup>99</sup> Asas perorangan atau individualistik/didasarkan pada *perfect individual liberty*, terdapat dalam paham liberalisme. Di dalam kehidupan ekonomi menjadi sukma dasar dari ekonomi klasikal/neoklasikal. Dalam pandangan Adam Smith, keuntungan pribadi dan kesejahteraan umum dapat diserasikan oleh kekuatan-kekuatan impersonal kompetisi pasar. Kebijakan Smith, adalah *laissez-faire* dari liberalisme, melalui pasar-bebas, keuangan yang kuat, anggaran belanja berimbang, bantuan kemiskinan minimum, prinsipnya memulangkan individu-individu kepada diri mereka sendiri. John Kenneth Galbraith, *Annals of an Abiding Liberal*, Canada: The New American Library of Canada Limited, 1980, hlm. 89.

## 1. Makna dan Asas-asas yang Terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945

Untuk memahami makna dan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945:

*Pertama*, perlu dikemukakan bagaimana pembahasan soal Perekonomian Indonesia Merdeka pada Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 16 Juli 1945 sampai dengan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Sidang BPUPKI dikemukakan bahwa:

“...Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikular saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah. Perusahaan besar-besar itu menyerupai bangunan korporasi publik. Itu tidak berarti, bahwa pimpinannya harus bersifat birokrasi. Perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang berbeda...”<sup>100</sup>

Dalam Sidang BPUPKI pembahasan mengenai perekonomian Indonesia diterima pada tanggal 16 Juli 1945, akan tetapi mengenai hal tersebut tidak turut dibahas dalam Sidang PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945.

Kesejahteraan Sosial dalam Sidang BPUPKI diusulkan oleh Mohammad Hatta, sebagai berikut:

---

<sup>100</sup> RM.A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009, hlm. 436

- (1) Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong,
- (2) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang,
- (3) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif,
- (4) Cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah,
- (5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga,
- (6) Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain,
- (7) Fakir dan miskin dipelihara oleh Pemerintah.<sup>101</sup>

Mengenai usulan Mohammad Hatta tersebut tidak terdapat penjelasan bagaimana pembahasannya, baik dalam sidang BPUPKI maupun dalam sidang PPKI. Namun demikian, bahwa usulan sebagaimana dimaksud ternyata ditetapkan sebagai Rancangan Undang Undang Dasar, dengan judul sebagai berikut:<sup>102</sup>

#### Bab XIV

#### Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 447

<sup>102</sup> Bunyi Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Pasal 33 dan 34, dalam Rancangan Undang Undang Dasar. *Ibid.*, hlm. 476.

## Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.

Mengenai Bab Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Pasal 33 dan 34 sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Undang Undang Dasar yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, itu merupakan salah satu bab di dalam Undang Undang Dasar 1945, dengan tidak ada perubahan sedikit pun dari Rancangan Undang Undang Dasar. Oleh karena itu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar perekonomian Indonesia, berikut Penjelasannya sebagaimana tercantum dalam konstitusi berbunyi, sebagai berikut:<sup>103</sup>

- (1) Perekonomian disusun sebagai sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berbunyi:<sup>104</sup>

"...Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

---

103 Bunyi Pasal 33 Undang Undang Dasar `1945 sebagaimana dalam naskah teks asli sebelum amandemen UUD 1945, berisi 3 (tiga) ayat dan setelah amandemen UUD 1945 jumlah ayat bertambah, sehingga keseluruhannya menjadi 5 (lima) ayat.

104 Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dihapus oleh amandemen UUD 1945 tahun 2002, sehingga ketiadaan Penjelasan Pasal 33 tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap interpretasi mengenai makna demokrasi ekonomi.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...".

Bunyi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan pengertiannya (diulang kembali) sebagai berikut:

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (1) menyatakan: "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Perekonomian disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (diatur oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan adalah "usaha bersama" (berdasar suatu mutualisme yang menunjukkan perbedaannya dari usaha swasta yang didorong oleh *self-interest*). Asas kekeluargaan (*brotherhood*) yang bukan kinship nepotistik, sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama layaknya makna *brotherhood*.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (2) menyatakan: "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...". Perkataan "yang penting bagi negara" dapat diinterpretasikan dengan tanggungjawab negara, yaitu "...untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

Secara singkat dikatakan bahwa "penting bagi negara" adalah cabang-cabang produksi strategis. Interpretasi bahwa "dikuasai" oleh negara tidak harus diartikan "dimiliki" oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh usaha swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Maksudnya pemerintah benar-benar memegang kendali, sehingga ayat (3) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 terlaksana.

Mengenai ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai "...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

orang banyak..." tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..."  
dan juga "...mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..."

Makna yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak.

Berdasarkan interpretasi historis, seperti tercantum dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, makna ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 adalah perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu "...cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara...". Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang.<sup>105</sup>

Apa yang dimaksud "penting bagi negara..." adalah cabang-cabang produksi strategis, sedangkan "dikuasai" diinterpretasi bahwa "dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ondernemer*. "Dikuasai" mengandung arti bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan perekonomian, peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Makna Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 ini, masih menyisakan pertanyaan, karena apa yang termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta apa pula makna dikuasai oleh negara. Lebih jauh lagi saat ini dapat menimbulkan multi interpretasi karena Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dihapus oleh amandemen Undang Undang Dasar 1945.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 118. Maksudnya tidak boleh terjadi pemihakan yang menimbulkan hubungan majikan-buruh (taoke-kuli) sebagaimana terjadi dalam *Cultuurselsel*.

Mengenai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (3) menyatakan: "...Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...", menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama). Hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa: "...kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang...".<sup>107</sup>

Demokrasi Ekonomi, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang...", artinya mengutamakan kebersamaan (mutualisme), bukan berdasar individualisme. Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena sebagaimana dikemukakan Mohammmad Hatta dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 tentang perlunya melindungi hak-hak warganegara orang-seorang.<sup>108</sup> Dalam paham demokrasi ekonomi, maka rakyat secara bersama memiliki kedaulatan ekonomi. Ekonomi rakyat (*grassroots economy*) memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi nasional.

*Kedua*, bagaimana perkembangan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke-4 Undang Undang Dasar pada tahun 2002.

---

<sup>107</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale...*, op. cit., hlm. 5-7, 14 dan 40.

<sup>108</sup> Mohammad Hatta mengemukakan, bahwa kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita dalam hal mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggung jawaban kepada rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas UUD yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentuk negara yang tidak kita setuju. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan "*kadaver discipline*" seperti yang kita lihat di Rusia dan Jerman, inilah yang saya kuatirkan. Tentang memasukkan hukum yang disebut "*droits de l'homme et du citoyen*", memang tidak perlu dimasukkan di sini, sebab itu semata-mata adalah syarat-syarat untuk mempertahankan hak-hak orang-seorang terhadap kezaliman raja-raja di masa dahulu. Hak-hak ini dimasukkan dalam *grondwet-grondwet* sesudah *Frans Revolutionie* semata-mata untuk menentang kezaliman itu. Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada *gotong-royong, usaha bersama*, tujuan kita adalah membarui masyarakat. Tetapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga-negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warganegara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan Penyusunan UUD 1945, Sekretariat Negara RI, dalam Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945* Jilid Pertama, 1959, hlm. 233.

Dalam perkembangannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dengan amandemen Undang Undang Dasar pada tahun 2002. Dalam naskah/ teks asli Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 tersebut dituangkan pada Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial", sedangkan berdasarkan hasil amandemen tahun 2002, Pasal 33 dituangkan pada Bab XIV dengan mengalami perubahan judul menjadi "Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial".<sup>109</sup> Bunyi ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, hasil amandemen tahun 2002 adalah sebagai berikut:<sup>110</sup>

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

---

<sup>109</sup> Dengan judul Bab XIV Undang Undang Dasar 1945 Hasil amandemen pada tahun 2002, maka Kesejahteraan Sosial turun pangkat, ditempatkan sebagai derivat dari Perekonomian. Artinya posisi rakyat dan kemakmuran rakyat yang sentral-substansial telah direduksi menjadi marginal-residual. Pengutamaan kepentingan rakyat yang memberi ciri sosialisme Indonesia pada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menjadi ter subordinasi dan terdistorsi.

<sup>110</sup> Bunyi Pasal 33 UUD 1945, ayat (1), (2) dan (3), tidak berubah, sebagaimana dalam naskah teks asli, sedangkan bunyi Pasal 33 UUD 1945, ayat (4) dan (5) adalah Hasil Amandemen Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV pada tahun 2002, terdapat perkataan "efisiensi berkeadilan" telah merubah keseluruhan niat terselubung untuk memasukkan pandangan neoliberalisme ekonomi (yang membuka jalan ke arah kapitalisme dan imperialisme baru) ke dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Hasil amandemen tahun 2002. Mengapa demikian, karena perkataan "efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada *maximum gain* (dalam badan usaha ekonomi) dan *maximum satisfaction* (dalam transaksi ekonomi orang-seorang). Paham tersebut sebagai wujud dari liberalisme ekonomi melalui pasar-bebas (*laissez-faire*). Dengan pasar-bebas membuka jalan untuk Daulat Pasar menggosur Daulat Rakyat, pasar-bebas akan menggosur orang miskin, bukan menggosur kemiskinan. Dengan adanya perkataan "efisiensi berkeadilan", maka kepentingan orang-seorang yang diwakilinya berubah menjadi kepentingan masyarakat (*individual-preferences* dirubah menjadi *social-preferences*).

Dalam ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen tidak mencantumkan lagi bunyi Penjelasannya karena telah dihapus.

Pengertian Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ini, dijelaskan oleh Mohammad Hatta, sebagai berikut: "...apabila diperhatikan benar-benar semangat Undang Undang Dasar Negara Indonesia, ternyatalah bahwa pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan dengan dua cara..."

"... *Pertama*, pembangunan yang besar dikerjakan oleh Pemerintah atau dipercayakan kepada badan, badan hukum yang tertentu di bawah penguasaan atau penguasaan pemerintah. Pedomannya mencapai "...sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..."

"...*Kedua*, pembangunan yang kecil-kecil dan sedang besarnya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur dari kecil, sedang, menjadi besar dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri. Di antara medan yang dua ini, usaha Pemerintah dan koperasi, sementara waktu masih luas medan usaha bagi inisiatif partikelir dengan berbagai bentuk perusahaan sendiri. Dengan berkembangnya perusahaan negara, kelak yang berdasarkan prinsip komersial yang sehat serta memenuhi segala tuntutan peri-kemanusiaan dan jaminan sosial terhadap pekerjaannya, serta dengan berkembangnya koperasi, medan ketiga ini akan semakin kurang luasnya. Hilang sama sekalipun tidak. Surutnya berangsur-angsur, jangan hendaknya karena peraturan Pemerintah yang sewenang-wenang dengan berdasarkan dogma, melainkan karena kelebihan perusahaan Pemerintah dan koperasi..."<sup>111</sup>

Juga dipertegas lagi dengan menyatakan: "...bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 memandang koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia. Apabila koperasi mulai berkembang dari bawah kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas, Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar dan menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hidup orang banyak..."<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Mohammad Hatta, Pidato Hari Koperasi, 1956, dikutip E.D. Damanik, *Kemakmuran Masyarakat Berasaskan Koperasi*, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985, hlm, 46.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 47. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, dapat dilihat dalam kegiatan ekonomi rakyat, seperti kopra rakyat, kopi rakyat, cengkeh rakyat dan seterusnya. Inilah yang menjadi penyangga/sokoguru bagi industri besar. Ini semua memberikan kehidupan dan penghidupan yang sangat luas bagi masyarakat.

Pada intinya pengertian Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 termuat dalam ayat (1), yakni: "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Apa yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi. Perlu dikemukakan bahwa koperasi menurut pandangan Mohammad Hatta bukanlah sektor perekonomian, tetapi merupakan peri-hidup sosial, yang menyangkut nilai-nilai, jiwa atau semangat yang berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong dan seterusnya, yaitu jiwa, semangat atau peri-hidup koperasi.<sup>113</sup>

Mengenai ayat (1) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berikut Penjelasannya terdapat pula interpretasi/penafsiran berbeda.<sup>114</sup> Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: "...Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. *Bangun* perusahaan yang sesuai dengan itu ialah *koperasi*...".

Pengertian dari ungkapan "bangun" dapat berarti "bentuk" atau "struktur". Kedua perkataan ini adalah sinonim, tetapi tidak identik (sama). Dalam ilmu bahasa dikatakan bahwa keduanya adalah sinonim yang relatif, tidak absolut. Dapat juga dikatakan bahwa keduanya adalah sinonim yang tidak total dan tidak komplit.

"Bentuk" menunjuk pada wujud yang kelihatan, penampilan lahiriah, sedangkan "struktur" adalah berkenaan dengan susunan, hakekat batiniah. Jika "bangun" diartikan sebagai "bentuk", maka mengasosiasikannya dengan bentuk hukum (*rechtsvorm*) dari badan koperasi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967, yaitu bentuk koperasi seperti yang ada sekarang.

Berbeda halnya dengan "bangun" diartikan sebagai "struktur", dalam hal ini badan koperasi, seperti yang dimaksud dalam undang-

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 118. Koperasi dalam pengertian Pasal 33 UUD 1945, lebih ditegaskan kepada semangat jiwa koperasi dengan dasar paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dengan demikian pengertian Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, bahwa perekonomian Indonesia itu bukan hanya koperasi saja, termasuk perusahaan swasta, perusahaan negara. Kesemuanya itu harus memiliki semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan.

<sup>114</sup> Potan Arif Harahap, Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomid dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 102

undang tersebut, hanyalah salah satu bentuk dari bangun koperasi, salah satu "*structur vorm*", bukan satu-satunya. Bentuk-bentuk perusahaan lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Firma (Firma), CV (*Commanditaire Vennootschap*), bahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga dapat mempunyai bangun koperasi.<sup>115</sup> Yang dimaksud dengan bangun dalam arti struktur adalah hakikat batiniah, sehingga dapat ditafsirkan jiwa, semangat, yakni jiwa, semangat koperasi.

Sejalan dengan pandangan bahwa dalam Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan sebagainya harus memiliki jiwa/semangat koperasi, karena sesuai dengan pernyataan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (1) bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pernyataan ayat (1) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 harus diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian adalah bukan hanya koperasi, tetapi termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara dan Swasta (Perseroan Terbatas, Firma dan CV).

Dengan judul Bab XIV tentang Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial, hasil amandemen UUD tahun 2002, maka Kesejahteraan Sosial turun pangkat, ditempatkan sebagai derivat dari perekonomian. Artinya posisi rakyat dan kemakmuran rakyat yang substansial telah direduksi menjadi residual. Pengutamaan kepentingan rakyat pada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menjadi tersubordinasi dan terdistorsi.<sup>116</sup>

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 104. Perkataan "bangun" dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 diinterpretasikan ke dalam pengertian "bentuk" dan "struktur", diperlukan untuk menjelaskan makna dari bunyi teks pasal tersebut.

<sup>116</sup> Amandemen UUD 1945 bertujuan melakukan upaya mencari pencerahan, terkadang kontroversial, mengenai paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sudah muncul sejak tahun 1955 dalam dialog di FEUI Salemba 4 Jakarta, antara Mr. Wilopo (mantan Perdana Menteri 1952-1953), dengan Widjojo Nitisastro (mahasiswa cemerlang tingkat akhir FEUI). Wilopo menegaskan bahwa ayat (1) Pasal 38 UUDS (Pasal 38 UUDS persis sama dengan Pasal 33 UUD 1945) merupakan penolakan terhadap liberalisme ekonomi. Menurut Wilopo "kebersamaan dan asas kekeluargaan" dimaksudkan sebagai "dasar perekonomian nasional". Selanjutnya Wilopo menegaskan bahwa "...Pasal 33 UUD 1945 dimaksudkan untuk mengganti asas ekonomi masa lalu (Hindia Belanda) dengan suatu asas baru. Akibat-akibat negatif liberalisme di negeri-negeri jajahan jauh lebih menonjol dan jauh lebih menyedihkan dari yang terdapat di Eropa. Kita ingin sepenuhnya merubah dasar perekonomian negeri ini. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 UUDS yang menolak monopoli dalam bentuk kartel atau *trust* tidaklah cukup, tetapi untung ayat (3) Pasal 26 UUDS menegaskan bahwa hak milik itu adalah suatu fungsi sosial, artinya hak milik tidak digunakan atau dibiarkan sedemikian rupa, sehingga merugikan masyarakat...". Sementara Widjojo Nitisastro menerima pendapat Wilopo tentang perekonomian yang antiliberalisme. Namun titik tolak Widjojo tetap dari sudut liberalisme neoklasik untuk mengoreksi liberalisme. Widjojo saat itu masih mahasiswa dapat diperkirakan bahwa paham *brotherhood*, termasuk *brotherhood economy* (*ekonomi ukhuwah*) belum diajarkan di ruang-ruang kelas, khususnya pada

Mengenai ayat (4) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Adanya perkataan “efisiensi berkeadilan” telah merubah keseluruhan niat terselubung untuk memasukkan pandangan neoliberalisme ekonomi (yang membuka jalan ke arah kapitalisme dan imperialisme baru) ke dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002. Mengapa demikian, karena perkataan “efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada *maximum gain* (dalam badan usaha ekonomi) dan *maximumsatisfaction* (dalam transaksi ekonomi orang-seorang). Maksudnya paham ekonomi neoklasikal sebagai wujud dari liberalisme ekonomi/neoliberalisme yang beroperasi melalui pasar-bebas (*laissez-faire*). Pasar-bebas membukakan jalan untuk Daulat Pasar menggusur Daulat Rakyat, pasar-bebas akan menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.<sup>117</sup>

Dengan dirubahnya menjadi perkataan “efisiensi berkeadialan” maka kepentingan orang-seorang yang diwakilinya berubah menjadi kepentingan masyarakat, *individual preference* dirubah menjadi *social preference*. Hal ini merupakan suatu transformasi ekonomi dari sistem ekonomi berdasarkan asas perorangan menjadi sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas, maka pasal 33 tersebut mengandung makna yang sangat esensial yaitu tercermin adanya demokrasi ekonomi. Makna demokrasi ekonomi

---

mata kuliah Sosiologi dan Filsafat Hukum di lingkungan akademik universitas kita. Dengan susah payah Widjojo mencoba memberi arti sendiri tentang makna “asas kekeluargaan” yang bukan *kinship*, namun bukan dari segi filsafat dasar, tetapi hanyalah dari segi normatif-mekanistik ekonomi. Dalam kesimpulannya Widjojo menjelaskan bahwa “asas kekeluargaan tidak dapat diartikan sama dengan asas usaha koperasi dan juga jelas bahwa dalam menafsirkan ayat (1) UUDS pertimbangan utamanya bukanlah bentuk usaha atau jenis perusahaan, melainkan berlangsungnya proses ekonomi dalam sistem ekonomi yang dicita-citakan. Wilopo, Widjojo Nitisastro, Suatu Tafsiran Terhadap ayat (1) Pasal 38 dari UUDS RI & Tanggapan terhadap Wilopo, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Ibid.*, hlm. 23-40. Juga dalam Sri-Edi Swasono, *Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bappenas, 2008, hlm. 9.

<sup>117</sup> Sri-Edi Swasono, *ibid.*, hlm.24.

ada relevansinya dengan makna demokrasi di Indonesia. Demokrasi dalam hal ini adalah demokrasi sosial, berdasar kebersamaan (*kolektiviteit*), bukan demokrasi liberal berdasar individualisme (bukan demokrasi Barat).<sup>118</sup>

Sebagaimana diusulkan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, bahwa demokrasi yang dikehendaki adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.<sup>119</sup> Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang kesejahteraan sosial. Kemudian menjelaskan yang dimaksud paham Ratu Adil adalah *socialrechtvaardigheid* (rakyat ingin sejahtera), rakyat yang semula merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil. Oleh karena itu yang dikehendaki oleh rakyat adalah prinsip *sociale rechtvaardigheid*, yaitu bukan saja persamaan politiek, tetapi pun di atas lapangan ekonomi harus ada persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.<sup>120</sup>

Menurut konsep Mohammad Hatta, bahwa dari Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Oleh karena dari Pasal 33 tersebut tersimpul dasar ekonomi yang teratur, karena kemiskinannya, dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan.<sup>121</sup> Mengenai demokrasi ekonomi ini tidak menghendaki adanya otokrasi ekonomi, sebagaimana halnya dalam demokrasi politik tidak menghendaki adanya otokrasi politik. Demokrasi politik tidak cukup mewakili rakyat berdaulat. Demokrasi politik harus dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi, maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat "membeli" atau "mengatur" kekuasaan politik".

Mengenai makna demokrasi ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, betapa pun Penjelasannya telah

---

<sup>118</sup> Perlu ditegaskan perbedaan antara demokrasi di Indonesia (berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan), dengan demokrasi Barat (berdasar asas perorangan). Demokrasi Indonesia berdasar atas konsensus (kesepakatan)/disebut "*Vertrag*", demokrasi Barat berdasar atas kontrak sosial (*social contract*).

<sup>119</sup> Soekarno, *Lahirnya Pantja-Sila: Pidato Pertama tentang Pancasila*, Blitar: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 2003, hlm. 22-23.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>121</sup> Mohammad Hatta, *Pidato Hari Koperasi*, *loc.cit.*

hilang di amandemen pada tahun 2002, namun pengertian demokrasi ekonomi secara historis, tidak boleh tidak, harus tetap diacukan kepada Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan butir-butir yang dicakup oleh pengertian demokrasi ekonomi tersebut, maka usaha bersama ekonomi harus diberi wujud dalam pemilikan bersama, penilikan bersama dan tanggungjawab bersama. Dari sini dapat diajukan prinsip dasar kebersamaan *Triple-Co.*, yaitu *Co-ownership* (ikut dalam memiliki saham), *Co-determination* (ikut menilik dana menentukan kebijakan usaha) dan *Co-responsibility* (ikut bertanggung jawab dalam menyelamatkan usaha bersama)<sup>122</sup>. Oleh karena itu dalam demokrasi ekonomi harus diwujudkan partisipasi dan emansipasi ekonomi. Makna partisipasi dan emansipasi ekonomi adalah terlaksananya prinsip "keterbawasertaan" dalam proses pembangunan. Prinsip keterbawasertaan yang dimaksud adalah dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat seharusnya senantiasa terbawaserta. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah *inheren* dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Dalam setiap kemajuan pembangunan, rakyat di bawah harus terangkat dan terbawaserta, misalnya, sebagai satu contoh, dalam setiap pembangunan *mall*, dan *hypermarkets*, maka Pedagang Kaki Lima (PKL) dan usaha-usaha informal lainnya harus terbawaserta, harus terangkat dan masuk ke dalam pasar-pasar modern tersebut.

Mengenai paham kebersamaan ini, sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya Sudgen telah memberi angin baru *kooperativisme* untuk dikenal oleh kaum ekonom *mainstream* yang berorientasi dasar kompetitisme. Pandangannya disinggung oleh Amartya Sen dalam kerangka rasionalitas ekonomi, yakni sebagai berikut:

"...Society is seen as a system of cooperation among individuals for their mutual advantage..."<sup>123</sup>

Begitu pula Lunati, sebagai seorang tokoh yang menganut paham ekonomi *homo ethicus* menegaskan tentang makna kerjasama sebagai berikut:

<sup>122</sup> Sri-Edi Swasono, "Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial", *mimeo*, 2008, hlm. 20. Juga lihat Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, *op. cit.*, hlm. 150.

<sup>123</sup> Robert Sudgen (1993), "Welfare, Resources, and Capabilities: A Review of Inequality Reexamined by Amartya Sen", dalam Amartya Sen, *Rationality and Freedom*, Cambridge: The Belknap, 2002, hlm. 640. Dikutip pula oleh Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika*, *op. cit.*, hlm. 103.

"...Cooperation thus can be seen as driven by morality which entails self-imposed restraints on personal choices and may even turn constraints into preference..."<sup>124</sup>

Ditetapkannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, secara tegas Indonesia menolak individualisme dan liberalisme. Individualisme adalah individu-individu dengan paham *perfect individual liberty* dan *self-interest* ditempatkan pada kedudukan utama, bersepakat membentuk Masyarakat (*Society*) melalui suatu kontrak sosial (*Social-contract* atau *Vertrag*). Individualisme adalah representasi paham liberalisme.<sup>125</sup> Itulah sebabnya sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme (yang berdasar *mutualism* dan *brotherhood*), maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945: "...Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang...". Kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial.<sup>126</sup>

Hal inilah yang menjadi ciri sosialistik Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945,<sup>127</sup> boleh dibilang inilah ke-Indonesiaan, suatu representasi sosial ekonomi Indonesia yang harus ditegaskan. Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi sukma Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, maka sistem ekonomi Indonesia oleh Mohammad Hatta disebut sebagai sosialisme religius.<sup>128</sup>

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen menetapkan tentang demokrasi ekonomi. Sebelum amandemen Undang Undang Dasar 1945, mengenai demokrasi ekonomi tercantum dalam dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, berbunyi:

---

<sup>124</sup> M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, London: Mac Millan Press, 1997, hlm. 100. Dikutip pula oleh Sri-Edi Swasono, *ibid.*, hlm. 104.

<sup>125</sup> Adam Smith (1776), *The Wealth of Nations*, edited with Introductions by Andrew Skinner, *op. cit.*, hlm. 292. Menerangkan prinsip "*The Invisible Hand*".

<sup>126</sup> Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale: Sistem Ekonomi untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, *op. cit.*, hlm 5-7, 14, 40.

<sup>127</sup> Disinilah doktrin Pasal 33 UUD 1945, yang dicemooh oleh lingkungan ekonom Universitas Indonesia karena tidak didapati diliteratur Barat, (baca buku J.W.Smith, *Economic Democracy: The Political Struggle of The Twenty-First Century*, New, York: M.E Sharpe, 2000, dalam Sri-Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Bappenas, 26 Maret 2008.

<sup>128</sup> Diuraikan panjang lebar di dalam Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1963, hlm. 1-29.

"...Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara.

Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat..."

Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam kutipan tersebut, mengandung makna "...bahwa perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-seorang)...", menunjukkan bahwa pasal tersebut mengandung "asas ekonomi kerakyatan". Sistem ekonomi kerakyatan, maksudnya kedaulatan di bidang ekonomi ada di tangan rakyat, dan karena itu, ekonomi kerakyatan itu terkait dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain adalah paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*).<sup>129</sup> Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 bahwa rakyatlah yang berdaulat (Daulat Rakyat) bukan ditentukan oleh pasar, apabila dibiarkan bebas, maka pasar menggusur kedaulatan rakyat (Daulat Pasar).<sup>130</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, mengandung makna "asas ekonomi kerakyatan", meskipun ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Ungkapan

<sup>129</sup> Pengertian ekonomi kerakyatan menurut Soeharsono Sagir, dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, op. cit., hlm. 354.

<sup>130</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Pasar Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional*, Kantor Menko Ekuin, 21 Maret 1997.

konsepsional yang ditemukan dalam Penjelasan Pasal 33 tersebut adalah mengenai “demokrasi ekonomi”. Walaupun demikian, mengacu pada definisi kata “kerakyatari” sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Hatta (1932), serta penggunaan kata kerakyatan pada sila keempat Pancasila, tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak lain dari demokrasi ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, bahwa ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi.<sup>131</sup>

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (4), yang berbunyi:

“...Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...”.

Pernyataan dalam ayat (4) Pasal 33 tersebut, mengandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai prinsip “*equal treatment*” secara mutlak. Demokrasi Ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*), sehingga menyandang pemihakan (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah

---

<sup>131</sup> Perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi memang tidak dapat dipisahkan dari Mohammad Hatta. Sebagai Bapak Pendiri Bangsa dan sekaligus sebagai orang ekonom pejuang, Mohammad Hatta tidak hanya telah turut meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan sebuah negara merdeka dan berdaulat berdasarkan konstitusi. Beliau juga memainkan peranan yang sangat besar dalam meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta lah yang secara konsisten dan terus menerus memperjuangkan tegaknya kedaulatan ekonomi rakyat dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Bila ditelusuri ke belakang, akan segera diketahui bahwa persinggungan Mohammad Hatta dengan gagasan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sekarang-kurangnya telah dimulai sejak berlangsungnya perbincangan antara Bung Hatta dan Tan Malaka di Berlin, bulan Juli 1922. Mohammad Hatta ketika itu baru genap setahun berada di negeri Belanda. Dalam perbincangan tersebut, yaitu ketika Tan Malaka mengungkapkan kekecewaannya terhadap model pemerintahan diktatur yang diselenggarakan Stalin di Uni Soviet, Mohammad Hatta serta merta menyelanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Revisond Baswir, “Ekonomi Rakyat, Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional”, *mimeo*, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta, 2003. Namun tulisan-tulisan Mohammad Hatta *Daulat Ra’jattahun 1931-1934* tentang ekonomi rakyat tidak nampak ada keterkaitan dengan pandangan Tan Malaka.

sikap yang diskriminatori apalagi yang bersikap “sara”, melainkan memberi makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia. Dari sinilah titik tolak untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi berdimensi kepentingan sosial. Itulah makna dari demokrasi ekonomi yang mengandung asas efisiensi berkeadilan.<sup>132</sup>

## 2. Fungsi dan Kekuatan Mengikat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah satu-satunya pasal di dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional, yang terang-terangan antiliberal.<sup>133</sup> Demokrasiekonomi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan: bahwa “...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...”.

Penetapan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan wujud Nasionalisme Ekonomi Indonesia yaitu merupakan tekad kemerdekaan untuk mengganti asas kolonial, yaitu asas perorangan

<sup>132</sup> Mengenai “keadilan” ini dikemukakan Kwik Kian Gie, dalam tulisannya diisyaratkan bahwa keadilan ekonomi dalam perekonomian Indonesia bisa dikembangkan melalui semua bangun usaha (artinya koperasi bukanlah satu-satunya bangun usaha yang bisa mewujudkan keadilan ekonomi dalam perekonomian bangsa). Tetapi yang ingin diwujudkan adalah keadilan sosial (menimbulkan pertanyaan perbedaan antara keadilan ekonomi dan keadilan sosial (Secara sederhana perbedaannya bahwa istilah keadilan sosial lebih luas dari keadilan ekonomi), Kwik Kian Gie, “Koperasi Sebagai Sokoguru Keadilan”, *Kompas*, 17-18 Nopember 1986. Dalam literatur ekonomi Barat keadilan sosial (*social justice*) tidak atau kurang diperhatikan, bahkan ekonom terkenal, T.W. Hutchison (Inggris) menyatakan bahwa keadilan sosial bukanlah urusan ekonom. Sebaliknya keadilan ekonomi dianggap sudah diperhatikan (teori ekonomi), dan sistem ekonomi pasar sudah secara otomatis bersifat adil bagi semua peserta dan pelaku ekonomi. Konsep keadilan ekonomi lahir dari konsep *commutative justice* dan *distributive justice* (Aristoteles). Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, hukum Tuhan atau pada sifat-sifat sosial manusia, MacPherson, *The Rise and Fall of Economic Justice*, Oxford, 1985, hlm. 2-3, dalam Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 21-22.

<sup>133</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, USA: West Group, 1999, hlm. 928. Liberal, dapat diartikan: tidak terbatas, tidak ada larangan (kondisi, negara, pendapat); mengekspresikan individual (orang atau badan hukum). Karen McCrede, *Adam Smith The Wealth of Nations: A Modern-Day Interpretation of An Economic Classic*, Oxford: Infinite Ideas Limited, 2009. Smith menganjurkan untuk membongkar birokrasi negara dan menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi kepada kekuatan-kekuatan pasar yang mengatur dirinya sendiri secara bebas. Keuntungan pribadi dan kesejahteraan umum dapat diserasikan oleh kekuatan-kekuatan impersonal kompetisi pasar. Juga dalam Dawam M. Rahardjo, *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 23. Juga dalam catatan kaki nomor 45.

(individualisme) menjadi asas nasional, yaitu “kebersamaan dan asas kekeluargaan”. Mengenai tekad untuk mengganti asas perorangan (individualisme) menjadi asas nasional (kebersamaan dan asas kekeluargaan) adalah merupakan suatu transformasi ekonomi.

Mengenai transformasi ekonomi ini harus memahami makna temporer dari asas perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, berbunyi: “...Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini...”. Pasal II Aturan Peralihan ini menjadi titik tolak transformasi ekonomi, dari sistem ekonomi kolonial yang berdasar asas perorangan, menuju terwujudnya sistem ekonomi nasional permanen yang berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan. Pasal II Aturan Peralihan secara tegas menempatkan peraturan hukum kolonial berdasar asas perorangan (individualisme) pada kedudukan yang temporer, untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu tumbuhlah dualisme sistem ekonomi yang berdasarkan “kebersamaan dan asas kekeluargaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan sistem ekonomi kolonial yang berdasarkan “asas perorangan atau individualisme”.<sup>134</sup>

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang didasarkan paham “kebersamaan dan asas kekeluargaan” dengan tegas menolak asas perorangan (individualisme) karena berseberangan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.<sup>135</sup>

Dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia, ketentuan sangat penting karena dengan tegas dikemukakan bahwa Pasal 33 tersebutlah satu-satunya pasal yang merupakan dasar perekonomian Indonesia, maka pembentukan hukum ekonomi harus mengacu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 karena pasal tersebut merupakan

---

<sup>134</sup> Mengenai paham individualisme atau dasar falsafah individualisme telah menjadi sumber *ekonomisch* liberalisme Adam Smith dengan bukunya yang terkenal yang sebenarnya tidak lain tidak bukan menjalankan teori-teori ekonomi di atas dasar-dasar falsafah yang individualistis. *Ekonomisch* liberalisme yang bersemboyan “*laissez-faire, laissez-passer*” dengan persaingan merdeka, timbullah kapitalisme yang sehebat-hebatnya di negeri-negeri yang merdeka. Timbullah itu oleh karena *ekonomisch* liberalisme itu sistem yang memberi hak sepenuhnya kepada beberapa orang manusia saja, untuk menghisap, memeras, menindas sesama manusia lain. Inilah sebabnya suburnya kapitalisme dan imperialisme di Eropa dan Amerika. Soekarno, dalam Pidato Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, *ibid.*, hlm. 227.

<sup>135</sup> Memperhatikan Pidato Soepomo pada Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 dan Pidato Mohammad Hatta pada Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945.

dasar hukum tertinggi. Sebagai dasar hukum tertinggi, konsekuensinya mengikat atau memiliki keharusan/imperatif, maksudnya tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun.

Sebagai landasan yuridis/dasar hukum dari sistem ekonomi Indonesia, maka Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar segala peraturan yang berkaitan dengan perekonomian. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber hukum tertinggi karena konstitusi merupakan perjanjian, konsensus, atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Hasil kesepakatan atau konsensus ini sifatnya mengikat.

Sesudah adanya kesepakatan tertinggi itu, masalah selanjutnya bukan lagi setuju dan tidak setuju ataupun bukan lagi persoalan benar dan salah apa yang diatur dalam hukum tertinggi itu. Suatu kesepakatan, benar ataupun salah, baik ataupun buruk harus dilaksanakan, karena isinya mengandung kesepakatan yang disusun atas dasar kompromi *take and give* yang dicapai dengan susah payah oleh para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kesepakatan adalah hukum bagi siapa saja yang mengikatkan diri di dalamnya. Demikian pula konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi, tentulah mempunyai daya paksa yang juga bersifat tertinggi.<sup>136</sup>

Oleh karena itu, para perumus kebijakan, haruslah menjadikan Undang Undang Dasar 1945 sebagai hukum dan kebijakan yang tertinggi di bidang perekonomian. Tidak boleh ada kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.<sup>137</sup>

Pembahasan undang-undang di bidang ekonomi akan berkaitan dengan pembahasan hukum ekonomi. Hukum Ekonomi yang dimaksud perlu dikemukakan arti dan luas lingkungannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>136</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. x.

<sup>137</sup> Undang Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, dalam tradisi Amerika Serikat dan negara-negara liberal pada umumnya, memang hanya dipahami sebagai konstitusi politik semata. Hal itu tercermin dalam buku karya C.F. Strong yang berjudul *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their and Existing Form*. Ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur seperti sistem dan kebijakan ekonomi yang dipraktikkan di kalangan negara-negara sosialis dan komunis, tidak terdapat dalam konstitusi-konstitusi negara-negara liberal. C.F. Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their and Existing Form*, London: The English Book Society and Sidgwick & Jackson, 1966, hlm. 445. (diterjemahkan Derta Sri Widowati).

Dalam teori hukum, istilah Hukum Ekonomi merupakan terjemahan dari *Economisch Recht* (Belanda) atau *Economic Law* (Amerika). Meskipun demikian pengertian atau konotasi *Economisch Recht* di Belanda ternyata berbeda dengan arti *Economic Law* di Amerika Serikat. Pengertian *Economisch Recht* (Belanda) berasal dari istilah *Droit E'conomique* (Perancis) yang sebelumnya dipakai oleh Farjat dan yang setelah Perang Dunia Kedua berkembang menjadi *Droit de l'Economie*. *Droit E'conomique* adalah kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara (terutama yang berasal dari kekuasaan eksekutif) yang mulai sekitar tahun 1930-an diadakan untuk membatasi kebebasan pasar di Perancis, demi keadilan ekonomi bagi rakyat miskin, agar tidak hanya mereka yang berduit saja yang dapat memenuhi kebutuhannya akan pangan, tetapi agar rakyat petani dan buruh juga tidak akan mati kelaparan.

Krisis ekonomi dunia yang dikenal dengan nama "*malaise*" di tahun 1930 an itulah yang mengakibatkan adanya koreksi terhadap paham "pasar-bebas", karena ternyata pemerintah Perancis merasa wajib untuk mengeluarkan peraturan Hukum Administrasi Negara yang menentukan harga maksimum dan harga minimum bagi bahan-bahan pokok maupun menentukan izin-izin pemerintah yang diperlukan untuk berbagai usaha di bidang ekonomi, seperti misalnya untuk membuka perusahaan, untuk menentukan banyaknya penanaman modal dan di dalam usaha modal itu ditanamkan, untuk mengimpor atau mengeksport barang, kemana dan seberapa, dan sebagainya. Peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara seperti itu dicakup dengan nama *Droit E'conomique* (atau Hukum Ekonomi dalam arti sempit).<sup>138</sup>

Setelah Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1945-an, negara-negara Eropa yang harus membangun kembali negaranya dengan bantuan Bank Dunia (*International Bank for Reconstruction*), PBB diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang mendasari keputusan IBRD untuk memberi bantuan kepada negara-negara yang bersangkutan. Persetujuan internasional antara IBRD dan negara penerima bantuan dituangkan dalam kebijaksanaan dan

---

<sup>138</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003", *mimeo*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, 2003, hlm. 1.

peraturan hukum negara penerima bantuan untuk dilaksanakan, seperti misalnya sampai kini juga terjadi di Indonesia sejak Orde Baru. Keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada Hukum Administrasi Negara saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, bahkan juga Hukum Acara Perdata dan Pidana, dicakup dengan nama *Droit de l'Economie* atau Hukum Ekonomi dalam arti luas.<sup>139</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud Hukum Ekonomi, yaitu Hukum Ekonomi dalam arti luas yang dinamakan *Droit de l'Economie*, karena dalam penelitian ini dikonsentrasikan ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan Hukum Dagang. Kemudian perlu diketahui pula bahwa dalam arti *Droit de l'Economie* maupun *Droit Economique*, lebih dikonsentrasikan ke dalam undang-undang, yakni undang-undang dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pembentukan hukum ekonomi yaitu mengutamakan kepada pembentukan undang-undang bidang ekonomi.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa pembentukan hukum ekonomi harus mengacu atau merujuk pada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu secara tegas ketentuan konstitusi tersebut memberikan landasan yuridis/dasar hukum. Sebagai dasar hukum, maka pasal tersebut harus difungsikan agar suatu tujuan hukum tercapai.<sup>140</sup>

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm.10. Orde Baru telah melaksanakan pembangunan ekonomi yang berarti menanggapi positif keprihatinannya tahun 1954 bahwa "bangsa Indonesia selalu menyalakan kesempatan membangun ekonominya". Tetapi ternyata pembangunan ekonomi yang kemudian berhasil dilaksanakan didasarkan pada budaya-liberal, dan kini budaya neo-liberal, yang menggerisi budaya asli kekeluargaan. Budaya neo-liberal yang mendunia bersamaan dengan berkembangnya globalisasi telah meluluh-lantakkan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan yang bersemi dalam Boedi Oetomo dan Sumpah Pemuda. Kebangkitan Nasional "keenam" yang dirintis gerakan reformasi sejak berakhirnya Orde Baru 1998, kini sedang diuji. Indonesia harus kembali percaya diri pada budaya aslinya yaitu semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Mubyarto, *Neoliberalisme*, Yogyakarta, PUSTEP UGM, 2004, hlm. 1.

<sup>140</sup> Melihat fungsi hukum sebagai fungsi sosial, yang dibedakannya hukum ke dalam fungsi langsung dan fungsi tidak langsung. Fungsi langsung bersifat primer, mencakup: (1) pencegahan perbuatan tertentu dan menorong dilakukannya perbuatan tertentu, (2) penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat, (3) penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang, (4) penyelesaian perselisihan di luar jalur reguler. Fungsi langsung bersifat sekunder, mencakup: (1) prosedur bagi perubahan hukum, meliputi antara lain: *constitution making bodies, parliaments, local authorities, administratif legislation, custom, judicial law making, regulation made by independent public bodies*, dan lain-lain; (2) prosedur bagi pelaksanaan hukum. Fungsi tidak langsung adalah memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu, sebagai contoh: kesucian hidup, memperkuat atau meperlemah penghargaan terhadap otoritas umum, mempengaruhi perasaan kesatuan nasional, dan lain-lain. Joseph Raz, *The Authority of Law*, Oxford: Clarendon Pers, 1983, hlm. 163-177).

Mengenai fungsi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 terhadap pembentukan hukum ekonomi, sebagaimana amanat konstitusi merupakan kesepakatan nasional, maka penetapan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan wujud Nasionalisme Ekonomi Indonesia yaitu merupakan tekad kemerdekaan untuk mengganti asas kolonial, yaitu asas perorangan (individualisme) menjadi asas nasional, yaitu "kebersamaan dan asas kekeluargaan".

Dalam sistem hukum ekonomi, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan demokrasi ekonomi, itu harus diimplementasikan. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai implementasi dalam pembangunan hukum di bidang ekonomi, maka harus menjadi kebijakan umum, khususnya dalam pembentukan hukum (undang-undang) di bidang ekonomi. Maksudnya kebijakan-kebijakan tersebut bersifat mengikat dan keberlakuannya bersifat memaksa dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Jika bertentangan, maka terhadap undang-undang dimaksud tersedia mekanisme untuk mengujinya melalui proses peradilan *judicial review* dan jika terbukti bertentangan, dapat dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum, alias dapat dibatalkan.

Berkaitan dengan *judicial review*, John Marshall dalam kasus *Marbury v. Madison* menyatakan antara lain:

*"...The constitutions is either a superior, paramount law unchangeable by ordinary means, or it is on level with ordinary legislative acts, and, like other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it. If the former part of the alternative be true, then legislative act contrary to the constitution is not law: if the latter part be true, then written constitutions are absurd attempts, on the part of the people, to limit a power in its own nature illimitable..."*<sup>141</sup>

Hal tersebut menjadi salah satu dasar *judicial review*, dan hal tersebut tidak dianut oleh semua Negara. Bagi Negara-negara seperti Belanda yang mempunyai Undang Undang Dasar menganut paham bahwa "undang-undang tidak dapat diganggu gugat". Republik

---

<sup>141</sup> Gerald Gunther, *Constitutional Law, Cases and Materials*, NY: The Foundation Press. Inc. Mineola, 1980, hlm. 9. dalam Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 42.

Indonesia semasa Undang Undang Dasar Sementara 1950 menganut hal yang sama seperti Belanda (Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950), juga Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Pasal 130 ayat 2). Meskipun ada praktik semacam di Negeri Belanda dengan latar belakang filsafat dan teorinya, sukar pula untuk membayangkan suatu Undang Undang Dasar itu fundamental dan tertinggi, kalau undang-undang yang dibuat tidak dapat diuji keselarasannya dengan Undang Undang Dasar.<sup>142</sup>

Undang Undang Dasar 1945 tidak mencantumkan kaidah “undang-undang tidak dapat diganggu gugat”. Selaiknya oleh Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, dinyatakan sebagai *fundamental law* dan *higherlaw*. Oleh karena itu mestinya berlaku prinsip bahwa peraturan pelaksanaan dan kebijaksanaan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dimuat dalam UndangUndang Dasar 1945. Begitupula berlaku untuk pelaksanaan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Dasar 1945 tidak memuat kaidah “undang-undang tidak dapat diganggu gugat”.

Berkaitan dengan hal ini, perlu diperhatikan apa yang dikemukakan Hans Kelsen:

*“...If legal order does not contain any explicit rule to the contrary, there is a presumption that every law applying organ has this power of refusing to apply unconstitutional laws...”*<sup>143</sup>

Maksudnya apabila dalam peraturan yang ada tidak dicantumkan larangan mengenyampingkan (seperti, undang-undang tidak dapat diganggu gugat), maka dianggap lembaga yang bertugas menerapkan hukum mempunyai kekuasaan untuk tidak menerapkan peraturan yang tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Di Indonesia meskipun Undang Undang Dasar 1945 tidak memuat larangan untuk mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, peraturan pelaksanaan justru membatasi wewenang tersebut. Seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 ayat (1),<sup>144</sup> menyatakan:

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>143</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, NY: Rusel & Rusel, 1973, hlm. 124.

<sup>144</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999; kemudian terakhir diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

“...Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi...”

Juga dengan maksud yang sama Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/1973, kemudian diperbarui dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, Pasal 11 ayat (4), menyebutkan: bahwa “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah undang-undang”. Berdasarkan ketentuan di atas, maka undang-undang tidak dapat diuji, maksudnya tidak dapat dikesampingkan oleh lembaga yang menerapkan peraturan perundang-undangan. Dari kedua ketentuan di atas, maka undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Artinya lembaga yang menerapkan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengenyampingkan undang-undang meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adanya pranata “baru” ini, maka makin diperlukan keluasan pemahaman terhadap isi, kandungan, makna dan maksud yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena tidak ada upaya hukum untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembentukan hukum ekonomi Indonesia belum berfungsi sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi negara Indonesia).<sup>145</sup> Seharusnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*) menggantikan asas perorangan (*individualisme*).

Hal ini disebabkan oleh terdapatnya cara pandang terhadap penafsiran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung paham “kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*)”. Sebagaimana kontroversi mengenai paham kebersamaan dan asas kekeluargaan telah muncul sejak tahun 1955 dalam dialog antara Mr. Wilopo dengan mahasiswa

---

<sup>145</sup> Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan yang dengan tegas bertentangan dengan paham perseorangan (*individualisme*). Juga fungsi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 setelah ditetapkan merupakan transformasi ekonomi, yaitu paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagai pengganti atau harus menggantikan asas perorangan (*individualisme*).

Widjojo Nitisastro. Menurut Wilopo paham kebersamaan dan asas kekeluargaan dimaksudkan sebagai dasar perekonomian nasional dan dimaksudkan untuk mengganti asas ekonomi masa kolonial (Hindia Belanda), sedangkan Widjojo Nitisastro, bahwa paham kebersamaan adalah merupakan segi normatif-mekanistik ekonomi.<sup>146</sup>

Widjojo menyatakan, bahwa ayat-ayat dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 harus dilihat secara utuh, tidak terpisah-pisah, dan dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam Undang Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Oleh karena itu penafsirannya tidak boleh terlalu memperhatikan masalah pemerataan pendapatan (*redistribution of income*). Di samping pemerataan, penafsiran harus memberi perhatian dan sudut pandang pada usaha peningkatan pendapatan rata-rata (*per capita income*). Untuk menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi, maka masalah pemerataan pendapatan dan masalah peningkatan pendapatan rata-rata tidaklah dapat dipisahkan.<sup>147</sup> Dalam pembangunan ekonomi kedua tujuan tersebut, yaitu pemerataan pendapatan dan peningkatan pendapatan rata-rata, haruslah dilaksanakan bersama-sama, karena kedua hal itu saling melengkapi dan berkaitan secara integral.<sup>148</sup>

Pemerataan pendapatan, kecuali kalau disertai dengan usaha-usaha ke arah peningkatan pendapatan rata-rata, hampir dapat dipastikan menjadi hambatan terhadap inisiatif, dan karenanya berakibat menurunnya tingkat pertumbuhan produksi pada umumnya. Lebih lanjut, pada akhirnya akan terjadi pengurangan bagian yang diterima oleh masing-masing orang sebagai akibat pertambahan penduduk, apabila pemerataan pendapatan dilaksanakan tanpa dikaitkan dengan usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan rata-rata. Sebaliknya, peningkatan pendapatan rata-rata tanpa disertai pemerataan pendapatan, akhirnya akan menghambat kenaikan

---

<sup>146</sup> Disampaikan dalam dialog antara Wilopo selaku pembicara pertama dengan Widjojo Nitisastro sebagai pembahas pada hari ulang tahun Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 23 September 1955, dengan judul *the Socio-Economic Basic of the Indonesian State* (Dasar Ekonomi Sosial Indonesia), suatu terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh *Modern Indonesia Project* (MIP), Cornell University (1959), karena naskah aslinya dalam bahasa Indonesia hilang, maka terjemahan bahasa Inggris MIP diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia oleh Sri-Edi Swasono (1985). Sri-Bintang Pamungkas, *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomidan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat, 1996, hlm. 27

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>148</sup> Sri-Bintang Pamungkas, *Ibid.*, hlm. 29.

pendapatan rata-rata, sebagai akibat menurunnya semangat dan, sangat mungkin juga, karena meningkatnya ketegangan-ketegangan sosial. Oleh sebab itulah, penafsiran ayat (1) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tidak dapat dilakukan dengan cara pendekatan yang hanya mempertimbangkan masalah pemerataan pendapatan".<sup>149</sup>

Dalam penafsiran Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, pada hakikatnya bahwa pendapatan rata-rata merupakan satu paket dengan pemerataan pendapatan. Konsepsi pembangunan harus didasarkan pada upaya pemerataan pendapatan (*redistribution of income*) dan peningkatan pendapatan rata-rata (*income growth*), dengan penekanan lebih besar pada keberhasilan pemerataan pendapatan.<sup>150</sup> Lebih menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi (*growth*) atau usaha peningkatan pendapatan rata-rata daripada pemerataan pendapatan (*equity*).<sup>151</sup> Dalam pengertian lain, tidak terlalu melihat pentingnya pemerataan pendapatan, bahkan pemerataan justru merupakan hambatan bagi pembangunan. Konsep ini kemudian menjadi konsep pembangunan Orde Baru, bahwa keberhasilan

---

<sup>149</sup> Uraian Widjojo (pada waktu itu baru lulus FE UII) mungkin sangat menarik, bahkan menakjubkan, sebab mengandung pandangan yang jauh ke depan tentang sistem dan model pembangunan yang oleh para ahli ekonomi dunia baru berani dituliskan secara lengkap 20 tahun kemudian (pada tahun 1974), yaitu disekitar hubungan antara pertumbuhan (*growth*) dan pemerataan (*equity*). Dikatakan "mungkin", karena uraian tersebut dapat mengandung beberapa pengertian yang sangat bertolak belakang tentang bagaimana sebaiknya kebijaksanaan pembangunan dilaksanakan. Terlebih lagi dapat disimak kenyataan yang membuktikan bahwa setelah memegang pimpinan lembaga kebijaksanaan perekonomian tertinggi Indonesia (Bappenas) selama lebih dari tiga Pelita pertama semenjak Orde Baru berdiri, beliau tidak sampai membawa Indonesia kepada tujuan politik perekonomian Indonesia seperti yang diuraikan, soal praktik dan soal koordinasi pun tak terbawa oleh beliau ke arah sana. Sri-Bintang Pamungkas, *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomidan Pembangunan*. Loc. cit.

<sup>150</sup> Konsepsi semacam ini baru diperkenalkan secara terbuka oleh Chenery dan kawan-kawannya pada tahun 1974 dalam bukunya *Redistribution with Growth*. Apabila ini benar, maka pandangan atau konsepsi Widjojo pada masa itu adalah sangat menakjubkan dan bahwa merupakan suatu "terobosan" dijamannya. Sesuatu yang bisa disejajarkan dengan penemuan Kuznets (penerima hadiah nobel) tentang hubungan *inverted U-shape* antara *growth* dan *equity*, yang juga diterbitkan pada tahun 1955. Sri-Bintang Pamungkas, loc. cit. Sri-Edi Swasono menilai sebaliknya, kritik Widjojo Nitisastro terhadap ayat (1) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengandung ambivalensi, artinya mengkritik ayat (1) Pasal 33 ini dari segi kacamata liberalisme.

<sup>151</sup> Perbedaan penting antara konsepsi Widjojo dengan konsepsi Mohammad Hatta dan Soekarno, dalam hal pembangunan ekonomi, karena (1) Mohammad Hatta dan Soekarno sangat memperhatikan pentingnya pemerataan. Pemerataanlah yang menjadi garis kebijaksanaan dan ukuran sukses dalam proses pembangunan, dan bukan pertumbuhan. Betapapun kecilnya laju pertumbuhan ekonomi di atas laju pertumbuhan penduduk, asalkan pemerataan menjadi semakin meningkat, maka adil dan makmur akan semakin dekat. Dengan pemerataan, partisipasi rakyat dalam pembangunan menjadi semakin besar, dan semakin meningkat pula hasil pembangunan. (2) Konsepsi Mohammad Hatta dan Soekarno, politik memegang peranan penting sebagai kunci suksesnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kedaulatan ekonomi dan kedaultan politik harus menjadi satu paket, sedangkan Widjojo tidak mempersoalkan politik dalam usaha mencapai tujuan pembangunan. *Ibid.*, hlm. 30.

pembangunan diukur dari laju pertumbuhannya saja. Dimulailah dengan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun, 1969/1970–1973/1974 (disingkat dengan istilah Repelita I), sebagai titik awal dari serangkaian rencana pembangunan yang akan dilakukan dalam tahap-tahap berikutnya, strategi “pertumbuhan ekonomi” memegang peranan utama.<sup>152</sup>

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai demokrasi ekonomi, menetapkan bahwa kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Apabila pembangunan didasarkan pada strategi “pertumbuhan ekonomi”, maka pembangunan ekonomi adalah derivat dan fasilitator untuk mendukung pembangunan rakyat, bangsa dan negara.

Untuk menetapkan arah pembangunan nasional, Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan bahwa:<sup>153</sup>

“...Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah pembangunan di bidang ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi...”.

<sup>152</sup> Sistem perencanaan pembangunan masih tetap dianggap sebagai alternatif terbaik dalam usaha-usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Selain dapat mencegah pemborosan, juga tidak dapat disangkal bahwa sistem perencanaan tersebut akan membuka peluang yang lebih besar dalam rangka menarik bantuan luar negeri, dalam mempercepat proses pembangunan Indonesia. Repelita mencoba menghindari kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam perencanaan selama Orde Lama. Beberapa Rencana Pembangunan pada masa Orde Lama: 1. Dasar Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia (hasil kerja dari Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai Mohammad Hatta), disebut Rencana Hatta. Hal ini merupakan penyelesaian terhadap perbedaan pandangan mengenai peranan swasta bersama-sama dengan koperasi dan perusahaan negara sebagai wahana pembangunan. Kemudian disusul oleh Plan Produksi Tiga Tahun RI (1948-1950) disebut Rencana Kasino, tujuan: untuk memperkembangkan sektor-sektor pertanian, peternakan, perindustrian dan peternakan. Rencana Kesejahteraan Istimewa (1950-1951); Rencana Urgensi untuk Perkembangan Industri (1951-1952), dipimpin Sumitro Djojohadikusumo (Rencana Sumitro), tujuan meningkatkan produksi industri. Kemudian pemakaian model makro-ekonomi oleh Biro Perancang Negara dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (RPLT), merupakan perencanaan perspektif jangka panjang pembangunan Indonesia, mencakup periode 20 tahun melalui empat kali RPLT, sasarannya adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan per-kapita. Pada masa Demokrasi Terpimpin lahirlah Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional-Semesta-Berencana Tahapan Pertama, 1961-1969 (PNSB). Tujuannya: dapat menaikkan kesejahteraan rakyat; memberikan pekerjaan kepada jutaan bangsa Indonesia; memperbaiki dan memperluas pengangkutan dan perhubungan; meletakkan batu pertama yang kuat dari industri berat dan industri kimia dasar; menciptakan titik-titik permulaan kesejahteraan rakyat sampai ke desa-desa; menggerakkan potensi yang terbesar dari negara kita. Hendra Esmara, *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijaksanaan, dan Prospek*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986, hlm. 36-41.

<sup>153</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang GBHN.

Pembangunan ekonomi Nasional Indonesia secara tegas didasarkan pada Pasal 33 Undang Undang dasar 1945, yaitu dengan melakukan transformasi sistem ekonomi, dari sistem ekonomi kolonial yang berdasar asas perorangan, menuju terwujudnya sistem ekonomi nasional yang berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Pengalaman menunjukkan bahwa dengan keterbatasan dana-dana pembangunan, sebagaimana halnya penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan di negara-negara berkembang, maka Repelita telah dipergunakan pula sebagai dasar untuk memperoleh bantuan luar negeri di dalam melaksanakan pembangunan Indonesia. Bantuan luar negeri tersebut adalah terbentuknya *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) sebagai badan yang mengkoordinir pemberian bantuan luar negeri kepada Indonesia. Semenjak tahun 1967, IGGI memegang peranan penting di dalam proses pembangunan Indonesia.<sup>154</sup>

Repelita I menimbulkan masalah dalam proses pembangunan Indonesia, khususnya dalam pemerataan pembangunan. Hal ini muncul disebabkan bahwa dalam pembangunan tidak didasarkan demokrasi ekonomi, sehingga mengakibatkan pembangunan ibaratnya telah menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan Mohammad Hatta dan Soekarno, bahwa pembangunan tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi didasarkan pada pemerataan pembangunan. Atau dengan kata lain prinsip "keterbawasertaan, artinya dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat seharusnya senantiasa terbawaserta."<sup>155</sup> Keterbawaan serta adalah wujud partisipasi dan emansipasi ekonomi.

Dalam Repelita sasaran yang ingin dicapai bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok rakyat saja tetapi telah tergeser ke arah kebutuhan yang lebih tinggi, kemudian diterjemahkan secara lebih konkrit dalam bentuk "delapan jalur pemerataan". Penentuan strategi pemerataan ini terkait dengan trilogi pembangunan, dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>154</sup> Hendra Esmara, *Politik, Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijakan, dan Prospek*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986, hlm. 47.

<sup>155</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, "Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi", *mimeo*, Jakarta: Bappenas, 2008.

- (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
- (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Unsur pemerataan dalam perencanaan pembangunan Indonesia mencakup ruang lingkup yang jauh lebih luas dari yang biasa dipergunakan di negara-negara berkembang. Repelita III menuangkan aspek pemerataan tersebut sebagai berikut:

- (1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan;
- (2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- (3) Pemerataan pembagian pendapatan;
- (4) Pemerataan kesempatan kerja;
- (5) Pemerataan kesempatan berusaha;
- (6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi mudan dan kaum wanita;
- (7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air;
- (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Strategi pembangunan ini dilanjutkan terus dalam Repelita IV, namun tingkat penyusunan perencanaan pembangunan Indonesia masih berada pada tahap perencanaan kelayakan.

Setelah reformasi mengenai pembangunan nasional terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Asas dan tujuannya antara lain adalah:

“...Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional...”

Kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.<sup>156</sup>

Dalam arah pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025, ditentukan mengenai Reformasi Hukum dan Birokrasi pada butir E. 34, yang berbunyi: bahwa "...pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri...dst."<sup>157</sup>

Tujuan pembangunan Nasional sebagaimana dicantumkan baik dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sasarannya adalah pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu apabila pembangunan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dengan ketiadaan demokrasi ekonomi, maka pembangunan tidak akan membawaserta rakyat, melainkan akan menggusur rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 belum dapat difungsikan secara optimal. Hal ini dapat dipahami dalam setiap konsep pembangunan nasional telah meniadakan demokrasi ekonomi, yaitu bahwa kepentingan masyarakat yang harus diutamakan, bukan kepentingan orang-seorang. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mempunyai kekuatan mengikat, untuk dipaksakan daya berlakunya, karena dengan ditetapkan Pasal 33 dalam konstitusi negara Indonesia, maka secara imperatif ketentuan tersebut menggantikan ketentuan pada masa kolonial yaitu sistem ekonomi yang berasas perorangan diganti dengan sistem ekonomi nasional yang berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan.

---

<sup>156</sup> Tujuan reformasi adalah memperbaiki ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan Nasional, khususnya yang diimplementasikan pada masa Orde Baru. Namun perlu dicermati bahwa pada masa ini pun terjadi ketimpangan-ketimpangan, misalnya, antara lain lahirnya Undang-undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Tentang Badan Hukum Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan. Perundang-undangan tersebut tidak memihak kepada rakyat banyak sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Dalam artian bahwa pembangunan nasional tidak mengangkat rakyat (rakyat tidak terbawaserta) melainkan akan menggusur orang miskin bukan menggusur kemiskinan. Bidang-bidang tersebut adalah merupakan hajat hidup orang banyak, seharusnya negara mengurusnya, bukan diserahkan melalui pasar. Meskipun kedua Undang-undang Penanaman Modal dan Badan Hukum Pendidikan telah diuji materil oleh Mahkamah Konstitusi.

<sup>157</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015

Pembangunan nasional, dilihat dari teori kesejahteraan menurut Owen yang pemikirannya difokuskan pada sosialisme, dengan tujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Ciri utama dari sosialisme adalah pemerataan sosial dan penghapusan kemiskinan. Di sini negara berkewajiban untuk kesejahteraan rakyatnya.

Tentu saja pembangunan Nasional di Indonesia sebagai dasar paradigmanya adalah kerakyatan (kedaulatan rakyat), bahwa kemerdekaan adalah untuk memakmurkan rakyat (Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, menegaskan: kata-kata "...mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur...". Oleh karena itu pembangunan Nasional telah yang meniadakan demokrasi ekonomi, yaitu bahwa kepentingan masyarakat yang harus diutamakan, bukan kepentingan orang-seorang, tidak mengacu konstitusi dan telah menyimpang terhadap mandat konstitusi.

Pembangunan nasional dalam implementasinya, apabila dianalisis dari teori kekuasaan menunjukkan bahwa pembangunan diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi dengan tujuan yang mengutamakan efisiensi. Dengan mengutamakan efisiensi tentu saja kepentingan masyarakat menjadi marginal- residual, dan kekuatan modal menjadi sentral-substansial.

### **3. Peranan Pasal 33 Undang Undang 1945 dalam Pembentukan Hukum Ekonomi dan Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain**

Peranan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 di dalam pembentukan hukum ekonomi harus berperan sebagai dasar perekonomian Indonesia. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan harus berperan menggantikan sistem ekonomi masa lalu (Hindia Belanda) yang menganut asas perorangan (individualisme). Ketentuan tersebut menjadi sumber hukum tertinggi dalam pembentukan hukum bidang perekonomian.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar demokrasi ekonomi dan juga merupakan sumber hukum tertinggi dalam bidang perekonomian, peranannya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terhadap pembangunan ekonomi termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi sangat kecil. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, pada awal tahun 1950-an segera setelah kemerdekaan negara Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, terutama oleh Belanda sebagai bekas penguasanya selama 3,5 abad, maka timbullah keinginan untuk membangun agar bangsa Indonesia dapat maju, tidak terbelakang, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju atau yang sudah merdeka lebih dahulu.<sup>158</sup> Sistem perekonomian pada masa ini didominasi oleh ekonomi kolonial yaitu ekonomi yang bertumpu pada perkebunan-perkebunan moderen yang berpusat di Jawa dan Sumatera.

*Kedua*, pada periode 1950-1959, para ahli ekonom maupun politik memiliki dua garis pemikiran yaitu garis konservatif dan radikal. Misalnya: berbagai kepentingan ekonomi yang bercokol pada waktu itu lebih dari 50 (lima puluh) persen ada di tangan beberapa gelintir perusahaan raksasa Belanda. Pada saat itu pemerintah sama sekali tidak mempunyai perusahaan negara dan tidak memiliki modal untuk membentuk perusahaan negara. Sebetulnya, kebanyakan pemimpin politik berjiwa sosialis dan nasionalistik, tetapi pada umumnya menyadari bahwa kebijaksanaan ekonomi yang “terlalu kiri” bisa merusak iklim bisnis swasta, dan pada gilirannya akan merugikan ekonomi Indonesia sendiri.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup> Antara keinginan untuk segera maju dan realita tantangan yang dihadapi pada awal kemerdekaan, terdapat kesenjangan yang besar. Antara para pemimpin politik dengan para cendekiawan terdapat pula perbedaan pandangan. Misalnya: antara Soekarno dan Hatta pun terdapat perbedaan persepsi yang cukup tajam tentang prioritas yang seharusnya memperoleh penekanan pada tahap pembangunan pada waktu itu. Sebagaimana pandangan pemikir Soedjatmoko, yang pada tahun 1954 menyatakan keprihatinannya karena para pemimpin politik pada saat itu nampak tidak memandang pembangunan ekonomi sebagai hal yang penting, padahal bangsa-bangsa lain begitu giat membangun. Partai-partai politik juga membuat kesalahan serupa. Meskipun pemimpin politik mereka menyatakan mendukung pikiran-pikiran tentang pembangunan ekonomi, namun tidak ada bukti bahwa mereka benar-benar memprihatinkan isu-isu pokoknya. Pada kondisi sekarang manuver partai-partai demi keuntungan politik memperoleh prioritas, sedangkan pertanyaan-pertanyaan tentang pembangunan ekonomi rupanya dianggap kurang urgen. Soedjatmoko, *Economic Development As A Cultural Problem*, Cornell University, Modern Indonesia Program, Translation Series, 1958, hlm. 6-7, dalam Mubyarto, *op. cit.*, hlm. 6

<sup>159</sup> Pada masa itu menyetujui Konferensi Meja Bundar (KMB), meskipun konferensi itu sebenarnya lebih banyak menguntungkan kepentingan modal swasta Belanda, tetapi terpaksa diterima

*Ketiga*, terjadinya pergantian kabinet, sehingga cukup sulit menilai program ekonomi apa yang telah berhasil diterapkan masing-masing.

*Keempat*, proses sentralisasi politik dan ekonomi di segala bidang, puncaknya yaitu periode ekonomi dan demokrasi terpimpin dan sosialisme *ala* Indonesia, pada periode 1959-1966. Masa ini disebut sebagai periode Orde Lama.<sup>160</sup>

*Kelima*, pada periode 1966-1998 disebut dengan ekonomi Orde Baru. Pada masa ini mengenai pembangunan nasional telah disusun dalam Repelita dan Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun dalam pengalaman implementasinya sulit dilaksanakan karena konsep tujuan pembangunan yang digunakan adalah sarannya pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan kepada pemerataan pembangunan. Berdasarkan konsep pembangunan nasional telah mengacu makna demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana dituangkan dalam "Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan".

Dalam GBHN tahun 1973 memunculkan *platform* bahwa "pinjaman luar negeri" merupakan "pelengkap dan bersifat sementara. Di balik *platform* tersebut terpelihara suatu paham politik nasional, yaitu bahwa di dalam pembangunan nasional ini yang dibangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan ekonomi adalah derivat dari paham politik nasional, artinya pembangunan ekonomi berkedudukan sebagai pendukung integral terhadap pembangunan rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan

---

karena posisi ekonomi Indonesia pada waktu itu masih lemah. Baru pada akhir 1957 pada saat suasana hubungan politik Indonesia-Belanda karena sengketa Irian Barat, pemerintah Indonesia mempunyai alasan politis untuk mengambil alih seluruh kepentingan ekonomi Belanda dan menaruhnya langsung dalam manajemen pemerintah Indonesia, merupakan awal sejarah perusahaan negara di Indonesia. Cukup banyak perbedaan dengan perkembangan perusahaan negara di negara-negara lain. Perusahaan negara yang dibentuk tidak direncanakan jauh sebelumnya, sehingga konsep sosialisme dan pelaksanaannya dalam perekonomian Indonesia tidak mudah dibandingkan dengan konsep sosialisme di negara-negara lain. *Ibid.*, hlm. 7. Sebenarnya keputusan KMB mengandung unsur "*tactical*" (strategi taktis) untuk memperoleh pengakuan internasional lebih dulu sebagai modal perjuangan baru (Des Alwi). Sebelum persetujuan KMB ditandatangani dengan pihak Belanda di Den Haag telah dimintakan persetujuan lebih dulu dari Pleno KNIP 15 Desember 1949 dan memperoleh persetujuan setelah bermusyawarah dengan suara 226 setuju dan 62 menolak.

<sup>160</sup> Pada periode Orde Lama telah terjadi berbagai penyimpangan, yang mana ekonomi terpimpin yang mula-mula disambut oleh Mohammad Hatta, ternyata berubah menjadi ekonomi komando yang etatistik (serba negara). Politik dijadikan panglima dan pembangunan ekonomi disubordinasikan pada pembangunan politik. *Ibid.*, hlm. 8.

nasional bukan hanya pembangunan GNP atau pertumbuhan GNP, tetapi pembangunan “manusia Indonesia seutuhnya”. *Platform* ini kemudian melembaga ke seluruh birokrasi, dan karena ditegaskan dalam GBHN, maka *platform* ini juga tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat.<sup>161</sup>

Namun entah mengapa, kemudian di dalam GBHN 1988 *platform* tersebut dilepas dan tidak lagi ditemukan arahan bahwa pinjaman luar negeri merupakan pelengkap dan bersifat sementara. Sejak tahun 1988 maraknya semangat liberalisasi dan deregulasi. *Platform* ini hilang dari GBHN, tentu bukan tanpa skenario, dan pasti merupakan bagian dari skenario internasional. Akhirnya terjadilah “sekedar pembangunan *di* Indonesia” dengan segala keterdikteannya terhadap Indonesia.<sup>162</sup>

Dalam implementasi mulai dari Repelita I, telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan, karena mulai mengalirnya pemberian bantuan luar negeri ke negara Indonesia dalam bentuk investasi untuk mendukung proses pembangunan. Lebih diperparah lagi dengan adanya skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai suatu konspirasi global dengan sasaran melumpuhkan (*disempowering*) ekonomi perpolitikan Indonesia, agar memudahkan pengurusan kekayaan Indonesia. Latar belakang tersebut, membentuk ketertundukkan birokrasi untuk melaksanakan perintah IMF untuk melikuidasi 16 bank tanpa persiapan dan pertimbangan matang tentang segala akibatnya pada awal November 1997.

Setelah reformasi rencana pembangunan nasional, sasarannya adalah pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan

---

<sup>161</sup> Pada awal Orde Baru, yang mewarisi kebangkrutan ekonomi Orde Lama, memunculkan ide mengenai perlunya memperoleh pinjaman dari luar negeri untuk mengangkat perekonomian nasional Indonesia dan muncul juga gagasan bagaimana dan kehati-hatian terhadap pinjaman luar negeri. Dikemukakan syarat-syaratnya: yang intinya menyangkut bunga rendah (bukan filantropi), tidak mengikat dan digunakan untuk untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi yang masing-masing mampu mengembalikan sendiri hutang dan bunganya, mengutip arahan Mohammad Hatta: patokan-patokan hutang luar negeri (“*Tracee Baru*”, Universitas Indonesia, 1967), yaitu bahwa setiap hutang luar negeri harus secara langsung dikaitkan dengan semangat meningkatkan *self-help* dan *self-reliance* di samping bunga harus rendah, untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi sendiri. Mohammad Hata, *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi bagi Indonesia*, Jakarta: Jambatan, hlm. 2-4.

<sup>162</sup> Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, *op. cit.*, hlm. 214. Kebetulan Prof. Sri-Edi Swasono sebagai anggota Pokja GBHN pada Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, sebagai lembaga tunggal yang bertugas menyusun naskah resmi GBHN.

ekonomi, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional. Oleh karena sasaran pembangunan Nasional adalah pembangunan ekonomi dengan strategi pertumbuhan ekonomi<sup>163</sup> Apabila sasarannya hanya pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan nasional memprioritaskan pembangunan ekonomi, sehingga dengan hanya pembangunan ekonomi rakyat tidak turut serta menikmati pembangunan, dalam artian bahwa pembangunan bukan mengangkat rakyat, melainkan menggusur rakyat. Hal inilah yang tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana dalam Pasal 33 Undang Undang dasar 1945, berdasarkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, bahwa "...kepentingan rakyat diutamakan, bukan kepentingan orang-seorang...".

Pembangunan Nasional yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi membutuhkan dana, maka sebagai konsekuensinya sebagaimana dalam Repelita I pada masa Orde Baru mengalirlah bantuan dari luar negeri antara lain adanya konferensi IGGI, mulai tahun 1967 dalam rangka penggunaan modal asing. Dampak pembangunan ekonomi terhadap pembangunan hukum terlihat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan kemudian disusul dengan Undang-undnag Nomor 8 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pembentukan perundang-undangan tersebut di atas, diarahkan pada pembangunan ekonomi, walaupun konsideran menimbanginya menyebutkan landasan idiil adalah Pancasila dalam membina sistem ekonomi Indonesia. Perlu diperhatikan di sini adalah sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia jelas berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yaitu dalam ayat (1) nya menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Paham kebersamaan

---

<sup>163</sup> Mengenai pertumbuhan ekonomi merupakan konsep yang dikemukakan Widjojo Nitisastro dalam perdebatannya dengan Wilopo pada dialog ulang tahun FE UI tahun 1955, yang kemudian dikembangkan pada masa periode Orde Baru.

(*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*) yang harus menjadi landasan pembangunan nasional.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing tidak sejalan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan orang-seorang. Misalnya: terdapat dalam Bab V mengenai Pemakaian Tanah, Pasal 14 menyebutkan: "...untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak-guna bangunan, hak guna-usaha dan hak-pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku...". Ketentuan Pasal 14 Undang-undang Penanaman Modal Asing ini menjadi tidak tegas, dan menimbulkan interpretasi, sehingga penggunaan pemakaian tanah akibatnya merugikan kepentingan rakyat banyak.<sup>164</sup>

Untuk meninjau undang-undang apakah sejalan atau tidak dengan konstitusi sulit dilakukan karena Undang Undang Dasar hanya menentukan pengujian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Namun setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 yaitu dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar hasil perubahan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar atau *judicial review*.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing, misalnya PT. *Freeport* Indonesia yang menimbulkan kesenjangan antara penanam modal dengan masyarakat.

<sup>165</sup> Telah melalui sejarah perdebatan yang panjang, di BPUPKI terjadi perdebatan antara Soepomo dan Yamin menyimpulkan bahwa *judicial review* tidak diperlukan. Pada awal Orde Baru, MPRS membentuk sebuah Panitia *Ad Hoc* tentang *judicial review* tetapi hasil-hasilnya ditolak oleh Pemerintah. Gagasan tersebut dituangkan secara terbatas dan setengah hati di dalam UU Nomor 14 Tahun 1970, yang membuka peluang uji materi untuk peraturan perundang-undangan di bawah UU, Kemudian dituangkan pula dalam Tap MPR Np.VI/MPR/1973 dan Tap MPR No.III/MPR/1978. Perdebatan tentang dasar konstitusional *judicial review*, muncul gagasan tentang hak kepada Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi UU atas UUD, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, ada yang menolaknya karena sistem ketatanegaraan di Indonesia berbeda dari Amerika Serikat. Sementara itu, MA di Indonesia sebagai lembaga yudikatif tidak dapat diberi hak itu karena kedudukannya sejajar dengan DPR dan Pemerintah yang merupakan badan legislatif. Kemudian dengan Tap MPR No.III/MPR/2000 ditetapkan bahwa hak uji materi undang-undang terhadap UUD diberikan kepada MPR, muncul persoalan karena MPR itu sebenarnya merupakan lembaga politik yang lebih banyak menggambarkan konfigurasi aliran politik daripada keahlian hukum dan kehendak untuk menjamin konsistensi UU terhadap UUD. Melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan MA dengan hak pengujian UU terhadap UUD dan hak-hak tertentu lainnya, sedangkan hak *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diberikan kepada MA. Seperti memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, memutus pembubaran parpol, memutus pendapat DPR bahwa pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar ketentuan tertentu di dalam konstitusi

Di Mahkamah Konstitusi telah dilakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.
- b. Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945.
- c. Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap UUD 1945.

Terdapat alasan-alasan yang dikemukakan terhadap pengujian perundang-undangan tersebut baik secara formil maupun materiil oleh Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

- a. Pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Minyak dan Gas serta Undang-Undang Penanaman Modal adalah ketiga undang-undang tersebut berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak uji terhadap suatu peraturan umum ditentukan dalam Pasal 24 A dan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:<sup>166</sup>
  - (1) Pasal 24 A ayat (1) yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
  - (2) Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

---

dan memutus segala sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 96.

<sup>166</sup> Pasal-pasal tersebut di atas adalah bunyi pasal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mengenai *judicial review* secara teori terdapat dua jenis hak uji, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautidak.<sup>167</sup> Selanjutnya Hak Uji Materiil diartikan sebagai wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>168</sup>

Pengujian materi Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002) terdapat pandangan berbeda (*dissenting opinion*) bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa pengelolaan sektor ketenagalistrikan tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan keterlibatan swasta dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak berarti negara tidak menguasai sektor ketenagalistrikan dan telah sesuai dengan pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa pengertian "dikuasai" termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan. Pengertian dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa pengelolaan usaha harus dilakukan oleh BUMN. Artinya pemerintah dapat mengatur dan

---

<sup>167</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 6.

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 11

atau menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>169</sup> Mahkamah Konstitusi memutuskan “bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pengujian materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa keberadaan Undang-undang Migas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dengan melakukan interpretasi terhadap “dikuasai oleh negara” dalam Undang-Undang Migas yaitu bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Undang-Undang Migas sangat jauh berbeda dan tidak sesuai dengan pengertian istilah tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang usaha Hulu Migas, Pasal 4 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 menentukan bahwa penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP). Pasal 1 angka 5 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas menentukan bahwa Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut Pemerintah yang diberi kuasa atau wewenang untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi migas. Padahal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ada wadah yang disediakan jika Negara/Pemerintah akan melakukan kegiatan usaha yaitu UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> Keterangan Pemerintah atas beberapa pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikutip dari Putusan Perkara Nomor 001-022/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.

<sup>170</sup> Bentuk Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ada tiga bentuk yaitu Perjan, Perum dan Persero; Badan Usaha Milik Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah Perusahaan Umum dan Persero. Perubahan bentuk perusahaan negara dimaksud ada unsur bahwa negara sebetulnya melepas pengurusan perusahaan-perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih parah lagi dalam Undang-Undang BUMN yang baru, perusahaan negara dapat diprivatisasi, sebagaimana halnya terjadi pada perusahaan Indosat.

Pasal 12 ayat (3) UU Migas yang berbunyi: "...Menteri menetapkan Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dengan ayat (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah yang diterima dari negara untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas secara bulat diserahkan kepada BU dan BUT yang ditentukan oleh Menteri walaupun masing-masing dari mereka hanya diberi satu Wilayah Kerja (selanjutnya disingkat WK) tertentu seperti dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: "...Kepada setiap BU dan BUT hanya diberikan 1 (satu) cadangan migas yang ditemukannya melalui serangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukannya beserta *leverage*-nya merupakan *property* mereka masing-masing selama masa kontrak dengan pemerintah Indonesia berlaku...".

Walaupun pemerintah mendapatkan KP dari negara namun karena KP tersebut dilimpahkan oleh pemerintah c.q. Menteri kepada BU dan BUT untuk tiap-tiap WK, maka negara akan tinggal menguasai sumberdaya yang masih bersifat abstrak dan belum terbukti kandungan *hydrocarbon*-nya apalagi volume migasnya. Padahal dimana pun di seluruh dunia ini sumber daya saja belumlah dapat dijadikan uang baik melalui mekanisme perbankan maupun lembaga keuangan lain karena yang dapat dijadikan uang (*bankable*) adalah cadangan dan/atau volume minyak mentah dan gas bumi yang telah terbukti dan disertifikasi.

Dalam kegiatan usaha Hilir Migas yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, pengertian "dikuasai negara" yang diamanatkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 diterjemahkan dengan sangat berbeda oleh UU No. 22 Tahun 2001 yaitu dalam pengertian diatur dalam bentuk ijin usaha dan bukan dalam pengaturan dan penyelenggaraan secara menyeluruh. Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi: "...Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh BU setelah mendapat Izin Usaha dari pemerintah...".<sup>171</sup>

---

<sup>171</sup> Di sinilah muncul interpretasi berbeda terhadap pengertian "dikuasai negara". Dalam putusan MK mengenai Pengujian Undang-undang Migas, dikuasai hanya diartikan ke dalam pengertian diatur dalam bentuk ijin usaha dan bukan dalam pengaturan dan penyelenggaraan secara menyeluruh. Oleh karena itu logika hukum diperlukan untuk memanfaatkan interpretasi, membaca makna kata, konteks kalimat dalam suatu pasal. Di sini seharusnya dipergunakan interpretasi teleologis,

Melalui pengaturan dalam bentuk ijin usaha ini jelas akan sangat mudah bagi BU manapun untuk menerapkan praktik-praktik usaha yang liberal guna mendahulukan kepentingan pengusaha-pengusaha yang berorientasi pada maksimasi laba dan mereka tidak akan memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak yang nyatanya masih sangat lemah daya belinya.<sup>172</sup> BU yang telah mendapatkan ijin-ijin usaha sesuai Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: "...Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Migas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. ijin usaha pengelolaan,
- b. ijin usaha pengangkutan
- c. ijin usaha penyimpanan
- d. ijin usaha niaga..."

sudah barang tentu akan mendahulukan perolehan kembalian modal dan keuntungan usahanya dan tidak akan pernah memperbaiki dan mempertimbangkan produksi dengan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas.

Meliberalisasi sektor hilir perusahaan migas seperti ini jelas mendahulukan kepentingan pengusaha-pengusaha swasta dan asing serta tidak mengemban amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Sebelumnya Pemerintah senantiasa dapat menyediakan BBM di mana saja di Indonesia dengan harga seragam dan terjangkau karena itu merupakan misi BUMN sesuai amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.<sup>173</sup>

---

yaitu dengan kata dikuasai bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila pemerintah tidak melakukan pengaturan secara menyeluruh, akibatnya Pasal 33 UUD 1945 dilanggar, sehingga paham kebersamaan dan asas kekeluargaan tidak diimplementasikan. Oleh karena itu beberapa pasal UU Migas ini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

<sup>172</sup> Bahwa UU Migas ini dengan jelas memberikan kesempatan kepada pasar, sehingga paham kebersamaan dan asas kekeluargaan jelas dilanggar. Jadi meskipun BBM disubsidi, rakyat tetap belum menikmati. Di sini perekonomian diperuntukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat tidak terimplementasikan.

<sup>173</sup> Rancangan Undang-Undang Migas akan lebih meliberalisasikan lagi dan pembuatannya UU ini sarat dengan intervensi asing yang akan mempengaruhi pengambil kebijakan. Bahkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 yang mengatakan subsidi harus dikurangi bertahap. Perlu mendapat perhatian bagaimana menteri yang terkait dengan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menggagas pencabutan subsidi untuk BBM. Walaupun dengan adanya penurunan harga bahan minyak mentah terjadi penurunan harga BBM di Indonesia selama dua kali berturut-turut. Akan tetapi bagi masyarakat tidak terasa bagaimana dampaknya.

Mahkamah Konstitusi memutuskan "...bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945...".<sup>174</sup>

Berikutnya dilakukan pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang baru saja aturan tersebut diberlakukan. Beberapa substansi undang-undang tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang Undang Dasar 1945. Untuk lebih jelasnya mengenai Pengujian materi Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bahwa terdapat beberapa pasal Undang-Undang Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:

Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan "asas perlakuan sama yang tidak membedakan asal negara". Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 25 Tahun 2007 yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.<sup>175</sup>

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 25 Tahun 2007 menunjukkan bahwa antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal luar negeri diperlakukan sama. Seharusnya

---

<sup>174</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang Migas (UU No. 22 Tahun 2001) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Hal tersebut tidak diindahkan oleh para pengambil kebijakan.

<sup>175</sup> Permohonan *Judicial review* Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal mengenai "perlakuan yang sama antara pemodal dalam negeri dan pemodal asing" tidak dikabulkan. Perlu ditegaskan memang dalam demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya berlakunya prinsip "*equal treatment*" secara mutlak. Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*). Namun dalam UU Penanaman Modal, perlakuan yang sama antara pemodal dalam negeri dengan pemodal asing, itulah merupakan diskriminasi karena menyamaratakan antara yang modalnya kuat dengan yang lemah. Oleh karena itu diperlukan pemihakan (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapat perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan.

penegasan perlakuan yang sama hanya berlaku untuk sesama penanam modal dari luar negeri, adapun penanam modal dalam negeri harus mendapatkan prioritas utama. Bahwa dengan perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing mengarah pada liberalisasi ekonomi.<sup>176</sup> Ditinjau dari segi kepentingan nasional dan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka “perlakuan yang sama” (imparsial) tanpa membedakan asal negara sekaligus tanpa memperhatikan daya saing dan kemampuan anak bangsa sendiri yang masih lemah karena *underdevelopment* adalah justru merupakan peraturan yang diskriminatori, yang lemah berhak dilindungi dan *diempowered*. Padahal kehendak Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...”. Juga Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “...produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu, “...perekonomian disusun bersama berdasar atas asas kekeluargaan...”.

Mahkamah Konstitusi memutuskan: “...Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.67, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4724) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945...”.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bahwa “asas kekeluargaan” yang dianut oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan acuan atau rujukan dalam uji materiil (*judicial review*), sehingga ketentuan itu menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan telah memberikan peranan yang sangat besar terhadap pembentukan hukum ekonomi (dalam hal ini perundang-undangan di bidang ekonomi).

---

<sup>176</sup> Liberalisasi ekonomi bertentangan dengan demokrasi ekonomi Indonesia dan menolak demokrasi liberal. Demokrasi Indonesia sebagai demokrasi Pancasila, dengan landasan moral dan landasan politiknya yaitu adalah sama dan sebangun dengan *consociational democracy* konsepsi Apter dan Pinkney, Apter D., *The Political Kingdom in Uganda*, Princeton University Press, 1961, hlm 20-28; Pinkney, Robert, *Democracy in the Third World*, Colorado: Lynne Rienner, 2003, hlm. 14-15.

Peranan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam kebijakan di bidang ekonomi, dapat dikemukakan contoh, sebagai perbandingan antara lain adalah dalam Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, memang dimuat juga ketentuan-ketentuan yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan perekonomian, seperti soal anggaran dan pajak serta jaminan hak atas kebebasan berusaha dan kebebasan hak milik pribadi. Ketentuan-ketentuan ini secara langsung ataupun tidak langsung tentu berpengaruh terhadap dinamika kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

Negara Amerika yang menganut tradisi *common law*, pengaturan mengenai kegiatan apa saja, apalagi kegiatan ekonomi pada pokoknya memang tumbuh dan berkembang sendiri secara dinamis dalam masyarakat atau pasar. Apabila timbul masalah hukum antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, maka yang menyelesaikannya adalah hakim di pengadilan yang akan menjadikan kasus-kasus yang terdahulu sebagai rujukan sesuai dengan tradisi *common law*. Kebutuhan untuk mengatur kegiatan dalam masyarakat dan kegiatan yang tumbuh dalam mekanisme pasar itu memang dipandang mendesak, apalagi untuk mencantumkannya dalam rumusan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu anutan paham ekonominya adalah sesuai dengan tradisi *common law* yaitu paham kapitalisme-liberal.<sup>177</sup>

Namun demikian, di lingkungan negara-negara Eropa Kontinental yang menganut tradisi *civil law*, kondisinya sangat berbeda. Kebiasaan untuk menuangkan sebagai kebijakan negara dalam bentuk peraturan tertulis, merupakan suatu keniscayaan. Apalagi di negara-negara Eropa Timur yang menganut paham komunisme yang mengidealkan peran sentral negara dalam dinamika kegiatan perekonomian. Kebutuhan untuk mengatur kegiatan ekonomi itu secara tertulis dipandang mendesak dan bilamana perlu dimuat dalam undang-undang dasar sebagai sumber hukum tertinggi. Oleh karena itu kebiasaan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi ini di lingkungan negara-negara komunis Eropa Timur, yaitu tradisi *civil law*, dan dianutnya paham komunisme.

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 84. Berdasarkan paham kapitalisme-liberalisme yang membentuk fundamentalisme pasar (ideologi pasar-bebas/*laissez-faire*). Paham ini yang bermula dari Adam Smith (*self-interest doctrine and invisible hand*). Sifat pasar-bebas adalah mengusur orang miskin bukan mengusur kemiskinan.

Negara-negara pada kelompok ketiga adalah negara-negara yang mengikuti tradisi *civil law* dengan mengikuti paham kapitalis. Pada umumnya, negara-negara Eropa Barat mengikuti pola ketiga ini. Negara-negara Eropa Barat yang demikian inilah yang mudah menerima ide konstitusionalisasi dasar-dasar kebijakan ekonomi di kemudian hari. Negara-negara Eropa Barat ini, karena aktivitas dalam gerakan kolonisasi negara-negara Asia, Afrika dan Amerika, sangat mempengaruhi konsep-konsep konstitusi di negara-negara di seluruh dunia.

Namun, pada saat yang sama, negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur juga saling mempengaruhi. Negara-negara barat juga menerima ide-ide sosialisme dari Eropa Timur. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara komunis yang sangat berpengaruh adalah Uni Soviet, sehingga di semua negara komunis, corak perumusan konstitusi yang memuat ketentuan dasar mengenai kebijakan ekonomi menjadi kebiasaan yang umum, baik di Eropa, di Amerika atau pun di negara-negara komunis Asia dan Afrika.

Di Asia, negara-negara yang tercatat sebagai negara komunis antara lain, misalnya, Republik Rakyat China (RRC), Vietnam, Kamboja, dan sebagainya, sedangkan di Amerika Selatan, Kuba sangat terkenal sebagai negara komunis sampai dengan sekarang. Di semua negara komunis tersebut, kecenderungan yang sama itu terjadi, yaitu undang-undang dasarnya berfungsi sebagai konstitusi ekonomi, di samping konstitusi politik.<sup>178</sup>

Sebagai salah satu contoh untuk membahas ide konstitusionalisasi kebijakan ekonomi ini, mulai dari Konstitusi Uni Soviet yaitu Konstitusi 1918, 1924 dan 1936. Paham komunis mulai tercermin dalam rumusan Konstitusi Uni Soviet yang pertama, yaitu Konstitusi 1918. Ketika itu, nama Uni Soviet belum dipakai, negara Rusia masih bernama *Russian Soviet Federated Socialis Republic*. Dalam Pasal 1 Bab II, paragraf 3 Konstitusi 1918 ini dinyatakan, hal-hal sebagai berikut:<sup>179</sup>

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm. 85. Di negara-negara yang menganut paham liberal ketentuan Undang Undang Dasar yang berfungsi sebagai sistem politik dan sebagai sistem ekonomi tidak dijumpai. Berbeda halnya dengan di Indonesia karena mengenai demokrasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi politik.

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 86. Jelas berbeda dengan penguasaan tanah dalam konstitusi negara Indonesia, tidak sepenuhnya (mutlak) dikuasai negara. Dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengenai makna "dikuasai" dapat diinterpretasi bahwa negara turut mengatur.

- a. *"...In order to establish the 'socialization' of land, private ownership of land is abolished; all land is declared national property, and is handed over to the laboring masses, without compensation, on the basis of an equitable division giving the right of use only;*
- b. *All forest, underground mineral wealth, and waters of national importance, all livestock and appurtenances, together with all model-farms and agricultural enterprises, are proclaimed public property;*
- c. *As the first step toward the complete transfer of factories, work, shops, mines, railways, and other means of production and transport to the ownership of the workers' and peasants' Soviet Republic, and in order to insure the supremacy of the laboring masses over the exploiters, the Congress ratifies the soviet law workers' control of industry;*
- d. *The Third All-Russian Congress of Soviet considers the soviet law repudiating the loans contracted by the government of the Tsar, the landlords, and the bourgeoisie as a first blow at international financial capitalism, and it expresses its conviction that the Soviet government will continue firmly in this direction until the complete victory of the international revolt of the workers against the yoke of capitalism;*
- e. *The Congress ratifies the transfer of all banks to the ownership of the workers and peasants' government as one of the conditions insuring the emancipation of the toiling masses from the capitalistic yoke;*
- f. *In order to exterminate all parasitic strata of society and to organize the economic life of the country, general compulsory labor is introduced;*
- g. *In order to secure the supremacy of the laboring masses and to guard against any possibility of the restoration of the power of the exploiters, the Congress decrees the arming of the laboring population, the formation of a socialist Red Army of workers and peasants, and the complete disarmament of the propertied classes..."*

Dalam Paragraf 3 butir a di atas dapat diketahui bagaimana paham komunisme yang memberikan intervensi negara dalam semua urusan ekonomi rakyat sangat kuat menjawai Konstitusi 1918. Di dalamnya menyatakan bahwa untuk menjamin terjadinya proses sosialisasi ke arah sosialisme dalam kepemilikan tanah, hak milik atas tanah dihapuskan; semua tanah dideklarasikan sebagai kekayaan negara (*national property*), dan menyerahkan hak guna usaha atau hak pengelolaannya kepada kelas pekerja tanpa ganti

rugi, atas dasar pembagian yang adil dan merata. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Konstitusi Uni Soviet Tahun 1918 adalah merupakan konstitusi pertama di dunia yang mengatur soal-soal dasar-dasar kebijakan ekonomi dalam undang-undang dasar. Dalam Paragraf 3 butir b menyatakan bahwa semua hutan, kekayaan alam di bawah tanah, air yang dianggap penting bagi negara dan lain-lain, termasuk semua pertanian dan perkebunan serta perusahaan pertanian, diproklamasikan sebagai kekayaan negara.<sup>180</sup>

Mengenai perkataan "... *underground mineral wealth, and waters of national importance...*" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "...kekayaan bawah tanah dan air yang penting bagi negara...". Perkataan tersebut juga dipakai dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, yaitu "...Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...". Juga dipakai dalam Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, yaitu "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang dikuasai oleh negara...". Hal tersebut menunjukkan bahwa Konstitusi Uni Soviet turut memberikan andil dalam perumusan ide-ide yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.<sup>181</sup>

Selanjutnya, dalam Konstitusi 1936, misalnya pada Pasal 4 Bab I, menentukan bahwa "...Sistem Ekonomi Sosialis dan kepemilikan sosialis atas sarana dan prasarana produksi yang dengan tegas disusun sebagai hasil dari tindakan penghapusan sistem ekonomi kapitalis, penghapusan hak milik pribadi atas sarana dan prasarana produksi, dan penghapusan eksploitasi manusia atas manusia, merupakan dasar bagi perekonomian USSR...". Selanjutnya dalam Konstitusi Tahun 1977, dasar-dasar kebijakan ekonomi diatur pada Bagian I, Bab II mengatur tentang Sistem Ekonomi (*Economic System*) Uni Soviet sebanyak 9 (sembilan) pasal, adalah sebagai berikut:

---

<sup>180</sup> Mengenai interpretasi istilah "penting bagi negara", dalam konstitusi Indonesia dapat menimbulkan interpretasi berbeda. Dapat saja yang dimaksud "penting bagi negara" adalah bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berikut Penjelasan, harus mengacu pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 87. Konstitusi negara Indonesia adalah merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh *founding fathers* bangsa dari berbagai negara lain di dunia.

Pasal 10 mengatur Kepemilikan Sosialis (*Socialist Ownership*) terdiri atas 4 ayat, yaitu: (1) Sistem ekonomi USSR didasarkan atas prinsip kepemilikan sosialis atas semua alat produksi dalam bentuk kepemilikan negara dan kepemilikan kolektif; (2) Kepemilikan sosialis juga mencakup hak milik serikat dagang dan organisasi publik lainnya yang menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuannya berdasarkan undang-undang dasar ini; (3) Negara melindungi hak milik sosialis dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhannya; (4) Tidak seorangpun yang berhak menggunakan hak milik sosialis untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang bersifat keuntungan pribadi.<sup>182</sup>

Pasal 11 mengatur tentang Hak Milik Negara (*State Property*), terdiri atas 2 (dua) ayat, yaitu: (1) Kekayaan Negara, yaitu kekayaan bersama seluruh rakyat Soviet, adalah bentuk utama dari kekayaan sosialis; (2) Tanah dan mineral, air dan hutan merupakan kekayaan negara yang bersifat eksklusif; demikian pula negara memiliki sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur untuk menunjang sektor perindustrian, konstruksi dan pertanian; sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi; bank; kekayaan organisasi dan badan-badan usaha negara, sarana dan prasarana umum, dan lain sebagainya, secara langsung dinyatakan dimiliki oleh negara.<sup>183</sup>

Pasal 12 mengatur tentang Hak Milik Koperasi (*Cooperative Property*), terdiri dari 2 (dua) ayat, yaitu:

Ayat (1) *"...The property of collective farms and other cooperative organizations, and of their joint undertakings, comprises the means of productions and other assets which they require for the purposes laid down in their rules..."*. Hak milik koperasi pertanian dan organisasi koperasi lainnya meliputi sarana produksi dan kekayaan lainnya yang diperoleh untuk tujuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ayat (2) *"...The land held by collective farms is secured to them for their free use in perpetuity..."*. Tanah yang dimiliki oleh koperasi pertanian dijamin kebebasan untuk digunakan oleh koperasi pertanian itu.

---

<sup>182</sup> Konstitusi (Undang Undang Dasar) Uni Republik-Republik Soviet Sosialis tahun 1977 (Seri Konstitusi Dalam Bahasa Indonesia), Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 26-29. Lihat Jimly Asshiddiqie, *ibid.*, hlm. 88.

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

Ayat (3) "...*The state promotes development of collective cooperative property and its approximation to state property...*". Negara membantu mengembangkan koperasi pertanian semakin mendekati hak milik negara.

Ayat (4) "...*Collective farms, like other land users, are obliged to make effective and thrifty use of the land and to increase its fertility...*". Koperasi pertanian, seperti pemakai-pemakai tanah lainnya, wajib mempergunakan tanah tersebut secara efektif dan ekonomis untuk meningkatkan kesuburannya.<sup>184</sup>

Pasal 13 Konstitusi Uni Soviet, mengatur hak milik pribadi, ayat (1) menentukan bahwa pendapatan pribadi sebagai basis bagi terbentuknya kekayaan personal setiap pribadi warga Soviet. Ayat (2) menentukan bahwa warga negara dapat diberikan hak atas tanah berupa hak pakai atau hak guna usaha menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Negara dan koperasi pertanian menyediakan bantuan warga negara yang mengerjakan usaha kecilnya. Ayat (3) menentukan bahwa kekayaan yang dimiliki atau dipakai oleh warga tidak dijadikan sarana untukmendapatkan pendapatan tanpa usaha atau dipergunakan untuk merugikan kepentingan umum.<sup>185</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai kebijakan dasar di bidang ekonomi dalam Konstitusi Uni Soviet Tahun 1977 tersebut di atas sangat terperinci dan kaku. Semakin terperinci ketentuan-ketentuan dalam konstitusi semakin sulit untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang semakin dinamis. Apalagi pada era globalisasi menuntut perubahan-perubahan menyesuaikan dengan perkembangan dunia. Oleh karena sulitnya mengikuti perubahan, maka konstitusi 1977 berubah menjadi Konstitusi Rusia 1993. Hal tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengatur secara singkat yaitu hanya pokok-pokoknya saja, sehingga merupakan sumber hukum tertinggi dan penjabarannya dapat dengan mudah mengikuti perkembangan yaitu dituangkan dalam bentuk undang-undang.<sup>186</sup>

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm 27.

<sup>185</sup> Konstitusi (Undang Undang Dasar) Uni Soviet, *loc. cit.* Berbeda dengan Konstitusi Indonesia, bahwa hak milik tidak bersifat mutlak melainkan juga memiliki fungsi sosial.

<sup>186</sup> Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, ternyata menimbulkan multi interpretasi, sehingga tidak diimplementasikan dengan baik. Sebagaimana dapat ditelusuri di dalam berbagai perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-undang tentang investasi: UU No. 1/1967 dan UU No.8/1968 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 /2007.

Konstitusi Republik Sosialis Vietnam dipilih sebagai perbandingan dalam menentukan Sistem Perekonomian di dalam suatu konstitusi (Undang Undang Dasar), dengan pertimbangan bahwa Vietnam berada di wilayah Asia Tenggara dan pengaturan sistem ekonominya memiliki kemiripan dengan Konstitusi Rusia yang mengatur lebih terperinci. Ketentuan Sistem Ekonomi (*The Economic System*) dalam Konstitusi Republik Sosialis Vietnam dituangkan dalam Bab II, sebanyak 21 (dua puluh satu) pasal, antara lain adalah sebagai berikut:

Pasal 15, ayat (1) menentukan:

*"...The Socialist Republic of Vietnam is advancing directly from a society in which small-scale production predominates to socialism, by passing the stage of capitalist development, to build of society with a modern industrial-agricultural economy, advanced culture, science and technology, a strong defence potential and civilized, and happy life..."*

Republik Sosialis Vietnam secara langsung mencuat dari sebuah negara/masyarakat yang didominasi oleh produksi berskala kecil, dengan meninggalkan tahap pembangunan kapitalis, membangun suatu masyarakat dengan ekonomi pertanian-industri, yang modern, dengan kultur, ilmu dan teknologi mutakhir, dengan potensi pertanian yang kuat dan beradab, serta kehidupan yang berbahagia.

187

Pasal 17 Konstitusi Vietnam, menentukan:

*"...The State Institutes regulations and take necessary measures to ensure the working people's full exercise of their right to collective mastery of the means of production and the labour force, of production, and distribution, of science an technology, in orde to make economic development truly become the work of the entire people..."*

Negara mengeluarkan peraturan-peraturan dan mengambil tindakan-tindakan yang perlu menjamin agar rakyat pekerja dilaksanakan sepenuhnya dengan kepemimpinan kolektif dalam bidang-bidang produksi dan angkatan kerja, produksi dan distribusi, ilmu dan teknologi, untuk menjadikan pembangunan ekonomi ini benar-benar merupakan pekerjaan atau tugas seluruh rakyat.<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup> Konstitusi Republik Sosialis Vietnam (Seri Konstitusi Dalam Bahasa Indonesia), Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 93

<sup>188</sup> *Ibid.* hlm. 94.

Pasal 19 Konstitusi Vietnam, menentukan:

*"...The land, forests, rivers and lakes, mines, natural resources in the ground, in the territorial waters and on the continental shelf; industrial, agricultural, forestry, fishery and state commercial undertakings banks and insurance organizations; public utilities, the systems of transport by rail, river, sea and air; dykes and important irrigation works, defence installations; the systems of information and communications, radio, television and cinema; institutes of scientific and technological research, and cultural and social establishments and other property defined by the law as belonging to the State are under the ownership of the entire people..."*<sup>189</sup>

Tanah, hutan-hutan, sungai-sungai dan danau-danau, tambang-tambang, sumber-sumber alam di dalam tanah, di atas perairan dan di dataran kontinental; pertanian, perindustrian, kehutanan, perikanan, dan perusahaan-perusahaan dagang negara; bank-bank; dan perusahaan-perusahaan asuransi; pekerjaan umum; sistem-sistem transportasi melalui rel, jalan, sungai, laut dan udara; pekerjaan-pekerjaan penggalian dan irigasi yang penting-penting, pemasangan instalasi-instalasi, sistem-sistem informasi dan komunikasi, radio, televisi dan bioskop; lembaga-lembaga penelitian ilmu dan teknologi dan bangunan-bangunan kultural dan sosial serta lain-lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai kepunyaan negara di bawah kepemilikan seluruh rakyat.<sup>190</sup>

Ketentuan ini secara tegas merinci sumber-sumber kekayaan yang dimiliki negara untuk kepentingan seluruh rakyat, sehingga kemungkinan salah interpretasi dihindari. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (2), menentukan "...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...". Tentu saja pernyataan ini menimbulkan multi interpretasi, karena apa yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang penting itu, tidak dijelaskan dengan tegas, apa saja yang dimaksud dengan

---

<sup>189</sup> Konstitusi Republik Sosialis Vietnam dengan tegas disebutkan secara rinci mengenai "bidang usaha yang penting bagi negara", sedangkan dalam Konstitusi Indonesia, yaitu dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: "...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak...", tidak secara rinci disebutkan.

<sup>190</sup> *Ibid.* Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, menentukan cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara. Maksudnya adalah cabang-cabang produksi yang strategis; dikuasai berarti dikelola, dimiliki, dan diurus.

cabang-cabang produksi yang penting itu. Di sinilah diperlukan logika hukum dengan melakukan interpretasi.

Selanjutnya Pasal 23 Konstitusi Vietnam, menentukan:

- (1) *"...The State guides and assists in the development of the cooperative sector of the economy"*.
- (2) *"...The property of cooperatives and other collective organization of the working people is protected by the State in accordance with the law..."*.
- (3) *"...Cooperatives operate in accordance with national and regional economic plans. They must ensure the constant development of production, increase the income and improve the living standards of their members, and fulfil all obligations to the State while accumulating capital for themselves..."*.
- (4) *"...The cooperative member's right to collective mastery in the management of cooperatives must be respected and promoted..."*.
- (5) *"...The family subsidiary small holdings of the cooperative members are recognized and protected by the State, in accordance with the law..."*.

Diterjemahkan sebagai berikut:

- (1) Negara membimbing dan membantu pembangunan sektor koperasi dalam ekonomi.
- (2) Kekayaan koperasi dan organisasi-organisasi kolektif kaum buruh lainnya dilindungi oleh negara sesuai dengan undang-undang.
- (3) Koperasi-koperasi bekerja sesuai dengan rencana-rencana ekonomi regional dan nasional. Koperasi-koperasi harus menjamin perkembangan produksi secara konstan, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki standar hidup anggota-anggotanya dan memenuhi semua kewajiban kepada negara sambil mengumpulkan modal untuk mereka sendiri.
- (4) hak anggota koperasi atas kepemimpinan kolektif dalam manajemen koperasi harus dihormati dan ditingkatkan.
- (5) Perusahaan-perusahaan kecil milik keluarga anggota koperasi diakui dan dilindungi oleh negara, sesuai dengan undang-undang.<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm. 95. Hal inilah yang membedakan dengan sistem perekonomian di Indonesia, padahal Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara harus melindungi seluruh tumpah darah, termasuk rakyat dalam mendapatkan hak-hak kesejahteraannya.

Mengenai pengaturan koperasi dalam Konstitusi Vietnam ditegaskan sebagai sumber perekonomian. Berbeda halnya dengan Konstitusi Indonesia, sejak awal *founding fathers* bangsa merumuskan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, mengenai bangun usaha koperasi. Namun demikian ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 telah dihapus oleh amandemen keempat Undang Undang Dasar tahun 2002.

Peranan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam pembentukan hukum ekonomi, khususnya pembentukan perundang-undangan berfungsi dan berperan sebagai transformasi ekonomi yaitu mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi demokrasi. Namun fungsi dan peran ini belum dapat diimplementasikan.

## **B. IMPLEMENTASI PASAL 33 UNDANG UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI**

Implementasi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan dari implementasi Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945. Mengapa demikian, dikarenakan bahwa Pasal 33 dan 34 Undang Undang Dasar 1945 berada dalam satu judul, yaitu Bab XIV Kesejahteraan Sosial<sup>192</sup> dan dalam judul Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

### **1. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai Produk Hukum dan Merupakan Politik Hukum**

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan produk hukum yaitu merupakan Konstitusi Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk. Sidang tersebut dipimpin oleh Soekarno sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua, dengan dihadiri 30 orang anggota. Setelah melalui pembahasan dan pengesahan pasal

---

<sup>192</sup> Judul Bab XIV Kesejahteraan Sosial sebelum amandemen UUD 1945 turun pangkat hanya menjadi bagian dari perekonomian. Seharusnya perekonomian diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat. Lihat pula R.M. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945, loc.cit.*

demikian, maka Ketua Sidang menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 secara sah.<sup>193</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk hukum dan secara tegas dinyatakan dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945: "...untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia...". Untuk memahami pengertian produk hukum, dikemukakan Burkhardt Krems, bahwa pembentukan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metoda pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya.<sup>194</sup>

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu merupakan suatu produk hukum, sebab memenuhi pula kriteria persyaratan sebagai produk hukum, sebagaimana dikemukakan di atas. Pasal 33 tersebut merupakan substansi dari suatu peraturan, yang proses pembentukannya disahkan oleh suatu badan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.<sup>195</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun pada saat terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia badan ini (Majelis Permusyawaratan Rakyat) belum terbentuk, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diberi wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

---

<sup>193</sup> Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya UUD 1945 dan Pancasila*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1984, hlm. 48.

<sup>194</sup> Burkhardt Krems, *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*, Berlin: Duncker & Humblot, 1979, dalam A. Hamid S. Attamimi, "Proses Pembuatan Perundang-undangan Ditinjau dari Aspek Filsafat", *mimeo*, Semarang, 1990.

<sup>195</sup> Mohammad Hatta, dalam Sidang Pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memuat garis besarnya saja sudah nyata terang maksudnya: hanya dalam garis-garis kecil yang barangkali masih ada yang belum terang. Di samping itu nanti diadakan undang-undang. Juga dikemukakan Soepomo, bahwa di samping presiden adalah DPR. DPR itu dapat disebut badan yang bersama-sama dengan presiden, bersetujuan dengan presiden, membentuk undang-undang, jadi satu badan "legislatif". Untuk mengadakan undang-undang harus ada pekerjaan bersama-sama antara presiden dan DPR. Dari pernyataan itu dapat diinterpretasi bahwa UUD adalah produk hukum, yang hanya memuat garis besarnya saja, sedangkan yang belum terang dibentuk dalam undang-undang. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik, op. cit.*, hlm. 476.

Dalam pembentukan suatu tata hukum nasional Indonesia yang erat hubungannya dengan pembangunan, peranan hukum sangat dibutuhkan, begitu pula membutuhkan peranan politik. Suatu peraturan perundang-undangan bukan saja merupakan produk hukum melainkan juga merupakan produk politik. Secara teknis dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah menemukan kerangka tata hukum nasional dan kemudian mencari politik hukum nasional dan selanjutnya juga mengidentifikasi bagaimana politik hukum ini diterapkan dalam bidang-bidang pembangunan yang membentuk kerangka hukum nasional.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pengaruh politik sangat besar terhadap hukum, sehingga kepentingan politik dapat diutamakan. Pandangan yang mengemukakan, bahwa adanya penonjolan fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan daripada fungsi-fungsi lainnya, misalnya terlihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) produk Orde Baru.<sup>196</sup>

Daniel S. Lev, mengemukakan bahwa untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya, karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik.<sup>197</sup> Namun Lev tidak menyinggung tentang sistem hukum berdasar paham individualisme *versus* paham kebersamaan dalam asas kekeluargaan.

Beberapa studi tentang hubungan hukum dan politik telah menyimpulkan, bahwa hanya sistem politik yang demokratislah yang dapat melahirkan hukum responsif dan mendorong tegaknya supremasi hukum, sedangkan sistem politik yang nondemokratis hanya akan melahirkan hukum-hukum yang ortodoks baik dalam pembuatannya maupun dalam penegakannya.<sup>198</sup> Hal ini menjadi

---

<sup>196</sup> Mulyana W. Kusumah, "Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum", Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 29, dalam Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, op. cit., hlm. 12.

<sup>197</sup> Daniel S. Lev, "Islamic Courts in Indonesia", Berkeley: University of California Press, 1972, hlm. 2, dalam Moh. Mahfud MD., *ibid.*, hlm. 13.

<sup>198</sup> Istilah responsif dan ortodoks ini diambil dari John Henry Marraymann, *The Civil Law Tradition*, California: Stanford University Press, 1969; Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik, Studi tentang*

suatu yang niscaya karena dalam kenyataannya hukum adalah produk politik.

Dalam hal ini hukum lebih mencerminkan kehendak konfigurasi kekuasaan politik. Jika konfigurasi politik bersifat demokratis, maka hukumnya juga akan responsif, sedangkan konfigurasi politik yang bersifat otoriter, maka hukum akan konservatif. Selama hampir 40 (empat puluh) tahun, sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kemudian disusul dengan tampilnya rezim Orde Baru, sebelum munculnya reformasi tahun 1998, tercatat bahwa konfigurasi politik dibangun secara tidak demokratis, sehingga hukum yang ada berkarakter konservatif dengan ciri-ciri berikut ini:<sup>199</sup>

- a. Proses pembuatannya bersifat sentralistik (tidak partisipatif) yang didominasi oleh lembaga-lembaga negara yang dibentuk secara tidak demokratis pula. Pada zaman Orde Lama terdapat bentuk hukum Penetapan Presiden (Penpres) yang dibuat tanpa persetujuan wakil rakyat, sedangkan pada zaman Orde Baru semua produk hukum, dari isi sampai dengan ke titik komanya, harus ke luar dari kantor kepresidenan.
- b. Isinya lebih bersifat *positivis-instrumentalistik* (tidak aspiratif) dalam arti lebih mencerminkan kehendak penguasa karena hukum dijadikan alat (instrument) pembenar kehendak penguasa. Kehendak-kehendak penguasa yang bertentangan dengan kehendak umum atau kepatutan biasanya diberi baju hukum, sehingga isinya selalu benar secara formal-prosedural dan karena tidak bisa dipersoalkan secara hukum.
- c. Lingkup isinya bersifat *openinterpretatif*, sehingga mudah ditafsirkan secara sepihak dan dipaksakan penerimaannya oleh penguasa. Banyak produk hukum yang sengaja memberi kewenangan delegatif kepada pemerintah untuk membuat penafsiran secara sepihak melalui pembuatan peraturan pelaksanaan yang tidak dapat dicampuri oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekali pun. Di dalam pengaturan teknis implementasinya, tetapi

---

*Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum*, Disertasi Doktor pada Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 1993; Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, loc. cit.

<sup>199</sup> Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, op. cit., hlm. 175-176.

dalam praktiknya justru kewenangan inilah dipergunakan untuk mentorpedo substansi materi hukum yang telah ada.

- d. Pelaksanaannya lebih mengutamakan program dan kebijakan jangka pendek daripada menegakkan aturan-aturan hukum yang resmi berlaku. Pada zaman Orde Baru, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang isinya jelas bertentangan dengan isi Undang-undang hanya karena ingin mencapai target program yang sifatnya pragmatis.
- e. Penegakannya seringkali lebih mengutamakan perlindungan korps, sehingga tidak jarang terjadi pembelokan kasus hukum oleh aparat dengan mengaburkannya menjadi kasus pelanggaran atau kekeliruan prosedur. Lebih dari itu sering juga terlihat munculnya *paranoid solidarity* ketika korps institusi penegak hukum membela koleganya yang dilaporkan telah melakukan tindakan melanggar hukum.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kinerja, atau tepatnya efektivitas, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, bahkan dalam kenyataannya hukum merupakan produk politik, maka perubahan konfigurasi politik membawa pula perubahan pada hukum<sup>200</sup>.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari Undang Undang Dasar juga merupakan produk hukum, karena berdasarkan proses pembentukannya, bahwa Undang Undang Dasar 1945 disahkan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) .Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat itu badan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk Undang Undang Dasar 1945 belum terbentuk. Dapat juga dikatakan sebagai politik hukum karena Pasal 33 UUD 1945 merupakan perumusan dari kebijakan politik para pembentuk UndangUndang Dasar 1945, yaitu merupakan kesepakatan nasional para *founding fathers* bangsa.<sup>201</sup>

---

<sup>200</sup> Pada era reformasi, dalam upaya menegakkan hukum beberapa undang-undang yang menyangkut materi hukum dan pelemagaan peradilan juga diubah. Selain perubahan atas UUD 1945 sampai empat kali.

<sup>201</sup> UUD 1945 merupakan kesepakatan politik, dapat dilihat dalam kegiatan sidang-sidang, baik dalam BPUPKI maupun PPKI.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai produk hukum, menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Sebagai dasar demokrasi ekonomi Indonesia yang menganut paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*). Oleh karena itu dalam pembentukan hukum ekonomi, dengan mengemban (*embodying*) mengenai paham kebersamaan dan asas kekeluargaan merupakan suatu keharusan. Namun di dalam proses pembentukan hukum (undang-undang), hal itu tidak sepenuhnya diimplementasikan, karena politik hukum mempunyai peran yang begitu dominan. Misalnya dalam pembangunan nasional pada masa pasca kemerdekaan, masa periode tahun 1959-1966 (disebut sebagai Orde Lama), masa periode tahun 1966-1997 (disebut sebagai Orde Baru) dan pada masa Reformasi, memiliki perbedaan masing-masing, sesuai dengan politik hukumnya. Peran politik hukumlah yang akan mewarnai terhadap produk hukum.<sup>202</sup>

## 2. Keberadaan Undang-undang di Bidang Ekonomi dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Berikut Analisisnya

Dalam penelitian ini diidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang kemungkinan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum menentukan identifikasi perundang-undangan terlebih dahulu menentukan "kriteria dalam menilai undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945", merupakan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.<sup>203</sup>

---

<sup>202</sup> Mengenai paham kebersamaan dan asas kekeluargaan yang dianut Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, pada masing-masing periode tersebut implementasinya berbeda-beda. Dapat dilihat perbedaan yang paling jelas menjauh dari paham kebersamaan dan asas kekeluargaan itu sejak tahun 1967, dengan dibukanya kesempatan penanam modal asing sebagai sarana memperlancar pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang ditujukan semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi, akibatnya harus didukung oleh aturan-aturannya. Itulah kekeliruan di dalam pembentukan hukum yang tidak dapat menginterpretasi mengenai paham kebersamaan dan asas kekeluargaan untuk dituangkan dalam produk hukum tersebut. Sebagaimana dikemukakan B. Arief Sidharta, bagaimana memanfaatkan interpretasi dalam membaca "makna kata", "konteks kalimat" yang muncul dalam UUD 1945. B. Arief Sidhartha, "Penemuan Hukum Progressif: Asas, Kaidah, Sistem dan Penemuan Hukum", *mimeo*, disampaikan dalam Diskusi tentang "Metode Penelitian Hukum Normatif Sesuai dengan Perubahan dan Perkembangan Ilmu Hukum Dewasa ini, FH UNPAS, Bandung, 22 April 2010.

<sup>203</sup> Paham kebersamaan dan asas kekeluargaan merupakan sarana untuk merubah sistem ekonomi kolonial menuju kepada sistem ekonomi nasional. Mohammad Hatta menyebutnya dengan melakukan transformasi ekonomi, dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terdiri dari 5 (lima) ayat, yaitu sebagai berikut (diulangi lagi):

- 1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."<sup>204</sup>

Mengenai penilaian undang-undang di bidang perekonomian yang dipandang bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia adalah ketentuan yang mengatur mengenai "kesejahteraan", sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) dan ayat (3).

Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

ayat (2) "...kriterianya adalah tidak mengutamakan penguasaan oleh negara; penting bagi negara (strategis untuk kehidupan dan kedaulatan negara); hajat hidup orang banyak (kebutuhan hidup pokok)..."

ayat(3) "...kriterianya adalah mengutamakan kepentingan (sebesar-besar kepentingan rakyat diutamakan bukan kemakmuran sekelompok atau golongan tertentu, apalagi sekelompok warga asing); pasar harus ramah kepada kepentingan rakyat..."

Keberadaan undang-undang di bidang ekonomi yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah undang-undang yang

---

Oleh karena itu Mohammad Hatta mencari bagaimana seharusnya menyusun politik ekonomi yang dapat membawa perwujudan sistem ekonomi semakin mendekati perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Asco, 1960, hlm. 58.

<sup>204</sup> Bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 2002.

berkaitan dengan bidang-bidang strategis untuk kehidupan negara (penting bagi negara) dan strategis untuk rakyat (menguasai hajat hidup orang banyak). Undang-undang ini dipilih dari undang-undang yang dibentuk sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2009, dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- (1) Undang-undang tentang Investasi, terdiri dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- (2) Undang-undang tentang Perbankan, terdiri dari: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- (3) Undang-undang tentang Perseroan/Perusahaan, terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Undang-undang tentang Sumber Daya Alam, terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (5) Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual (Haki), terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Paten dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Merek.
- (6) Undang-undang tentang Perkoperasian, terdiri dari: Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-

pokok Perkoperasian, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

- (7) Undang-undang tentang Perdagangan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang GATT/WTO.

Substansi peraturan perundang-undangan bidang perekonomian tersebut dianalisis terhadap ketentuan konstitusi, yakni terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (2) dan ayat (3) mengandung makna kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Pasal 33 bUUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi Indonesia berdasarkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.<sup>205</sup>

### 1. Undang-undang mengenai bidang investasi, terdiri dari:

*Pertama*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Pembentukan undang-undang Penanam Modal Asing dalam rangka mendukung pembangunan nasional, yang diarahkan pada pembangunan ekonomi, sehingga memerlukan dana, termasuk dana dari luar negeri. Seharusnya pembangunan ekonomi nasional ini juga pembangunan sistem ekonomi nasional yang berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sesuai dengan demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berikut Penjelasan<sup>206</sup>. Hal ini seharusnya dijadikan dasar dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing, akan tetapi ternyata undang-undang tersebut banyak kelemahan, antara tidak sejalan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dapat dikemukakan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

<sup>205</sup> Dalam peraturan perundang-undang tersebut, paham kebersamaan dan asas kekeluargaan tidak dijadikan dasar dan diinterpretasi berbeda, meskipun secara tersurat dapat dibaca dalam undang-undang dimaksud. Terdapat pula inkonsistensi antara konsideran dengan pasal-pasal<sup>nya</sup>. Sebagaimana interpretasi yang terjadi dalam dialog antara Wilopo dan Widjojo Nitisastro. Wilopo paham kebersamaan dan asas kekeluargaan adalah cerminan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sebagai demokrasi ekonomi yang harus menggantikan sistem ekonomi kolonial, sedangkan Widjojo lebih menekankan dan lebih diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut penilaian Sri-Edi Swasono, Widjojo menilai Pasal 33 UUD 1945 dari kacamata liberalisme.

<sup>206</sup> Pembangunan ekonomi Nasional harus disusun kembali dari sistem ekonomi "dualistik", (lihat Bagan SES pada lampiran), yaitu pertentangan antara paham kebersamaan dalam asas kekeluargaan (Pasal 33 UUD 1945) *versus* paham individualisme yang disandang KUHd yang ditanggalkan oleh pemerintah kolonial yang akan mengalami berbagai hambatan besar. Perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial justru dengan modal warisan sistem ekonomi kolonial. Perusahaan-perusahaan swasta pribumi, asing maupun campuran dari keduanya, mendapat peluang untuk berkembang dengan berbagai perangsang pemerintah. Mubyarto, *op. cit.*, hlm 44.

Konsideran menimbang butir e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, menentukan: "...bahwa dalam pada itu asas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skil yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri..."

Undang-undang Penanaman Modal Asing ini menjadi dasar para investor asing untuk berinvestasi, dengan investasi tersebut melahirkan suatu perjanjian/kontrak yang akibatnya telah banyak merugikan negara, khususnya terhadap sumber daya alam.

Beberapa pasal dianalisis terhadap ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1), yang menentukan "...bahwa perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus dibentuk Badan Hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia...".Pasal 3 ini, menentukan bentuk perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas, dan untuk tidak memungkinkan dalambentuk badan hukum Koperasi. Dengan pernyataan tersebut dapat diinterpretasi bahwa badan hukum koperasi tidak diperuntukkan untuk kegiatan perusahaan.<sup>207</sup>

Penjelasan Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945, menentukan: bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi." Pernyataan tersebut merupakan cita-cita dari pada *founding fathers* bangsa yang

---

<sup>207</sup> Badan hukum yang diperuntukan adalah Perseroan Terbatas, tentu saja perusahaan ini merupakan perusahaan warisan pemerintah kolonial yang pada dasarnya adalah berasaskan perorangan (individualisme). Misalnya badan hukum Perseroan Terbatas dasar hukumnya adalah Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD/WvK. Jelas-jelas ketentuan tersebut bertentangan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Juga peluang koperasi sangat kecil, padahal koperasi pada saat itu dikembangkan bahkan didukung pemerintah agar mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Mubyarto, *op. cit.*, hlm. 44.

ingin melepaskan diri dari jiwa dan dominasi dan pemerasan kapitalisme yang mengabaikan kemiskinan rakyat.<sup>208</sup>

Penanaman Modal Asing dengan badan hukum Perseroan Terbatas jelas-jelas akan mengakibatkan pemusatan kekuatan kepada pihak penanam modal yang akan melindungi kepentingan-kepentingan orang-seorang. Negara telah kehilangan kesempatan untuk menentukan kebijakan terhadap perusahaan karena dikuasai oleh pemilik modal, akhirnya dengan adanya ketentuan pasal 3 tersebut sudah tidak lagi mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu ketentuan pasal 3 bertentangan dengan ayat (2) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.<sup>209</sup> Seharusnya dalam penanaman modal dengan bentuk perusahaan negara.<sup>210</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal Asing, menentukan "...bahwa pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal Asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing, sesuai dengan rencana pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah...". Pasal 4 ini menentukan kewenangan penuh kepada pemilik modal untuk menentukan segala kebijakannya. Negara kehilangan kesempatan dalam menentukan kebijakan karena dikuasai pemilik modal. Oleh karena itu Pasal 4 pun bertentangan dengan ayat (2) Pasal 33 UUD 1945 karena tidak sejalan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak.

Pasal 15 Undang-undang Penanaman Modal Asing, menentukan bahwa kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya, mengenaipembebasan diri, yaitu:

---

<sup>208</sup> Soepomo dalam Pidato Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, menjelaskan bahwa dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat Timur, yang harus dipelihara sebaik-baiknya. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945, op. cit.*, hlm. 131.

<sup>209</sup> Sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

<sup>210</sup> Pidato Soepomo, RM. AB. Kusuma, *ibid.*, hlm. 132.

1. Pajak perseroan,
2. Pajak divisi atas bagian laba,
3. Pajak perseroan atas keuntungan,
4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang, .
5. Bea Materai Modal.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang tujuannya akan dipergunakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, apabila Penanam Modal Asing dibebaskan negara telah kehilangan sumber pendapatannya. Pasal 15 ini memberikan fasilitas yang berlebihan, sehingga pemilik modal akan menikmati keuntungan yang lebih besar, seharusnya Negara tidak memberikan perlakuan seperti ini, karena sumber kemakmuran tidak lagi dinikmati oleh rakyat banyak, sebagaimana bunyi ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa mengutamakan kepentingan/sebesar-besar kemakmuran rakyat diutamakan.<sup>211</sup>

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal, menentukan bahwa "...penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan...".

Bidang pertambangan yang termasuk pada bidang yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana ketentuan ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya bidang pertambangan dikecualikan untuk Penanaman Modal Asing, akan tetapi justru PMA diperuntukan untuk bidang pertambangan dengan dasar suatu kerjasama. Pertambangan merupakan bidang usaha yang harus dikuasai oleh negara, sebagaimana dijelaskan, bahwa, "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara...". Pertambangan merupakan bidang usaha yang strategis, dikuasai oleh negara.<sup>212</sup>

<sup>211</sup> Pembebasan pajak bagi penanam modal asing, tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi Indonesia (Pasal 33 UUD 1945) yang bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini terjadi pemihakan terhadap yang kuat diberi kelonggaran terhadap pajak, seharusnya pemihakan itu diberikan kepada yang lemah, miskin, terbelakang. Ini bertentangan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan

<sup>212</sup> Dimaksud "dikuasai" oleh negara dalam hal ini adalah tidak dimaksudkan bahwa negara harus menguasai dengan menjadi *ownernya*. Negara di sini turut mengatur dengan suatu regulasi

Kemudian juga didasarkan pada kerjasama dengan bentuk kontrak karya dan bentuk lain. Dasar ini memberi peluang kepada negara untuk tunduk kepada kehendak Penanam Modal, sehingga kepentingan strategis negara menjadi terabaikan. Selanjutnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Penanaman Modal Asing bertentangan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ayat (3). Bidang ini seharusnya tidak diserahkan kepada pihak asing, karena diperuntukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.<sup>213</sup> Terhadap beberapa pasal tersebut dapat dijadikan dasar bahwa Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, khususnya ayat (2) dan ayat (3), karena seharusnya undang-undang tersebut mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, akan tetapi kenyataannya telah merupakan kepentingan ekonomi semata.

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.

Tujuan Undang-Undang Penanaman Modal dalam Negeri adalah memberi kesempatan kepada perusahaan negara, swasta nasional, swasta asing yang berdomisili di Indonesia untuk menanamkan modalnya.

Dalam konsideran menimbang butir a, menentukan: "... bahwa di dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan...". Merujuk kepada pertimbangan tersebut bahwa Undang-undang Penanaman

---

yang dapat memberikan kemakmuran sebesar-besar untuk rakyat banyak. Jangan diserahkan ke pasar, akan berlaku daulat-pasar, sehingga paham kebersamaan dan asas kekeluargaan akan dilanggar. Akibatnya *cultuurstelsel* tumbuh kembali. Bung Karno mengemukakan, "perkembangan perusahaan asing dengan sendirinya cenderung kepada usaha untuk senantiasa dan berangsur-angsur secara lebih besar-besaran melaksanakan perbandingan pokok ini: majikan dan kapital, jadi juga keuntungan, bagi bangsa asing; dan kaum buruh, jadi juga upah, bagi bumi putera. Pidato Pembelaan Bung Karno di muka Hakim Kolonial. Pada tanggal 18 Agustus 1930, dalam *Indonesia Menggugat*, hlm. 55.

<sup>213</sup> Perhatikan negara Malaysia untuk kemakmuran rakyat diutamakan, sehingga bidang pertambangan khususnya migas tidak diserahkan kepada pasar karena akan menjadi liberalisasi. Walaupun tiap-tiap negara mempunyai perbedaan terhadap bidang-bidang usaha yang harus tetap dikuasai negara. Begitu pula negara Vietnam secara tegas di dalam konstitusinya secara rinci bahwa bidang pertambangan diperuntukan untuk kepentingan rakyat banyak. Di Indonesia bidang usaha tidak dirinci secara tegas, melainkan disebutkan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal inilah yang menjadi ketimpangan dalam implementasi.

Modal Dalam Negeri harus mengutamakan kepentingan rakyat banyak.

Beberapa pasal dianalisis terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, menjelaskan pengertian "Modal Dalam Negeri" ialah: "Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional dan swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang didisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Pasal 1 ayat (1) tersebut berkaitan dengan *equal treatment* (perlakuan yang sama). Hal ini dijelaskan bahwa dalam demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai berlakunya prinsip perlakuan yang sama terhadap negara, swasta nasional dan swasta asing. Seharusnya swasta asing tidak diberi kesempatan dalam bidang usaha ini karena telah disediakan dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing, sehingga ketentuan ini telah memperlakukan diskriminasi, dengan memberikan perlakuan yang sama. Tentu hal ini tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.<sup>214</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri menentukan: bahwa pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat (1) dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) ini memberi kesempatan kepada pihak *swasta/asing* dengan bentuk perorangan ataupun *badan hukum*. Apabila diberikan kepada pihak asing dan perorangan nampaknya kekuatan modal akan dikuasai oleh pihak asing, sehingga kekuasaan ditentukan oleh kekuatan modal, kekuatan modal akan mengarah

---

<sup>214</sup> Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga menyandang pemihakan (parsialisme) terhadap yang lemah, yang miskin, yang terbelakang untuk diperhatikan. Begitu pula swasta dalam negeri harus diutamakan untuk bidang usaha tersebut, sepanjang tidak menunjukkan sikap yang diskriminatori, melainkan memberikan makna positif kepada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

kepada liberalisme. Kemudian bentuk badan hukum kecenderungan menggunakan Perseroan Terbatas, berlaku di sini, kepentingan individu lebih diutamakan. Asas perorangan masih berlaku karena dasar hukum Perseroan Terbatas adalah KUHD/WvK yang secara otomatis masih merupakan hukum peninggalan kolonial.<sup>215</sup>

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan "... dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...", dalam pasal ini yang memberi kesempatan kepada pihak swasta/asing, maka tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak akan tercapai. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Penanaman dalam Negeri tidak sejalan dengan bunyi ayat (3) Pasal 33 UUD 1945, karena demokrasi ekonomi Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Pasal 18 Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri menentukan: bahwa pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam. Artinya pemilik modal berhak untuk menentukan kebijakan. Walaupun nampaknya hanya bersifat administratif, akan tetapi akibatnya sangat merugikan Negara karena berada pada posisi yang lemah. Seharusnya negara mempunyai kepentingan strategis dalam menentukan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan rakyat, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 33 UUD 1945, yaitu: "...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", kalau tidak demikian (sesuai penjelasan), maka: "...tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyatlah yang banyak ditindasnya".<sup>216</sup>

Pasal 19 Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri menentukan bahwa: perusahaan-perusahaan, baik nasional

---

<sup>215</sup> Ketentuan Perseroan Terbatas pada saat itu diatur dalam Pasal 36-56 KUHD/WvK. Kemudian dalam rangka mendukung investasi asing dikeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Perubahan dalam Kepemilikan Saham. Semula KUHD mengatur kepemilikan saham dalam Pasal 54 dengan ketentuan: antara lain dibatasi kepemilikan 100 saham berhak mengeluarkan 6 suara, diubah menjadi satu saham satu suara. Hal ini telah terjadi suatu kekeliruan dalam membentuk aturan hukum, bahwa hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif Indonesia telah meliberalkan hukum kolonial itu sendiri (WvK).

<sup>216</sup> Pasal 18 UU PMDN menentukan bahwa penanam modal mempunyai wewenang menentukan direksi, berarti dalam hal ini pemilik modal yang menentukan kebijakan. Seharusnya ketentuannya tidak demikian, tetapi hanya terbatas kepada bidang-bidang tertentu saja yaitu bidang yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh kewenangan menentukan direksi ada pada penanam modal.

maupun asing, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia, dalam hal mana dapat digunakan tenaga ahli warganegara asing satu dan lain menurut ketentuan Pemerintah. Penggunaan tenaga kerja warganegara asing penduduk Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah. Pasal 19 UUU PMDN memberi kesempatan kepada tenaga ahli asing untuk menduduki posisi-posisi yang strategis, yang dampaknya akan menggeser tenaga ahli bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia akhirnya tidak menjadi "tuan di rumah sendiri". Ketentuan pasal 19 ini juga mengandung keberpihakan, mengutamakan kepentingan tenaga kerja asing.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa pasal tersebut dapat dijadikan dasar bahwa Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, karena tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak, akan tetapi kepentingan ekonomi lebih didahulukan.

*Ketiga*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa. Undang-undang Pasar Modal dipilih untuk dianalisis dengan pertimbangan: bahwa kegiatan pasar modal merupakan kegiatan investasi. Investasi itu sendiri adalah kegiatan menanam modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Pasar Modal di Indonesia berkembang terutama pada masa Orde Baru, sejak Repelita I, dibentuk berdasar kebutuhan perkembangan ekonomi nasional yang diorientasikan kepada pertumbuhan ekonomi. Jangkauan yang hendak dicapai adalah:

1. Mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan;
2. Diarahkan pada aspek pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilikan saham perusahaan,

3. Untuk lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif.

Sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, maka Pasar Modal di Indonesia ditujukan untuk mendemokraskan ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi yang menganut pahan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Oleh karena itulah harus diarahkan kepada usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat.<sup>217</sup>

Pasar Modal diharapkan dapat menjamin kesinambungan pembangunan nasional yaitu dengan mengusahakan tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan. Juga sebagai pendukung terhadap penerbitan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Walaupun pada prinsipnya ditujukan untuk mendemokraskan ekonomi, akan tetapi undang-undang ini tidak sejalan demokrasi ekonomi dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

Dalam konsideran menimbang, menyebutkan:<sup>218</sup>

butir a.: "...menentukan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan

---

<sup>217</sup> Pasar Modal di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Pada waktu itu tujuannya Belanda untuk menghimpun dana guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik orang Belanda di Indonesia, sehingga investornya adalah orang Hindia Belanda dan Eropa lainnya. Pertama didirikannya *Vereniging voor de Effectenhandel* di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912, kemudian membuka bursa efek di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Bursa efek di Jakarta ditutup pada tanggal 10 Mei 1940. Setelah kemerdekaan ditetapkan UU No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa sampai dengan tahun 1958. Kemudian diaktifkan kembali pada tanggal 10 Agustus 1977. Terakhir dibentuk UU No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal. Tujuan pasar modal yang dibentuk setelah kemerdekaan tentu berbeda dengan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Undang-undang Penanaman Modal dalam konsiderannya menyatakan: bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan sumber pembiayaan pembangunan, dalam rangka antisipasi globalisasi dan secara eksplisit merujuk pada ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Tentu saja pembuat kebijakan mengalami kesulitan untuk menjabarkan konsepsi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, karena pembuat kebijakan memandang pembangunan nasional Indonesia hanya pembangunan ekonomi dan memandang dalam rangka pemanfaatan situasi global. Sunaryah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003, hlm. 19.

<sup>218</sup> Bunyi konsideran menimbang Undang-undang Pasar Modal menimbulkan suatu kontradiktif, antara butir a dan b. Pembangunan nasional untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur tidak akan tercapai apabila sasaran pembangunan melalui pasar modal hanya sebagai sumber pembiayaan saja. Berarti di sini mengutamakan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan pendapatan masyarakat.

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945...”;

butir b: “...menentukan bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat...”

Beberapa pasal tersebut materinya dipandang bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 1 butir 20 Undang-undang Pasar Modal:

“...Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas...”

Konsideran dan ketentuan Pasal 1 butir 20 tersebut memberikan dasar hukum Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha di dalam Pasar Modal. Ketentuan tersebut berarti tidak memberi kesempatan kepada bentuk usaha lainnya. Seharusnya jiwa/semangat koperasi tumbuh dalam pasar modal, mengingat ketentuan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945:<sup>219</sup>

“...bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi...”

Ketentuan pasal ini menetapkan badan hukum Perseroan Terbatas untuk kegiatan Pasar Modal dan tidak mungkin dengan bentuk lainnya. Sebagai konsekuensi bentuk perseroan terbatas berarti menganut asas perseorangan yang akan bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang berasaskan usaha bersama atas kekeluargaan.

Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran

---

<sup>219</sup> Dalam kegiatan pasar modal ini sebaiknya diterapkan prinsip dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Penjelasan, yaitu prinsip dasar kebersamaan *Tripple Co.*, yaitu *Co-ownership* (ikut dalam memiliki saham), *Co-determination* (ikut menilik dan menentukan kebijakan usaha) dan *Co-responsibility* (ikut bertanggungjawab dalam menyelamatkan usaha bersama). Sri-Edi Swasono, “Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”, *mimeo*, 2008.

orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."Bentuk usaha hanya diperuntukan Perseroan Terbatas, boleh saja asal Perseroan Terbatas tersebut memiliki semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan.<sup>220</sup>

Pasal 84 Undang-undang Pasar Modal menentukan bahwa: "... Emiten atau perusahaan publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan... dst".Melalui penggabungan, peleburan dan atau akuisisi berarti pasal 84 ini memberi peluang untuk melakukan penghimpunan modal, sehingga akan terbentuk kekuatan modal yang akibatnya tumbuh monopoli, yang kuat dapat mengalahkan yang lemah. Persaingan akan menimbulkan pasar-bebas dan pasar-bebas merupakan *free fight liberalism* (mana yang kuat itu yang menang), sehingga akan mengarah kepada kepentingan individu-individu yang didahulukan. Melalui kegiatan pasar tidak lagi berbasiskan kepentingan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, dalam hal ini kekuasaan modal.Pasal ini tidak sejalan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, sebagaimana demokrasi ekonomi menurut Pasal 33 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945.

Beberapa pasal tersebut dapat dijadikan dasar bahwa Undang-undang Pasar Modal tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan orang-seorang. Begitu halnya pembentuk kebijakan undang-undang ini tidak dapat merealisasikan konsepsi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalampenjabaran pasal-pasalnya sebagaimana tersimpul dalam beberapa pasal yang telah dianalisis, meskipun dalam konsiderannya

---

<sup>220</sup> Bahwa Perseroan Terbatas menganut *one share one vote*, dalam prinsip *one share one vote* akan mengarah kepada penguasaan saham. Penguasaan saham mempengaruhi kekuasaan mengambil keputusan. Keputusan itulah yang akan mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Paham yang demikian tidak dikehendaki demokrasi ekonomi Indonesia yang menganut asas usaha bersama (kooperatif) dan asas kekeluargaan. Oleh karena itu dapat diajukan prinsip kebersamaan *Triple-Co.* yaitu (*Co-ownership*/ikut dalam memiliki usaha; *Co-determinant* ikut menilik dan menentukan kebijakan usaha; dan *Co-responsibility*/ikut bertanggungjawab dalam menyelamatkan usaha bersama). Sebagai contoh: mengapa Indosat diprivatisasi ke asing, seharusnya sahamnya dijual kepada pelanggannya (misalnya pelanggan telepon seluler dan non-seluler).

dalam rangka pembangunan nasional demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

*Keempat*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Penanaman Modal, mencabut Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6 Tahun 1968). Sebagaimana diketahui, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 Maret 2007 telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal menjadi Undang-undang.

Pro dan kontra terjadi pada pengesahan RUU Penanaman Modal tersebut.<sup>221</sup> Misalnya: FPDIP mempermasalahkan Pasal 22 RUU tersebut, yakni mengenai pemberian Hak Guna Usaha (HGU) tanah bagi investor asing. HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara memberikan dan diperpanjang di muka selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun. Warga Negara Indonesia hanya sedikit yang memiliki tanah, sementara asing diberi tanah dengan jangka waktu yang cukup panjang.

Undang-undang ini telah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007. Namun perlu ditelusuri terhadap pasal-

---

<sup>221</sup> Hadi Setia Tunggal, *Penanaman Modal*, Jakarta: Havarindo, 2008, hlm. iii. Mengenai pro dan kontra, dalam *Business News* Nomor 7493/2 April 2007, mengomentari "UU Penanaman Modal terlalu Liberal". UU Penanaman Modal akhirnya disetujui oleh DPR. Sejak tahun 1967, pada permulaan Orde Baru, Pemerintah mengusahakan modal asing supaya masuk Indonesia. Ini adalah perbedaan utama antara Orde Soekarno dan Orde Soeharto, seorang ideologis, menolak modal asing karena ia menolak sistem kapitalisme dan menolak penjajahan ekonomi nasional oleh kekuatan-kekuatan asing. Akan tetapi modal dalam negeri masih sangat terbatas di negara yang masih miskin. Modal dalam negeri sering juga dibedakan antara modal yang dimiliki orang pribumi dan oleh orang yang bukan pribumi. Secara yuridis perbedaan demikian tidak boleh diadakan, akan tetapi dalam praktik, atau secara sosial, masih dipandang ada perbedaan. Sebagai perbaikan prinsip, maka di UU yang baru diusahakan tidak ada perbedaan lagi antara asing dan dalam negeri. Karena rezim devisa Indonesia mengizinkan semua orang, dan kapan saja, mentransfer ke luar atau ke dalam dananya, maka sebetulnya tidak ada masalah. Pandangan inilah yang tidak memahami apa makna demokrasi ekonomi yang memang tidak mutlak menganut *equality treatment*. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia mencita-citakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga menyandang pemihakan kepada yang lemah, miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Bahkan pendirian negara-negara anggota OECD dalam *Declaration on International Investment and Multinational Enterprises*, merumuskan *national treatment* sebagai komitmen satu negara untuk memperlakukan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya tetapi dikuasai warga negara lain, tidak lebih buruk dari perusahaan domestik dalam situasi yang serupa.

pasal lainnya yang dimungkinkan terdapatnya pasal yang tidak sejalan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Dalam konsideran menimbang:

Butir a. "...bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara...".

Butir b. "...bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi...".

Meskipun konsiderans Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 tersebut merujuk secara eksplisit pada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, tampaknya bahwa konsepsi yang dirumuskan dalam Undang Undang Dasar 1945, tidak menjadi acuan yang cukup digambarkan dalam undang-undang tentang kebijakan penanaman modal yang baru tersebut. Pembuat kebijakan memang akan mengalami kesulitan untuk menjabarkan ide dan konsepsi dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, kalau pembuat kebijakan semata-mata memandang bahwa pembangunan ekonomi Indonesia hanya mungkin dalam integrasi ekonomi global secara satu arah, dan sama sekali tidak memanfaatkan kondisi dan pemikiran lokal untuk bertindak global.<sup>222</sup>

Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mengenai putusannya adalah:

"Pasal 22 ayat (1), mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Pakai; Pasal 22 ayat (2); Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

---

<sup>222</sup> Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian UU Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007) terhadap UUD 1945.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Namun demikian, terdapat beberapa pasal yang dimohonkan oleh para pemohon tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Juga merupakan penelusuran dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:<sup>223</sup>

1. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “...Dalam Undang-undang yang dimaksud dengan: “...Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia...”.
2. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d yang berbunyi, “...Yang dimaksud asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asingnya...”.

Berdasar kedua pasal Undang-undang Penanaman Modal tersebut, justru menggambarkan kebijakan investasi yang dianut Pemerintah sekarang, dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asing hampir dalam segala bidang, dengan perlakuan yang sama dengan investor dalam negeri. Tampak adanya suatu sikap dalam kebijakan yang diambil bahwa untuk meningkatkan *competitiveness* Indonesia di antara bangsa-bangsa, dengan meningkatkan daya saing Ekonomi Nasional dalam rangka integrasi ke dalam ekonomi global, adalah dengan membuka seluas-luasnya pintu investasi berdasarkan prinsip *equal treatment* secara sama dengan *national treatment* terhadap modal dalam negeri dari bangsa dan rakyat Indonesia sebagai pemilik kolektif bumi, air dengan segala isi yang terdapat di dalam bumi Indonesia tersebut.<sup>224</sup>

---

<sup>223</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>224</sup> Perlakuan yang sama antara investor asing dengan investor dalam negeri dalam keleluasaan dan fasilitas penanaman modal di Indonesia, merupakan kerangka berpikir awal yang mengakibatkan konsekuensi berikutnya yang mengalir dalam keseluruhan norma dalam UU Penanaman Modal, dengan mana modal asing yang melakukan investasi di Indonesia memiliki hak yang sama

3. Pasal 4 ayat (2) huruf a berbunyi, "Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: butir a, memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional".

Perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, justru menciptakan ketidakadilan, secara jelas bertentangan dengan konstitusi, karena dalam demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai berlakunya prinsip *equal treatment* secara mutlak. Demokrasi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga menyandang pemihakan terhadap yang lemah, yang miskin dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan.

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dan (4) UU Penanaman Modal, yang berbunyi:

- (1) "...Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan..."
- (3) "...Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya..."

---

dengan pemodal dalam negeri. Perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam realitas akan dimaknai sebagai keadilan, jika diimplementasikan dalam satu formula bahwa "yang sama akan diperlakukan sama", sedang "yang tidak sama diperlakukan tidak sama". Memperlakukan yang tidak sama secara sama, akan melahirkan "ketidakadilan". Maruarar Siahaan, dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi, Putusan MK RI No. 21-22/PUU-V/2007, mengenai Pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Juga memperlakukan yang tidak sama secara sama bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu dalam ayat (4) Pasal 33 UUD 1945, menyebutkan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai berlakunya prinsip "*equal treatment*" secara mutlak. Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*), sehingga menyandang pemihakan (parsialisme, *special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal itu bukanlah diskriminasi, melainkan memberi makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia. Inilah titik tolak untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi berdimensi kepentingan sosial. Sri-Edi Swasono, *Menegakkan Ekonomi Pancasila*, op. cit., hlm. 22-23.

(4)“...Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden...”.

Ketiga pasal tersebut, akan memberikan peluang yang sangat besar kepada presiden untuk menentukan kriteria bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang berpotensi besar muatan Perpres tentu akan mengandung unsur subjektivitas untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu terutama para pemodal asing. Adanya kelompok tertentu akan mempermudah kelompok yang lebih kuat, sehingga yang lemah akan dikesampingkan dan bidang usaha tertutup diberikan kepada kelompok tertentu dengan Perpres.

Jikalau bumi dan air dan segala isinya dikuasai oleh negara dalam konsepsi kolektif bangsa untuk kesejahteraan seluruh rakyat, maka jika tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan bantuan modal asing, sehingga pemodal asing dengan mudah masuk ke bidang usaha tertentu. Akibatnya kepentingan masyarakat ter subordinasi oleh kepentingan orang-seorang. Inilah yang kemudian mengarah kepada liberalisasi, yang tentu saja bertentangan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

4. Pasal 18 UU Penanaman Modal, menentukan bahwa:
  - a. “...Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
  - b. Fasilitas penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang:
    - 1) melakukan perluasan usaha, atau
    - 2) melakukan penanaman modal baru.
  - c. Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ... dst...”.

Dalam ayat (1) pasal 18 tersebut tidak membedakan penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, kedua penanam modal diperlakukan sama (*equal treatment*). Demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai berlakunya prinsip “*equal treatment*” secara mutlak. Demokrasi ekonomi

Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*), sehingga menyandang pemihakan (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan.<sup>225</sup> Sejalan dengan pandangan pasal 18, seharusnya bagi penanam modal dalam negeri diberikan kemudahan, bukan diperlakukan sama dengan penanam modal asing. Memperlakukan yang tidak sama secara sama, akan melahirkan ketidakadilan, yang secara jelas bertentangan dengan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa pasal Undang-undang Penanaman Modal, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, misalnya perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, justru menciptakan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan konstitusi. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai berlakunya prinsip *equal treatment* secara mutlak. Demokrasi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga menyandang pemihakan terhadap yang lemah, yang miskin dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan.

## 2. Undang-undang Perbankan, terdiri dari:

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Popok-pokok Perbankan.

Awal kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-undang (Perpu ) No. 2 Tahun 1946, didirikan Bank Negara Indonesia Pengganti 1946 pada tanggal 5 Juli 1946,

---

<sup>225</sup> Negara-negara majupun yang tergabung dalam OECD, dalam komitmen *national treatment instrument* memberi kesempatan pada negara anggota untuk mengadakan pengecualian terhadap komitmen tersebut. Padahal UU Penanaman Modal, yang merupakan tindakan negara berdaulat justru telah mengurangi kedaulatannya sendiri dengan mengikatkan dirinya pada komitmen *national treatment* dan *non-discrimination* dalam bidang investasi, termasuk yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, secara liberal, tanpa memperlihatkan pengecualian yang substansial bagi tujuan kepentingan kesejahteraan rakyat banyak. Pendapat berbeda/*dissenting opinion* Hakim Konstitusi dalam Putusan MK tentang Pengujian UU Penanaman Modal terhadap UUD 1945, *op. cit.*, hlm. 123.

yang kemudian dikenal sebagai BNI 1946.<sup>226</sup> Tujuan pendirian Bank BNI 1946 adalah untuk memperkuat ekonomi nasional dengan Oeang Repoeblik Indonesia (untuk menandingi dominasi *DeJavasche Bank*).<sup>227</sup> Sebelumnya pada tanggal 22 Pebruari 1946, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946, didirikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan hasil perubahan dan melanjutkan kegiatan *Algemene Volkscrediet Bank* beserta cabang-cabang di seluruh Indonesia.<sup>228</sup>

Mengenai Undang-undang Perbankan diidentifikasi untuk dianalisis dengan pertimbangan, bahwa perbankan merupakan sarana untuk menuju ke arah perbaikan ekonomi rakyat, sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966, sebagai implementasi dari ketentuan konstitusi; bahwa perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa perbankan ditujukan dalam rangka perbaikan ekonomi rakyat.

Analisis Undang-undang Perbankan diawali dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan berikutnya Undang-

---

<sup>226</sup> Misi yang diemban oleh Bank Negara Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Perpu No. 2 Tahun 1946, yaitu: "Dengan nama Bank Negara Indonesia didirikan sebuah bank kepunyaan Republik Indonesia, untuk: mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas bank dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat penukaran, memperbaiki peredaran alat pembayaran lain, memenuhi kredit masyarakat dan umumnya supaya dapat bekerja untuk kepentingan umum.

<sup>227</sup> Rencana Bank BNI 1946 akan diprivatisasi, jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, bahwa: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

<sup>228</sup> Usaha dari bank tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 akta pendiriannya, yaitu: "...memberikan pinjaman kepada rakyat, menerima uang simpanan, menjalankan tugas-tugas bank umum dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pemerintah. BRI oleh pemerintah ditugaskan sebagai bank yang oleh pemerintah ditujukan untuk langsung berhubungan dengan rakyat."

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>229</sup>

Undang-Undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan, didalam Bab I, Pasal 1, butir (a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, menjelaskan bahwa: "...Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang...", sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah "...Semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat...". Pernyataan tersebut, bahwa "...bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat...", adalah merupakan "*agent development*".<sup>230</sup>

*Kedua*, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang ini mengubah dan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Bab I, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, mengatakan: "...bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak...".

Pengertian bank adalah "...badan usaha...dst...", menurut pasal 1 ayat (1) tersebut, menunjukkan bank sebagai suatu badan yang melakukan kegiatan usaha. Bank adalah sebagai perusahaan. Sebagai suatu perusahaan memiliki tujuan tertentu yaitu harus mendapatkan keuntungan.<sup>231</sup> Secara lebih lengkap dijelaskan dalam pasal berikut:

---

<sup>229</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam rangka memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Tercantum dalam konsideran UU No. 10 Tahun 1998.

<sup>230</sup> Perbankan diarahkan: untuk memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi, membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut bagi kepentingan ekonomi rakyat. Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 55.

<sup>231</sup> Menurut *Mut*, barulah dapat dikatakan adanya perusahaan: apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan, serta di dalam kedudukan tertentu, untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri. UU No. 7 Tahun 1992 telah mengubah tujuan sebagaimana dalam UU No. 14 Tahun 1967 bahwa bank adalah "*agent development*", membangun perekonomian rakyat menjadi bank adalah badan usaha dengan menuntut keuntungan bagi dirinya sendiri (*self-interest*, yang merupakan sukma kapitalisme)

Pasal 21 ayat (1), menetapkan:<sup>232</sup>

Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero)
- b. Perusahaan Daerah
- c. Koperasi
- d. Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (2), menentukan:

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP

Di dalam praktik bahwa bentuk hukum dari suatu bank adalah cenderung memilih bentuk hukum Perseroan Terbatas. Tentu saja dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas berlaku ketentuan KUHD/*WvK* yang menganut asas perorangan, mengakibatkan dianutnya asas *one share one vote*. Seharusnya bank dijadikan suatu lembaga keuangan dalam membangun perekonomian rakyat. Dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, tujuan membangun perekonomian rakyat tidak tercapai, karena tujuan bank juga menuntut keuntungan bagi dirinya. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Pasal 26 ayat (2),<sup>233</sup> menentukan:

“...Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek...”.

<sup>232</sup> Pada saat berlaku UUU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan Perseroan Terbatas mengacu pada Pasal 36-56 KUHD/*WvK*. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan perusahaan pada masa kolonial yang berlaku di dalam hukum Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

<sup>233</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagai contoh: ada keinginan untuk menjual saham BNI 1946 akan diprivatisasi, hal ini jelas akan bertentangan dengan demokrasi ekonomi. Juga secara filosofis dan historis, pendirian Bank Negara Indonesia 1946, adalah menggantikan bank-bank pada masa kolonial, Bank Tabungan Belanda, PT. Bank Jakarta (Penerus Bank Batavia), *Algemene Volkscredit Bank* dengan tujuan melakukan transformasi ekonomi. Johannes Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 47

Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung keberpihakan, karena baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat membeli saham. Meskipun tidak menjadi mayoritas, maka dengan ikut membeli meskipun hanya mendekati 50% saja, dapat menentukan kebijakan perusahaan, sehingga akan mengarah kepada liberalisme, karena pemilik domestik/asing akan turut serta dalam penentuan kebijakan mengambil keputusan dalam perbankan melalui kepemilikan sahamnya.

Perbankan merupakan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...". Berdasarkan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, bahwa keuntungan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pasal 26 ayat (2) ini tidak sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pembentukan Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran yaitu: dalam rangka memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional antara lain adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>234</sup> Pengertian bank, tugasnya menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, pada prinsipnya merupakan *agent development*, berubah ke arah liberalisasi.<sup>235</sup>

Hal ini dikemukakan di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bunyi penjelasan tersebut secara tegas bahwa

---

<sup>234</sup> Lampiran 1B, Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa-jasa, Bagian VI, Pasal 29 Lampiran tentang Jasa Keuangan, butir 5. a. mengenai Perbankan dan Jasa keuangan lainnya (bukan asuransi). Soedjono Dirdjosisworo, *Kaidah-kaidah Hukum Perdagangan Internasional versi Organisasi Perdagangan Dunia*, op. cit., hlm.359.

<sup>235</sup> Penjelasan UU No. 10 Tahun 1998, menyatakan: "...sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional, dan dengan komitmen Indonesia dalam beberapa forum internasional (WTO/World Trade Organization, APEC/Asia Pasific Economic Cooperation, ASEAN/Association of South East Asian Nation) diperlukan peraturan dalam bidang perbankan nasional termasuk akses pasar dan perlakuan nondiskriminatif terhadap pihak asing.

bidang perbankan mengarah kepada liberalisasi, artinya perbankan diserahkan kepada pasar, maksudnya daulat pasar, bukan lagi daulat rakyat.<sup>236</sup>

Daulat pasar (kedaulatan pasar), jelas bertentangan dengan daulat rakyat (kedaulatan rakyat). Kedaulatan rakyat di Indonesia didasarkan pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Oleh karena itu bidang perbankan merupakan "...cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...". Apabila perbankan diserahkan ke pasar, berlakulah daulat pasar. Hal ini bertentangan dengan demokrasi ekonomi Indonesia yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Pasal 1 butir 25, UU Nomor 10 Tahun 1998 menentukan: "... Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi...".

Pasal 1 butir 26, UU Nomor 10 Tahun 1998 menentukan: "... Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi...".

Pasal 1 butir 27, UU Nomor 10 Tahun 1998 menentukan: "... Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank...". Ketentuan dalam Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Perbankan tersebut, mengarah kepada pemusatan kekuatan modal, sehingga pemodal lemah akan tersisihkan. Di sinilah terjadi persaingan usaha, yakni yang kuat itulah yang menang. Melalui penguasaan modal dalam bentuk saham, maka akan menentukan kebijakan dalam perusahaan. Akhirnya perbankan menjadi liberalisasi. Seharusnya perbankan menjadi *agent development* karena merupakan bidang perekonomian yang sangat penting dan seharusnya dikuasai oleh Negara untuk kepentingan orang banyak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, "... Cabang-

---

<sup>236</sup> Daulat Pasar bertentangan dengan Daulat Rakyat. Daulat Rakyat adalah terminologi yang dipakai Mohammad Hatta, artinya menempatkan rakyat sebagai yang utama karena rakyat umum mempunyai kedaulatan (*souvereiniteit*). Ditegaskan oleh Mohammad Hatta, "bahwa rakyat adalah jantung hati bangsa. Rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia merdeka, semuanya itu bergantung kepada semangat rakyat, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insyaf akan kedaulatan dirinya. Kebangsaan dan Kerakyatan, *Kumpulan Karangan Hatta*, Buku I, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 341.

cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...".Seharusnya negara ikut mengawasi, mengatur dan menentukan kegiatan perbankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak sejalan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan: "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Oleh karena itu Undang-undang Perbankan tidak sejalan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

### **3. Undang-undang tentang Perseroan/Perusahaan, terdiri dari4 (empat) undang-undang.**

Pelaku ekonomi nasional dalam perekonomian Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS dan Perkumpulan Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi (koperasi, usaha negara dan usaha swasta), masing-masing memegang peranan penting. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan organisasi atau perkumpulan orang (bukan perkumpulan modal), yang dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk memperjuangkan kepentingannya, terutama meningkatkan kesejahteraanya.

Badan Usaha Milik Negara, berbeda dengan koperasi karena misi pokoknya adalahmelindungi dan melayani kepentingan umum. Melalui misi utama perlindungan dan pelayanan kepentingan umum inilah, maka penguasaan "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara" dan yang "menguasai hajat hidup orang banyak", hanyalah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat secara maksimal.

Pemerintah membagi BUMN (termasuk BUMD) menjadi: Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan).<sup>237</sup> Sementara perusahaan swasta yang mendapat kesempatan luas dalam sistem perekonomian, memiliki fungsi ekonomi menjadi wadah pemupukan modal masyarakat luas

---

<sup>237</sup> Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 64. Mengenai 3 (tiga) bentuk BUMN ini diatur dalam UUI No. 19/Prp/1960 tentang Perusahaan Negara, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bentuk BUMN terdiri dari Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum (Perum).

di luar Usaha Negara. Usaha swasta hanyalah mengejar laba-sebesar-besarnya dalam setiap usahanya melayani kebutuhan masyarakat. Pengaturan usaha swasta memberlakukan ketentuan peninggalan kolonial antara lain adalah KUHD/WvK, sebagai konsekuensi berlakunya Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945.<sup>238</sup> Mengenai kegiatan para pelaku ekonomi tersebut diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, mengubah dan mengganti ketentuan Perseroan Terbatas dalam Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD/WvK.<sup>239</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menegaskan konsepsi asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Akan tetapi di dalam penjabaran pasal-pasal muncul konsepsi asas perorangan (paham individualisme), sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 butir 1 UUPU, menentukan: "...Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam *saham*, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 44 UUPU, menentukan: "...Kepada pemegang saham diberikan pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

- (1) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hal yang tidak dapat dibagi.
- (2) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama.

<sup>238</sup> Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, menyatakan: "Segala peraturan dan lembaga negara masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan dengan Undang Undang Dasar ini".

<sup>239</sup> Pada pasca kemerdekaan terdapat dualisme pengaturan mengenai Perseroan Terbatas, yaitu bentuk Maskapai Adil Indonesia diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*), *Staatblad* 1939: 569 jo. 717). Pada masa kolonial ketentuan ini diberlakukan bagi golongan pribumi yang mendirikan perusahaan PT.; dan bentuk Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 36-56 KUHD/WvK, berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dalam rangka mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*).

Kedua pasal tersebut menunjukkan adanya asas satu saham satu suara. Nampaknya pasal ini lebih liberalisasi dari pada ketentuan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 36-56 KUHD, khususnya dalam Pasal 54 KUHD, karena ketentuan dalam KUHD masih memberi pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian. Ketentuannya adalah seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam 100 (seratus) saham atau lebih dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari 100 (seratus) saham.<sup>240</sup>

Ketentuan Pasal 54 KUHD ini dicabut oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dalam rangka masuknya investor asing, sehingga ketentuannya menjadi satu saham satu suara (*one share one vote*) dan kemudian diadopsi oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1995.

Pasal 102 ayat (1) UUP, menentukan: "...Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru...".

Ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUP, mengarah kepada persaingan usaha persaingan usaha, dengan memupuk kekuatan modal, maka menumbuhkan liberalisme berkembang semakin leluasa, yang tentunya tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi yang mengaut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Perseroan Terbatas mendasari bentuk usaha bagi Perusahaan Perseroan (BUMN), maka pengaturan BUMN pun akan mengarah kepada liberalisasi, apabila kepemilikan perusahaan atau pengaturan tidak dikuasai oleh pemerintah (negara).

Berdasarkan beberapa pasal tersebut menunjukkan bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan,

---

<sup>240</sup> Pasal 54 KUHD/WvK, jelas menganut paham individualisme/asas perorangan, karena ketentuan KUHD adalah hukum kolonial yang diberlakukan pasca kemerdekaan dalam rangka mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

sebagaimana dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dianutnya prinsip satu saham satu suara. Apalagi dalam *liberalistic global rule of the game* berlaku ketentuan bahwa penguasaan saham menentukan penguasaan mengambil keputusan.

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, telah mengubah dan mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara.<sup>241</sup>

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyatakan: "...Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk *perseroan terbatas* yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar *keuntungan*..." Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa bentuk BUMN adalah perseroan terbatas. ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas diberlakukan untuk mengatur BUMN.<sup>242</sup> Perseroan Terbatas tujuan utamanya adalah mengejar *keuntungan*, maka dengan konsep keuntungan semata-mata, akan mengenyampingkan kemakmuran bagi rakyat banyak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Seharusnya peran Negara dalam hal ini dapat menjamin agar sumber-sumber kemakmuran rakyat dapat dinikmati dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 63 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003, menentukan:

- (1) Penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada.
- (2) Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya.

<sup>241</sup> Perusahaan-perusahaan negara kebanyakan didirikan untuk melaksanakan ayat (2) Pasal 33 UUD 1945, mungkin ada sebagian kurang berkaitan dengan ayat (2) Pasal 33 UUD 1945. Namun tetap harus dicatat bahwa mendirikan usaha-usaha Negara untuk tidak diperdagangkan ataupun diperjualbelikan, sebaliknya adalah untuk mengamankan kepentingan Negara dan hajat hidup orang banyak.

<sup>242</sup> Tentu saja dengan bentuk perseroan terbatas, sebagaimana diuraikan dalam analisis UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT, bahwa UU PT tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi Indonesia.

Pasal 63 ayat (1) ini mengarah kepada pemusatan kekuatan yang dampaknya akan melakukan monopoli, apalagi kalau tujuan penggabungan tersebut untuk mematikan kelompok-kelompok usaha kecil. Padahal BUMN mempunyai kepentingan strategis baik bagi negara maupun untuk rakyat banyak. Maksudnya cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, peran negara sangat besar untuk kesejahteraan rakyat.<sup>243</sup>

Pasal 74 ayat (3) UUNomor 19 Tahun 2003, menentukan: *Privatisasi* dilakukan dengan maksud untuk:

- a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero,
- b. meningkatkan *efisiensi* dan produktivitas perusahaan
- c. ... dst.

Dalam hal ini yang dimaksud *privatisasi* adalah *penjualan saham persero*, baik *sebagian maupun seluruhnya*, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Pasal 74 ayat (3) ini dengan tegas bahwa BUMN dapat dialihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain, termasuk pihak asing. Juga secara tegas bahwa pengalihan kepemilikan tersebut dapat seluruhnya di pihak asing.<sup>244</sup>

Apabila BUMN dapat dialihkan kepemilikannya bahkan sampai seluruh kepemilikannya kepada asing, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan ayat (3) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana diamanatkan konstitusi bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sumber-sumber kekayaan yang dikuasai Negara itu, baik berupa

---

<sup>243</sup> Peran negara dalam hal ini, negara sendiri tidak perlu menjadi pengusaha, usahawan (*ondernemer*). Kekuatan negara di sini lebih tepat, berarti negara membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan atas orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal". Mohammad Hatta, dalam Ali Sadikin, *Kenangan dan Pengetahuan saya tentang Bung Hatta*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm. 520.

<sup>244</sup> BUMN sebaiknya tidak diprivatisasi. Sebagaimana contoh: PT. Indosat yang telah dijual ke swasta asing, seharusnya saham PT. Indosat dijual kepada pelanggan, sehingga paham kebersamaan dengan konsepsi *Triple Co.* (*Co-ownership/Co-determination* dan *Co-responsibility*) diberlakukan dalam Indosat. Perusahaan dalam hal ini memberikan kesejahteraan kepada para pelanggan telepon (seluler ataupun nonseluler). Di era Orde Baru, mengenai konsepsi *Triple Co.* pernah dikemukakan yang dikenal dengan "Himbauan Tapos", yakni himbuan Presiden Soeharto di tahun 1990 agar para konglomerat mau mengalokasikan sebagian saham-saham dari perusahaannya kepada para karyawannya. Ternyata Himbuan Tapos ini tidak mendapat respon yang memadai oleh pihak konglomerat. Munir Fuady, *Hukum Bisnis: dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 54.

bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, haruslah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>245</sup>

Berdasarkan beberapa pasal tersebut bahwa undang-undang tentang BUMN tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, karena keberadaan perusahaan BUMN adalah untuk mewartakan dan melindungi bidang-bidang usaha sebagaimana dalam ayat (2) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, menegaskan agar "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Ada yang mengartikan bahwa menguasai tidak berarti harus memiliki. Dari segi imperativisme Undang Undang Dasar, maka menguasai haruslah disertai dengan memiliki. Apalagi dalam era globalisasi saat ini, serba dituntut sesuai dengan *the global rule of the game*. Pengambilan keputusan haruslah disertai dengan kepemilikan saham.

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengubah dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 butir 1 UU tentang Perseroan Terbatas, menentukan: "Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan *persekutuan modal*, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Pasal ini mempertegas *persekutuan modal*, dengan persekutuan modal akan menimbulkan pemihakan kekuasaan, yang menyebabkan penguasaan kepada yang pihak yang lemah. Demokrasi Indonesia yang menjadi sukma Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, untuk menjamin posisi rakyat yang substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan itu, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak

---

<sup>245</sup> Apabila BUMN diserahkan kepada pasar untuk diprivatisasi, maka akan mengarah kepada liberalisasi, karena di sini pasar ikut membuat regulasi. Seharusnya pasar tetap terkontrol dan terkendali. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, BUMN merupakan wadah bagi cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

dikuasai oleh negara. Kalau tidak produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak yang ditindasnya.”<sup>246</sup>

Oleh karena itu Pasal 1 butir 1 UU Perseroan Terbatas, mengarah kepada kekuasaan modal, yang akibatnya berada di tangan orang-seorang. Di sini kepentingan individu akan lebih diutamakan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan demokrasi ekonomi Indonesia yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan “...bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya...”. Pasal 1 ayat (1) ini, dengan adanya Tanggung Jawab Sosial hanya akan mereduksi posisi rakyat dari posisi utama (substansial) ke posisi sampingan (residual). Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, “...bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”. Hal ini menegaskan posisi rakyat yang utama (substansial), bahwa kepentingan rakyat lebih utama dari kepentingan orang-seorang.

Pasal ini ditegaskan dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas.

Pasal 74 UU tentang Perseroan Terbatas, menentukan:

- (1) “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

---

<sup>246</sup> Di Indonesia masih berlaku hubungan subordinasi ekonomi “Tuan-Hamba” atau “Majikan-Kuli” yang tidak emansipatori. Partisipasi yang berlaku hanyalah dalam memikul beban, sebagai contoh nyata adalah Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) ciptaan Gubernur Jenderal van den Bosch, yang berlaku di Hindia Belanda setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Tanam-tanaman ekspor dipaksakan ditanam pada 1/5 sampai 2/5 tanah terbaik milik petani. *Suara Pembaruan*, “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja”, Rabu tanggal 27 Mei 2009.

(3) Perseroan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Adanya ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (juga digunakan istilah (CSR/*Corporate Social Responsibility*), adalah untuk meredam sukma kapitalisme dengan diberlakukannya Konsensus Washington (deregulasi, liberalisasi dan privatisasi), sebagai pilihan yang mengutamakan efisiensi ekonomi. Sebenarnya CSR hanya akan mereduksi posisi rakyat dari posisi utama (substansial) ke posisi sampingan (residual).<sup>247</sup> Seharusnya mengenai tanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan ini adalah tugas pemerintah bukan dialihkan kepada pihak lain atau masyarakat umumnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945, menentukan bahwa: “...Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara...”

Memasukkan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ke dalam Peraturan Pemerintah, maka memberi kesempatan dan peluang kepada presiden untuk berpotensi memunculkan unsur subjektivitas, sehingga memungkinkan adanya perlindungan kelompok-kelompok tertentu yang akibatnya merugikan rakyat banyak. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya diperuntukan bagi kemakmuran rakyat banyak. Oleh karena itu pasal ini mengarah kepada liberalisasi yang tentunya bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dana asas kekeluargaan.

Bab VIII, UU Perseroan Terbatas, mengatur Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

Pasal 122 UU Perseroan Terbatas, menentukan:(1)”...Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum...”

Dengan adanya kesempatan penggabungan usaha, pengambilan saham menimbulkannya pemusatan modal dan akibatnya kepada

---

<sup>247</sup> CSR (*Corporate Social Responsibility*) tidak perlu ditolak, karena CSR sangat penting dalam mendukung doktrin Kesejahteraan Sosial Indonesia. Saat ini CSR telah dilakukan di cabang-cabang produksi lain di luar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

pemusatan kekuasaan. Dalam *the neoliberalistic global rule of the game* berlaku ketentuan bahwa penguasaan saham menentukan penguasaan mengambil keputusan, dengan mana yang kuat dan berkuasa berkedudukan dominan dan yang lemah tanpa posisi tawar berkedudukan ter subordinasi.<sup>248</sup> Dalam demokrasi ekonomi, bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang-seorang. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar 1945, yang mengutamakan kepentingan masyarakat..

Beberapa pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, meskipun di dalam konsiderannya telah merujuk Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

*Keempat*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mengubah dan mengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.<sup>249</sup>

Undang-undang ini, asas dan tujuannya telah mengacu kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar hukum demokrasi ekonomi. Semangat konstitusi tercermin dalam asas dan tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun demikian, pasal-pasal yang ada di dalamnya belum secara konsisten senafas dengan amanat konstitusi dan bahkan terdapat pula pasal-pasal bertentangan

---

<sup>248</sup> Mohammad Hatta menggambarkan sistem ekonomi subordinasi dalam konteks kolonialisme, imperialisme dan eksploitasi, sedang Sritua Arief, sambil menindaklanjuti pandangan Hatta menggambarkannya dalam suatu skema dialektika empirik yang menarik, demikian pula Adi Sasono. Mohammad Hatta, *Indonesia Merdeka (Indonesia Vrij)*, pembelaan di Pengadilan Den Haag 1928, Jakarta: Bulan Bintang, 1976; Sritua Arief, *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan, 1983; Adi Sasono, *Menegakkan Kedaulatan Rakyat dalam Era Kompetisi Global*, dalam Mohammad Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Yayasan Idayu, 2002.

<sup>249</sup> Undang-Undang tentang Usaha Kecil maupun Undang-undang tentang UMKM, adalah merupakan *political will* pemerintah terhadap perlindungan usaha kecil. Dalam dasawarsa tahun lima puluhan, dengan Program Benteng, pemerintah tanpa segan-segan mengumandangkan perlindungan pengusaha pribumi. Di era Orde Baru, program perlindungan pengusaha kecil dilakukan secara "malu-malu kucing", tidak konsisten, tidak serius, sehingga program dan aturan berganti-ganti. Berbeda di Malaysia, misalnya di sana dengan tegas dikumandangkan program-program perlindungan masyarakat Malaya (pribumi) dan dioperasionalkan secara cukup komprehensif, terencana, terstruktur dan sistematis. *Bisnis Indonesia*, "Swastanisasi BUMN di Bursa Malu-malu Kucing, tanggal 7 Agustus 1993.

dengan konstitusi. Atas dasar itulah, maka dianalisis terhadap beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) butir d., menyatakan: "...Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g. ditujukan untuk, memfasilitasi pemilikan hak kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah alam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor..."

Dalam ketentuan Pasal 14 UU tentang UMKM, "bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah akan memfasilitasi pemilikan hak kekayaan intelektual atas ...dst." Hal demikian memang merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM. Namun perlu dicermati, bahwa aturan-aturan di bidang hak kekayaan intelektual merupakan hasil kesepakatan dalam *General Agreement on Tariff and Trade/GATT* 1947, berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay dan dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay telah dihasilkan *Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO*.<sup>250</sup>

Bagaimana mungkin kebijakan mengenai aturan di bidang hak kekayaan intelektual yang jelas-jelas menganut paham liberalisme (dengan asas individualistik yang mengutamakan kepentingan orang-seorang, diimplementasikan kepada UMKM yang pada dasarnya menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, sesuai dengan konsideran UU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 22 UU tentang UMKM, menentukan: "Dalam rangka meningkatkan sumber daya pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah."

---

<sup>250</sup> Hasil kesepakatan pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh (Maroko), dalam pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay, pemerintah Indonesia ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*, dengan konsekuensi bahwa Indonesia selalu berusaha mengakkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Peningkatan sumber pembiayaan melalui perbankan sebagaimana dalam butir Pasal 22 butir a. UU UMKM, bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan hal itu, maka undang-undang ini tidak berpihak kepada usaha kecil dengan tujuan *self-help* (menolong dirinya sendiri), tetapi menjurus kepada *self-interest* (kepentingan individu), tentu hal ini tidak sejalan dengan kepentingan diperuntukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana demokrasi ekonomi Indonesia yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

#### 4. Undang-undang Bidang Sumber Daya Alam, terdiri dari:

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan mengubah dan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.<sup>251</sup>

Konsiderans menimbang Undang-Undang tentang Kehutanan, menyebutkan: "...bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan YME yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang...".

Konsiderans menimbang UU Kehutanan dengan tegas menunjukkan bahwa hutan merupakan "...cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...", kalau tidak demikian (sesuai Penjelasan), maka "...tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya". Oleh karena itu hutan

---

<sup>251</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. Perubahan tersebut menambah ketentuan baru yaitu Pasal 83A, berbunyi: semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsiderans menimbang undang-undang ini telah merujuk Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>252</sup>

Hak rakyat atas hutan juga dipertegas dalam Pasal dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

Pasal 2 : "...bahwa Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan...".

Pasal 3: "...Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
- c. ...dst.

Pasal 27 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menentukan:

- (2) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. Perorangan
  - b. Koperasi
- (3) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
  - a. Perorangan
  - b. Koperasi
  - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia
  - d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

---

<sup>252</sup> Hak rakyat atas hutan sudah nampak jelas dalam konsiderans menimbang maupun dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

(4) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:

- a. Perorangan
- b. Koperasi

Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan diberikan kepada perorangan dan kepada Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, tidak tepat, karena hutan merupakan hak rakyat, sebagaimana dalam konsideran, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menentukan: bahwa "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...", kalau tidak demikian (sesuai Penjelasan), maka "... tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya...". Selanjutnya ditegaskan dalam Penjelasan, bahwa "... hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang...".

Kawasan hutan adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, oleh karenanya harus dikuasai oleh negara dan bukan di tangan orang-seorang, seperti usaha perorangan dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia.<sup>253</sup> Pemanfaatan dan penggunaan hutan baik oleh perorangan maupun swasta Indonesia dikhawatirkan "kepentingan masyarakat menjadi residual", sedangkan "kepentingan orang-seorang menjadi substansial/utama".<sup>254</sup> Apabila pemanfaatan hutan diserahkan kepada perorangan atau swasta Indonesia, mengarah kepada mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar, pasarlah yang berdaulat. Daulat pasar akan menggusur daulat rakyat. Hal inilah yang tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi Indonesia.<sup>255</sup> Demokrasi ekonomi Indonesia kedaulatan yang didasarkan pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

<sup>253</sup> Interpretasi "dikuasai" oleh negara tidak harus diartikan dimiliki oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 UUD 1945, bahwa Pemerintah benar-benar memegang kendali sehingga ayat (3) UUD 1945 terlaksana.

<sup>254</sup> Kontrol negara dalam pemanfaatan hutan sangat penting untuk kepentingan rakyat. Sebagai contoh: telah terjadi pelanggaran hutan oleh perkebunan dan pertambangan, seperti disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, bahwa ada hampir 2 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang merambah kawasan hutan. *Kompas*, Kamis, 29 April 2010.

<sup>255</sup> Dalam hal ini pasar harus tetap dapat terkontrol dan terkendali. Bukanlah harus sepenuhnya menyandarkan diri pada mekanisme pasar tetapi sebaliknya pasarlah, sebagai alat ekonomi yang harus ramah dan mengabdikan kepada negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dalam konsideran dan asasnya telah merujuk paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Namun di dalam penjabaran pasal-pasalnya masih terdapat inkonsistensi dengan konsiderannya.

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi<sup>256</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah melakukan Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>257</sup>

Pengujian materil dilakukan terhadap pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomo 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan: bahwa Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Mahkamah menilai ketentuan dimaksud tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Migas yang menyatakan bahwa penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Secara yuridis wewenang penguasaan penguasaan oleh negara hanya ada pada pemerintah, yang tidak dapat diberikan kepada badan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang tentang Migas. Sementara badan usaha dan bentuk

---

<sup>256</sup> Terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-undang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 (Putusan Perkara No. 002/PUU-1/2003 tentang perkara Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 terhadap UUD 1945).

<sup>257</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2004*, Jilid 1., 2003.

Usaha Tetap hanya melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan kontrak kerjasama dengan hak ekonomi terbatas, yaitu pembagian atas sebagian manfaat minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Migas.

Dalam lapangan hukum administrasi negara, pengertian pemberian wewenang (*delegation of authority*) adalah pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, yaitu negara, sehingga dengan pencantuman kata “diberi wewenang kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap, maka penguasaan Negara menjadi hilang. Oleh karena itu, kata-kata “diberi wewenang” tidak sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) Undang Undang 1945, dimana wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengelola (*beheeren*), dan mengawasi (*toezichthouden*). Oleh karena adanya kata-kata “diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) dimaksud adalah bertentangan dengan Undang Undang dasar 1945.

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, menyatakan:“...Kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta...”

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, menyatakan:“...Bentuk usaha tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha hulu...”.

Dengan memisahkan kegiatan antara hulu dan hilir dalam bunyi Pasal 9 ayat (1) UU Migas dapat ditafsirkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap kegiatan hulu dan hilir. Lebih tegas lagi dalam bunyi Penjelasan ayat (1), bahwa ketentuan pasal inidimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnyakepada Badan Usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dengan skala operasional

yang didasarkan pada kemampuan keuangan dan teknis Badan Usaha yang bersangkutan.<sup>258</sup>

Bunyi Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Migas, berikut Penjelasannya, menyatakan: "bahwa kegiatan usaha hulu yang berkaitan dengan risiko tinggi banyak dilakukan oleh perusahaan internasional yang mempunyai jaringan internasional secara luas. Agar dapat memberikan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanam modal, termasuk penanam modal asing, diberikan kesempatan untuk tidak perlu membentuk Badan Usaha. Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa kegiatan usaha hulu diutamakan pada perusahaan internasional dan penanam modal asing.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Migas, mengandung unsur diskriminatif, karena hanya memberi kesempatan kepada bentuk usaha dengan modal besar saja yang diberi untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu, yakni eksplorasi dan eksploitasi. Pemberian kesempatan kepada pemodal kuat besar kemungkinan akan banyak menarik keuntungan sebesar-besarnya, sehingga kesempatan bagi pengusaha kecil akan dikesampingkan. Padahal bidang migas merupakan cabang produksi yang penting, sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UUD 1945: "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...".

Pasal 10 ayat(1)<sup>259</sup>, menentukan: "Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir."

Ayat (2)<sup>260</sup>, menentukan: "...Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu...".

---

<sup>258</sup> Minyak dan Gas merupakan bidang usaha yang masuk dalam ketentuan ayat (2) Pasal 33 UUD 1945, menyatakan: "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Oleh karena migas merupakan cabang-cabang produksi strategis, hendaknya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan negara dan tidak menyerahkan kepada swasta atau asing, yang dimaksud di sini adalah kegiatan usaha hulu. Boleh saja dikerjakan oleh swasta atau asing (penanam modal asing) dan tetap memperhatikan dan dapat diterima dalam konteks Pasal 33 UUD 1945.

<sup>259</sup> *Ibid.* Pasal 10 ayat (1) UU Migas ini mengandung unsur pemihakan. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia, menegaskan bahwa *equal treatment* tidak bersifat mutlak. Namun demikian dapat saja dilakukan pemihakan terhadap yang lemah bukan terhadap yang kuat.

<sup>260</sup> *Ibid.* Pasal 10 ayat (2) UU migas ini, hanya memberi kesempatan pada perusahaan besar yang dianggap kuat untuk melaksanakan kegiatan Usaha Hulu, sedangkan perusahaan kecil dianggap tidak mampu dan tidak berdaya untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Kedua pasal tersebut telah menutup kesempatan kepada pengusaha kecil dengan ketentuan tidak dapat mengikuti kesempatan dalam kegiatan usaha hulu. Padahal Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "...Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang..." bahkan menumbuhkan diskriminatif bahwa pengusaha kecil tidak diikutsertakan. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Beberapa pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Undang-undang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal tersebut tidak termasuk dalam *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah melakukan *judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan konstitusi, yaitu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

*Ketiga*, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengubah dan mengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan materi muatannya bersifat sentralistik yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.<sup>261</sup>

<sup>261</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disahkan pada tanggal 12 Januari 2009. Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam UU No. 4 Tahun 2009 ini adalah: (1). Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. (2). Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (3). Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. (4). Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Bandung, Harvarindo, 2009, *op. cit.* hlm. iii.

Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara ini dilahirkan, mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Penolakan tiga fraksi didasarkan pada bab mengenai ketentuan peralihan, yaitu pasal 169 dengan argumentasi yang berbeda-beda.<sup>262</sup> Fraksi PAN berpendapat, pasal 169 butir a bersifat diskriminatif. Pasal yang dimaksud berbunyi: "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian." Alasannya, kata Zulkifli Halim, terhadap perusahaan-perusahaan baru diberikan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat, sedangkan kepada perusahaan-perusahaan lama yang sangat eksploitatif diberikan semacam insentif untuk tetap melakukan kegiatan penambangan sampai masa kontraknya berakhir. "...Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi PAN menolak RUU tentang Minerba untuk disahkan menjadi Undang-Undang, kecuali ketentuan Pasal 169 butir a dihapus....".

Sementara Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, lalu Misbah Hidayat mengatakan, pasal peralihan pada rancangan undang-undang ini saling bertentangan. Menurutnya pasal 169 yang pada butir (a) menyatakan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan dihormati tetap diberlakukan hingga berakhirnya kontrak. Namun, butir (b) pada pasal yang sama menyatakan ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya disesuaikan paling lambat setahun sejak pengesahan kecuali soal penerimaan negara. Namun demikian, berbagai perdebatan yang dilalui dalam fraksi akhirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tetap disahkan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dianalisis mengenai konsideran undang-

---

<sup>262</sup> <http://www.pme-indonesia.com/news/>, diakses tanggal 10 Maret 2010.

undang maupun substansi (pasal-pasal) dalam undang-undang, sebagai berikut:

Konsideran Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan:

“...bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan YME yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan...”

Konsepsi konsideran UU Pertambangan Mineral dan Batubaru telah mengacu kepada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, mengenai demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, secara eksplisit dirumuskan “pertambangan mineral dan batubara merupakan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh negara.

Namun pembuat kebijakan tidak menggambarkan acuan tersebut di dalam penerapan terhadap pasal-pasalnya. Akibatnya akan mendapatkan kesulitan menjabarkan rumusan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan: “...Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan...” .Di dalam Penjelasannya, yang dimaksud “...badan usaha adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah...” .

Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada “perseorangan” dapat menimbulkan interpretasi, bahwa perseorangan dapat diberikan pula kepada pihak swasta asing. Apabila usaha pertambangan diberikan kepada perseorangan (misalnya kepada swasta asing), tentu saja akan mengarah kepada sikap mengutamakan kepentingan pribadi (*self-interest*) dan kepentingan pribadi inilah yang menjadi sukma kapitalisme. Sukma kapitalisme ditentang para

*founding fathers* bangsa.<sup>263</sup> Oleh karena "...pertambangan termasuk cabang-cabang produksi yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka harus dikuasai negara...". Badan usaha yang tepat untuk mengelola bidang ini tentunya BUMN, BUMD dan koperasi. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, bahwa perekonomian termasuk BUMN, BUMD dan koperasi.

Pasal 90 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan: "...Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan IUP (Khusus) dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi...". Pemberian Izin Usaha seharusnya tidak ditentukan demikian, untuk menghindari pemusatan kekuasaan, sehingga dapat terjadi monopoli dalam bidang usaha pertambangan.

Pasal 105 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan:

ayat (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan.

ayat (3) Mineral dan batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.

Ketentuan dalam Pasal 105 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu ketentuan bahwa pertambangan mineral dan batubara merupakan komoditas.<sup>264</sup> Tentu saja apabila sudah dijadikan komoditas, maka yang dituntut adalah kepentingan bagi orang-seorang, bukan lagi bagi kepentingan rakyat banyak.

---

<sup>263</sup> Pandangan Mohammad Hatta, bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang-seorang. Pandangan Hatta kemudian dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945, Mohammad Hatta, *Ke Arah Indonesia Merdeka*, Brosur Pendidikan Nasional Indonesia/PNI-Baru, 1932, dalam Mohammad Hatta, *Berpartisipasi dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980, hlm. 25.

<sup>264</sup> Pertambangan Minerba dapat menjadi komoditas meskipun ada ketentuan bahwa penjualan harus mendapat izin baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana dinyatakan: Joseph Stiglitz dan Susan George, agar hati-hati mewaspadaikan dan menolak Konsensus Washington yang sangat neoliberalistik. Di luar negeri, Indonesia telah dilihat sebagai negara pasar-malam yang sibuk mengobrol aset dan menawarkan kekayaan alamnya untuk dimanfaatkan oleh investor asing mana pun. Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale*, *op. cit.*, hlm. 10.

Pasal 169 butir a. UU Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan: "...bahwa pada saat kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian...".

Ketentuan Pasal 169 butir a. tersebut, menunjukkan bahwa Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara berpihak pada pengusaha tambang, karena dalam ketentuan tersebut tidak memberikan suatu upaya untuk pengusaha tambang dengan melakukan revisi terhadap kontrak.<sup>265</sup>Adanya pasal 169a tersebut, maka ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar. Seharusnya bahwa "...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, kalau tidak demikian (sesuai Penjelasan UUD 1945)...", maka "...tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya...".

Berdasarkan beberapa pasal tersebut, bahwa Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi Indonesia. Sesuai dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, kepentingan rakyat diutamakan bukan kepentingan orang-seorang. Meskipun di dalam konsiderans undang-undang menyebutkan dasar perekonomian adalah Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, tetapi tidak konsisten dengan pasal-pasal yang terdapat dalam substansi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

##### **5. Bidang Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari 2 (dua) undang-undang.**

Hak kekayaan intelektual adalah rezim individualistik untuk memonopoli teknologi guna melindungi investasi (modal). Hak kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pemilik modal.<sup>266</sup> Undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual lahir dalam rangka melindungi kepentingan negara-negara maju. Melalui

<sup>265</sup> Sebagai contoh: PT. *Freeport Indonesia*, adalah pemegang kontrak karya generasi pertama untuk emas dan tembaga masih beroperasi hingga 2041, Perusahaan nikel (PT. Internasional Nickel Indonesia hingga 2025, PT. Kaltim Prima Coal berakhir tahun 2021. Hadi Setia Tunggal, *UU Pertambangan Mineral dan Batubara*, op. cit., hlm x.

<sup>266</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 147.

TRIPs negara-negara maju telah berhasil mengupayakan rezim perlindungan yang efektif bagi teknologi mereka. Melalui TRIPs jangkauan perlindungan Hak kekayaan intelektual menjadi global karena dikaitkan dengan perdagangan internasional.<sup>267</sup>

TRIPs Agreement (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) merupakan salah satu kesepakatan yang berhasil dicapai dalam Uruguay Round (*multilateral trade agreement*) dalam rangka pasar-bebasnya GATT. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang ikut menandatangani kesepakatan Uruguay Round (Putaran Uruguay), sebagai konsekuensinya harus mengikuti dan melaksanakan kesepakatan tersebut. GATT mengatur perdagangan bebas mengenai barang dan jasa. Sebagai kelanjutan dari GATT dibentuknya *World Trade Organization* (WTO)/Organisasi Perdagangan Dunia yang mengatur perdagangan bebas bukan hanya barang dan jasa, termasuk Hak kekayaan intelektual.

Sebagai negara berkembang Indonesia harus dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan negara maju, karena apabila tidak mematuhi, akibatnya akan mendapatkan pengucilan dari kegiatan perdagangan global. Begitu juga dalam pembentukan undang-undang tentang hak kekayaan intelektual Indonesia bukan keinginan masyarakatnya sendiri melainkan dalam rangka menyesuaikan dengan arus perdagangan global.<sup>268</sup> Oleh karena itu pembentukan undang-undang Hak kekayaan intelektual unsur politik dan ekonomi sangat mempengaruhi terutama dari dominasi negara Amerika Serikat, sehingga norma-norma yang terkandung di dalamnya banyak memberikan kepentingan masyarakat negara maju ketimbang memperhatikan kepentingan masyarakat tradisional (Indonesia) sendiri.

Undang-Undang di bidang Hak kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara maju (kepentingan orang-seorang/individu) yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik

---

<sup>267</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>268</sup> Pembentukan perundang-undangan Hak kekayaan intelektual dilakukan dan dimotori oleh sebuah Tim yang sering disebut Tim Keppres 34. Disebut Tim Keppres 34 karena Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 tertanggal 30 Juli 1986. Cita Citrawinda, "Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi", (Disertasi Doktorat, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999), hlm. 6-7, dalam Agus Sardjono, *Ibid.*, hlm. 169.

sangat besar. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Konsiderans menimbang Undang-undang tentang Paten, menjelaskan bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan wajar bagi investor. Konsideran sangat tegas bahwa dengan meratifikasi ada konsekuensi untuk mengikuti aturan-aturan WTO (perdagangan bebas). Perdagangan bebas didasarkan pada paham liberalisme yang sukmanya adalah kapitalisme. Berlakunya paham liberalisme diperkirakan akan bergabung dominator baru yang akan siap mengeksploitasi negara-negara berkembang. Dalam ajaran *laissez-faire* berlaku ketentuan yang kuat adalah yang menang dan yang lemah adalah yang akan dihancurkan.<sup>269</sup>

Dalam konsiderans mengingat, Undang-undang Paten ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). WTO adalah organisasi perdagangan multilateral yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia. WTO mengatur perdagangan barang, jasa dan Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan awalnya adalah menaikkan standar hidup dan menjamin peningkatan lapangan kerja dengan memperluas produksi dan perdagangan melalui eksploitasi sumber daya alam dunia secara rasional dan sadar lingkungan. Kemudian misinya berubah merupakan bagian dari Konsensus Washington, yaitu persekongkolan antara IMF dan Bank Dunia. Konsiderans mengingat Undang-undang Paten ini sangat jelas menganut paham kapitalisme/liberalisme yang berasaskan individualistik/asas perorangan. Dalam

---

<sup>269</sup> Sritua Arief, sejak awal telah mengancam ketika Menteri Perdagangan RI dengan mudahnya menandatangani kesepakatan Uruguay Round dalam rangka pasar-bebasnya GATT, yang memomorduakan kepentingan negara-negara berkembang. GATT diberi julukan *the rich's man club*. Desakan yang dikemukakan dalam The Hargerler Report yang diperkuat ekonom-ekonom terkemuka yaitu Gottfried Haberler, James Meade Jan Tinbergen dan Roberto Campos untuk menjaga kepentingan ekspor negara-negara berkembang, tidak digubris negara-negara maju. Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung, Wacana Mulia, 1998.

ajaran neoklasik yaitu pasar-bebas dari tangan ajaibnya Adam Smith berikut kapitalisme pasar-bebas (*laissez-faire*) adalah senyawa.<sup>270</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Paten, menentukan: "...bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negarake pada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya...". Bunyi Pasal 1 angka (1) Undang-undang Patentersebut terdapat kata "bidang teknologi" yang sangat erat kaitannya dengan perekonomian bangsa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Paten memiliki keterkaitan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yakni Paten merupakan perlindungan atas hasil dari adanya perekonomian dalam suatu Negara, dimana seorang inventor membutuhkan perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi yang saat ini berada dalam iklim persaingan global.

Pasal 1 angka (1) UU Paten menunjukkan sifat individualistik, bahwa yang mendapat hak khusus untuk mengeksploitasi suatu invensi tersebut hanyalah orang-orang atau pihak tertentu saja dan bila tidak mendapat izin tertulis dari pihak yang mendapat hak khusus tersebut, pihak lain tidak dapat ikut memanfaatkan invensi tersebut, sehingga pasal ini sifatnya menjadi liberalistik dalam perekonomian rakyat di Indonesia. Konstitusi Indonesia menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan menegaskan, demokrasi ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Usaha bersama adalah *mutualism* dan kekeluargaan adalah *brotherhood*. Inilah sukma demokrasi ekonomi Indonesia.<sup>271</sup>

Pasal 11 UU Paten menyatakan "...bahwa kecuali terbukti lain yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa

---

<sup>270</sup> WTO menetapkan kesepakatan perdagangan bebas yang sebenarnya dipaksakan terhadap anggota-anggotanya. Orientasi WTO adalah liberalisme ekonomi. Oleh karena itu negara-negara maju akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru dapat diperkirakan akan bergabung sebagai dominator baru akan siap mengeksploitasi kelemahan negara-negara berkembang. Deliarnov, *Ekonomi Politik, op.cit.*, hlm. 201.

<sup>271</sup> Sifat individualistik atau asas perorangan sebagai sukma kapitalisme dan kapitalisme tumbuh menjadi liberalisme. Liberalisme yang didasarkan kepada pasar-bebas. Apabila dihubungkan dengan demokrasi, pasar bebas adalah didasarkan pada kedaulatan pasar (pasarlah yang menentukan), sedangkan paham kebersamaan dasarnya adalah kedaulatan rakyat (rakyat berdaulat). Lihat Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale, op. cit.*, hlm. 5.

orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan...". Dalam pasal 11 tersebut dijelaskan, bahwa yang menjadi pemilik dari objek paten adalah seorang atau beberapa orang yang dianggap menemukan paten pertama kali. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ayat (1), bahwa "...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan...", yang maknanya bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama dari semua kalangan dan semua pihak yang menyokong kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun di dalam Pasal 11 UU Paten dijelaskan bahwa seorang inventor dari sebuah penemuan baru dapat menjadi pemilik mutlak dari suatu barang yang sangat menentukan perekonomian bangsa. Dengan adanya hak kepemilikan mutlak, ini jelas tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena berdasarkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan hak milik juga memiliki fungsi sosial.

Pasal 12 ayat (3) UU Paten, menyatakan bahwa inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapat imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari inventor tersebut. Ayat (4) menyatakan bahwa imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan: (a) dalam jumlah tertentu atau sekaligus, (b) persentase, (c) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah suatu bonus, (d) gabungan antara persentase hadiah suatu bonus atau, (e) bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 12 ayat (3) tersebut menjelaskan bahwa inventor berhak atas hak yang terkandung di dalam invensinya dari hak paten, penemu berhak atas segala hak ekonomi yang diperoleh dari penemuannya yang sangat bermanfaat bagi perekonomian Negara dan juga bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat (4), yaitu bahwa "...Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...".

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar dengan paham

kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam artian bahwa semua pihak harus menjadi penggerak perekonomian bangsa. Dalam hal ini seharusnya seorang penemu dari hak paten tidak dapat menjadi pemilik mutlak dari suatu penemuan yang tentunya akan sangat mempengaruhi perekonomian bangsa. Kepemilikan sebaiknya dicermati dulu apakah termasuk "...cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara ...". Kalau tidak..., maka tampuk produksi jatuh kepada tangan orang-seorang, sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 berikut Penjelasanannya.

Undang-undang Paten yang di dalam konsiderannya merujuk kepada perjanjian multilateral yaitu mengenai WTO, dengan tegas menganut paham liberalisasi, karena WTO adalah organisasi perdagangan bebas dunia yang menganut paham liberalisasi. Akibatnya negara-negara berkembang harus tunduk pada ketentuan-ketentuan negara maju. Berlakulah asas mana yang kuat itulah yang menang. Hal itu jelas bertentangan dengan paham kebersamaan (*ber-jemaah*) dan asas kekeluargaan (*ber-ukhuwah*). Juga terdapat di dalam beberapa pasal Undang-undang tentang Paten sebagaimana tersebut di atas, antara lain dalam Pasal 11 Undang-undang Paten.

Kepemilikan boleh saja asal tidak bertentangan dengan bidang-bidang usaha menurut ayat (2) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa "...Cabang-cabang produksi yang dalam kaitannya dengan paham kebersamaan (*ber-jemaah*) dan asas menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...". Kekeluargaan (*ber-ukhuwah*) dari beberapa ulama, antara lain Azyumardi Azra dan Muh. Muflih<sup>272</sup>, dapat diperoleh pendapat bahwa Haki adalah hak individu yang dihormati konstitusi kita dan juga dihormati Islam. Hak individu tidak boleh diabaikan dan diperlakukan semena-mena, namun berkembangnya Haki tentu diharapkan tidak bertentangan dengan dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan ini. Ciptaan manusia dalam wujud Haki berasal dari ilham yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu sebagai Khalifatullah perlu menyebarkan manfaat ciptaan (Haki)-nya kepada sesama umat sebagai tugas *ber-hablumminannas*. Sebaliknya pengguna

---

<sup>272</sup> Wawancara pribadi dengan Azyumardi Azra dan Muh. Muflih (dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), pada tanggal 6 Mei 2010.

HAKI (konsumen) harus pula mensyukuri-Nya, ikhlas membayar *royalty*.

*Kedua*, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Undang-Undang tentang Merek ini, mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan "...bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat...".

Bunyi konsideran tersebut sangat jelas bahwa undang-undang merek dibentuk dalam era perdagangan global. Perdagangan global jelas-jelas merupakan kelanjutan dari teori neoklasik yang merupakan tangan ajaibnya Adam Smith berikut kapitalisme berdasar pada pasar-bebas (*laissez-faire*) adalah senyawanya. Kapitalisme untuk hidup memerlukan pasar-bebas (sebagaimana halnya ikan untuk hidup memerlukan air). Ajaran pasar-bebas (*laissez-faire*) inilah yang ditentang para *founding fathers* bangsa, karena dalam demokrasi ekonomi Indonesia Pasal 33 UUD 1945 adalah satu-satunya pasal yang menegaskan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Paham kebersamaan adalah *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*.<sup>273</sup>

Di dalam konsideran mengingat Undang-undang Merek, merujuk kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO. Sebelumnya WTO menetapkan kesepakatan perdagangan yang sebenarnya dipaksakan terhadap anggota-anggotanya. Orientasi WTO adalah liberalisme ekonomi atau perdagangan bebas. WTO adalah mengatur perdagangan barang, jasa dan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>274</sup> Perdagangan bebas adalah berdasar pada paham

---

<sup>273</sup> Deliamov, *Ekonomi Politik, op. cit.*, hlm.163. Lihat Sri-Edi Swasono, *Mengakhiri Neoklasikal Menolak Neoliberalisme The End of Laissez-Faire, op. cit.*, hlm. 28

<sup>274</sup> WTO adalah organisasi perdagangan bebas (*laissez-faire*) yang didasarkan pada *self-interest* (kepentingan individu lebih utama). Tujuan WTO berubah dengan misi baru merupakan bagian dari Konsensus Washington, persekongkolan antara Bank Dunia dan IMF. Deliamov, *loc.cit.*

liberalisme. Oleh karena itu konsideransnya saja sudah merujuk ke perdagangan bebas, secara otomatis kepentingan masyarakat banyak bukan hal utama tetapi menjadi residual. Inilah tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menentukan: "...Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*..."

Pasal 1 angka (14) tersebut pada intinya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan asing untuk mendaftarkan mereknya pada kantor merek di Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan asing mendapatkan perlindungan atas produk perdagangannya, sehingga pemilik modal akan diuntungkan. Adanya kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan asing, asalkan tidak mendominasi ekonomi nasional dan menggosur perekonomian rakyat.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan.<sup>275</sup>

Undang-undang tentang Merek (UU Nomor 15 Tahun 2001), baik konsideran maupun penjelasan pasalnya merujuk kepada kesepakatan WTO yang telah diratifikasi. Itu Indonesia harus tunduk kepada kesepakatan tersebut. Akibatnya kesepakatan tersebut merupakan tekanan kepada negara-negara Dunia Ketiga untuk tetap bergantung kepada negara-negara maju, sehingga terjadi dominasi baru akan siap mengeksploitasi kelemahan negara-negara berkembang.

Hal yang demikian tidak dikehendaki oleh pola hubungan ekonomi Indonesia, yang berdasarkan demokrasi ekonomi

<sup>275</sup> Demokrasi ekonomi Indonesia, menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Memberi kesempatan kepada pemodal kuat dengan memberikan perlindungan dan menekan yang lemah jelas bukan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Indonesia pola hubungan ekonomi adalah kebersamaan dan asas kekeluargaan, sedangkan pola hubungan ekonomi liberal adalah yang kuat akan mengeksploitasi yang lemah (*the winner-take-all*). Hal ini menimbulkan imperialisme baru sebagaimana terjadi dalam "*cutuurstelsel*", pola hubungan ekonomi tuan-hamba.<sup>276</sup> Seharusnya kita menjadi "Tuan di Negeri Sendiri", menjadi "*The Master in our own Homeland, not just to become the Host*".

## 6. Undang-undang di bidang Perkoperasian, terdiri dari 3 (tiga) undang-undang.

Undang-undang di bidang perkoperasian diarahkan untuk tujuan kemakmuran bersama seluruh anggota masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

*Pertama*, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian.

Dalam undang-undang Perkoperasian, koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Berdasarkan undang-undang ini, koperasi memegang peranan sebagai berikut:<sup>277</sup>

- a. Menyatukan dan memobilisasikan seluruh rakyat pekerja dan produsen, kecuali yang merupakan tenaga produktif untuk meningkatkan produksi dan meratakan distribusi secara adil;
- b. Ikut serta menghapuskan sisa-sisa imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme;
- c. Membantu memperkuat sektor ekonomi negara yang memegang posisi memimpin;
- d. Menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia;

<sup>276</sup> *Suara Pembaruan*, ISEL, "Neoliberalisme dan Ekonomi Konstitusi", tanggal 4 Agustus 2009.

<sup>277</sup> Dalam konsideran Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, dinyatakan:  
a. Bahwa perkembangan ketatanegaraan semenjak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, menuntut adanya perubahan fungsi segala lembaga kemasyarakatan, khususnya koperasi untuk diintegrasikan dengan dasar serta tujuan Revolusi Indonesia; b. Bahwa dengan demikian landasan idiil Revolusi Indonesia yaitu Pancasila, Manipol/ Usdek dan segala pedoman pelaksanaannya harus pula merupakan kaidah pokok fundamental bagi dasar penyusunan UU Perkoperasian; c. Bahwa UU Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar dan tujuan Revolusi Indonesia dan untuk itu perlu disusun UU Perkoperasian yang baru.

- e. Menyelenggarakan tata ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh manusia atas manusia;
- f. Meningkatkan taraf hidup rakyat jasmaniah dan rohaniah;
- g. Membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong royong.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, Pasal 27 menyebutkan: bahwa koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan.<sup>278</sup> Peranan rakyat melalui badan-badan kolektif koperasi mulai dikembangkan, tetapi pelaksanaannya tetap dikendalikan oleh Pemerintah. Untuk merealisasikan cita-cita kemakmuran bersama, oleh Pemerintah juga diintensifkan usaha-usaha pembinaan perusahaan-perusahaan negara dan juga perusahaan swasta. Untuk perusahaan swasta dilakukan dengan semangat efisiensi dan pertimbangan hak-hak individu pemilik 'kapital' (kapitalis).<sup>279</sup>

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian ternyata tidak merujuk pada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, karena paham koperasi Indonesia yang menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.<sup>280</sup> Adanya ketentuan bahwa koperasi dapat mendirikan perusahaan (dalam hal ini perusahaan swasta yang pertimbangannya kepada hak-hak individu pemilik kapital (kapitalis), tentu saja tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang menentang kapitalisme dan liberalisme.<sup>281</sup>

<sup>278</sup> Adanya ketentuan Pasal 27 UUU No.14/1965 mengenai koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan, berarti di sini koperasi sebagai himpunan orang diberi kesempatan seluas-luasnya menguasai dan memiliki perusahaan-perusahaan swasta yang berorientasi kepada 'kapital'. Ketentuan mengenai hal tersebut juga dikemukakan dalam Pasal 31 Perpu Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan, menyebutkan: bahwa a. Pemerintah dapat menyerahkan perusahaan negara tertentu kepada perkumpulan koperasi; b. Pemerintah dapat mengikutsertakan perkumpulan koperasi/perusahaan swasta dalam pembinaan dan penyelenggaraan perusahaan negara tertentu.

<sup>279</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, op. cit., hlm. 198.

<sup>280</sup> Koperasi yang dicita-citakan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yaitu cita-cita koperasi yang menentang individualisme dan kapitalisme. Mohammad Hatta, Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, *mimeo*, dalam Asnawi Hasan, *Bung Hatta-Koperasi-Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Hatta, 2002, hlm. 333.

<sup>281</sup> Hal itu tentu saja tidak sejalan dengan UUD 1945 karena pada koperasi sebagai badan usaha bersama atas asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan orang-

*Kedua*, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Salah satu tujuan undang-undang ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam konsiderannya, untuk mencabut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian yang prinsipnya bertentangan dengan asas dan sendi dasar koperasi yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945

Pasal 1,<sup>282</sup> menyatakan: "...Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam Bab III pasal 3 yang didirikan menurut ketentuan di dalam Bab XII pasal 44 Undang-undang ini...". Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang meliputi bidang-bidang idiil, organisasi dan usaha. Pasal ini menegaskan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat. Dalam ekonomi rakyat, berbagai unsur kapital digerakkan oleh lembaga-lembaga ekonomi dengan berbagai jenis kapital. Namun, dasar dari penggunaan dan pengembangan kapital itu adalah prinsip kepemilikan yang menjamin nuansa pemerataan dan keadilan. Dalam ekonomi kerakyatan tentang kepemilikan oleh rakyat setempat (*local ownership*). Manfaat nilai tambahnya akan dinikmati oleh masyarakat setempat yang menghasilkannya.<sup>283</sup>

Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam:

1. Pasal 2 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1967, menyatakan:

"...Landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi...". Mengenai "setia kawan" termasuk dalam konsep kolektivita dan "kesadaran berpribadi" termasuk konsep individualita.

---

seorang dengan kepentingan umum. Selanjutnya koperasi memupuk semangat toleransi, akan mengakui pendapat masing-masing, rasa tanggung jawab bersama, sedangkan badan usaha swasta yang mengutamakan hak-hak individu, akan menumbuhkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Asnawi Hasan, *ibid.*, hlm. 335

<sup>282</sup> *Ibid*, hlm. 336.

<sup>283</sup> Sebagai contoh manfaat nilai tambahnya akan dinikmati oleh masyarakat setempat yang menghasilkannya, seperti: perdagangan bunga di seluruh Negeri Belanda hampir digerakkan oleh koperasi-koperasi bunga dari kalangan petani setempat, bukan dari kalangan konglomerat bunga; koperasi Sunkist di California (AS) menghasilkan bahan dasar untuk pabrik Coca Cola, dengan demikian Coca Cola tidak perlu membuat kebun sendiri, tetapi membeli Sunkist dari petani Sunkist yang bergabung dalam koperasi setempat. Jika tingkat penjualan Coca Cola tinggi, maka penjualan Sunkist dari koperasi para petani tinggi pula.

Karakter individualita dan kolektivita membentuk kepribadian kopersiwan. Pengertian individualita merupakan segi kemandirian seseorang, baik dalam pikiran maupun tindakan. Secara dewasa seorang kopersiwan dapat melontarkan buah-buah pikiran yang mandiri, dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dilontarkannya itu.

Secara mandiri pula ia bertindak untuk meningkatkan perikehidupannya, tanpa mengandalkan kepada bantuan orang lain. Bahkan lebih banyak menyumbangkan daripada mengharapkan pertolongan. Pengertian kolektivita merupakan segi kebersamaan daripada orang-orang, baik dalam pikiran maupun tindakan. Kebersamaan pikiran disebut konsensus, sedangkan kebersamaan tindakan disebut *concerted action*.

Seorang kopersiwan sangat menginsyafi bahwa kedua segi itu, individualita dan kolektivita merupakan hal indispensable dan bila salah satu tiada, maka tidak lagi menjadi kepribadian seorang kopersiwan.<sup>284</sup>

Apabila hanya individualita tanpa kolektivita, ini menjadikan sifat individualistik dan tak peduli orang lain, sedangkan bila hanya kolektivita, ini menjadikan sifat yang selalu menggantungkan diri kepada pertolongan orang lain. Gotong royong kita adalah kolektivita tanpa individualita.

2. Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1967, menyatakan: "...Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Mengenai "watak sosial" yang dimaksud adalah watak integralisme (konsensus sosial/ *Gesam-Akt*), atau watak keseluruhan yang dirajut dengan rasa bersama, dimana kepentingan masyarakatlah yang utama, bukan kepentingan orang-seorang.

---

<sup>284</sup> Herman Soewardi, *Individualita dan Kolektivita: Konsep-konsep Strategis Bung Hatta*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm. 289. Mohammad Hattasangat memahami hal ini, maka karena itu, asas gotong-royong itu perluperlu ditunjang dengan dinamika, yang akan membuahkan segi-segi instrumental dalam perekonomian rakyat. Oleh karena itu Mohammad Hatta mengatakan bahwa: Koperasi berakhlak memasukkan ekonomi ke dalam gotong-royong. Koperasi itu bukan hanya gotong-royong, akan tetapi asas gotong-royong (asas kekeluargaan dan kebersamaan). *Ibid.*, hlm. 288.

Watak sosial Indonesia juga menolak integralisme Jerman yang pernah ada, yang bersemboyan "*Du bist Nichts, deine Volks ist Alles*". Di Indonesia meskipun kepentingan masyarakatlah yang utama, bukan kepentingan orang-seorang, namun hak-hak individu tetap diakui dan dijunjung tinggi. Lawan dari watak sosial adalah individualisme dengan paham liberalnya. Dalam paham individualisme, kepentingan individu lebih diutamakan. Individu bebas sebebas-bebasnya, asalkan tidak mengganggu hak-hak orang lain (Namun, tidak seekstrim tersebut untuk saat ini, di negeri-negeri penganut individual pun dikenal pula adanya perhatian yang tidak kecil terhadap kepentingan publik (*public interest*). Oleh karena itu koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial telah sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berikut Penjelasannya, menganut "rasa bersama" atau kebersamaan dan asas kekeluargaan.

3. Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1967, menyatakan: "Asas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan." "Kekeluargaan dan kegotong-royongan, ada yang menganggap bahwa asas tersebut adalah suatu hal yang kuno dan tidak rasional. Penilaian tersebut sebenarnya disebabkan oleh karena tidak dipahaminya makna dan fungsi asas tersebut bagi kehidupan bersama, khususnya koperasi."<sup>285</sup>

Kekeluargaan dilihat dari sudut sosial adalah modal sosial, ialah perangkat norma-norma dan nilai-nilai yang memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama, sebagaimana dinyatakan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya "*The Great Description*." Banyak orang yang kurang memahami makna modal sosial tersebut bagi hidup bermasyarakat, khususnya bagi koperasi. Penilaian demikian disebabkan oleh kelalaian orang koperasi sendiri yang tidak pernah melakukan upaya untuk selalu memperbaharui dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan.<sup>286</sup>

---

<sup>285</sup> Ibnu Soedjono, *Bung Hatta dan Koperasi*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm. 283.

<sup>286</sup> *Ibid.*, hlm. 283. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan, bahwa nilai-nilai perkoperasian yang diletakkan sebagai dasar kerja koperasi sejak dulu, tetap *modern, up todate* dan *relevant*, karena secara terus menerus dikaji dan diberikan interpretasi kini. Dikaitkan dengan Pancasila, maka nilai-nilai koperasi sepenuhnya sejalan dengannya, dihubungkan dengan demokrasi ekonomi prinsip-prinsip koperasi adalah terjemahannya dalam praktik.

Mohammad Hatta adalah orang pertama yang melihat pentingnya gotong-royong sebagai bentuk demokrasi asli yang hidup di desa-desa Indonesia, sebagai modal sosial, yang disebut sebagai koperasi ekonomi. Perpaduan antara solidaritas (sosial) dan individualita (ekonomi) adalah pola yang telah dianut oleh koperasi di Indonesia atas dasar pemikiran Mohammad Hatta.<sup>287</sup>Dari beberapa pasal tersebut di atas bahwa koperasi merupakan organisasi "ekonomi rakyat" yang berdasar atas "asas kekeluargaan" sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 (teks asli) beserta Penjelasannya. Semangat Pasal 33 UUD 1945, menurut Soepomo terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang termuat dalam Penjelasan UUD 1945. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian mengandung prinsip-prinsip sebagaimana dikehendaki konstitusi yaitu Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yaitu demokrasi ekonomi Indonesia menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Beberapa pasal dalam undang-undang ini masih mempertahankan asas kekeluargaan antara lain terdapat dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 25 Tahun 1992<sup>288</sup>, menyatakan: "... bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan...". Dalam beberapa pasal undang-undang ini telah meninggalkan asas kekeluargaan dan cenderung menganut asas perseorangan/liberal sebagaimana terlihat dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 14 UU Nomor 25 Tahun 1992,<sup>289</sup> menyatakan: "... bahwa untuk pengembangan dan/atau efisiensi usaha satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan dan meleburkan...". Ketentuan pasal ini telah diwarnai oleh ketentuan yang menganut asas perorangan/

---

<sup>287</sup> *Ibid.*, hlm. 284. Apabila diterjemahkan dalam bentuk visi berarti bahwa koperasi menganut paham "satu untuk semua dan semua untuk satu" dan bahwa kepentingan individu harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bersama.

<sup>288</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>289</sup> *Ibid.*, hlm. 386.

liberal sebagaimana dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengenal penggabungan usaha, dengan penggabungan usaha tentu akan mengarah pemusatan modal dalam saham. Pemusatan modal dengan saham akan menentukan kekuasaan dalam menentukan kebijakan. Dalam liberalistik berlaku konsep "*the rule of the game*", asas perorangan (individualisme) secara tegas bertentangan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.<sup>290</sup>

Penggabungan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas menomorduakan kepentingan masyarakat banyak dan akan mengutamakan kepentingan individu. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan: "...Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang". Berdasarkan hal tersebut pasal ini tidak sejalan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 41 ayat 3 UUU Nomor 25 Tahun 1992, menyatakan: "bahwa modal koperasi dapat berupa modal pinjaman dapat berasal dari: anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dst. Pasal ini juga mengikuti aturan permodalan dalam ketentuan Perseroan Terbatas, yang memberlakukan ketentuan satu saham satu suara. Apabila ketentuan didasarkan kepada pemungutan suara jelas-jelas akan menghilangkan sifat musyawarah yang terdapat dalam paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Berlakunya prinsip "satu saham satu suara", mengarah kepada pemusatan kepemilikan saham dan pemusatan kepemilikan saham akan menentukan kekuasaan terhadap kebijakan perusahaan. Di sinilah, kepentingan individu akan didahulukan, daripada kepentingan masyarakat banyak. Tentu saja tidak sejalan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yang di dalam Penjelasan UUD 1945 menyatakan: "bahwa kemakmuran masyarakat banyak diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang". Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

---

<sup>290</sup> Ditetapkannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar perekonomian Indonesia, merupakan tekad kemerdekaan yang harus dilaksanakan, yaitu bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar untuk mengganti sistem ekonomi yang lama (kolonial) yang berdasar pada asas perorangan (individualisme).

Pasal 56 UU Nomor 25 Tahun 1992, menyatakan: “hapusnya status badan hukum. Dalam ayat (1) menyatakan: “Bahwa pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia”. Pasal ini pun mengikuti ketentuan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut di atas, bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, karena asas perkoperasian yang didasarkan pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan berubah asasnya mengarah kepada paham liberalisme yaitu antara lain dengan menetapkan saham sebagai modal koperasi.

## 7. Undang-undang Bidang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization/WTO*).<sup>291</sup> WTO (*World Trade Organization*) adalah perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan bebas meliputi barang, jasa dan hak kekayaan intelektual. WTO memiliki 152 anggota. WTO mengambil prinsip dan persetujuan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), yang kemudian GATT digantikan WTO sejak Januari 1995.

Latar belakang mengenai Indonesia masuk dalam arena perdagangan dunia adalah seiring dengan perkembangan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi kini berkembang dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional.<sup>292</sup>

Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut melalui perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat dan institusi ekonomi baru. Oleh karena itu Indonesia meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan lingkungan pergaulan dunia sebagaimana dikemukakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan

<sup>291</sup> Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994, dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO)*, Bandung: CV. Utomo, 2004.

<sup>292</sup> John Braithwaite and Peter Drahos, *Global Business Regulation*, New York: Cambridge University Press, 2000, hlm. 24-31.

Rakyat RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, antara lain menegaskan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang makin mampu menunjang kepentingan nasional.

2. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya meningkatkan, memperluas antara lain bidang investasi, hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan.
3. Dalam rangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, bahwa keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga akan tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional.<sup>293</sup>

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta seluruh persetujuan yang ditandatangani. WTO adalah organisasi multilateral negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia. WTO adalah kelanjutan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) adalah derivat dari pasar-bebas<sup>294</sup>. WTO menetapkan kesepakatan perdagangan yang sebenarnya dipaksakan terhadap anggota-anggotanya. Orientasi WTO adalah liberalisme ekonomi.<sup>295</sup>

---

<sup>293</sup> Tatanan dimaksud adalah *General Agreement on Tariffs and Trade*/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Persetujuan terwujud dalam tahun 1947, dan Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Februari 1950. *General Agreement on Tariffs and Trade*/GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

<sup>294</sup> Sejak awal Sritua Arief mengemukakan ketika Menteri Perdagangan R epublik Indone-sia dengan mudahnya menandatangani kesepakatan Uruguay Round (*Multilateral Trade Agreement*) dalam rangka pasar-bebasnya GATT, yang memomorduakan kepentingan negara berkembang. GATT diberi julukan *the rich men's club*. Lihat Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung: Penerbit Wacana Mulia, 1998.

<sup>295</sup> WTO sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan bebas, negara-negara anggota yang mendominasi adalah Amerika, Jepang, Kanada dan Uni Eropa. Negara-negara lainnya yang tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru dapat diperkirakan akan bergabung sebagai dominator baru akan siap mengeksploitasi kelemahan negara-negara berkembang. Kemudian menjadi imperialisme baru, sebagaimana terjadi pada zaman *cultuurstelsel* berlaku pola hubungan ekonomi tuan hamba yang tidak parsipatori dan emansipasi. Itulah yang ditentang oleh para *founding fathers* bangsa karena bertentangan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Lihat Sri-Edi Swasono, *Mengakhiri Neoklasikal...*, *op. cit.*, hlm. 28-29.

Dalam naskah Pembentukan *World Trade Organization* pada Lampiran C: mengatur Persetujuan tentang Aspek-aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan perdagangan. Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur tentang Standar mengenai keberadaan, lingkup dan penggunaan HAKI, penegakan hukum di bidang HAKI, prosedur untuk memperoleh dan mempertahankan HAKI. Beberapa pasal di dalam ketentuan WTO yang dianggap tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi Indonesia antara lain terdapat dalam:

Bab I mengatur tentang ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar, Pasal 3 tentang *National Treatment*, ayat (1) menyatakan: "... bahwa setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap Kekayaan Intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri dengan memperhatikan pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris (1976)... dst"

Perlu diketahui bahwa anggota-anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah terdiri dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dalam pernyataan Pasal 3 ayat (1): "... bahwa setiap anggota WTO harus memberikan perlindungan yang sama terhadap anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri...". Perlindungan yang sama di sini dapat diinterpretasi untuk memberikan keadilan bagi sesama anggota WTO. Sebagaimana diketahui anggota WTO (negara maju dan negara berkembang). Apabila perlakuan sama diberikan kepada negara maju dan negara berkembang, justru merupakan ketidakadilan karena menyamaratakan negara maju dan negara berkembang. Oleh karena ketentuan dalam WTO yang berpihak kepada negara maju dan tidak berpihak kepada negara miskin/berkembang adalah merupakan diskriminatori. Sifat diskriminatori inilah yang termasuk dalam konsep paham kapitalisme atau liberalisme yang hanya mengutamakan kepentingan individu (orang-seorang).

Apabila dihubungkan dengan demokrasi Indonesia, yang berdasarkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, tentu saja tidak sejalan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, karena dalam paham kebersamaan dan asas kekeluargaan "perlindungan

atau perlakuan sama" tidak mutlak dalam arti dapat saja diperlakukan pemihakan kepada yang lemah, miskin dan tidak berdaya. Juga dalam paham kebersamaan dan asas kekeluargaan menghendaki adanya hubungan emansipatori dan partisipatori. Oleh karena itu dalam perlindungan Hak kekayaan intelektual seharusnya negara-negara berkembang diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya bukan disamaratakan, bahkan diutamakan.

Pada Bagian 5 tentang Paten, dalam Pasal 27 tentang Objek Paten, pada ayat (1) menyatakan: "...bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, paten diberikan untuk semua penemuan, baik dalam bentuk produk atau proses, dalam semua bidang teknologi, sepanjang penemuan yang bersangkutan baru, melibatkan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Dengan memperhatikan Pasal 65 ayat (4), Pasal 70 ayat (8) dan ayat (3) Pasal ini, paten diberikan secara adil tanpa mempersoalkan tempat terjadinya penemuan, bidang teknologi, dan apakah barang tersebut dihasilkan di dalam negeri atau diimpor".

Bunyi Pasal 27 ayat (1) mengenai objek paten, diberikan secara adil walaupun objek paten tersebut diperoleh/dihasilkan di dalam negeri atau diimpor. Ketentuan demikian dapat hanya akan menguntungkan bagi negara maju karena pada prinsipnya negara maju memiliki modal kuat, sehingga untuk mendapatkan objek paten dapat dilakukan dengan cara impor. Bagi negara berkembang aturan demikian tentu akan menjadi kerugian yang sangat besar karena objek paten di dalam negerinyapun tidak mudah dilakukan karena ketiadaan modal. Oleh karena itu aturan demikian bukan memberikan secara adil akan tetapi dapat menimbulkan diskriminatori kepada yang lemah, seharusnya diberdayakan. Dengan demikian ketentuan pasal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Bagian I, Pasal 3, UU Nomor 7 Tahun 1994<sup>296</sup> menyatakan: hal yang menyangkut konsesi dan komitmen.

ayat (2): Subyek dari ketentuan pada Pasal 6, suatu negara anggota tidak akan menyediakan bantuan kepada produsen dalam negeri dengan melebihi tingkat komitmen sesuai spesifikasi pada Bab I dari

---

<sup>296</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia.

Bagian IV dari masing-masing skedul."Perkataan "...suatu negara anggota tidak akan menyediakan bantuan kepada produsen dalam negeri dstnya...". Dalam pasal ini yang dimaksud dengan "produsen" adalah produsen pertanian. Pertanian untuk negara Indonesia merupakan bidang yang diperuntukan bagi masyarakat banyak. Apabila produsen dalam negeri tidak akan diberikan bantuan subsidi berarti negara tidak melindungi bangsanya, padahal sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesiamemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa".<sup>297</sup>

Perlu memahami apa yang terkandung dala Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Bidangpertanian merupakan suatu hal yang "strategis bagi rakyat", sehingga dalam pasal tersebut negara telah melakukan tindakan yang akan merugikan bagi rakyat banyak dengan perlakuan tidak memberikan keadilan. Padahal demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya negara memihak kepada produsen dalam negeri di bidang pertanian. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,..dst."

Bagian III, Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1994<sup>298</sup>: mengenai " Akses Pasar".

(1) "Konsesi Akses Pasar (*Market Acces*) berisi skedul yang berkaitan dengan pengikatan dan pengurangan (*bindings and reductions*) tarif dan komitmen akses pasar lainnya sesuai dengan spesifikasinya.

<sup>297</sup> Dengan mengurangi bantuan atau subsidi kepada produsen pertanian adalah merupakan berkurangnya perhatian negara terhadap kesejahteraan rakyat. Tindakan demikian adalah merupakan konsep yang diterapkan dalam ajaran neoliberalisme. Dalam konsep neoliberalisme peran negara harus surut, dengan tujuan melakukan efisiensi. Tentu saja ketentuan ini tidak sesuai dengan prinsip/doktrin kesejahteraan Indonesia yang menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Deliarov, *op. cit.*, hlm. 174.

<sup>298</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Organisasi Perdagangan Dunia/WTO. Itulah prinsip-prinsip WTO, yaitu harus mengurangi subsidi sebagai efisiensi. Hal inilah yang tidak sejalan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Seharusnya bagi negara-negara berkembang diberi kemudahan berupa pemihakan kepada yang lemah, miskin dan harus diberdayakan bukan dihancurkan.

Memperhatikan pasal tersebut, yakni telah melibatkan “akses pasar”. “Akses pasar”, maka kedaulatan ada pada pasar (Daulat Pasar) bukan kedaulatan ada pada rakyat (Daulat Rakyat). Apabila terjadi Daulat Pasar, maka daulat pasar akan menggusur daulat rakyat.<sup>299</sup>

Negara Indonesia seharusnya sudah mempersiapkan bagaimana dapat berdampak dengan negara-negara lain melalui persaingan. Apabila dihadapkan dengan negara anggota lainnya yang lebih kuat, kemungkinan Negara Indonesia akan dikalahkan dalam persaingan. Oleh karena itu pasal ini telah menggiring kepada terjadinya persaingan. Pasal ini pun negara telah melakukan tindakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Apalagi ditegaskan dalam ayat (2) pasal ini yaitu: “... Negara Anggota tidak diperkenankan mempertahankan, terpaksa atau kembali kepada berbagai jenis kebijaksanaan yang diwajibkan untuk dikonversikan kepada tarif, kecuali untuk beberapa hal yang sesuai dengan Pasal 5 dan Lampiran 5...”. Ayat (2) tersebut, negara terikat dengan komitmen yang telah dibuat, sehingga apabila dalam keadaan memaksa (*force majeure*), negara tidak dapat memberikan perlindungan kepada rakyat. Tetapi lebih bersahabat kepada pasar. Di sini telah berubah pasar yang berdaulat bukan berdasarkan “kedaulatan rakyat”. Padahal dalam demokrasi Indonesia “bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang”, sehingga poisisi rakyat yang substansial (utama).

Bagian VI, Pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 1994<sup>300</sup>, mengenai disiplin dalam Larangan dan Pembatasan Ekspor.

(1) Apabila suatu negara anggota mengadakan suatu larangan atau pembatasan yang baru terhadap ekspor bahan pangan sesuai alinea 2 (a) dari Pasal 11 Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994, negara anggota akan menjalankan ketentuan sebagai berikut:

a. Negara anggota yang mengadakan larangan dan pembatasan ekspor akan mempertimbangkan dengan baik akibat

<sup>299</sup> Demokrasi ekonomi Indonesia menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan asas dasar sistem ekonomi nasional adalah: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Usaha bersama adalah *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Itulah paham filsafat negara Indonesia berdasar *mutualism* dan *brotherhood*. Lihat Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale*, *loc. cit.*

<sup>300</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Organisasi Perdagangan Dunia.

larangan atau pembatasan tersebut terhadap keamanan pangan di negara pengimpor.

- b. Sebelum suatu negara anggota mengadakan larangan atau pembatasan ekspor, terlebih dahulu negara tersebut akan memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pertanian ... dst."

Pasal 12 ini memberikan landasan berlakunya persaingan usaha. Adanya ketentuan pasal ini juga para negara anggota akan melakukan suatu boikot terhadap ekspor, yang akhirnya akan merugikan eksportir sendiri. Apabila diperhatikan ketentuan pasal 12 ini tidak ada upaya dari negara untuk melindungi rakyatnya sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "...Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ... dst.

Seharusnya negara memperhatikan kepentingan masyarakat terlebih dahulu sebelum kepentingan orang-seorang tertentu, bukan memomorduakan rakyat, karena dampak dari larangan ekspor tersebut imbasnya kepada rakyat. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "...Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang ... dst."<sup>301</sup>

Berdasarkan beberapa pasal tersebut, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO, sangat tegas bahwa tujuan WTO adalah menagtur kegiatan perdagangan barang, jasa dan Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan dunia. WTO itu sendiri merupakan kelanjutan dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang tujuannya adalah menghilangkan batas-batas perdagangan dengan mengeluarkan peraturan yang harus ditaati oleh anggotanya.<sup>302</sup>

---

<sup>301</sup> Ketentuan tersebut merupakan suatu pemihakan kepada yang kuat yaitu terhadap pasar. Seharusnya sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, pemihakan dilakukan terhadap yang lemah, yang miskin dan yang perlu diberdayakan. Oleh karena itu pasarlah yang harus ramah terhadap rakyat, bukan rakyat yang harus mengabdikan kepada pasar. Lihat Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, op. cit., hlm. 83-85.

<sup>302</sup> Deliamov, *Politik Ekonomi*, op. cit., hlm. 163

WTO itu merupakan kepanjangan pasar-bebas (*laissez-faire*) paham liberalisme yang mengutamakan kepentingan individu (*self-interest*), juga pasar-bebasnya ajaran Adam Smith yang menjadi sukma kapitalisme. Atas dasar itulah terhadap beberapa pasal yang diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang WTO bertentangan dengan demokrasi ekonomi Indonesia yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa pasal mengenai Undang-undang bidang perekonomian diperoleh simpulan sebagai berikut:

*Pertama*, pada prinsipnya konsiderans menimbang undang-undang bidang perekonomian yang berdasarkan temuan hasil analisis telah merujuk Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Namun masih terdapat juga dalam konsideran tersebut menyebutkan adanya kesepakatan dengan perjanjian multilateral seperti TRIPs, GATT dan WTO, termasuk dalam rangka mengikuti perdagangan global dan arus globalisasi. Tentu saja hal tersebut sudah tidak konsisten, karena kedua konsep tersebut memiliki paham yang berbeda yaitu paham kebersamaan dan asas kekeluargaan dan paham individualistik.

*Kedua*, di dalamsubstansinya, pasal undang-undang bidang perekonomian yang dianalisis ditemukan pasal-pasal yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti *equal treatment*, privatisasi, deregulasi, dan sebagainya. Istilah dan pengertian yang demikian adalah yang menjadi konsep liberalisme/kapitalisme (ajaran neoklasik atau neoliberalisme), yang pahamnya individualistikkebijakan hukum dan politik dalam pembentukan undang-undang di bidang ekonomi, yaitu mengutamakan kepentingan orang-seorang.

### **3. Kebijakan Hukum dan Politik dalam Pembentukan Undang-undang di Bidang Ekonomi**

Kebijakan di bidang ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan salah satu karakteristik sistem konstitusi dan kenegaraan yang ingin diwujudkan dalam negara Indonesia. Pasal ini mencerminkan cita-cita, keyakinan, dan pandangan kenegaraan yang dianut, dipegang

dan diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pergerakan nasional. Untuk mendekati ketepatan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan, perlu diketahui makna dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Kebijakan demokrasi ekonomi dilakukan secara periodisasi,<sup>303</sup> yaitu kebijakan pertama dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 2 Oktober 1945 dengan berdirinya Bank Negara Indonesia pada tahun 1946, ditetapkan pula Undang-undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia. Dalam bidang kegiatan usaha (banyak perusahaan peninggalan orang asing terutama Jepang), dikeluarkan Maklumat No. 2 tanggal 4 Oktober 1945 tentang Pembentukan Djawatan Jang Diserahi Mengawasi Perusahaan, Maklumat No. 4 tanggal 5 Oktober 1945 tentang Perlunya diadakan Pengawasan atas Perusahaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara sesuai Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar 1945.

Kebijakan demokrasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin kontrol pemerintah terhadap sendi-sendi kehidupan ekonomi rakyat sangat kuat. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya TAP MPRS No.II/1960, dalam pasal 5 ayat (2) menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang vital untuk perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, jika perlu dimiliki oleh negara. Kebijakan lainnya terlihat dalam TAP MPRS No. VI/1965 yang mengubah orientasi Indonesia ke arah prinsip "berdiri di atas kaki sendiri". Hal ini diperlukan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan asing yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan terhadap nasionalisasi perusahaan asing (Belanda), sebagaimana dalam Pasal 10 TAP MPRS No. VI/1965, bahwa pemerintah dituntut untuk melakukan nasionalisasi dan bila perlu menyita semua perusahaan asing yang bermusuhan, hingga tercapai kebebasan penuh di bidang ekonomi dan distribusi.

---

<sup>303</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, op. cit. hlm. 189.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) TAP MPRS No. VI/1965 dinyatakan "Banting Stir Untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan", yang bertumpu pada enam kekuatan yang nyata, yaitu proyek-proyek Manadataris MPRS yang bersifat "*Nation and Character Building*"; tenaga kerja rakyat yang antara lain terdiri atas kaum buruh, tani, nelayan, dan angkatan bersenjata; unit-unit ekonomi negara termasuk yang dikuasai oleh daerah; dan proyek-proyek Pola Pembangunan Nasional yang sudah dimulai dan hampir selesai; unit-unit ekonomi koperasi dan unit-unit ekonomi swasta yang progresif.<sup>304</sup>

Terhadap unit-unit swasta yang progresif pemerintah mendominasi kebijakan ekonomi yang mengarah pada paham etatisme ekonomi, sedangkan terhadap unit-unit ekonomi koperasi pemerintah memberikan perhatian dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian.

Kebijakan berikutnya dilakukan dengan ditetapkannya TAP MPRS No.XXIII/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Dari TAP ini dapat diketahui bahwa dalam langkah pertama untuk melakukan pembaharuan kebijakan ekonomi nasional yang titik tolaknya tetap berdasarkan konsep demokrasi terpimpin sebagai warisan dari masa sebelumnya. Akan tetapi, ditegaskan bahwa landasan yang dirujuk dalam pengembangan kebijakan baru itu didasarkan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27, 33 dan 34 Undang Undang Dasar 1945. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar demokrasi ekonomi dapat diwujudkan dan tujuan menciptakan masyarakat yang adil-makmur dapat dicapai.<sup>305</sup>

Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945, ayat (1) ketentuan mengenai persamaan kedudukan warga negara di depan hukum; ayat (2) ketentuan mengenai hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berkaitan dengan ketentuan demokrasi ekonomi

---

<sup>304</sup> *Ibid.*, hlm 192. Di sini terlihat bahwa perekonomian diarahkan sebagaimana cita-cita konstitusi negara Indonesia, yaitu berpihak kepada bidang usaha koperasi yang berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan serta meninggalkan perusahaan-perusahaan kolonial.

<sup>305</sup> *Ibid.*, hlm. 203. Hubungan Pasal 27, 33 dan 34 Undang Undang Dasar 1945 merupakan prinsip kesejahteraan Indonesia. Lihat Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan*, *op. cit.* hlm. 65-82.

dan Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 mengandung implikasi mengenai kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau terpenuhi haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut.

Kebijakan pada masa periode (Orde Baru) bersifat merombak kebijakan bidang ekonomi Orde Lama (demokrasi terpimpin). Oleh karena itu berkaitan dengan kebijakan ini berhasil melahirkan produk perundang-undangan, yaitu Undang-undang di bidang investasi: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Undang-undang Pasar Modal; di bidang perbankan: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; di bidang perseroan/perusahaan: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-undang 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; di bidang Sumber Daya Alam: Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; di bidang perdagangan: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Organisasi Perdagangan Dunia/WTO. Peraturan-peraturan tersebut di atas setelah ditelusuri materinya cenderung mengarah pada liberalisasi.

Sejak tahun 1999 sejalan dengan masa reformasi berbagai perundang-undangan dibentuk seiring lahirnya otonomi daerah. Undang-undang yang berkaitan dengan bidang ekonomi:

1. Mengenai investasi, yaitu: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mencabut Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Modal Dalam Negeri;
2. Mengenai perseroan/perusahaan, meliputi: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mencabut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

3. Mengenai sumber daya alam, meliputi: Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Mengenai bidang Hak Kekayaan Intelektual, meliputi: Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Apabila ditelusuri perundang-undangan pada masa reformasi cenderung mengarah pada liberalisasi dan menyimpang dari konstitusi dibandingkan dengan perundang-undangan yang dibentuk pada periode-periode sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain: Putusan Perkara Nomor 001-021/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945; Putusan Perkara Nomor 002-PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>306</sup>

---

<sup>306</sup> Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2004, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kebijakan hukum dan politik merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan karena kebijakan hukum akan terbentuk apabila kebijakan politik mendukung, oleh karena itu unsur non hukum (politik) sangat mempengaruhi terhadap pembentukan perundang-undangan. Hal ini tidak terlepas dari ilmu pengetahuan hukum, sekurang-kurangnya ada tiga landasan perundang-undangan yaitu: landasan filosofis; landasan sosiologis dan landasan yuridis.<sup>307</sup>

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Berarti mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*) cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*).<sup>308</sup> Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat. Landasan yuridis (*rechtsgrond*) atau disebut juga landasan hukum atau dasar hukum ataupun legalitas adalah landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis ini dapat pula dibedakan menjadi dua macam yaitu:

Landasan yuridis yang beraspek formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentuknya. Misalnya untuk badan pembentuk undang-undang adalah Pasal 20 Undang Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian ditegaskan oleh ayat berikutnya yaitu:
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

---

<sup>307</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Akasara, 1987, hlm. 91. Mengenai pembentukan perundang-undangan saat ini mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

<sup>308</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan ...*, loc. cit.

3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang ini tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Berbeda dengan ketentuan sebelum diamandemen bahwa badan pembentuk undang-undang adalah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.<sup>309</sup> Landasan yuridis yang beraspek materiil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Menurut Burkhardt Krems, Ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- (1) Teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif.
- (2) Ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.

Burkhardt Krems, membagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

- (1) Proses perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*)
- (2) Metode perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*)
- (3) Teknik perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).<sup>310</sup>

---

<sup>309</sup> Pembentukan undang-undang menurut ketentuan Pasal 20 UUD 1945 Hasil Amandemen memberikan kekuasaan penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena dalam hal ini apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

<sup>310</sup> Burkhardt Krems, *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*, Berlin Duncker dan Humblot, 1979, hlm 38. Dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasardan Pembentukannya*, op. cit. hlm. 3.

Bagaimana proses pembentukan perundang-undangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, ternyata adanya peraturan perundang-undangan yang baik akan banyak menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara yang diinginkan. Sedangkan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam perundang-undangan, dan pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut di dalam suatu peraturan perundang-undangan secara singkat tetapi jelas, dengan suatu bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis, tanpa meninggalkan cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimat-kalimatnya.

Proses pembentukan undang-undang terdiri atas tiga tahap yaitu:<sup>311</sup>

- (1) Proses penyiapan rancangan undang-undang, yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah, atau di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (dalam hal Rancangan Undang-undang usul inisiatif).
- (2) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas perintah Presiden). Mengenai proses pengesahan oleh presiden saat ini tidak menjadi suatu keharusan karena dengan tidak disahkan presiden, undang-undang sah berlaku.

Memperhatikan proses legislasi atau pembentukan undang-undang di dalam praktik kenegaraan telah menunjukkan semakin dominan kepentingan (seperti politik, ekonomi) terhadap pembentukan undang-undang. Oleh karena itu dalam banyak 311 contoh kasus, proses dan hasil legislasi mengalami mati rasa.<sup>312</sup>

---

<sup>311</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>312</sup> Pengertian mati rasa di sini adalah dalam hal hadirnya undang-undang sebagai proses legislasi yang merugikan kepentingan masyarakat. Saldi Isra, "Legislasi Yang Mati Rasa", *HarianKompas*, Edisi Selasa, 30 Desember 2008, hlm. 6

Sebagai contoh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Dalam hal substansi undang-undang merugikan masyarakat, penolakan sudah dimulai ketika proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat. Guna membangunkan pembentuk undang-undang dari suasana mati rasa itu berbagai kelompok masyarakat berupaya melakukan lobi, membangun opini dan menawarkan draf alternatif. Jika cara yang paling lunak itu tidak tercapai, penolakan dengan ancaman mengajukan gugatan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada saat ini semakin merebak penolakan terhadap kehadiran undang-undang, bahkan sudah ditolak pada saat rancangan undang-undang.<sup>313</sup> Meskipun terdapat penolakan dari masyarakat tidak luput bahwa undang-undang tetap saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Munculnya penolakan masyarakat terdapat berbagai alasan misalnya dalam proses pembahasan undang-undang tersebut terdapat intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Apalagi bagi negara-negara yang sedang berkembang, demokrasi itu umumnya belum sampai pada tingkat nilainya, bahkan sebagai sistem politik yang demokratispun dalam arti pembentukan pemerintah melalui pemilu yang bebas dan rahasia, negara-negara sedang berkembang belum mapan, malah perebutan kekuasaan atau revolusi masih sering dipilih untuk merebut kekuasaan. Karena itu dapat dibuat suatu teori politik hukum pada negara-negara berkembang yaitu sebagai berikut:<sup>314</sup>

- (1) bahwa politik hukum pada negara-negara berkembang tergantung pada faktor-faktor yang terdapat pada negara-negara berkembang tersebut yang mendominasi sistem politiknya seperti cara

<sup>313</sup> Menurut catatan yang ada sepanjang Desember 2008 terdapat penolakan terhadap rancangan undang-undang antara lain RUU Mahkamah Agung, RUU Mineral dan Batu Bara dan RUU Badan Hukum Pendidikan.*loc. cit.*, bahkan terdapat UU yang sudah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>314</sup> Bintan Saragih, *Politik Hukum*, Bandung, CV. Utomo, 2006, hlm. 40.

memperoleh kekuasaan bagi pengasanya, terutama pimpinan eksekutif, masa jabatan para pimpinan eksekutifnya, dan cara mengangkat pembantu-pembantu utamanya yang kesemuanya disebut sebagai faktor internal.

- (2) Sesuai dengan namanya sebagai negara sedang berkembang yang berarti sedang membangun, maka politik hukumnya tergantung pada hubungannya dengan negara-negara maju yang bertindak sebagai negara donor dan penanam modal di negaranya itu yang disebut sebagai faktor eksternal.

Terhadap faktor eksternal, sudah menjadi tekad semua negara-negara berkembang untuk memajukan negaranya mengejar ketinggalan dari negara-negara berkembang lainnya. Segala daya dan potensi yang ada di negaranya diarahkan dan dikerahkan untuk itu. Seperti dikatakan oleh Lucian W.Pye:<sup>315</sup>

“...Pemerintah-pemerintah yang baru merdeka, demikian pula umumnya semua pemerintah kolonial peralihan yang “mendahuluinya, mencanangkan suatu ikrar buat mempercepat pertumbuhan ekonomi serta membentuk negara modern. Selama beberapa saat keserasian antara berbagai bidang luar biasa: para pemimpin dari negara-negara yang baru merdeka sangat ingin menciptakan “Jerusalem Baru” sesuai dengan petunjuk komite perencanaan dan buku-buku ilmu sosial...”

Masing-masing negara berkembang tersebut mencanangkan konsep pembangunan ekonomi negaranya untuk memacu pertumbuhan dan modernisasi. Misalnya Malaysia (saat menjadi Malaya) mencanangkan “Kebijaksanaan Ekonomi Baru” pada tahun 1969 yang dibagi atas program 5 (lima) tahunan dengan sasaran utama kondisi yang diharapkan tercapai pada tahun 1990. Filipina mencanangkan “Revolusi Hijau” pada tahun 1965 yang kemudian diperbaiki dengan “Masyarakat Baru”. Indonesia dengan Program Jangka Panjang (PJP) I melalui Repelita-Repelita yang dimulai tahun Tahun Anggaran 1969/1970. Maroko dengan rencana 5 tahun pertama (1960-1965), Pakistan juga dengan rencana pemebangunan 5 tahun yang dimulai 1953-1958 dan negara-negara berkembang di Amerika Latin yang mencanangkan proyek-proyek fantastik untuk

---

<sup>315</sup> Lucian W.Pye, *Modernisasi Politik, Jurang antara Teori dan Praktik*, Jakarta: 1979, hlm. 2, dalam Bintang Saragih, *Ibid.*, hlm.47.

jangka waktu tertentu. Semuanya itu umumnya dirancang oleh suatu Badan atau Lembaga Perencanaan yang banyak mendapat nasihat dari ahli-ahli negara donor atau lembaga-lembaga moneter internasional seperti *International Monetary Foundation* (IMF) dan *World Bank* (Bank Dunia).<sup>316</sup>

Berbagai model pembangunan diketengahkan oleh ahli-ahli negara maju bagi pembangunan suatu negara berkembang. Dalam pelaksanaannya sering model-model pembangunan politik tersebut digabung-gabungkan satu dengan yang lain atau dianut secara bersamaan beberapa diantaranya, misalnya stabilitas dan perubahan yang teratur digabung dengan prasyarat untuk membangun ekonomi dan sebagainya.

Makin besar ketergantungan pembangunan ekonomi, pertumbuhan pendapatan dan kontinuitas pembangunan tersebut dari negara maju maka semakin besar pula pengaruh negara tersebut terhadap politik hukum negara yang bersangkutan misalnya yang mengatur hak cipta, merek, perseroan, pengangkutan dan penanaman modal.<sup>317</sup> Bahkan kadang menjadi sangat sensitif apabila mengenai pemilikan tanah, hak-hak asasi dan demokratisasi. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ada kalanya materi dari suatu peraturan mengenai merek, paten dan perseroan serta penanaman modal ditentukan oleh negara maju atau lembaga keuangan internasional sedang dari negara-negara berkembang hanya bentuk formalnya saja.

Kemudahan berusaha dan amannya modal para negara maju di suatu negara sedang berkembang melalui hukum yang berlaku dan stabilitas pemerintahan yang terjamin, menjadi prioritas bagi negara-negara maju dalam memilih negara berkembang untuk menanam modal usahanya.<sup>318</sup>

---

<sup>316</sup> *Ibid.*, hlm. 48. Konsep Pembangunan Ekonomi di Indonesia yang dicanangkan mulai tahun anggaran 1969/1970, memiliki dasar hukum yaitu ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Namun demikian konsep pembangunan ekonomi yang sudah berjalan dengan baik tersebut saat ini tidak terdapat lagi.

<sup>317</sup> Keterkaitan proses pembentukan undang-undang dengan politik hukumnya memang sulit untuk dipisahkan karena bagaimanapun undang-undang itu dibentuk politik hukum negara menjadi sangat besar pengaruhnya, bahkan politik hukumnya yang memang telah menentukan bagaimana kebijakannya. Dengan politik hukum, arah dan tujuan negara ditentukan. *Bintan Saragih, Politik Hukum, op. cit.* hlm 49-50.

<sup>318</sup> *Bintan Saragih, Politik Hukum, loc. cit.*

Oleh karena itu sebagai negara berkembang sering kali terjadi intervensi dalam proses pembentukan undang-undang. Sebagaimana terjadi dalam proses pembahasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terdapat pengaruh dari bidang lain antara lain adalah:

- (1) Bahwa dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Ketenagalistrikan tersebut, yaitu pada pembukaan rapat, sekitar pukul 09.45 WIB jumlah Anggota DPR RI yang hadir adalah 152 orang.
- (2) Walaupun jumlah anggota yang hadir kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR RI, yaitu sebanyak 248 orang, ternyata pimpinan Rapat Paripurna tetap meneruskan rapat untuk pengambilan keputusan persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang Ketenagalistrikan.
- (3) Dalam Rapat Paripurna tersebut ada beberapa anggota DPR yang berkeberatan atau menolak substansi RUU tersebut, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Pimpinan Rapat Paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut secara mufakat, sehingga menyebabkan Anggota DPR yang berkeberatan tersebut melakukan *walk out* (WO) dari ruang sidang rapat paripurna.
- (4) Bahwa pada tanggal 23 Maret 1999, Pemerintah RI telah membuat keterikatan perjanjian dengan pihak asing, *Asia Development Bank* (ADB) untuk membuat Undang-undang Ketenagalistrikan.
- (5) Bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-undang No. 15 Tahun 1985, pada dasarnya adalah untuk mengikut sertakan pihak swasta, dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (6) Bahwa keikutsertaan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum telah mengakibatkan keterpurukan sektor ketenagalistrikan antara lain adalah Pemerintah Orba telah membuat 27 perjanjian kontrak dengan pihak swasta; atas ketentuan kontrak listrik swasta pada tahun

anggaran 2000, PLN harus membayar sebesar 6,5 triliun, dan seterusnya.<sup>319</sup>

Seiring dengan globalisasi, kaum neo-liberal menyusun strategi mereka yang sukses, merekrut dan memberikan hadiah kepada para pemikir dan penulis, mengumpulkan dan untuk mendirikan dan menyokong jangkauan luas dari lembaga-lembaga di garis depan dari revolusi konservatif (dimulai dari Amerika Serikat kemudian menyebar ke seluruh dunia mempengaruhi politik di seluruh Eropa dan tempat-tempat lain). Strateginya adalah Program Politik Neolib adalah sebagai berikut:<sup>320</sup>

Pabrik Ideologi Neoliberalisme melalui Pembiayaan menyebarkan politik neoliberalisme masuk ke Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga Penelitian *parexcellence*, "membeli" intelektual untuk skenario pelumpuhan nasionalisme ekonomi.<sup>321</sup> Keberhasilan Program Politik Neoliberalisme adalah mempunyai melemahkan kesadaran nasionalisme birokrasi Indonesia akan cita-cita Kemerdekaan (kemandirian dan kekayaan alam Indonesia hanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam ayat (3) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945) yang mengakibatkan banyak birokrat kita menjadi *komprador* asing atau paling tidak "lemah" dalam mengutamakan *kepentingan nasional*. Hal tersebut sangat dominan dalam mempengaruhi proses pembentukan hukum ekonomi selama ini.

Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa dalam proses legislasi atau pembentukan undang-undang di bidang ekonomi kebijakan hukum dan kebijakan politik saling mempengaruhi, sehingga setiap undang-undang yang dibentuk penuh dengan kepentingan-kepentingan politik. Akibatnya tujuan hukum sering tidak tercapai sesuai dengan cita-cita atau harapan masyarakat.

---

<sup>319</sup> Dapat dilihat dalam Putusan perkara nomor 001-022/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 terhadap UUD RI Tahun 1945, tertuang dalam fakta hukum sebagai alasan-alasan hukum mengajukan permohonan pengujian.

<sup>320</sup> Susan George, *Republik Pasar Bebas*, *op. cit.*, hlm. 82.

<sup>321</sup> *Ibid.*, hlm. 86-87.

### **C. KEDUDUKAN PASAL 33 UNDANG UNDANG DASAR 1945 MERUPAKAN KETENTUAN IMPERATIF**

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan imperatif, artinya bahwa Pasal 33 tersebut sebagai aturan hukum yang sifatnya harus ditaati, mengikat dan memaksa. Kedudukan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 di dalam hierarkhi perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, berada pada posisi tertinggi, sehingga ketentuan pasal 33 tersebut merupakan sumber hukum tertinggi maksudnya peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan. Dalam bagian ini dijelaskan kedudukan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam hierarkhi perundang-undangan; ketentuan imperatif dan akibat hukumnya; dan keharusan dipertahankannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam rangka menjawab tantangan global.

#### **1. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam Hierarkhi Perundang-undangan**

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, merupakan dasar hukum tertinggi dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan di bawahnya, harus mengacu pada ketentuannya tersebut. Hal ini dapat diketahui dalam hierarkhi perundang-undangan yang pertama kali yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 jo TAP MPR No. V/MPR/1973 tanggal 5 Juli 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, dengan urutan (hierarkhi) sebagai berikut:<sup>322</sup>

- a. "...Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR);
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>322</sup> TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 telah diubah dengan TAP MPR Nomor III/2000.

- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan-peraturan Pelaksanaan Lainnya, seperti:
- g. Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya..."

Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, mengenai Undang Undang Dasar 1945 dikategorikan sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa Undang Undang Dasar 1945 tidak hanya sebagai prinsip-prinsip hukum tetapi merupakan kaidah/norma hukum.<sup>323</sup> Apabila Undang Undang Dasar 1945 dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi, maka validitas Undang Undang Dasar 1945 sebagai kaidah hukum tidak dapat didasarkan pada suatu kaidah hukum tertentu. Undang Undang Dasar 1945 tidak bersumber pada suatu kaidah hukum, melainkan pada norma dasar (*grundnorm, basicnorm*).

Oleh karena itu, validitas Undang Undang Dasar 1945 tergantung pada validitas *Grundnorm*, apakah *grundnorm* Undang Undang Dasar 1945, Pembentukan Undang Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, adalah konsekuensi Proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga Proklamasi adalah *Grundnorm* bagi Undang Undang Dasar 1945.<sup>324</sup>

Pandangan yang mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan (*formelle gesetzes/wettelijke regelingen*) adalah dari undang-undang ke bawah, sedangkan Undang Undang Dasar 1945 (Batang Tubuhnya) dan Ketetapan MPR adalah termasuk peraturan dasar (*grundgesetzes*)<sup>325</sup>. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila termasuk ke dalam norma dasar (*grundnorm*). Di sini Undang Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR bukan peraturan perundang-undangan, karena Undang Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR tidak memuat sanksi pidana. Hal ini didasarkan kepada sanksi pidana, sedangkan terdapat juga sanksi lainnya, seperti sanksi sosial, sanksi administratif bahkan sanksi politik. Sebagaimana terdapat dalam wewenang MPR (Pasal 4 sub e TAP MPR No. I/MPR/1983):

<sup>323</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987, hlm. 20

<sup>324</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, op. cit., hlm. 30.

<sup>325</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

“Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatan apabila Presiden/Mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang Undang Dasar “

Sebagaimana contoh lainnya pada masa reformasi, wewenang MPR terdapat dalam TAP MPR Nomor II/MPR/2001, tentang Pemberhentian Gusdur sebagai Presiden, juga merupakan sanksi yang dituangkan dalam Ketetapan MPR.

Berkaitan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang ditegaskan sebagai dasar perekonomian Indonesia, maka secara hierarkhi perundang-undangan, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, selain memiliki prinsip-prinsip hukum yaitu paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, serta merupakan kaidah/norma hukum. Sebagai norma hukum dalam negara, dibedakan sebagai berikut: Pertama, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang- jenjang, dimana norma yang di bawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi disebut Norma Dasar.<sup>326</sup> Juga norma tersebut selain berlapis-lapis dan berjenjang- jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Kelompok norma-norma hukum dalam suatu negara dibagi menjadi empat kelompok.<sup>327</sup> Terdiri atas *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara); *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara); *Formell Gesetz* (Undang-undang formal) dan *Verordnung&Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & aturan otonom).

Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama adalah *Staatfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara). Istilah *Staatfundamentalnorm* diistilahkan oleh Notonagoro dalam pidatonya pada Dies Natalis Universitas Airlangga yang pertama (10 November 1955) dengan Pokok Kaidah Fundamental Negara.<sup>328</sup> Joeniarto menyebutnya dengan istilah “Norma Pertama”,<sup>329</sup> sedangkan A.

<sup>326</sup> Teori jenjang norma menurut Hans Kelsen dikembangkan oleh Hans Nawiasky, dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>327</sup> Hans Nawiasky, dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *ibid.*, hlm. 28.

<sup>328</sup> Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Kumpulan Tiga Uraian Pokok-pokok Persoalan tentang Pancasila), Cetakan-7, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 27, dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, *loc.cit.*

<sup>329</sup> Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 6, dalam Maria Farida, *loc.cit.*

Hamid Attamimi disebut dengan istilah “Norma Fundamental Negara”.<sup>330</sup> Norma Fundamental Negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini adalah norma tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *re-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Dikatakan bahwa norma yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi karena kalau norma yang tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, ia bukan merupakan norma tertinggi.

Hans Nawiasky, isi *Staatsfundamentalnorm* ialah norma ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi menurut Carl Schmitt merupakan keputusan atau konsensus bersama tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik (*eine Gesamtentscheidung über Art und Form einer politischen Einheit*), yang disepakati oleh suatu bangsa.<sup>331</sup> Selain itu “Norma Dasar” (*Grundnorm* atau disebut juga *Urprungsnorm* atau *Urnorm* sebagaimana yang disebutkan bersifat *pre-supposed* dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya sehingga kita perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, sebagai suatu hipotesis, sesuatu yang fiktif, suatu aksioma. Ini diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya. Di dalam suatu negara Norma Dasar ini disebut juga *Staatsfundamentalnorm*. *Staatsfundamentalnorm* suatu negara merupakan landasan filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.<sup>332</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara teori jenjang norma (*Stufentheori*) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (*Die*

---

<sup>330</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia...*, *op. cit.*, hlm. 359.

<sup>331</sup> *Ibid.*, hlm. 288.

<sup>332</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *op. cit.*, hlm. 29.

*Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky. Persamaannya adalah bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, suatu norma berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi dan tidak dapat ditelusuri lagi sumber dan asalnya, tetapi bersifat *per-supposed*. Perbedaannya adalah Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma itu, sedangkan Hans Nawiasky membagi norma-norma itu ke dalam empat kelompok yang berlainan. Perbedaan lainnya ialah bahwa teori Hans Kelsen masih membahas jenjang norma itu secara umum (general) dalam arti berlaku untuk semua jenjang norma (termasuk norma hukum negara), sedangkan Hans Nawiasky membahas teori jenjang norma itu secara lebih khusus, yaitu dihubungkan dengan suatu negara.<sup>333</sup>

Hans Nawiasky menerjemahkan bahwa "Norma tertinggi dalam negara sebaiknya tidak disebut "*Staatsgrundnorm*" melainkan "*Saatsfundamentalnorm*" norma fundamental negara. Pertimbangannya adalah karena *Grundnorm* dari suatu tatanan norma pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi suatu negara mungkin berubah-ubah oleh pemberontakan, *coup d'état*, dan sebagainya.

Aturan Dasar Negara/Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) merupakan kelompok norma hukum di bawah Norma Fundamental Negara. Norma-norma dari Aturan Dasar/Pokok Negara ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. Hans Nawiasky menjelaskan, suatu Aturan Dasar/Pokok Negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar dan disebut dengan istilah *Staatsgrundgesetz*.<sup>334</sup>

Di dalam setiap Aturan Dasar/Pokok Negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan selain itu diatur juga hubungan antara lembaga-lembaga tinggi/tertinggi negara, serta diatur hubungan antara negara dan warga

---

<sup>333</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *loc. cit.*

<sup>334</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *loc. cit.*

negaranya. Di negara Indonesia, Aturan dasar/Pokok Negara ini tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta dalam Hukum Dasar tidak tertulis yang sering disebut Konvensi Ketatanegaraan. Aturan Dasar/Pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-undang (*Formell Gesetz*) dan peraturan lain yang lebih rendah.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 *Staatsgrundgesetz* ini disebut dengan istilah Aturan-aturan Pokok yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Angka IV Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

“Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang saja yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.

Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara yang lainnya adalah aturan-aturan yang tertuang dalam Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan garis-garis besar haluan negara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini juga masih merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum dan bersifat-garis-garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal serta belum disertai norma sekunder.

Hubungan norma hukum dasar (*Verfassungsnorm*) dan norma perundang-undangan (*Gesetzgebungsnorm*), dijelaskan dalam Penjelasan Umum Angka IV Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa berbagai ketentuan dalam Aturan Pokok Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikembangkan atau diatur lebih lanjut dalam Undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabut. Berdasarkan hal itu, undang-undang dapat melaksanakan atau mengatur lebih lanjut hal-hal yang ditentukan secara tegas-tegas

oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun hal-hal yang secara tidak tegas-tegas menyebutkannya.<sup>335</sup>

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, khierahnya adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-undang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden dan Peraturan Pelaksana Lainnya, telah diubah dan dicabut oleh TAP MPR Nomor III/MPR/2000, yang susunan khierahnya adalah:

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan MPR;

Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Peraturan Pemerintah;

Keputusan Presiden;

Peraturan Daerah.

Kemudian TAP MPR No. III/MPR/2000 diubah dan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Susunan khierahnya adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu);

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden(Perpres);

Peraturan Daerah (Perda).

Khierarhi perundang-undangan tersebut di atas didasarkan atas asas bahwa suatu ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sangat penting untuk kepastian hukum. Asas ini biasanya dinyatakan dengan ungkapan Latin: "*Lex superior derogat lex imperiori*".<sup>336</sup>

<sup>335</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>336</sup> Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *op. cit.*, hlm. 63.

Perlu dikemukakan bahwa menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen, TAP MPR bukan lagi merupakan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu sebagai akibat hukumnya bahwa TAP MPR bukan lagi merupakan Aturan Dasar/Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*).

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 termasuk kaidah/norma hukum yaitu *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara). Aturan Dasar/Pokok Negara merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. Aturan Dasar ini merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya yang lebih rendah.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar demokrasi Indonesia yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, maka sebagai *Staatsgrundgesetz* paham kebersamaan dan asas kekeluargaan itu merupakan dasar bagi pembentukan undang-undang di bidang perekonomian. Aturan dasar ini selain sebagai garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara, juga terutama merupakan aturan-aturan untuk memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum peraturan perundang-undangan, atau dengan perkataan lain menggariskan tata cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum.

## 2. Ketentuan Imperatif dan Akibat Hukumnya

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Aturan Dasar (*Staatsgrundgesetz*). Sebagai *Staatsgrundgesetz*, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang berada di bawahnya. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, sebagaimana ditegaskan dalam bunyi ayat (1) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945: "... Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...".

Paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*) merupakan landasan pembentukan undang-undang di

bidang ekonomi, termasuk peraturan di bawahnya. Aturan pokok (*Staatsgrundgesetz*) juga memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum peraturan perundang-undangan. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan merupakan *Staatsgrundgesetz*, maka memberikan kekuatan mengikat kepada pembentukan undang-undang di bidang perekonomian. Dengan kata lain merupakan ketentuan yang imperatif, maksudnya tidak dapat dikesampingkan.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum diartikan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan akibat hukumnya. Oleh karena sebagai sumber hukum tertinggi, makasegala peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945.<sup>337</sup> Hukum dasar adalah *fundamental law*<sup>338</sup>.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini, kemudian dicantumkan kembali dalam TAP Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Tap MPRS tersebut ditegaskan pula bahwa UUD 1945 adalah *higher law* bahkan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 yang fundamental dan tertinggi itu dilaksanakan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Sesuai dengan prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945. Jika bertentangan maka terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan dimaksud tersedia mekanisme untuk mengujinya melalui proses peradilan *judicial review* dan jika terbukti bertentangan dapat dinyatakan tidak

<sup>337</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah dihapuskan oleh amandemen ke-4 UUD 1945 tahun 2002.

<sup>338</sup> S.A. de Smith, *Constitutional and Administrative Law*, London: Penguin Education, 1973, hlm. 18, dijelaskan bahwa ada dua karakteristik yang merupakan persamaan semua UUD yaitu sebagai *fundamental law*, dan a *higher law*.

berlaku mengikat untuk umum, atau dengan kata lain dibatalkan atau setidaknya diperintahkan untuk dicabut.

Berkaitan dengan *judicial review* John Marshall dalam kasus *Marbury v. Madison* menyatakan antara lain:

*"...The constitution is either a superior, paramount law unchangeable by ordinary means, or it is on level with ordinary legislative acts, and, like other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it. If the former part of the alternative be true, then legislative act contrary to the constitution is not law: if the latter part be true, then written constitutions are absurd attempts, on the part of the people, to limit a power in its own nature illimitable..."*<sup>339</sup>

Pandangan tersebut di atas kemudian menjadi salah satu dasar *judicial review*, serta pandangan yang tidak dianut oleh semua Negara. Bagi Negara-negara seperti Belanda yang mempunyai Undang-Undang Dasar menganut paham bahwa "undang-undang tidak dapat diganggu gugat". Demikian juga Republik Indonesia semasa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut hal yang sama seperti Belanda (Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950), juga Konstitusi RIS (Pasal 130 ayat 2). Meskipun ada praktik semacam Negeri Belanda dengan latar belakang filsafat dan teorinya, sukar pula untuk membayangkan suatu Undang-Undang Dasar itu fundamental dan tertinggi, kalau undang-undang yang dibuat tidak dapat diuji keselarasannya dengan UUD.<sup>340</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mencantumkan kaidah "undang-undang tidak dapat diganggu gugat". Selainya oleh Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, dinyatakan sebagai *fundamental law* dan *higherlaw*. Oleh karena itu mestinya berlaku prinsip bahwa peraturan pelaksanaan dan kebijaksanaan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Begitupula ketentuan ini berlaku untuk pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat kaidah "undang-undang tidak dapat diganggu gugat". Berkaitan dengan hal ini, perlu diperhatikan apa yang dikemukakan Hans Kelsen: "...If legal order does

<sup>339</sup> Gerald Gunther, *Constitutional Law, Cases and Materials*, NY: The Foundation Press. Inc. Mineola, 1980, hlm. 9, dalam Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 42.

<sup>340</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

*not contain any explicit rule to the contrary, there is a presumption that every law applying organ has this power of refusing to apply unconstitutional laws...*<sup>341</sup>.

Maksudnya apabila dalam peraturan yang ada tidak dicantumkan larangan mengenyampingkan (seperti: undang-undang tidak dapat diganggu gugat), maka dianggap lembaga yang bertugas menerapkan hukum mempunyai kekuasaan untuk tidak menerapkan peraturan yang tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Akan tetapi di Indonesia meskipun Undang Undang Dasar 1945 tidak memuat larangan untuk mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, peraturan pelaksanaan justru membatasi wewenang tersebut.

Seperti terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 ayat (1)<sup>342</sup>, menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.”

Juga dengan maksud yang sama TAP MPR No. VI/MPR/1973, kemudian diperbarui dalam TAP No. III/MPR/1978, Pasal 11 ayat (4), menyebutkan: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka undang-undang tidak dapat diuji, maksudnya tidak dapat dikesampingkan oleh lembaga yang menerapkan peraturan perundang-undangan. Jadi dari kedua ketentuan di atas, maka undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Artinya lembaga yang menerapkan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengenyampingkan undang-undang meskipun bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945.

<sup>341</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, NY: Rusel & Rusel, 1973, hlm. 124.

<sup>342</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999; kemudian terakhir diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

Adanya pranata “baru” ini, maka makin diperlukan keluasan pemahaman terhadap isi, kandungan, makna dan maksud yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena tidak ada upaya hukum untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, Pasal 33 UUD 1945 adalah landasan hukumnya. Akan tetapi perundang-undangan yang dibentuk seperti: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tidak berasaskan kepada ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, melainkan masih memberlakukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).<sup>343</sup> Oleh karena itu berbagai peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan *judicial review*, meskipun undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Berbeda dengan setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 yaitu dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi wewenang oleh ketentuan Pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar hasil perubahan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang UndangDasar atau *judicial review*<sup>344</sup>,

---

<sup>343</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) masih diberlakukan dasar hukumnya adalah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Setelah amandemen UUD 1945 tahun 2002, pasal tersebut berubah menjadi Pasal I dengan bunyi yang sama.

<sup>344</sup> Telah melalui sejarah perdebatan yang panjang, di BPUPKI terjadi perdebatan antara Soepomo dan Yamin yang menyimpulkan bahwa *judicial review* tidak diperlukan. Pada awal Orde Baru, MPRS membentuk sebuah Panitia *Ad Hoc* tentang *judicial review* tetapi hasil-hasilnya ditolak oleh Pemerintah. Gagasan tersebut dituangkan secara terbatas dan setengah hati di dalam UU Nomor 14 Tahun 1970, yang membuka peluang ujia materi untuk peraturan perundang-undangan di bawah UU, kemudian dituangkan pula dalam Tap MPR No.VI/MPR/1973 dan Tap MPR No.III/MPR/1978. Perdebatan tentang dasar konstitusional *judicial review*, muncul gagasan tentang hak kepada Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi UU atas UUD, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, ada yang menolaknya karena sistem ketatanegaraan di Indonesia berbeda dari Amerika Serikat. Sementara itu, MA di Indonesia sebagai lembaga yudikatif tidak dapat diberi hak itu karena kedudukannya sejajar dengan DPR dan Pemerintah yang merupakan badan legislatif. Kemudian dengan Tap MPR No.III/MPR/2000 ditetapkan bahwa hak uji materi undang-undang terhadap UUD diberikan kepada MPR, muncul persoalan karena MPR itu sebenarnya merupakan lembaga politik yang lebih banyak menggambarkan konfigurasi aliran politik daripada keahlian hukum dan kehendak untuk menjamin konsistensi UU terhadap UUD. Melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan MA dengan hak pengujian UU terhadap UUD dan hak-hak tertentu lainnya, sedangkan hak *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diberikan kepada MA. Seperti memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, memutus pembubaran parpol, memutus pendapat DPR bahwa pendapat DPR

yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi telah dilakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, antara adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.
2. Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945.
3. Pengujian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap UUD 1945.

Terdapat alasan-alasan yang dikemukakan terhadap pengujian perundang-undangan tersebut baik secara formil maupun materiil oleh Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

1. Pengujian Undang-undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Minyak dan Gas serta Undang-undang Penanaman Modal adalah ketiga undang-undang tersebut berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat.
2. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak uji terhadap suatu peraturan umum ditentukan dalam Pasal 24 A dan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:<sup>345</sup>

---

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar ketentuan tertentu di dalam konstitusi dan memutus segala sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, op. cit., hlm. 96.

<sup>345</sup> Pasal-pasal tersebut di atas adalah bunyi pasal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

- 1) Pasal 24 A ayat (1) yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
- 2) Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mengenai hak uji dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.<sup>346</sup> Hak Uji Materiil diartikan sebagai wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>347</sup>

Pengujian materi Undang-undang Ketenagalistrikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002) ada pandangan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa pengelolaan sektor ketenagalistrikan tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

---

<sup>346</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 6.

<sup>347</sup> *Ibid.*, hlm. 11

Pengaturan keterlibatan swasta dalam Undang-undang Ketenagalistrikan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002) tidak berarti negara tidak menguasai sektor ketenagalistrikan dan telah sesuai dengan pendapat Soepomo yang menyatakan, bahwa pengertian “dikuasai” termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan”.

Pengertian dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa pengelolaan usaha harus dilakukan oleh BUMN. Artinya pemerintah dapat mengatur dan menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>348</sup>

Mahkamah Konstitusi memutuskan “bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pengujian materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa keberadaan Undang-undang Migas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dengan melakukan interpretasi terhadap “dikuasai oleh negara” dalam Undang-undang Migas yaitu bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Undang-undang Migas sangat jauh berbeda dan tidak sesuai dengan pengertian istilah tersebut dalam UUD 1945.

Dalam bidang usaha Hulu Migas, Pasal 4 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 menentukan bahwa penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP). Pasal 1 angka 5 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas menentukan bahwa Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut Pemerintah yang diberi kuasa atau wewenang untuk melaksanakan usaha eksplorasi

---

<sup>348</sup> Keterangan Pemerintah atas beberapa pasal Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Perkara Nomor 001-022/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.

dan eksploitasi migas. Padahal dalam peraturan dan perundangan yang berlaku telah ada wadah yang disediakan jika Negara/Pemerintah akan melakukan kegiatan usaha yaitu UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.<sup>349</sup>

Pasal 12 ayat (3) UU Migas yang berbunyi: "...Menteri menetapkan Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dengan ayat (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah yang diterima dari negara untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas secara bulat diserahkan kepada BU dan BUT yang ditentukan oleh Menteri walaupun masing-masing dari mereka hanya diberi satu wilayah kerja (selanjutnya disingkat WK) tertentu seperti dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: "Kepada setiap BU dan BUT hanya diberikan 1 (satu) cadangan migas yang ditemukannya melalui serangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukannya beserta leveragenya merupakan property mereka masing-masing selama masa kontrak dengan pemerintah Indonesia berlaku.

Dengan demikian walaupun pemerintah mendapatkan KP dari negara namun karena KP tersebut dilimpahkan oleh pemerintah c.q. Menteri kepada BU dan BUT untuk tiap-tiap WK, maka negara akan tinggal menguasai sumberdaya yang masih bersifat abstrak dan belum terbukti kandungan *hydrocarbon*-nya apalagi volume migas nya. Padahal dimana pun di seluruh dunia ini sumber daya saja belumlah dapat dijadikan uang baik melalui mekanisme perbankan maupun lembaga keuangan lain karena yang dapat dijadikan uang (*bankable*) adalah cadangan dan/atau volume minyak mentah dan gas bumi yang telah terbukti dan disertifikasi.

Dalam kegiatan usaha Hilir Migas yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, pengertian "dikuasai negara" yang diamatkan Pasal 33 UUD 1945 diterjemahkan dengan sangat berbeda oleh UU No. 22 Tahun 2001 yaitu dalam pengertian diatur dalam bentuk ijin usaha dan bukan dalam pengaturan dan

---

<sup>349</sup> Bentuk Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 ada tiga bentuk yaitu Perjan, Perum dan Persero; Badan Usaha Milik Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah Perusahaan Umum dan Persero.

penyelenggaraan secara menyeluruh. Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi : "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh BU setelah mendapat Izin Usaha dari pemerintah.

Melalui pengaturan dalam bentuk ijin usaha ini jelas akan sangat mudah bagi BU manapun untuk menerapkan praktik-praktik usaha yang liberal guna mendahulukan kepentingan pengusaha-pengusaha yang berorientasi pada maksimasi laba dan mereka tidak akan memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak yang nyatanya masih sangat lemah daya belinya. BU yang telah mendapatkan ijin-ijin usaha sesuai Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: "...Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Migas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. ijin usaha pengelolaan,
- b. ijin usaha pengangkutan,
- c. ijin usaha penyimpanan.
- d. ijin usaha niaga.

Sudah barang tentu akan mendahulukan perolehan kembali modal dan keuntungan usahanya dan tidak akan pernah memperbaiki dan mempertimbangkan produksi dengan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas.

Meliberalisasi sektor Hilir perusahaan Migas seperti ini jelas mendahulukan kepentingan pengusaha-pengusaha swasta dan asing serta tidak mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945, sebelumnya Pemerintah senantiasa dapat menyediakan BBM di mana saja di Indonesia dengan harga seragam dan terjangkau karena itu merupakan misi BUMN sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.<sup>350</sup>

Mahkamah Konstitusi memutuskan "bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan

---

<sup>350</sup> Rancangan Undang-Undang Migas akan lebih meliberalisasikan lagi dan pembuatannya UU ini sarat dengan intervensi asing yang akan mempengaruhi pengambil kebijakan. Bahkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 yang mengatakan subsidi harus dikurangi bertahap. Perlu mendapat perhatian bagaimana menteri yang terkait dengan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menggagas pencabutan subsidi untuk BBM. Walaupun dengan adanya penurunan harga bahan minyak mentah terjadi penurunan harga BBM di Indonesia selama dua kali berturut-turut. Akan tetapi bagi masyarakat tidak terasa bagaimana dampaknya.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat (kepentingan publik) Indonesia adalah bahwa migas sebagai kekayaan alam yang terkandung di muka bumi Indonesia, ternyata tidak lagi semata-mata milik bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan mengurangi hak masyarakat untuk menikmati kesejahteraan/dan atau kemakmuran yang seharusnya dapat dinikmati dengan adanya kekayaan alam tersebut.

Pengujian materi Undang-Undang Penanaman Modal (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bahwa terdapat beberapa pasal Undang-undang Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:

Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan “asas perlakuan sama yang tidak membedakan asal negara”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 25 Tahun 2007 yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antar penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 25 Tahun 2007 menunjukkan bahwa antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal luar negeri diperlakukan sama. Seharusnya penegasan perlakuan yang sama hanya berlaku untuk sesama penanam modal dari luar negeri, adapun penanam modal dalam negeri harus mendapatkan prioritas utama. Bahwa dengan perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing mengarah pada liberalisasi ekonomi.<sup>351</sup>

---

<sup>351</sup> Liberalisasi ekonomi bertentangan dengan demokrasi ekonomi Indonesia dan menolak demokrasi liberal. Demokrasi Indonesia sebagai demokrasi Pancasila, dengan landasan moral dan landasan politiknya yaitu adalah sama dan sebangun dengan *consociational democracy* konsepsi Apter dan Pinkney, Apter D., *The Political Kingdom in Uganda*, Princeton University Press, 1961, hal. 20-28; Pinkney, Robert, *Democracy in the Third World*, Colorado: Lynne Rienner, 2003, hlm. 14-15.

Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa "...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...". Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa "...produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...".

Mahkamah Konstitusi memutuskan: "...Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.67, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4724) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945...".

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana ditegaskan dalam ayat (1) Undang Undang Dasar 1945: "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan...". Paham kebersamaan dan asas kekeluargaan dijadikan sebagai landasan, acuan atau rujukan dalam oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materiil (*judicial review*), karena merupakan Aturan Pokok (*Staatsgrundgesetz*) bagi perundang-undangan di bawahnya. Paham kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 juga merupakan ketentuan mengikat atau memaksa untuk ditaati dan tidak boleh dikesampingkan. Akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan melalui pengadilan.

### **3. Keharusan Dipertahankannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam Rangka Menjawab Tantangan Global**

Konstitusi mengamanatkan bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum atau wadah terwujudnya suasana kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dengan globalisasi akan berimbas dan mungkin pula mempengaruhi kepada kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tidak didukung dengan kesiapan bangsa dan negara. Globalisasi ekonomi yang dampaknya kepada

globalisasi hukum, menunjukkan bahwa hukum harus berperan. Hukum harus dapat mengendalikan pembangunan di bidang ekonomi. Oleh karena itu dalam perkembangan globalisasi seperti saat ini ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia karena kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa perangai kemenangan sistem kapitalisme Barat.

Mengenai globalisasi telah digambarkan oleh Muhammad Hatta sebagai suatu keniscayaan alamiah belaka, bahkan menyatakan perlunya suatu koordinasi dipersiapkan, yaitu bagaimana mengatur perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan di seluruh dunia.<sup>352</sup> Bagi yang memahami sejarah mestinya bangsa ini harus siap (bukan kagum) terhadap datangnya era globalisasi saat ini, sebagaimana ditegaskan Mohammad Hatta pada tahun 1946 itu.

Globalisasi merupakan peluang, namun sekaligus juga merupakan malapetaka bagi negara-negara miskin yang rendah kapasitas dan produktivitas nasionalnya. Sebagaimana dikemukakan Joseph Stiglitz:

“... Dalam globalisasi sebenarnya banyak hal keadaannya telah menjadi lebih buruk... banyak kesempatan kerja menjadi hilang dan kehidupannya telah menjadi semakin tidak pasti. Pembangunan akan terus menciptakan kemiskinan dan ketidakstabilan... terkikisnya kebudayaan.

“...Tanpa adanya reformasi maka dampak balik yang telah ditimbulkannya akan terus memuncak serta ketidak-puasan atas adanya globalisasi akan terus meningkat...”. “Cara bagaimana globalisasi telah diatur... perlu secara radikal dipikir ulang...”.<sup>353</sup>

Globalisasi yang diwujudkan dengan kesepakatan perdagangan bebas telah menumbuhkan kembali pasar-bebas berdasar paham liberalisme. Kapitalisme untuk hidup memerlukan pasar-bebas, sebagaimana ikan memerlukan air. Oleh karena itu kesepakatan perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) sebagai kelanjutan

---

<sup>352</sup> Mohammad Hatta, disampaikan dalam Pidato Wakil Presiden Mengenai Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946.

<sup>353</sup> Lihat Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, London: Allen Lane/Penguin Book, 2002, hlm. 247-251 dan x. Dikutip pula oleh Sri-Edi Swasono, *Ekpose Ekonomika, op. cit.*, hlm. 49.

*General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) adalah derivat dari ideologi pasar-bebas. Orientasi WTO adalah liberalisasi ekonomi, karenanya privatisasi merupakan agenda paksaan WTO yang disertai sanksi. Organisasi WTO didominasi Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan Uni Eropa. Negara-negara lain yang tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru dapat diperkirakan akan bergabung sebagai dominator baru, dan akan siap mengeksploitasi kelemahan negara-negara berkembang.<sup>354</sup>

Pada 29 November 2004 di Laos, *Asean-China Free Trade Agreement* (AC-FTA) ditandatangani, pihak Tiongkok (China) oleh Menteri Bo Xi-lai, dan Indonesia oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Terperangkaplah Indonesia oleh kekuatan ekonomi global khususnya oleh Tiongkok. Akibatnya barang-barang dari Tiongkok secara luar biasa telah membanjiri Indonesia. Bagaimana Indonesia menyusun strategi nasional menuju kemandirian dan ketahanan nasional yang tangguh, dengan mengutamakan kepentingan nasional, walaupun tetap perlu memperhatikan tanggung jawab global. Ada tiga hal yang harus dilakukan:

*Pertama*, meningkatkan kemampuan diplomasi, meraih optimal bargaining position, berani menolak mengorbankan kepentingan nasional, kalau perlu menunda secara parsial pelaksanaan berlakunya FTA.

*Kedua*, FTA tidak boleh mengorbankan kehidupan rakyat. Pelaksanaan FTA yang dipaksakan akan berubah menjadi proses pemiskinan rakyat, hal ini bertentangan dengan butir-butir MDGs.

*Ketiga*, menggugah kesadaran nasional secara luas untuk bersama-sama tidak membiarkan Indonesia terjajah secara ekonomi, tertelan oleh monster perdagangan bebas. Khususnya menggugah kesadaran para importir Indonesia agar tidak sekadar mengimpor demi mencari untung dengan menghancurkan industri dalam negeri, agar para importir mengemban nasionalisme, tidak semata-mata menjadi komprador dan kepanjangan tangan eksportir luar-negeri.<sup>355</sup>

---

<sup>354</sup> Sri-Edi Swasono, "Menghadang Arus Predatorik Luar-Negeri", *Suara Pembaruan*, Senin, 28 Desember 2009.

<sup>355</sup> *Ibid.*

Berbagai macam perjanjian internasional telah disepakati dan bahkan sudah ditandatangani dengan tujuan dalam rangka arus globalisasi, akan tetapi dampak bagi bangsa ini adalah munculnya kembali keterdiktean kepada negara-negara maju. Oleh karena itu perlu memikirkan bagaimana mempertahankan bangsa ini agar memiliki semangat kemandirian. Konstitusi telah memberikan rujukannya dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Meskipun berbagai perjanjian internasional telah disepakati dan bahkan ditandatangani, maka perjanjian tersebut akan mengikat dan harus ditaati sebagaimana halnya undang-undang. Oleh karena itu bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini negara melakukan kebijakan terhadap perjanjian tersebut agar perjanjian tersebut memberikan kesejahteraan bagi kepentingan masyarakat banyak.

### **Simpulan**

*Pertama*, merupakan tuntutan konstitusi. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan hanya sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme) namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berasas kekeluargaan.

*Kedua*, berdasarkan hierarki perundang-undangan. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam TAP MPRS tersebut ditegaskan bahwa UUD 1945 adalah *higher law* bahkan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. UUD 1945 itu dilaksanakan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Sesuai dengan prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tidak boleh bertentangan tau menyimpang dari kaidah-kaidah yang termuat dalam UUD 1945. Jika bertentangan, maka terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan dimaksud tersedia mekanisme untuk mengujinya melalui proses peradilan *judicial review* dan jika terbukti

bertentangan dapat dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum, dengan kata lain dibatalkan atau setidaknya diperintahkan untuk dicabut. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) UU tersebut menyatakan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. UUD Negara RI Tahun 1945; b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.

*Ketiga*, tuntutan masyarakat akademik dan intelektual dalam *civil society*. Para penganut strukturalis seperti *founding fathers* bangsa Indonesia antara lain menegaskan bahwa demokrasi yang dikehendaki adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-economische-democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial; kesejahteraan bersama sebaik-baiknya.

*Keempat*, Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa baik dalam konsiderans undang-undang maupun tersebar dalam substansi (pasal-pasal) peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, faham liberalisme/kapitalisme mempengaruhi pembentukan hukum ekonomi Indonesia. Konsiderans dari Undang-Undang sebenarnya telah mengacu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, tetapi substansi (pasal-pasal) justru mengandung paham liberalisme, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Makin mengutamakan pemodal artinya modal adalah sentral-substansial, seharusnya yang sentral-substansial adalah rakyat. Sentral-substansial maksudnya yang memiliki kedaulatan adalah rakyat;
- b. Tidak membedakan lagi mana yang "penting bagi negara" dan yang "menguasai hajat hidup", dengan sembarangan badan usaha. Misalnya yang penting adalah soal profit, tidak peduli apakah itu kepentingan rakyat atau hajat hidup orang banyak;
- c. Apabila tidak ada lagi kepentingan bersama untuk rakyat;
- d. Mengabaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
- e. Tidak lagi "*pro-job*" dan "*pro-poor*", melainkan hanya "*pro* pada efisiensi ekonomi".[]



---

## PAHAM KAPITALISME/LIBERALISME DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

### A. PAHAM KAPITALISME/LIBERALISME DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI INDONESIA.

Paham kapitalisme/liberalisme yang bersumberkan paham individualisme, yaitu suatu paham dengan mana individu-individu mengutamakan *perfect individual liberty* dan *self-interest*, bersepakat membentuk masyarakat (*society*) melalui suatu kontrak sosial (*social contract* atau *vertrag*).<sup>356</sup> Menurut J.J. Rousseau, bahwa kontrak sosial melahirkan hubungan “tuan-hamba”, “penguasa-budak”. Paham kapitalisme/liberalisme ini mempengaruhi terhadap pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia, karena Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum berlakunya hukum kolonial dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Padahal Konstitusi Negara Indonesia dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menetapkan demokrasi ekonomi Indonesia yang berdasarkan pada paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*).

---

<sup>356</sup> J.J. Rousseau, “*The Social Contract*”, dalam Lord Lloyd of Hampstead and Freeman, *Lloyd Introduction to Jurisprudence*, London: Steven & Sons, 1985, hlm. 160.

## 1. Paham Kapitalisme/Liberalisme Tidak Dikehendaki Undang Undang Dasar 1945.

Paham kapitalisme/liberalisme merupakan paham yang menganut asas perorangan (asas individualisme). Mohammad Hatta menjelaskan mengenai demokrasi Barat, sebagai sukma kapitalisme adalah sebagai berikut:

“...bahwa cita-cita *Volkssouvereiniteit* yang timbul pada bagian kedua daripada abad yang ke 18 adalah bekas atau anak daripada teori dan semangat individualisme, yang dibangkitkan dengan giat oleh beberapa ahli ilmu sosial pada abad ke 17 dan ke 18, yang ternama sekali di antara mereka ialah J.J. Rousseau. Sebagai dasar individualisme disebutnya, bahwa “manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Ia boleh membuat apa saja menurut suka hatinya, asal saja tidak mengganggu keamanan orang lain. Dalam dua macam soal dasar individualisme itu memajukan perlawanan...”<sup>357</sup>

Asas perorangan (asas individualisme) menurut pandangan Barat berangkat dari pikiran bahwa manusia (individu) itu dilahirkan bebas, terpisah satu sama lain, dan masing-masing dengan penuh kekuasaan. Tetapi apa yang dilihat sehari-hari, ialah manusia itu dijumpai selalu dalam suatu pergaulan hidup; selalu hidup bersama.<sup>358</sup>

Asas individualisme dikemukakan pula antara lain oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad 17) dan Jean Jaque Rousseau (abad 18). Susunan hukum negara berdasarkan individualisme terdapat dan berkembang di negeri-negeri Eropa Barat dan Amerika Utara.

Thomas Hobbes (Inggris; 1588-1679), mengatakan:

*“...Nature has made men so equal, in the faculties of body and mind; as that though there be found one man some times manifestly stronger in body or of quicker mind than another; yet difference between man and man, is not so considerable as that one man can the reupon claim to himself any benefit, to wick another may not pretend, as well as he...”*

*“And as to the faculties of the mind..., I find yet a greater equality amongst men, than that of strength”. “From this equality of ability arises*

<sup>357</sup> Mohammad Hatta, dalam I. Wangsa Widjaja, *Bung Hatta Merancang Dasar-dasar Negara*, Jakarta: Yayasan Idayu, 2002, hlm. 52.

<sup>358</sup> Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society*, New York: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. Inc., 1975, hlm. 68, menjelaskan bahwa masyarakat liberal adalah salah satu yang di dalamnya terdapat struktur kelompok, dan khususnya kelas, dominasi, struktur tidak cukup stabil dan komprehensif untuk memenangkan kesetiaan secara spontan dari para anggotanya.

*equality of hope in the attaining of our end". "And from this difference of one another, there is no way for any man to secure himself, so reasonable, a anticipation...". "Again man have no pleasure, (but on the contrary a great deal of grieve) in keeping company, where there is no powerable to overawe them al...l".*<sup>359</sup>

Apa yang dikemukakan di atas, maksudnya bahwa menurut pandangannya manusia (individu) itu hidup terpisah satu sama lain, masing-masing dilengkapi dengan penuh kekuasaan. Bahkan ia segan untuk berkumpul dengan manusia (individu) lainnya.

John Locke (1632-1704), mengatakan:

*"...All man are in a (state of nature), and that is a state of perfect freedom to order their actions, and dispose of their possessions and persons as they think fit, within the bounds of law and Nature, without asking leave or depending upon the will of any other...". "... A state also of equality where in all the power and jurisdiction is reciprocal, no one having more than another, there being nothing more evident than that creatures of the same species and rank, promiscuously born to all the same advantages of nature, and the use of the same faculties, should also be equal one amongst another, without subordination or subjection..."*<sup>360</sup>

Apa yang dikemukakan John Locke, maksudnya adalah bagaimana dilihatnya manusia itu sebagai individu yang hidup bebas dan merdeka; tidak ada satu yang di bawahkan oleh orang lain, dan semuanya dalam kedudukan, taraf yang sama.

Asas perorangan yang bertitik tolak pada paham individualisme dan paham individualisme adalah representasi paham liberalisme. Paham inilah yang ditentang para *founding fathers* dalam mendirikan negara Indonesia.<sup>361</sup>

Mohammad Hatta, menegaskan:

*"...Nyatalah sekarang, semangat individualisme lahir untuk memecah belenggu pergaulan hidup dan meruntuhkan feodalisme serta memberi kemerdekaan kepada orang-orang untuk menentukan nasib sendiri. Di atas dasar individualisme itulah berdiri Demokrasi*

---

<sup>359</sup> Leviathan, *Master of Political Thoughts*, dalam Soediman Kartohadiprojo, *Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT.Pembangunan, 1965, hlm.155. Juga lihat John Locke, *Two Treatis in Civil Government*, dalam, Lord Lloyd of Hampstead and M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, London: Stevens & Sons, 1985, hlm. 156.

<sup>360</sup> John Locke, *Two Treaties on Civil Government*, *loc. cit.*

<sup>361</sup> Mohammad Hatta, dalam I. Wangsa Widjaja, *op. cit.*, hlm. 53. Jadi semangat individualisme memajukan politik liberalisme, dan liberalisme memperkuat roh kapitalisme.

Barat. Itulah yang menjadi pangkal kepincangannya. Demokrasi hanya terdapat dalam hal politik dan hak. Dalam perihal perekonomian dan pergaulan sosial masih berlaku otokrasi, Rakyat yang banyak masih menderita kemegahan kaum kapitalis dan majikan. Ujud Revolusi Perancis yang utama, yaitu Kemerdekaan, Persamaan dan Persaudaraan tidak pernah tercapai, yang tercapai hanya *politieke democratie, economischedemocratie* bertambah jauh. Oleh karena itu persamaan hak tidak membawa kepada kaum yang lemah dan tidak pula menadatkan persaudaraan, melainkan perpecahan yang dibuktikan oleh perjuangan kelas dan kasta...".

Soepomo, menyampaikan dalam Sidang BPUPKI, bahwa dalam ilmu negara itu terdapat teori-teori negara,<sup>362</sup> antara lain yaitu: "suatu aliran pikiran yang menyatakan, bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan, teori individualistis, sebagaimana diajarkan Thomas Hobbes dan John Locke, Jean Jaque Rousseau, Herbert Spencer, H.J. Laski. Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masyarakat itu (*contract social*).". Susunan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negeri Eropa Barat dan di Amerika.

Dasar susunan hukum negara Eropa Barat ialah perseorangan dan liberalisme. Sifat perseorangan ini, yang mengenai segala lapangan hidup (sistem undang-undang ekonomi, kesenian dan lain-lain), memisah-misahkan manusia sebagai seseorang dari masyarakatnya, mengasingkan diri dari segala pergaulan yang lain. Seorang manusia dan negara yang dianggap sebagai seseorang pula, selalu segala-galanya itu menimbulkan imperialisme dan sistem memeras (*uitbuitingsysteem*) membuat kacau-balaunya dunia lahir dan batin. Sifat demikian harus dijauhkan dari pembangunan Negara Indonesia.<sup>363</sup>

Paham liberalisme berkembang terhadap kehidupan ekonomi, yang pandangannya berasal dari ajaran Adam Smith. Menurut paham ini, negara sepatutnya tidak campur tangan dalam kehidupan ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar dan adanya

---

<sup>362</sup> Supomo, Pidato pada tanggal 31 Mei 1945 dalam Rapat Badan Penyelidik Untuk Persiapan Indonesia Merdeka di Gedung Chuo Sangi-in di Jakarta, *Himpunan Risalah Sidang-Sidang BUPKI dan PPKI*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1959, hlm. 26-27.

<sup>363</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

desentralisasi kekuasaan politik. Pemerintah hanya bertugas untuk mempertahankan negara dari serangan musuh, menegakkan hukum dan keadilan serta melaksanakan pekerjaan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh swasta.<sup>364</sup> Kebebasan individu dalam bidang politik dan berjalannya mekanisme pasar dalam bidang ekonomi akan mendorong kreativitas, tabungan dan investasi. Selanjutnya terjadi efisiensi dibidang ekonomi, yang mana akan dihasilkan produksi yang sebaik-baiknya dengan harga semurah-murahnya.<sup>365</sup>

Pada masa itu, kekuatan ekonomi berjalan menurut dinamikanya sendiri dan sama sekali tidak dikendalikan. Semangat zaman itu terungkap dalam semboyan *Laissez-Faire, Laissez-Aller* (biarlah berbuat, biarlah berjalan).<sup>366</sup> Tiap orang mendapat kebebasan untuk mendirikan pabrik dan membeli mesin-mesin yang dibutuhkan, sehingga alat produksi (kapital) menjadi milik pribadi orang tertentu (kapitalis). Tenaga buruh digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi kaum kapitalis, sehingga orang-orang yang tidak memiliki apa-apa menjadi korban dari kesewenang-wenangan para pemilik.

Kapitalisme ada dimana alat-alat produksi yang diproduksi oleh tenaga masyarakat tidak diselenggarakan oleh masyarakat secara keseluruhan, tetapi oleh sebagian dari mereka, yang kemudian menjadi borjuis. Gianfranco Poggi menegaskan bahwa kapitalisme merupakan sistem kekuasaan yang mampu mendominasi kelompok masyarakat tertentu dengan menyebutkan:

*"...Capitalism is system of power. It entails the self perpetuating dominance of the capital owning class over those social groups whose livelihood and social standing depend on the sale of labor power; and to this extent it generates contrasting sets of typical interests in the two key classes..."*<sup>367</sup>

Liberalisme melahirkan individualisme, individualisme melahirkan kapitalisme, yaitu paham yang mengagungkan modal dalam bentuk perusahaan-perusahaan besar.<sup>368</sup> Kapitalisme memiliki lima ciri menonjol, yakni:

<sup>364</sup> Edwin Cannan (ed), Adam Smith, *The Wealth of Nations*, New York: The Modern Library, 1965, hlm. 651, dalam T.Keizerina Devi, *Poenale Sactie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FH UI, 2004, hlm. 36

<sup>365</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>366</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 112-113.

<sup>367</sup> Gianfranco Poggi, *The Development of The Modern State, Sociological Introduction*, dalam T. Keizerina Devi, *op. cit.* hlm. 38.

<sup>368</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, *loc. cit.*

- a. Ekspansi kekayaan dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan menurut preferensi individual, sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.
- b. Kebebasan individu tidak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.
- c. Inisiatif individu ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif merupakan suatu syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.
- d. Kapitalisme tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif.

Berdasarkan logika kapitalisme, individu dalam kapasitasnya sebagai konsumen yang berdaulat, yang bertindak secara rasional dan memaksimalkan nilai guna (*utility*) dengan membeli barang-barang dan jasa pada tingkat harga yang paling rendah yang menempati kedudukan tertinggi pada skala prioritasnya.

Oleh karena itu pandangan yang demikian merupakan paham individualisme. Individu-individu dengan paham *perfect individual liberty*, berikut pamrih pribadi (*self-interest*) yang menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Paham liberalisme (berdasar *perfect individual liberty* atau individualisme) masuk dalam kehidupan ekonomi dan menjadi sukma dasar dari ekonomi klasikal/neoklasikal, sehingga kepentingan pribadi atau pamrih pribadi (*self interest*) adalah yang utama dalam kehidupan dan mekanisme ekonomi.

Asas perorangan dengan paham individualisme dimungkinkan tetap tumbuh dengan berlakunya ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945<sup>369</sup>. Seharusnya ketentuan peralihan itu bersifat temporer, maksudnya sementara dalam rangka mengisi kekosongan hukum, akan tetapi tidak demikian bahkan menjadi permanen. Keberadaan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang

---

<sup>369</sup> Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 yang dipergunakan dalam penelitian ini masih mengacu kepada ketentuan dalam naskah asli sebelum dilakukan amandemen. Hal ini dijadikan dasar bagi berlakunya hukum kolonial dalam rangka mengisi kekosongan hukum.

Dasar 1945 menjadi transformasi dari hukum kolonial ke hukum nasional. Sebagaimana dikehendaki konstitusi Negara Indonesia bahwa, ditentukan berlakunya "asas bersama" (*collectiviteit*) dan ditinggalkannya "asas perorangan" (*individualiteit*).Seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial tak terkecuali *Wetboek van Koophandel* (KUHD) berlaku temporer.

Sudah sejak lama, mendahului para pemikir strukturalis dan *welfare economics* pasca Perang Dunia II, Mohammad Hatta (1934) menegaskanperihal *self-interest* (individualisme) sebagai sukma kapitalisme, adalah sebagai berikut :

"...teoriAdam Smith berdasar kepada perumpamaan *homo economicus*, yakni orang ekonomi, yang mengetahui kedudukan pasar, yang pandai berhitung secara ekonomi dan rasional, dapat menimbang sendiri apa yang beruntung bagi dia dan apa yang merugikan dan kemudian ia sama kuat dan sama paham dengan lawannya (sebagai manusia rasional). Akan tetapi orang ekonomi seperti lukisan ini hanya ada dalam dunia pikiran, sebagai dasar bekerja bagi penyelidik ilmu, dan tidak ada dalam masyarakat yang lahir, yang menyatakan satu golongan kecil yang aktif dan bermodal cukup, yang memutuskan segala soal ekonomi; dan satu golongan besar, orang banyak, yang pasif dan lambat, yang tiada mempunyai tenaga ekonomi; yang penghidupannya terserah kepada keputusan golongan yang pertama, sebab itu dalam praktik *laissez-faire*, stelsel-persaingan merdeka, dll, tidak bersua maksimum kemakmuran yang diutamakan oleh Adam Smith. Ia memperbesar mana yang kuat, menghancurkan mana yang lemah..."<sup>370</sup>

Manusia rasional adalah manusia yang berdasar inisiatif individunya mengejar utilitas ekonomi optimal, yang mencari *maximum gain* dan minimum *sacrifice*, ia bersaing dalam mekanisme pasar, yang menjadi aktor bebas di pasar-bebas dan berpedoman pada *laissez-faire, laissez-passer*, yang meneguhkan *doktrin non-interference* berdasar *individual freedom of action*.

---

<sup>370</sup> Mohammad Hatta, *Krisis Ekonomi dan Kapitalisme*, Batavia-C: Soetan Lembaq Toeah & Fa, 1935, hlm. 78. Kebijakan-kebijakan *laissez-faire* dari liberalisme, mencakup pula perdagangan bebas, keuangan yang kuat (dengan standar emas), anggaran belanja berimbang, bantuan kemiskinan minimum, dengan kata lain prinsip "yang memulangkan individu-individu kepada diri mereka sendiri dan percaya bahwa interaksi-interaksi yang tidak diatur, akan menghasilkan akibat-akibat sosial yang diinginkan. M. Dawam Rahardjo, *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 23

Mahluk rasional semacam ini disebut sebagai *homo-economicus* (yang berseberangan dengan *hom-ethicus*).

*"...Homo-economicus is the individual agent at the centre of neoclassical economic theory (a utilitarian, hedonistic and self-centred, rationalist and individualist ethical theory). He is a selfish, rational, utility maximizer. He acts independently and non-cooperatively, as an isolated social atom with no sense of community or society, and his behaviour is strictly motivated by narrow self-interest.*

*Economic man is a materialistic, totally unemotional and coolly calculating human being; he is a rational egoist. Modern homo-economicus is ruthlessly rational, greedy and opportunistic; he cannot be trusted and mistrusts others, is incapable of commitment and will always free-ride; he regards his selfishness and all his other characteristics and his own behaviour as natural..."*

Sebaliknya *"...homo-ethicus is completely different and indeed opposite to that of homo economicus. He is an altruistic and cooperative individual, honest and truth-telling, trusty and who trusts others. He derives moral and emotional well-being from honouring his obligations to others, has a strong sense of duty and a strong commitment to social goals. He is a natural "team player", able to coordinate effectively his action with those of others and to work in mutually beneficial partnership with others. He regards reciprocity as natural, albeit not a necessary reason for him not to free-ride or behave in the collective interest..."*<sup>371</sup>

Perumpamaan manusia individu rasional semacam itu kemudian cenderung diabaikan sebagai suatu asumsi, tanpa disadari lama-kelamaan diyakini sebagai suatu kebenaran, bahwa manusia rasional memang bertingkah laku demikian. Semula diasumsikan yang kemudian menjadi suatu *mindset*, yakni suatu *self-fulfilling presumption*<sup>372</sup>. Asumsi manusia individu rasional mencari maksimum utilitas merupakan asumsi umum ilmu-ilmu sosial di abad ke-19,

<sup>371</sup> M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, London: Mac Millan Press, 1997, hlm 139-140. Dikutip oleh Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika, op. cit.*, hlm. 4.

<sup>372</sup> Semacam *self-fulfilling prophecy* dalam usaha mengejar *das Sollen*. Amartya Sen, misalnya mengkaji melalui pertanyaan *"...how good an assumption of self-interest maximization as characterization of actual behaviour? Does the so called economic man, pursuing his own interest, provide the best approximation to the behaviour of human being, at least in economic matters? That is indeed a standard assumption in economics... claims that the self-interest theory will win have typically been based on some special theorizing rather than on empirical verification ... the red issue is whether there is plurality of motivations, or whether self-interest alone drives human being..."*. Amartya Sen, *On Ethics and Economics*, Oxford: Basil Blackwell, 1990, hlm. 16-18. Lihat pula Sri-Edi Swasono, *ibid.*, hlm. 5.

tetapi hanya ilmu ekonomi saja yang terus menggunakannya<sup>373</sup> Nilai-nilai afektif yang melekat pada manusia rasional diabaikan.

Isolasi diri ekonomi neoklasikal ini terbentuk tidak saja karena ideologi liberalisme (berdasar individualisme) kuat sekali disandangnya, tetapi juga karena dalam perkembangannya telah mengabaikan kedudukan ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu moral dan dilalaikan akan bahaya neoliberalisme.

Neoliberalisme adalah wujud baru dari liberalisme sebagaimana neokapitalisme adalah wujud baru dari kapitalisme. Lalu apa beda liberalisme dengan neoliberalisme?

Neoliberalisme adalah liberalisme baru yang hidup di era globalisasi, demikian pula neokapitalisme adalah kapitaalisme baru yang dikenal dalam buku-buku teks di awal tahun 1990-an, sebagaimana kamus-kamus yang terbit pada pra-1994. Istilah neoliberalisme lebih predatorik sesuai brutalitas globalisasi ekonomi terhadap negara-negara lemah ekonomi. Ada yang mencoba (*nastily*) membela neoliberalisme dari segi istilah, bahwa neo diartikannya sebagai semi, sehingga berarti tidak benar atau hanya agak liberal. Istilah semi dikacaukannya dengan istilah quasi. Neoliberalisme adalah penjajahan baru bagi perekonomian Indonesia.<sup>374</sup>

Neoliberalisme dibedakan ke dalam dua aliran. *Pertama*, aliran Ordoneoliberalisme yang digagas dan dikembangkan oleh oleh pakar-pakar yang tergabung dalam Mazhab Freiburg di Jerman akhir tahun 20-an. Pemikiran-pemikirannya sudah mengakomodasi kritikan yang dilancarkan oleh pengikut-pengikut sosialisme Marx atau Marxisme. *Kedua*, aliran neoliberalisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh liberal yang tergabung dalam *The Mont Pelerin Society* (MPS). Aliran ini pada intinya tidak menyukai adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan menjadikan pasar sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan program-program pembangunan.<sup>375</sup>

<sup>373</sup> Lester C.Thurrow, *The Dangerous Currents...*, *op. cit*, hlm. 217.

<sup>374</sup> Sri-Edi Swasono, "Konsensus Washington", *mimeo*, Bappenas, 2004.

<sup>375</sup> Deliamov, *ibid.*, hlm. 164. Neoliberalisme di Indonesia adalah kelanjutan dari liberalisme zaman penjajahan yang ditentang oleh Soekarno-Hatta. Liberalisme adalah sukma kapitalisme, selanjutnya neoliberalisme adalah sukma neokapitalisme-imperialistik. Indonesia merdeka berdasar pada doktrin kebangsaan (nasionalisme) dan doktrin kerakyatan (rakyat berdaulat). Dari sini, lahirlah konsepsi Demokrasi Ekonomi yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, sistem ekonomi Indonesia berdimensi nasionalisme. Indonesia tidak anti asing, investasi asing kita terima, tetapi tidak untuk mendominasi ekonomi nasional dan menggosur ekonomi rakyat. *Suara Pembaruan*, ISEI, "Neoliberalisme dan Ekonomi Konstitusi", 4 Agustus 2009.

Neoliberalisme yang sedang berkembang dan kemudian sempat dijadikan isu ketiga pasangan capres/cawapres pada kampanye tahun 2009. Ajaran neoliberalisme yang dengan misi khusus, yaitu mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk diganti dengan pasar. Artinya, sesuai paham neoliberalisme, pasar dijadikan "satu-satunya" cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolok ukur untuk menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintah. Neoliberalisme yang demikian ini adalah neoliberalisme "antinegara", peran negara harus surut, digantikan oleh individu-individu swasta. Di sini, pasar, deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, dan pengurangan program-program kesejahteraan dan subsidi dijadikan sebagai mantra untuk mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi sekaligus untuk mengejar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>376</sup>

Paham neoliberalisme dengan mudah diterima di Inggris dan Amerika Serikat. Tetapi bagaimana penerimaan terhadap paham neoliberalisme di negara-negara Eropa Barat dan negara-negara industri maju (*Newly Industrialized Countries, NICs*). Oleh para pengkritiknya, model neoliberalisme Anglo Amerika ini mulanya dianggap sangat kejam, dan karena itu awalnya tidak disetujui oleh sebagian besar politisi Eropa Daratan. Alasan penolakan mereka karena masyarakat Eropa pada umumnya masih menghargai model solidaritas sosial yang dicapai dengan sistem kesejahteraan yang komprehensif dan kerjasama ekonomi. Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa perekonomian harus dikelola demi masyarakat umum, bukan demi individu-individu. Dalam pandangan mereka, kapitalisme pasar bebas yang menekankan deregulasi dan privatisasi serta pengurangan program-program kesejahteraan dianggap sebagai suatu hal yang berlebihan. Akan tetapi (menurut John Grey) tingginya tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh pengangguran dan jebakan penyatuan moneter Eropa memaksa kubu sosialis tradisional Eropa untuk mau menerima neoliberalisme sebagai "*zeitgeist*" atau semangat zaman. Akhirnya lama kelamaan hampir semua negara

---

<sup>376</sup> Deliarnov, *Ekonomi Politik*, *op. cit.*, hlm. 162. Isu neoliberalisme memang sedang "ngetop", artinya sempat laku untuk menjadi objek kampanye para capres/cawapres tahun 2009. Ketiga pasangan capres/cawapres hebat semua, karena ketiganya mengangkat isu neoliberalisme yang sedang marak dan melanggar pesan konstitusi, sekaligus ketiga berjanji memajukan ekonomi rakyat, *Suara Pembaruan*, *loc. cit.*

Eropa yang selama ini dikenal sebagai penganut negara kesejahteraan mulai terpengaruh ajaran neoliberalisme.<sup>377</sup> Apa yang dikemukakan John Gray tidak sepenuhnya lengkap karena neoliberalisme di Eropa tetap berada dalam koridor *social-market-economy*.

Berbeda dengan negara-negara maju di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang mengadopsi paham neoliberalisme atas kemauan sendiri, di negara-negara sedang berkembang agenda neoliberalisme mudah masuk karena pengaruh berbagai institusi atau lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta diagendakannya ekonomi pasar-bebas oleh GATT yang kemudian diganti dengan WTO. Konsensus Washington bertanggung jawab mempromosikan dan menyebarluaskan penggunaan mekanisme pasar bebas di negara-negara anggota, apalagi negara-negara yang mendapat bantuan.

Bersamaan dengan bangkitnya ideologi neoliberalisme dan diagendakannya ekonomi pasar bebas oleh WTO, berubah pula visi pemberian bantuan oleh negara-negara maju kepada negara-negara sedang berkembang. Bantuan dari lembaga-lembaga peminjam internasional seperti Bank Dunia dan IMF dikurangi oleh negara-negara maju. Apalagi setelah tumbang paham Sosialisme/Komunisme, motif politik untuk memberikan bantuan asing pada negara-negara berkembang tidak ada lagi. Sebelum komunis tumbang, negara-negara maju "terpaksa" membantu negara-negara yang mereka sebut "sahabat" agar tidak terpengaruh oleh "musuh" mereka yaitunegara-negara komunis. Akan tetapi setelah komunis tumbang, tak ada lagi ikatan yang mempersatukan negara-negara maju (*the first world*) dengan negara-negara berkembang (*the third world*).<sup>378</sup>

---

<sup>377</sup> Ahmad Erani Yustika, *Alarm Sosial dalam Jaminan Sosial*, Riau Pos, 7 Februari 2005. Menurut John Gray pada tahun 1979 pemerintah Inggris menguasai sebagian besar atau keseluruhan bisnis batu bara, baja, gas, listrik, air, rel kereta api, penerbangan, telekomunikasi, tenaga nuklir dan pembuatan kapal, serta mempunyai saham cukup besar dalam bisnis minyak, perbankan, perkapalan, dan kargo darat. Pada tahun 1997 Pemerintahan Thatcher, banyak yang diprivatisasi di tangan pengusaha swasta. Namun setelah jatuhnya Thatcher, gelombang neoliberalisme ini diredam lagi dan privatisasi dihentikan kepemilikan bertahap diambil kembali oleh pemerintah. Dalam Norena Heertz, *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme*. Juga dalam Wibowo I. dan F. Wahono, editor, *Neo-Liberalism*, Yogyakarta: Cenderelas Pustaka Rakyat Cerdas.

<sup>378</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, loc. cit.

Kalaupun masih ada bantuan dari negara-negara maju, persyaratan untuk menerima bantuan berubah. Pada tahun 1960-an, bantuan bagi negara-negara berkembang diberikan dengan syarat bahwa negara yang menerima bantuan harus meningkatkan demokratisasi (tentu demokratisasi ala Barat berarti demokrasi berdasarkan individualisme dan voting). Namun, tahun 1990-an, bantuan dikaitkan dengan apa yang disebut "*political conditionality*". Dalam hal ini bantuan hanya diberikan dengan syarat harus ada perubahan politik dan pemerintahan di negara-negara yang dibantu. Adanya tekanan dari negara-negara maju agar negara-negara berkembang yang menerima bantuan memperbaiki politik dan pemerintahan adalah karena pakar-pakar pembangunan yang beraliran neoliberal percaya bahwa kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang sering diakibatkan oleh gaya pemerintahan yang otoriter dan tata kelola pemerintahan yang buruk, yang semuanya berakar dari terkonsentrasinya kekuatan ekonomi dan politik di tangan segelintir elit negara. Karena campur tangan negara sering menimbulkan inefisiensi, peran negara harus dikurangi.

Ciri-ciri dari negara-negara yang mengadopsi ajaran neoliberalisme adalah, *Pertama*, semakin dikurangnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian (melalui program deregulasi dan debirokratisasi); *Kedua*, dihapuskannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dipromosikannya privatisasi; dan *Ketiga*, dihapuskan atau dikurangnya program-program bantuan pemerintah dan subsidi.

Menurut pakar pendukung neoliberalisme, semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian menyebabkan semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara yang bersangkutan. Inilah yang mendorong untuk mendesak negara-negara berkembang mengurangi campur tangan pemerintah dengan melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi. Pandangan ini secara empirik adalah keliru. Pertumbuhan tinggi dari perekonomian China jelas bukan karena neoliberalisme dan dihilangkannya campur tangan pemerintah.

Beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah yang paling awal dan agresif dalam menerapkan ajaran neoliberalisme untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Menurut Jeffrey A.

Winter, Indonesia langsung melancarkan deregulasi, liberalisasi dan privatisasi sesudah hancurnya masa keemasan minyak bumi tahun 1982. Deregulasi finansial dilakukan tahun 1983; pajak tahun 1984; rabat tarif bagi eksportir tahun 1985; perdagangan dan investasi tahun 1986 dan 1987; perbankan dan moneter pada tahun 1988. Misalnya: perbankan mengalami periode deregulasi, sebelum Paket Oktober (Pakto) 1988 dan sesudah Pakto tahun 1988.

Sebelum Pakto 1988, perkembangan moneter dan perbankan, dampak kebijakan 1 Juni 1983, memiliki dampak terhadap pertumbuhan bank-bank swasta nasional tampak menonjol. Sebelum kebijakan 1 Juni 1983 pertumbuhannya 4,4%, tetapi setelah kebijakan tersebut kantor Bank Umum Swasta Nasional tumbuh menjadi 12,5% per tahun. Pada tahun 1981 jumlah kantor Bank Umum Swasta Nasional tercatat baru mencapai 291, tetapi pada akhir Juni 1985 telah meningkat menjadi 397 kantor atau terdapat kenaikan sekitar 36,4%. Selain itu volume usaha pada akhir tahun 1979 baru mencapai Rp 685 miliar tetapi pada akhir September 1985 telah meningkat menjadi Rp 5.081 miliar atau sebesar 781,6%.<sup>379</sup> Namun pertumbuhan perbankan tidak identik dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional (GDP) memang cukup tinggi namun tidak berkualitas.<sup>380</sup>

Deregulasi di bidang Pasar Modal dilakukan dalam rangka menciptakan pasar modal yang lebih baik dan sehat serta meningkatkan peranan pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah telah melakukan restrukturisasi di dalam tubuh pasar modal itu sendiri dengan cara penyederhanaan dan penyempurnaan aturan main pasar modal Indonesia atau deregulasi yakni paket Desember (Pakdes) 1987 dan Pakdes 1988.

Paket Desember 1987, sebagai pelaksanaan dari Keppres Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal, telah diterbitkan berbagai ketentuan mengenai Emisi, Lembaga Penunjang dan perdagangan efek di bursa. Syarat dan proses emisi itu dinilai terlalu ketat, sehingga

---

<sup>379</sup> Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, op. cit., hlm. 59.

<sup>380</sup> Sri-Edi Swasono, "Konsensus Washington", loc. cit.

jangkauan pasar modal sangat terbatas. Penyempurnaan dilakukan meliputi:

1. Keputusan Menkeu RI No. 859/KMK.011/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Emisi Efek melalui Bursa.
2. Keputusan Menkeu RI No. 860/KMK.011/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal.
3. Keputusan Menkeu RI No. 681/KMK.011/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Perdagangan Efek di Bursa
4. Keputusan Menkeu RI No. 682/KMK.011/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Emisi dan Perdagangan, Saham di Bursa Paralel.
5. Keputusan Menkeu RI No. 683/KMK.011/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Emisi dan Perdagangan, Obligasi di Bursa Paralel
6. Keputusan Menkeu RI No. 684/KMK.011/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Emisi dan Perdagangan Sekuritas di Bursa Paralel
7. Keputusan Menkeu RI No. 685/KMK.011/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Penjaminan Emisi di Bursa Paralel
8. Peraturan Pelaksanaan Keputusan Menkeu tentang Bursa Paralel melalui Keputusan Bapepam dan PPUE.

Pada intinya kebijakan tersebut menetapkan:

- a. Penyederhanaan proses penerbitan saham/obligasi dan menambah jenis instrumen baru sekuritas,
- b. Memperkenalkan saham atas unjuk,
- c. Menyelenggarakan bursa paralel,
- d. Investor asing diperbolehkan membeli saham perusahaan di pasar modal.

Paket Desember 1988, menetapkan 3 kebijakan yaitu:

- a. Keppres No. 60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal, sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa Efek dan mencabut Keppres No. 52 Tahun 1976 beserta perubahannya.

- b. Keputusan Menkeu RI No. 1252/KMK.013/1988 tentang Tata Cara Pendirian Bursa Efek.
- c. Keputusan Menkeu RI No. 1253/KMK.1988 tentang Perdagangan di Bursa Efek Jakarta.  
Pokok-pokok Paket Desember 1988, meliputi:<sup>381</sup>
  - a. Penyelenggaraan Bursa Efek oleh Swasta. Di samping Bursa Efek yang diselenggarakan oleh pemerintah, pihak swasta diberi kesempatan untuk menyelenggarakan bursa efek, syarat-syaratnya adalah berbentuk perseroan terbatas, modal disetor minimal 0,5 milyar, di seluruh sahamnya, dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum yang kepemilikan sahamnya tidak ada unsur asing.
  - b. Pembukaan Bursa Efek di berbagai kota. Kesempatan mendirikan bursa efek baru selain di kota Jakarta sesuai dengan kondisi ekonomi setempat. Tujuannya untuk mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat serta pemerataan pembangunan dan di seluruh wilayah Indonesia.
  - c. Perdagangan Bursa Efek di Jakarta.

Kemudian mencapai puncaknya dibentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang disahkan pada tanggal 10 November 1995 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608. Di dalam Ketentuan Penutup, menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-undang, dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa: "...semua peraturan perundang-undangan dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Pasar Modal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995..."

Sebelum Undang-undang Pasar Modal dibentuk, telah dilakukan deregulasi di bidang perusahaan yaitu dibentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, disahkan pada tanggal 7 Maret 1995, dalam Lembaran Negara 1995 No. 13,

---

<sup>381</sup> Majalah *Info Bank*, 1989, hlm. 17, dalam Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press, 2006, hlm. 304.

Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3587. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ini menggantikan peraturan lama tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam *Wetboek van Koophandel/Wvk* (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), yang dinilai sudah usang.<sup>382</sup> Meskipun sempat diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, yaitu mengenai perubahan hak suara yang menjadi satu saham satu suara (“*one share one vote*”). Perubahan mengenai hak suara (satu saham satu suara) ini adalah merupakan hasil dorongan iklim untuk menarik investasi luar negeri untuk menanam modal dalam bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum di Indonesia, yaitu adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.<sup>383</sup>

Kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan “...merupakan suatu keberhasilan dan patut dihargai dari proyek ELIPS dengan bantuan berbagai pihak luar negeri...”. Proyek Pembangunan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan ini adalah hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dan USAID (*United State Agency for International Development*).<sup>384</sup>

Dibentuknya Undang-Undang Pereseroan Terbatas yang baru menggantikan Pasal 36-56 KUHD, dapat saja dikatakan sebagai suatu keberhasilan, karena telah mengganti aturan Perseroan Terbatas produk hukum kolonial, sebagaimana ditetapkan dalam demokrasi ekonomi Indonesia (Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945). Dengan ditetapkannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sistem ekonomi kolonial diganti dengan sistem ekonomi nasional, termasuk aturan Perseroan Terbatas dalam *Wvk*/KUHD, karena menganut asas perorangan. Namun perlu dicermati perubahan terhadap aturan Perseroan Terbatas yang pernah dilakukan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan ketentuan Pasal 54 *Wetboek van Koophandel/Wvk* (KUHD), menentukan asas

---

<sup>382</sup> *Weboek van Koophandel/Wvk*, di negeri Belanda berlaku sejak tahun 1848, di Indonesia berlaku sejak Kemerdekan tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkan tetap berlaku sebagai hukum positif Indonesia melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

<sup>383</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Perbandingannya dengan Peraturan Lama (KUHD)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2.

<sup>384</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995...*, *loc. cit.*

“satu saham satu suara”, bahwa dengan berlakunya ketentuan “satu saham satu suara” mengarah kepada liberalisasi, karena berlakunya ketentuan penguasaan saham menentukan kekuasaan mengambil keputusan.<sup>385</sup> Dibentuknya Undang-undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 1 Tahun 1995) adalah lebih meliberalkan ketentuan Perseroan Terbatas sebagaimana dianut dalam KUHD. Bahkan Undang-undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 1 Tahun 1995), dipersiapkan dalam rangka menghadapi globalisasi.<sup>386</sup> Keberhasilan tersebut tentunya dalam arti keberhasilan dalam melaksanakan liberalisasi menuju privatisasi.

Deregulasi yang dilakukan tanpa filter ini, terutama dalam perbankan dan moneter terbukti sangat merugikan negara-negara Dunia Ketiga, dalam ujud predatorisme dan brutalisme sosial-ekonomi (ciri-ciri neokapitalisme-imperialisme). Seperti dikatakan oleh Stiglitz<sup>387</sup>:

*“...small developing countries are like small boats. Rapid capital market liberalization, in the manner pushed by the IMF amounted to setting them of on a voyage on a rough sea, before the hole in their hulls have been repaired, before the captain has received training, before life vests have been put on board...”*

Kebijakan deregulasi yang disarankan oleh Bank Dunia dan IMF lebih banyak diterapkan dalam gerak modal dan dana, tidak dalam gerak buruh dan tenaga kerja. Dalam banyak kasus negara-negara maju justru menuntut pemerintah di negara-negara berkembang untuk lebih

---

<sup>385</sup> Pasal 54 KUHD menyatakan: bahwa kepemilikan dengan jumlah satu sampai dengan seratus saham berhak mengeluarkan satu suara, sedangkan kepemilikan saham di atas seratus saham berhak mengeluarkan enam suara. Aturan tersebut dapat dipahami dalam rangka menciptakan keadilan bagi para pemegang saham, khususnya bagi pemegang saham dengan posisi lemah. Apabila disandingkan dengan demokrasi ekonomi Indonesia, ketentuan tersebut masih memiliki pemihakan kepada yang lemah, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Tentu berbeda dengan ketentuan satu saham satu suara. Hal ini akan meredam paham liberalisme/kapitalisme, mana yang kuat itulah yang menang.

<sup>386</sup> Perlu dikemukakan catatan di sini bahwa globalisasi sebenarnya justru perlu diwaspadai, globalisasi mulai banyak dikecam minimal harus diwaspadai karena menyanggah adu kekuatan dan peragaan dominasi (*overheerses*) ekonomi, tak terkecuali oleh orang-orang Barat dan Utara sendiri yang peduli akan pentingnya mewujudkan keadilan global. Kecaman terhadap ketidakadilan ini datang dari kalangan akademisi kelas dunia, NGOs, mantan praktisi Bank Dunia, dan IMF, tak terkecuali para pemenang Nobel Ekonomi, terutama Stiglitz dan Krugman.

<sup>387</sup> Deliamov, *op. cit.*, hlm. 173. Lihat pula Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, New York: W.W. Norton, 2002, hlm. 17.

<sup>388</sup> Deliamov, *loc. cit.* Lihat pula MacEwan Arthur, *Neoliberalism or Democracy: Economic Strategy, Market and Alternatives for the 21 th Century*, London: Zed Book, 1999, hlm. 31.

ketat mengontrol buruh.<sup>388</sup> Salah satu cara paling efektif yang sering dipraktikkan para investor asing untuk mengontrol buruh agar selalu bekerja keras tanpa banyak tuntutan ialah mengancam pemerintah bahwa mereka akan hengkang dari negara tersebut, dan membawa modal ke negara lain. Pemilik modal dapat dengan mudah menolak tuntutan buruh atau peraturan pemerintah setempat, atau meminta insentif dan fasilitas yang lebih menguntungkan para investor. Cara akal-akalan ini, anehnya yang tidak pernah dipermasalahkan oleh lembaga super seperti IMF dan Bank Dunia.

Kritikan pedas dari Stiglitz mengatakan bahwa badan-badan internasional seperti IMF dan Bank Dunia tak peduli pada nasib kaum buruh,

*"...as hard as worker have fought for desent job, the IMF has fought for what is euphemistically call labor market flexibility, which sounds like little more than making the labor market work better but as applied has been simply a code name for lower wages and less jobs protection".<sup>389</sup>*

Oleh karena proyek deregulasi yang dicanangkan kaum neoliberalisme sesungguhnya lebih banyak berisi deregulasi pada jangkauan kekuasaan para pemilik modal dan asset finansial. Deregulasi seperti ini hanya akal-akalan untuk memberikan kartu *troef* berupa hak istimewa dan kekuasaan yang sangat besar pada pemilik modal (istilah Sri-Edi Swasono, peran modal dalam kapitalisme adalah "sentral-substansial"). Bebasnya modal untuk ke luar masuk suatu negara, menyebabkan para investor tidak lagi terikat pada berbagai aturan, seperti aturan lokasi produksi, sumber modal, teknologi produksi, partisipasi penduduk setempat, dan sebagainya.

Selain mendorong deregulasi dan debirokratisasi, neoliberalisme juga menganjurkan privatisasi bagi BUMN yang dimiliki pemerintah. Di suatu sisi hal ini, memang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi (badan usaha), yang belum meningkatkan efisiensi sosial (efisiensi berkeadilan) sebagaimana dikemukakan pada ayat (4) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen). Oleh karena itu menjadi suatu pertanyaan mendasar, bagaimana kalau privatisasi dijalankan, apakah ada jaminan bahwa kepentingan umum tetap dan dapat dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Privatisasi

---

<sup>389</sup> Joseph E. Stiglitz, dalam Deliarnov, *op. cit.*, hlm. 194.

adalah sebuah konsep yang netral, dapat mendatangkan kebaikan dan dapat pula menimbulkan kerugian. Pada tahap awal, privatisasi memang dapat meningkatkan efisiensi BUMN-BUMN sebagai badan usaha. Akan tetapi, pada gilirannya privatisasi dapat membawa celaka kalau sesudah berada di tangan swasta tidak lagi memperhatikan kepentingan umum.<sup>390</sup>

Di kebanyakan negara, BUMN memang banyak yang dijadikan sapi perah oleh elit politik, baik sipil maupun militer. Namun banyak pula BUMN yang dikelola dengan baik. BUMN yang baik dan menyangkut kesejahteraan orang banyak tidak perlu dilakukan privatisasi.

Gelombang privatisasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan gelombang privatisasi di negara-negara maju pada tahun 1980-an seperti yang terjadi di Eropa Barat, yaitu Inggris, Italia, Perancis dan Jerman, juga di Amerika Serikat. Privatisasi dijadikan sebagai pusat kebijakan ekonomi khususnya oleh Margareth Thatcher.<sup>391</sup> Privatisasi dipandang sebagai upaya meningkatkan efisiensi, dengan pengertian bahwa privatisasi adalah untuk meningkatkan *output* dan memperbaiki kualitas, dan menurunkan unit *costs*. Privatisasi di negara-negara maju, seperti Inggris memberikan dampak positif perekonomian nasionalnya yang menjadi acuan negara lain. Namun setelah berakhirnya kekuasaan *Thatcher*, privatisasi diberhentikan dan disesali karena naiknya harga-harga *product* yang dihasilkan.

Gelombang besar privatisasi di Indonesia mulai terjadi setelah krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Walaupun sebenarnya privatisasi BUMN di Indonesia sudah dimulai sejak awal 1990-an, tetapi bentuk privatisasi pada waktu itu baru dalam bentuk kebijakan perekonomian terhadap BUMN dan berupa penjualan saham perusahaan milik negara tersebut di pasar bursa. Misalnya penjualan

---

<sup>390</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Testimoni Sri-Edi Swasono pada Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: SP. PLN, 2010.

<sup>391</sup> Hanke, Steve H.(editor), *Privatization & Development*, hlm. 3, dalam Jur. M. Udin Silalahi, Analisis Hukum Privatisasi BUMN (UU No. 19 Tahun 2003), *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 1 Tahun 2007, hlm. 18.

<sup>392</sup> *Ibid.*, hlm. 19. Privatisasi melalui Pasar Modal yang penjualan sahamnya masih di bawah 51% dapat saja dilakukan, karena di sini pemerintah masih memegang kepemilikan saham mayoritas, sehingga kekuasaan pengambilan keputusan masih dapat dilakukan.

27% saham PT. Semen Gresik Tbk melalui *Initial Public Offering* (IPO) pada tahun 1991, 10% saham PT. Indosat Tbk Tahun 1994, 25% saham PT. Tambang Timah Tbk pada tahun 1995, dan lain-lain.<sup>392</sup>

Privatisasi BUMN menjadi kontroversi sejak saham-saham pemerintah dijual secara langsung kepada pihak asing. Hal iniawali pada saat penjualan saham PT. Semen Gresik Tbk kepada Cemex Asia Holding sebesar 25,53% pada tahun 1998. Pro dan kontra privatisasi ini tidak saja karena pada waktu itu dasar hukumnya tidak kuat, yaitu hanya diatur oleh Keppres Nomor 103 Tahun 1998 tetapi juga karena pedoman pelaksanaan privatisasi belum ada dan ketidakterbukaan proses privatisasi tersebut. Misalnya Cemex Asia Holding yang menguasai hanya 25,53% saham PT. Semen Gresik mempunyai hak veto dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mempunyai hak membeli 51% saham PT. Semen Gresik yang direncanakan pada tanggal 21 Oktober 2001, yang dituangkan di dalam *Conditional Sales and Purchases Agreement* (CSPA) yang ditandatangani Pemerintah dan Cemex pada bulan September 1998.<sup>393</sup>

Hal ini menjadi perselisihan antara Cemex dengan Pemerintah Indonesia, karena baik PT. Semen Padang dan PT.Semen Tonasa tidak bersedia menjual sahamnya kepada Cemex, mereka lebih baik memisahkan diri dari PT. Semen Gresik Tbk (*spin off*), jika saham PT. Semen Gresik dijual lagi ke Cemex Asia Holding.<sup>394</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi. Mengenai pengertian privatisasi dalam Undang-undang tentang BUMN, adalah penjualan saham perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak

---

<sup>393</sup> *Ibid.* Privatisasi BUMN ini, tentu saja tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi Indonesia, karena semen merupakan cabang produksi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apabila diserahkan swasta asing (Cemex Asia Holding), maka kepemilikan saham berada pada penguasaan Cemex, penguasaan saham akan menentukan dalam kekuasaan dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini pemerintah tidak memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, melainkan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi.

<sup>394</sup> Kritik terhadap privatisasi perusahaan Negara tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara maju seperti di Inggris sebagaimana dijelaskan di depan. Penerimaan masyarakat negara maju terhadap privatisasi setelah mendapatkan pemahaman akan privatisasi dan tujuan privatisasi tersebut dan didukung oleh dasar hukum yang kuat yang ditetapkan di dalam suatu undang-undang.

<sup>395</sup> Pengertian BUMN sebagaimana dinyatakan dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat.<sup>395</sup> Elly Erawati dan JS. Badudu, privatisasi adalah proses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta; penyerahan pengelolaan sektor-sektor tertentu kepada pihak swasta.<sup>396</sup>

Hanke mengatakan bahwa “...*privatization is the transfer of assets and service functions from public to private hands...*”. Di sini privatisasi diartikan pengalihan *asset* dan fungsi pelayanan jasa dari negara ke swasta. O.A. Odiase Alegimenlen, mendefinisikan privatisasi sebagai berikut:

*“...Privatization is the mean whereby state owned property is transferred into private hands. This could be either a total partial transfer of either or both ownership on management/control. It could be full privatization or a partial privatization...”*.<sup>397</sup>

Pengertian privatisasi tersebut adalah pengalihan saham atau asset baik sebagian maupun seluruhnya dari Negara kepada swasta. Oleh karena itu privatisasi perusahaan-perusahaan Negara (BUMN) harus ditinjau dalam peran strategisnya, penjualan perusahaan-perusahaan Negara tidak dalam kaitan dengan liberalisasi atau paham liberalisasi itu sendiri, mengingat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 secara mendasar antiliberal. Perusahaan Negara kebanyakan didirikan dalam rangka untuk melaksanakan ayat (2) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Ada juga yang tidak berkaitan dengan ayat (2) ini. Privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang memiliki peran strategis, seperti PT. Indosat, seharusnya tidak dilakukan karena saham PT. Indosat merupakan usaha nasional yang strategis, mengandung makna kedaulatan (ibarat pulau Indonesia dan angkasa)<sup>398</sup> yang menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>399</sup> Hal inilah yang merupakan puncak penjualan BUMN, mudah-mudahan rencana privatisasi Bank Negara

---

<sup>396</sup> Elly Erawati dan JS Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, hlm. 104., dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, op. cit., hlm. 21.

<sup>397</sup> Steve H. Hanke (editor), *Privatization & Development*, hlm. 4., dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, *ibid.*

<sup>398</sup> Lihat Priyatna Abdurasyid, “Tentang Air Space/Air Law qq Konvensi Chicago 1944 dan tentang Outer Space/Space Law qq Space Treaty 1967”, *mimeo*, 2002.

<sup>399</sup> Kepemilikan saham PT. Indosat seharusnya mendahulukan kepentingan pelanggan pengguna jasa telepon (baik telepon seluler maupun nonseluler), bukan dijual ke swasta (asing), karena dalam *the neo liberalistic global rule of the game* berlaku ketentuan bahwa penguasaan saham menentukan penguasaan mengambil keputusan. Dengan demikian, hal ini bertentangan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Indonesia 1946 tidak terwujud.

Ajaran neoliberalisme juga menginginkan pemerintah mengurangi program-program kesejahteraan yang sering menimbulkan inefisiensi dan mendistorsi pasar. Dalam hal ini, pakar ekonomi politik neoliberalisme tidak sepenuhnya keliru mengkritik program-program kesejahteraan yang tidak efisien dan dapat menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan orang malas berusaha memecahkan masalah sendiri, sebab ketika timbul masalah selalu ada uluran dari tangan pemerintah. Ketergantungan akan membuat etos kerja melemah, yang pada gilirannya membuat upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak memberikan hasil yang optimal. Hal ini dikritik, bahwa sangatlah keliru jika kelemahan dalam implementasi program-program kesejahteraan harus dijadikan alasan untuk menghentikan program-program kesejahteraan tersebut.<sup>400</sup> Namun kritikan semacam ini bukanlah suatu "merit" mengenai neoliberalisme. Tanpa dasar paham neoliberalisme kritikan semacam itu pun dapat dilontarkan.

Pembatasan terhadap program-program kesejahteraan sebagaimana diinginkan oleh ajaran neoliberalisme berkembang ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Seiring dengan munculnya lembaga multilateral dalam rangka untuk menanganimasalah perdagangan internasional. Indonesia ikut dalam keanggotaan kegiatan tersebut dengan menandatangani kesepakatan tersebut. Organisasi Perdagangan Internasional dimaksud adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. Misi utama GATT adalah menghilangkan sekat-sekat perdagangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua negara anggota yang ikut menandatangani. Harapan yang ingin dicapai ialah dengan ditandatanganinya perjanjian GATT akan tercipta jalan memasuki era kemakmuran awal abad ke-21. Setelah melalui beberapa putaran, GATT diubah menjadi WTO (*World Trade Organization*) yang resmi beroperasi pada 1 Januari 1995.<sup>401</sup>

<sup>400</sup> Revisond Baswir, *Di Bawah Ancaman IMF*, Jakarta: Penerbit Koalisi Anti Utang, 2003. Indonesia hingga saat ini belum mampu merancang sistem sosial yang sesuai dengan ideologi keadilan sosial seperti yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila.

<sup>401</sup> Kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan WTO (*World Trade Organization*) adalah derivat dari ideologi pasar-bebas. WTO yang memiliki 152 negara anggota. WTO mengambil prinsip dan persetujuan GATT, kemudian menggantikan GATT sejak 1 Januari 1995. Deliamov, *Ekonomi Politik, op. cit.*, hlm. 200.

WTO adalah organisasi multilateral negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia, menjadi penghalang bagi usaha peningkatan kesejahteraan sosial (*societal welfare*). Jika GATT hanya mengatur tentang perdagangan barang saja, sedangkan WTO selain mengatur perdagangan barang, juga jasa-jasa dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terkait dengan perdagangan. Dalam WTO, posisi perdagangan akan sejajar dengan kebijakan moneter dan perkembangan keuangan, harapan yang tidak pernah terwujud dalam perjanjian Bretton Woods 60 tahun silam.

WTO adalah organisasi multilateral negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia. Perdagangan bebas artinya arus barang dan jasa bebas melewati batas-batas negara tanpa dihambat oleh campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Konsep ini didasarkan pada teori liberal klasik yang menyatakan perdagangan dapat dilakukan paling baik, sumber daya dapat dialokasikan paling efisien, dan kesejahteraan masyarakat dicapai paling tinggi apabila semua produsen dibiarkan menghasilkan barang atau jasa terbaik yang dapat mereka produksi untuk kemudian dijual dalam iklim persaingan bebas terbuka. Di tingkat lokal ada pembagian kerja, sedangkan di tingkat internasional setiap negara harus terkonsentrasai menghasilkan produk-produk yang bisa dihasilkan secara efisien.<sup>402</sup>

Tujuan Utama WTO pada awalnya adalah untuk menaikkan standar hidup dan menjamin peningkatan lapangan kerja dengan memperluas produksi dan perdagangan melalui eksploitasi sumber daya alam dunia secara rasional dan sadar lingkungan. Dalam perjalanannya, tujuan awal ini semakin redup dan misinya diganti dengan "mantra" baru yang disebut pasar-bebas atau *laizzes-feire*. Misi baru ini adalah bagian dari Konsensus Washington, yaitu persekongkolan antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menginginkan semua negara membuka diri bagi masuknya barang dan jasa, modal, dan SDM, sehingga tercipta

---

<sup>402</sup> Ajaran Liberal Klasik, para pembuat kebijakan, para perencana program, perancang pembangunan, dan para penyelenggara negara semuanya diasumsikan mempunyai tujuan sama, yaitu untuk mewujudkan apa yang disebut Smith, "*the Wealth of Nations*" atau kesejahteraan negara. Itulah sebabnya sejak awal Sritua Arief mengancam ketika Menteri Perdagangan RI dengan mudahnya menandatangani kesepakatan Uruguay Round (*multilateral trade agreement*) dalam rangka pasar-bebasnya GATT, yang menomorduakan kepentingan negara berkembang. Lihat Sritua Arief, *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*, Jakarta: CIDES, 1998.

perekonomian dunia tanpa batas. Gejala-gejala yang memperlihatkan berkurangnya sekat-sekat dan halangan artifisial bagi aliran barang, jasa, modal, pengetahuan, dan SDM dari suatu negara ke negara lain ini disebut globalisasi. Aspek paling penting dari globalisasi ekonomi adalah semakin dikurangnya sekat-sekat dan hambatan ekonomi antar negara, semakin menyebarnya perdagangan, finansial, dan aktivitas produksi secara internasional, dan dalam proses ini semakin tumbuhnya kekuatan *Trans Nasional Corporations* (TNCs).

Indonesia pun akhirnya ikut-ikutan memuja berhala pasar-bebas, menobatkan pasar sebagai berhala berdaulat, sehingga "Daulat Pasar" benar-benar menggusur "Daulat Rakyat".<sup>403</sup> Akibatnya pula bagi pembangunan ekonomi nasional akhir-akhir ini telah menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi, keuntungan (laba modal), efisiensi ekonomi *an sich* dan pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur utama, mengabaikan paham kesejahteraan sosial (*societal well-being*) yang seharusnya dikedepankan sebagai landasan pembangunan yang dikehendaki, menuju terwujudnya kemakmuran bersama seluruh rakyat.<sup>404</sup>

Dalam kaitan dengan kemakmuran masyarakat, maka *welfare economics*, dapat diperkaya pula dengan memberi perhatian lebih banyak kepada etika dan begitu pula sebaliknya.<sup>405</sup> Ilmu ekonomi sebenarnya mengemban ideologi, artinya ilmu ekonomi menjadi bersifat normatif, yang dapat saja bersifat normatif berdasar paham liberalisme ataupun berdasar paham *mutualism*/kolektivisme.

Mengenai makhluk ekonomi (*the economic man* alias *homo-economicus*) yang mengejar kepentingan pribadinya itu memberikan perkiraan terbaik (*provides the best approximation*) mengenai tingkah laku manusia, paling tidak terhadap perihal ekonomi. George Stiglitz telah memberikan suatu pembelaan yang tegas tentang

---

<sup>403</sup> "Daulat Pasar" benar-benar menggusur "Daulat Rakyat", *Media Indonesia*, tanggal 6 Oktober 2004 dan tanggal 14 November 2004

<sup>404</sup> Paham kesejahteraan sosial (*societal well-being*) adalah kesejahteraan hidup dalam arti luas. Secara etimologi *societal well-being* berasal dari istilah *welfare* yang diartikan sebagai kemakmuran, *welfare economics* diartikan sebagai ilmu ekonomi yang berorientasi kemakmuran, *societal welfare* diartikan sebagai kesejahteraan sosial atau sekadar santunan sosial, *weel-being* diartikan sebagai kesejahteraan hidup dalam arti luas, sedangkan *welfare-state* sebagai "negara kesejahteraan" atau "negara kemakmuran". Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010, hlm. 3.

<sup>405</sup> Amartya Sen, *On Ethics....., op. cit.*, hlm. 89.

pandangannya bahwa hidup di dunia dengan manusia-manusia yang cukup memperoleh informasi baik untuk mengejar *self-interest*-nya secara pintar. Namun belakangan Stiglitz memperdebatkan sendiri bahwa hipotesis maksimisasi utilitas itu sulit untuk di tes. Kesulitan ini kurang berdasar pada masalah ambiguitasnya, tetapi lebih banyak berdasar pada tidak adanya *accepted body of ethical beliefs* yang dapat di tes untuk mempertahankan konsistensi hipotesis *utility maximizing* itu<sup>406</sup>

Berkaitan dengan paham liberalisme, KRT Radjiman Wediodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dikemukakan dalam salah satu tulisannya (dalam bahasa Jawa) antara tahun 1942-1943, memasukkan Adam Smith ke dalam "...golongan cerdik pandai yang tidak menganggap kepentingan diri sendiri (pamrih diri-pribadi) sebagai suatu penyakit masyarakat..."<sup>407</sup> Teori ekonomi Barat memang berpedoman pada kepentingan pribadi perorangan sebagai sukma kapitalisme sebagaimana ditentang oleh para *founding fathers* bangsa. Hal ini sama dengan pendapat Mohammad Hatta jauh sebelumnya (1932) yang menegaskan bahwa bagi Indonesia kemakmuran masyarakat lebih utama dari pada kemakmuran orang-seorang. Pandangan ini kemudian dirumuskan ke dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu ciri paling utama dari demokrasi ekonomi Indonesia.

Demokrasi ekonomi (sebagai doktrin ekonomi-politik Indonesia yang menjadi sukma Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) secara tegas merupakan penolakan terhadap asas individualisme (asas perorangan) yang mengutamakan *self-interest* atau kepentingan individu (orang-seorang), mengabaikan kebersamaan. Asas perorangan ini menjadi dasar bagi sistem ekonomi kolonial yang liberalistik, sebaliknya demokrasi ekonomi Indonesia berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang berulang kali telah disebutkan di atas dengan tegas memberikan pengutamaan kepada kepentingan masyarakat.

<sup>406</sup> Amartya Sen, *ibid.*, hlm. 16-17; mengutip George Stigler, *Economics or Ethics*, dalam S. McMurrin (ed.), *Tanner Lectures on Human Values*, Vol. II, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 176, 189-190.

<sup>407</sup> Sri-Edi Swasono, "Kasus Budaya: Kedaulatan Rakyat vs Kedaulatan Pasar", di dalam Dawam Rahardjo (ed.), *Pembangunan Ekonomi Nasional*, memperingati 75 tahun H. Achmad Tirtosudiro, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm. 130.

Paham kebersamaan dengan semangat kekeluargaan adalah paham kolektivisme. Amitai Etzioni menggunakan istilah *communitarianism* (*community-based-society*), barangkali untuk menghindari salah persepsi. Paham kebersamaan (*mutualism*) dengan semangat kekeluargaan (*brotherhood*) berkedudukan utama. Individu-individu berada di bawah lindungan masyarakat sebagai makhluk sosial (*homo-socius*) yang tunduk pada kaidah-kaidah sosial berdasarkan suatu konsensus (*Gesamt-Akt*). Pola perilaku individu merupakan suatu ketentuan sosial berdasar kaidah sosial, sehingga *individual privacy is a societal licence*. Kolektivisme yang berdasarkan kebersamaan dan berasas kekeluargaan, bagi Indonesia membentuk sosialisme Indonesia.<sup>408</sup>

Negara Indonesia didirikan berdasar “rasa bersama” berdasar paham integralisme, merupakan wujud *Gesamt-Akt* (Konsensus Sosial), bukan berdasar suatu persepakatan individualistik, bukan berdasar suatu *Vertrag* (Kontrak Sosial). Oleh karena itu berlaku doktrin “kepentingan masyarakatlah yang diutamakan, bukan kepentingan orang-seorang, namun hal-hal dan harkat martabat individu orang-seorang tetap dihormati dan dilindungi”.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi.<sup>409</sup>

---

<sup>408</sup> Istilah “*communitarianism*” adalah istilah kebersamaan dengan semangat kekeluargaan yang dipergunakan dalam manajemen usaha swasta di Jepang. Salah satu rahasia keberhasilan usaha industri dan bisnis Jepang adalah: (1) Di Jepang membuktikan telah mampu mengubah arti kata “*Made in Japan*” yang kurang baik menjadi berarti baik. Tetapi hasil demikian yang dicapai oleh satu atau beberapa bangsa belum mencukupi. Visinya untuk masa datang adalah satu dunia yang menggairahkan yang penuh dengan barang-barang dan jasa yang bermutu tinggi dengan stempel asal setiap bangsa merupakan simbol mutu., dan dimana semua bersaing memperebutkan uang konsumen hasil kerja keras mereka, dan harga-harga yang dibayarnya cukup merefleksikan nilai tukar yang wajar. Percaya bahwa dunia yang demikian dapat diraih. Tantangan memang berat. Keberhasilan tergantung hanya pada tekad seseorang. (2) Misi paling penting dari seorang manajer Jepang adalah mengembangkan hubungan yang sehat dengan karyawannya, menciptakan perasaan kekeluargaan di dalam perusahaan, perasaan di mana karyawan dan manajer bernasib sama. Perusahaan yang paling berhasil di Jepang adalah yang berhasil menciptakan rasa senasib bagi seluruh karyawannya. Dalam jangka panjang perusahaan Anda dan hari depannya terletak di tangan orang-orang yang Anda angkat sebagai karyawan. Bahkan lebih dramatis lagi dapat dikatakan, bahwa nasib perusahaan Anda terletak di tangan staf yang paling muda. Akio Morita, *Made in Japan*, London, Collins, 1987, dalam Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, op. cit., hlm. 115-116.

<sup>409</sup> Teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah disusun oleh Bung Hatta dan dalam tulisan yang terbit dalam tahun 1955, beliau menyatakan: “Politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan koperasi. Di sebelah menunggu tercapainya hasil politik perekonomian berjangka panjang ini, perlu ada politik kemakmuran berjangka pendek yang realisasinya bersumber pada bukti-bukti yang nyata. Sekalipun sifatnya berlainan daripada ideal

"...Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat...".

Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Demokrasi ekonomi menghendaki partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi, pemerataan dan persamaan. Demokrasi ekonomi tidak menghendaki otokrasi ekonomi (adanya konsentrasi kekuasaan dan kekuatan ekonomi pada satu kelompok kecil berkuasa) sebagaimana demokrasi politik tidak menghendaki otokrasi politik (konsentrasi kekuasaan politik pada satu kelompok kecil berkuasa)<sup>410</sup>. Demokrasi ekonomi Indonesia, secara tegas antiliberal.

Paham kapitalisme/liberalisme ataupun neokapitalisme/neoliberalisme menghendaki adanya persaingan-bebas (*free-*

---

kita bagi masa datang, apabila buahnya nyata memperbaiki keadaan rakyat dan memecahkan kekurangan kemakmuran kini juga, tindakan itu sementara waktu harus dilakukan dan dilaksanakan oleh mereka yang sanggup melaksanakannya. Mohammad Hatta, dalam Murasa Sarkaniputra, *Analisa Input-Output Sebagai Kerangka Strategi Pembangunan Pertanian*, Disertasi, Doktor, Universitas Gadjah Mada, 1986.

<sup>410</sup> Sri-Edi Swasono, *Keparipurnaan Ekonomi Pancasila*, op. cit., hlm.26. Keadilan ekonomi yang dimaksud adalah aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, petunjuk Tuhan dan sifat sosial manusia. Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, op. cit., hlm. 114.

*competition*), untuk memudahkan pemupukan modal dan meraih rente ekonomi (*economic-rent*) dan kekuasaan ekonomi. Dengan persaingan bebas “daulat pasar” lebih dominan dari “daulat rakyat”. Lebih jauh lagi dengan neoliberalisme yang merupakan ujud baru liberalisme, yang ajarannya menghendaki semakin berkurangnya peran dan campur tangan negara, mendorong pelaksanaan deregulasi, privatisasi dan liberalisasi, serta menghendaki semakin berkurangnya program-program sosial. Tentu saja hal demikian tidak sejalan dengan pesan Undang Undang Dasar 1945, yaitu mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Demokrasi ekonomi Indonesia sesuai pesan konstitusi menghendaki kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Paham Kapitalisme/Liberalisme dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen)

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi: “bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”<sup>411</sup> Ketentuan peralihan ini adalah merupakan ketentuan dalam rangka mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Maksudnya pada saat Indonesia Merdeka ketentuan-ketentuan pada masa kolonial diberlakukan sepanjang belum ada penggantinya menurut Undang Undang Dasar ini.

Ketentuan peralihan yaitu ketentuan mengenai penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru, dengan keadaan sesudah dikeluarkannya perundang-undangan baru.<sup>412</sup> Aturan peralihan ini merupakan aturan yang sifatnya temporer atau sementara waktu,<sup>413</sup>

---

<sup>411</sup> Substansi ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 setelah Amandemen UUD 1945 disebar ke dalam 2 (dua) pasal yaitu mejandi Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan, dengan rincian sebagai berikut: Pasal I mengatur mengenai ketentuan lama masih tetap berlaku sepanjang belum diganti oleh Undang Undang Dasar ini; dan Pasal mengatur mengenai lembaga negara masih berlaku tetap berlaku sepanjang belum diganti oleh Undang Undang Dasar ini.

<sup>412</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987, hlm. 61.

<sup>413</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, op. cit. , hlm. 177.

karena ketentuan peralihan tersebut memuat beberapa hal sebagai berikut:<sup>414</sup>

- a. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan yang baru itu mulai berlaku;
- b. Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan baru itu secara berangsur-angsur;
- c. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang-undangan baru itu;
- d. Ketentuan-ketentuan tentang aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan.

Maria Farida Indrati Suprpto mengemukakan, bahwa aturan peralihan mengandung sifat transito, karena keberadaan ketentuan tersebut dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 “yang antara lain berlakunya ketentuan lama”, maka ketentuan lama tersebut mengandung makna “peralihan” atau “temporer”, atau bersifat “sementara”.

Adanya sifat temporer atau sementara, mengharuskan rumusan ketentuan peralihan memuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru<sup>415</sup>. Syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut sangat penting karena untuk memberikan suatu kepastian hukum. Juga dikemukakan, bahwa “...pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan penyimpangan terhadap peraturan baru itu sendiri...”<sup>416</sup> Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*anecessary evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan, keadilan).

---

<sup>414</sup> Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Pedoman Teknik Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, hlm. 2, dalam Maria Farida Idrati Soeprapto, *op. cit.*, hlm. 165.

<sup>415</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, *loc. cit.*

<sup>416</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co., 1992, hlm. 73.

Undang-Undang Dasar 1945 selain mencantumkan ketentuan Aturan Peralihan juga mencantumkan ketentuan Aturan Tambahan. Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan yang disusun Panitia Perancang Undang-Undang Dasar nampaknya kurang menarik perhatian bagi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), sehingga tidak dijumpai suatu pembahasan khusus dan para anggota cenderung menerima rumusan yang telah ada.<sup>417</sup> Sebetulnya keberadaan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 konsekuensinya sangat besar terhadap kehidupan bernegara, karena dengan ketentuan peralihan tersebut terjadi transformasi baik di bidang hukum, ekonomi maupun sosial.

Di bidang ekonomi terjadi transformasi ekonomi, yaitu sistem ekonomi kolonial yang berdasar paham liberalisme diubah dengan sistem ekonomi nasional yang didasarkan pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (demokrasi ekonomi Indonesia ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945). Di bidang hukum terjadi transformasi hukum, yaitu sistem hukum kolonial diubah dengan sistem hukum nasional yang demokratis. Begitu juga di bidang sosial terjadi transformasi sosial, yaitu pola hubungan ekonomi subordinasi (tuan-hamba, juragan-buruh) diubah menjadi pola hubungan ekonomi yang demokratis (hubungan ekonomi yang partisipatori-emansipatori).<sup>418</sup> Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan sangat diperlukan dalam konstitusi suatu Negara bekas kolonial, tujuannya adalah dalam rangka mengisi kevakuman hukum/kekosongan hukum (*reicht vacuum*), perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Dalam Konstitusi Malaysia (*Constitution Malaysia*), dituangkan dalam *Part XII, Temporary and Transitional Provisions*, mulai dari Artikel 162-180, antara lain dijelaskan dalam Artikel 162, bahwa warga negara dapat mengikuti aturan-aturan pada artikel 162 maupun artikel 163 yang sudah dicabut oleh konstitusi tersebut.<sup>419</sup> Kemudian dijelaskan bahwa beberapa rekomendasi terhadap ketiadaan hukum federasi ditentukan oleh Perjanjian Federasi Malaysia tahun 1948.

Aturan peralihan dalam Konstitusi Malaysia tersebut ternyata lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan aturan

---

<sup>417</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, op. cit. hlm. 169

<sup>418</sup> Lihat juga Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, op. cit. , hlm. 90.

<sup>419</sup> <http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English>, diakses tgl. 22 Juli 2009.

peralihan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, karena dalam Pasal II dimaksud dinyatakan pula selama belum diatur dengan ketentuan yang baru, sehinggamaknanya di sini dapat diinterpretasi bahwa dengan “dibentuk aturan yang baru”, kata “dibentuk aturan yang baru” menimbulkan “ketidakpastian”, kapan seharusnya dibentuk yang baru itu. Bahkan dapat saja untuk selamanya tidak dibentuk, sehingga ketentuan lama itu menjadi ketentuan yang sifatnya permanen.

Berbeda dengan Konstitusi Jepang (*The Constitution of Japan*), tidak mencantumkan Aturan Peralihan melainkan hanya mencantumkan Aturan Tambahan, dalam *Article 100 Chapter XI Supplementary Provisions*, menjelaskan bahwa konstitusi diberlakukan setelah enam bulan terhitung dari pengumuman. Aturan Peralihan tidak diperlukan karena Jepang tidak termasuk negara koloni.<sup>420</sup>

Dalam Konstitusi Republik Singapura (*The Constitution of The Republic of Singapore*), mengenai Ketentuan Peralihan yang terdapat dalam Pasal 162, menyatakan bahwa:

“...Berdasarkan pasal ini, semua perundang-undangan yang ada tetap berlaku pada tanggal dan setelah pengumuman berlakunya konstitusi ini, dan semua perundang-undangan yang belum dilaksanakan pada tanggal pengumuman konstitusi ini berdasarkan keterangan di atas, bisa dilaksanakan pada saat atau setelah pengumuman ini, hanya saja semua perundang-undangan tersebut, berdasarkan pasal ini, harus dinyatakan berlaku mulai dari saat pengumuman berlakunya konstitusi ini dengan beberapa modifikasi, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian yang mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan konstitusi ini...”<sup>421</sup>

Dalam Konstitusi Republik Sosialis Vietnam, tidak ditemukan mengenai aturan ketentuan peralihan. Meskipun negara Vietnam bekas negara koloni yang berhasil mengusir imperialis-imperialis Jepang, Perancis dan Amerika, tetapi aturan peralihan tidak diperlukan.<sup>422</sup>

Masalah temporer *versus* permanen yang dikandung dalam Pasal II Aturan Peralihan dalam bidang kehidupan ekonomi nasional

<sup>420</sup> <http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English>, diakses tgl. 22 Juli 2009.

<sup>421</sup> S.Prajudi Atmosudirdjo, dkk., *Konstitusi Singapura: Seri dalam Bahasa Indonesia-Inggris*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 145.

<sup>422</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

pertama kali diangkat oleh Sri-Edi Swasono di DPA pada tahun 1987, yang dikenal sebagai "Bagan SES" (lihat Lampiran di Bagian I).

Pernyataan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, mengandung makna terdapatnya sifat "temporer/ sementara" (sebagaimana dijelaskan di depan). Juga dapat mengandung makna adanya "penyimpangan". Hal ini akan menimbulkan interpretasi, bahwa adanya ketentuan peralihan tersebut akan menghilangkan sifat "temporer", dengan memungkinkan, peraturan yang ada (yang lama) masih tetap berlaku.<sup>423</sup>

Ditetapkannya Pasal 33 Undang Undang 1945 merupakan transformasi ekonomi, yaitu dari sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.<sup>424</sup> Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu penyimpangan terhadap ketentuan Konstitusi Indonesia. Apa yang dimaksud "penyimpangan" ini karena masih berlakunya *Wetboek van Koophandel* (KUHD) yang menganut asas perorangan atau individualisme, seharusnya temporer akan tetapi sampai saat ini masih berlaku dan bahkan cenderung menjadi permanen.

Perlu dikemukakan bahwa menurut sejarah perkembangan hukum dagang muncul setelah hukum perdata, mengikuti kepentingan masyarakat. Muncul mengikuti kelahiran kota-kota dagang yang pada waktu itu berlaku *Code Civil* (Hukum Romawi), sehingga muncul kelompok pedagang. Kelompok pedagang membentuk hukum sendiri yang disebut Hukum Pedagang (*Koopman Recht*), yang pada umumnya hukum ini tidak tertulis dan bersifat lokal.

Perkembangan selanjutnya, bentuknya menjadi tertulis dan ruang lingkup berlakunya menjadi lebih luas disebut Gilde. Kemudian Perancis mengembangkan hukum dagang pada tahun 1673 menyusun "*Ordonance du Commerce*" dan tahi 1681 menyusun

---

<sup>423</sup> Peraturan yang lama dimaksud adalah ketentuan *Wetboek van Koophandel* (KUHD) yang merupakan ketentuan hukum dagang Barat. Ketentuan ini juga berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli (pribumi) yang melakukan tindak/perbuatan perdagangan.

<sup>424</sup> Pasal 33 UUD 1945 konsepnya sudah dipersiapkan sejak Bung Hatta masih dalam pembuangan di Boven Digoel. Hatta mengemukakan: "...Politik negara memperoleh dasar moral yang kuat... Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing, seperti yang dikemukakan Bung Karno, bermula-melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fundamentalnya. Dengan dasar-dasar ini ... pemerintah Negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat". Pidato penerimaan gelar Doktor HC di Universitas Gadjah Mada, berjudul "Lampau dan Datang", tahun 1959.

"*Ordonance de la Marine*". Berdasarkan kedua ordonansi tersebut pada tahun 1807 membentuk "*Code Commerce*". Kemudian Belanda pada tahun 1811 setelah lepas dari Perancis memberlakukan *Code Commerce* dan pada tahun 1838 membentuk *Wetboek van Koophandel* (WvK). Di dalam perkembangannya Belanda menduduki Indonesia, sehingga *Wetboek van Koophandel* diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) melalui "asas konkordansi", yang berlaku bagi golongan Eropa dan dipersamakan. Kemudian berlaku bagi golongan Timur Asing dan Bumi Putera melalui lembaga "penundukan sukarela". Setelah Indonesia merdeka, *Wetboek van Koophandel* (WvK) berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka mengisi kekosongan hukum.

*Wetboek van Koophandel* (WvK) kemudian diterjemahkan oleh R. Soebekti menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang disingkat (KUHD)<sup>425</sup>. Secara substansial ketentuan-ketentuan KUHD, jelas tidak sejalan bahkan bertentangan dengan cita-cita konstitusi yang didasarkan kepada paham kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*). KUHD menganut asas perorangan (asas individualisme) yang berdasarkan pandangan Barat, bahwa manusia (individu) itu dilahirkan bebas, terpisah satu sama lain, dan masing-masing penuh dengan kekuasaan.

Ajaran individualisme yang berkembang pada abad 17 dan 18 tersebut kemudian dalam bidang ekonomi Adam Smith sebagai tokoh utama yang atau pamrih pribadi (*self-interest*) adalah utama dalam kehidupan dan mekanisme ekonomi. *Wetboek van Koophandel/WvK* (KUHD) yang merupakan sumber hukum dalam bidang perniagaan, perusahaan, pengangkutan dan lain-lain. WvK dipergunakan orang Indonesia asli (pribumi) dalam rangka mendirikan suatu Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap/NV*), maka organ PT. tersebut tunduk pada hukum dagang Barat. Dengan demikian sebagai hukum dagang Barat menganut asas perorangan yang bertitik tolak pada paham individualisme, dan individualisme merupakan representasi paham liberalisme.<sup>426</sup>

<sup>425</sup> R. Soebekti membuat terjemahan *Wetboek van Koophandel* menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dalam memberikan kemudahan kepada para mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak memahami bahasa Belanda dan bukan merupakan terjemahan resmi.

<sup>426</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Jakarta: Padnya Paramita, 1976, hlm. 17.

Setelah Indonesia Merdeka, asas perorangan yang menganut paham liberalisme dimungkinkan tetap tumbuh karena diberlakukan oleh ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ketentuan peralihan seharusnya memiliki sifat peralihan dan sifat temporer, sehingga ketentuan tersebut menjadi transformasi di bidang, yaitu dari hukum kolonial ke hukum nasional yang demokratis. Sebagaimana dikehendaki konstitusi bahwa, ditentukan berlakunya "asas bersama" atau kebersamaan (*collectiviteit*) dan ditinggalkannya "asas perorangan" (*individualiteit*). Oleh karenanya seluruh peraturan perundang-undangan tak terkecuali *Wetboek van Koophandel* (KUHD) berlaku temporer. Namun demikian, justru dengan aturan peralihan tersebut *Wetboek van Koophandel* menjadi cenderung permanen.<sup>427</sup>

Di dalam bidang ekonomi, secara tegas bahwa demokrasi ekonomi yang menjadi sukma Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan penolakan terhadap asas individualisme (asas perorangan yang mengutamakan *self-interest*) atau kepentingan individu orang-seorang, yang mengabaikan kebersamaan.

Masih berlakunya asas perorangan dalam sistem ekonomi nasional sebagai konsekuensi berlakunya Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, maka asas perorangan yang seharusnya bersifat temporer dan seharusnya menjadi transformasi ekonomi yaitu dari sistem ekonomi kolonial menuju ke arah sistem ekonomi nasional sebagaimana dikehendaki konstitusi didasarkan kepada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Untuk memahami transformasi ekonomi ini harus menghayati dan memahami makna temporer dari asas perorangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945<sup>428</sup>.

---

<sup>427</sup> *Wetboek van Koophandel* menjadi permanen, maksudnya bahwa WvK yang merupakan hukum kolonial setelah Indonesia Merdeka seharusnya diganti dengan hukum ekonomi nasional. Akan tetapi tidak demikian, WvK sampai saat ini masih tetap berlaku sebagai sumber hukum di bidang perekonomian. Misalnya: pengaturan Perseroan Terbatas terdapat dalam WvK/KUHD yaitu Pasal 36-56 KUHD. Sebagai hukum dagang Barat menganut asas individualisme, karena ditentukan pemungutan suara berdasarkan atas saham yang dimilikinya. Penentuan pemungutan suara dengan saham dapat menentukan kekuasaan. Dalam ajaran liberalisme ditentukan mana yang kuat itulah yang menang. Meskipun pengaturan PT dalam KUHD diganti oleh UUU No. 1 Tahun 1995, kemudian terakhir oleh UU No. 40 tahun 2007, sangat liberalisme tetap tidak hilang.

<sup>428</sup> Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), sedangkan setelah diamandemen ketentuan tersebut menjadi Pasal I Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 ini menjadi titik tolak transformasi ekonomi dari sistem ekonomi kolonial berdasarkan asas perorangan, menuju terwujudnya sistem ekonomi nasional permanen yang berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Transformasi ekonomi (*proses socio-cultural engineering*) menjadi pijakan bagi berjalannya transformasi sosio-kultural.

Mengenai transformasi ekonomi, dijelaskan bahwadalam kehidupan ekonomi makna transformasi ekonomi berhakikat mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinatif menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis. Sistem ekonomi kolonial yang subordinatif yaitu didasarkan pada pola hubungan “tuan-hamba atau majikan-kuli”, yang tidak emansipatori. Partisipatori hanya berlaku dalam memikul beban. Contoh nyata adalah tanam paksa (*cultuurstelsel*) ciptaan Gubernur Jenderal Van den Bosch, yang berlaku di Hindia Belanda setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Aneka tanaman ekspor “dipaksakan” ditanam disepertiga hingga duapertiga tanah terbaik milik petani dan diberlakukan tahun 1830 sampai 1866 (untuk gula sampai 1830, kopi sampai 1916). Dalam hubungan ekonomi “tuan-hamba” ini, kolonial Belanda adalah tuan yang menyubordinasi rakyat terjajah sebagai hamba. Di situ tidak berlaku “asas kebersamaan”, yang berlaku adalah partisipasi tanpa emansipasi. Partisipasi yang adapun bersifat eksploitasi, penuh kekejaman.<sup>429</sup>

Para pendiri Republik dengan sangat bijaksana dan hati-hati menghindari kemungkinan terjadinya *chaos* dalam pelaksanaan transformasi ekonomi itu. Oleh karena itu ditetapkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dijelaskan pada Bab I.

Berlakunya “dualisme” di dalam sistem ekonomi nasional, yaitu Sistem pertama secara imperatif berdasarkan paham demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (yaitu paham ekonomi berdasar “kebersamaan dan asas kekeluargaan” atau

---

<sup>429</sup> Transformasi ekonomi dari pola hubungan ekonomi tuan hamba/majikan kuli ke arah pola hubungan ekonomi atas asas kebersamaan sulit diupayakan dalam pembangunan nasional. Hal demikian dapat dilihat dalam contoh nyata, misalnya dalam model PIR (Perkebunan Inti Rakyat), kredit diberikan kepada majikan sebagai pengusaha inti. Lihat Sri-Edi Swasono, *Keparipurnaan...*, *loc.cit.*

"*mutualism dan brotherhood*" dan Sistem kedua secara temporer (masih) berdasar paham individualisme atau "asas perorangan" mengikuti ketentuan *Wetboek van Koophandel* (KUHD).<sup>430</sup> Bahkan bukan berlakunya dualisme dalam sistem ekonomi nasional, melainkan juga terjadinya kejahatan ekonomi terhadap rakyat berkelanjutan oleh cengkeraman kapitalisme moderen (*particulier initiatief*). Digambarkan kejamnya liberalisme ekonomi pada zaman kolonial yang membawa *ausschaltungstendenz* (tendensi menyingkirkan) dan *einschaltungstendenz* (tendensi predatori) terhadap perekonomian rakyat.<sup>431</sup>

Paham kapitalisme/liberalisme yang menganut asas perorangan sebagai sukma kapitalisme dan kemudian menjadi sukma liberalisme, di dalam sistem ekonomia nasional ternyata tetap tumbuh cenderung menjadi permanen. Selain terjadinya terjadinya dualisme dalam sistem ekonomi (sistem ekonomi Indonesia yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan dan sistem ekonomi kolonial yang menganut paham liberalisme/kapitalisme), melainkan juga terjadi tendensi menyingkirkan dan tendensi predatori dari sistem ekonomi kapitalis terhadap sistem ekonomi Indonesia yang berdasar paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

### 3. Paham Kapitalisme/Liberalisme Bertentangan dengan Paham Kebersamaan

Paham kapitalisme/liberalismeterdapat di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara (yaitu negara yang berdasarkan paham individualistik), sebagaimana dikemukakan di atas, berkembang meliputi bidang ekonomi. Ajarannya bahwa individu-individu dengan paham *perfect individual liberty*, berikut pamrih (*self-interest*) yang menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Paham liberalisme (berdasar *perfect individual liberty* atau individualisme)

<sup>430</sup> Dengan berlakunya dualisme (lihat Bagan SES) di dalam sistem ekonomi nasional, berdampak terhadap pembangunan nasional bangsa Indonesia, yaitu telah sepakat bahwa tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan manusia yang utuh dan pembangunan manusia yang hendak dibangun itu harus seimbang materil dan spiritual. Pembangunan seluruh rakyat harus diartikan pembangunan yang merata, atau pembangunan yang adil. Mubyarto, *Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*, dalam *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>431</sup> Mohammad Hatta menggambarkan ekonomi rakyat sebagai kegiatan kehidupan ekonomi anak-negeri (*inlander*) yang makin tergusur-gusur dan terlunta-lunta oleh kebengisan sistem penjajahan dan malaise ekonomi tahun 1930-an. *Daulat Ra'jat*, 20 Oktober 1931.

masuk dalam kehidupan ekonomi dan menjadi sukma dasar dari ekonomi klasikal/neoklasikal. Pahamnya menegaskan bahwa kepentingan pribadi atau pamrih pribadi adalah yang utama dalam kehidupan dan mekanisme ekonomi.

Adam Smith adalah "nabi" atau *patron saintnya* ekonomi liberalisme/neoliberalisme. Pasarmengatur mekanisme ekonomi dan pasar digerakkan oleh tangan ajaib (*an invisible-hand*). Pasar diasumsikan sebagai *omniscient* dan *omnipotent* yang secara otomatis *self-regulating* dan *self-correcting* oleh adanya tangan ajaibnya Adam Smith.<sup>432</sup> Pasar dalam pengertian ini menjadi penemuan sosial terbesar dalam peradaban manusia, liberalisme dan individualisme menjadi sukma dari sistem ekonomi pasar-bebas yang dikenal dengan istilah stelsel *laissez-faire*. Dari sinilah lahir kapitalisme dan selanjutnya berkembang menjadi imperialisme.

Paham individualisme dan liberalisme, sejak awal dengan tegas ditentang oleh para *founding father*, sebagaimana dikemukakan Soekarno sebagai berikut:<sup>433</sup>

"bahwa dalam membentuk Undang Undang Dasar perlu merenungkan kejadian-kejadian. Di depan kita ada hukum-hukum, ada Undang Undang Dasar negara-negara yang telah merdeka, misalnya Undang Undang Dasar negeri Perancis, Undang Undang Dasar negeri Belanda, Jermania dan negeri yang lain-lain. Undang Undang Dasar itu semua didasarkan atas dasar falsafah pikiran yang dikemukakan oleh revolusi Perancis, yaitu individualisme dan liberalisme. Ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh J.J. Rousseau, oleh Montesquie, Oleh Hobbes, oleh Locke, oleh Imanuel Kant. Di dalam semua Undang Undang Dasar merdeka, dimasukkan apa yang disebut dengan "*les droits de l'homme et du citoyen*" atau "*the rights of the citizens*", yaitu hak kemerdekaan tiap-tiap individu."

Dalam hal ini Soekarno, dengan jelas menolak, "*human rights*", hak-hak asasi manusia, menolak individualisme, untuk membentuk Undang Undang Dasar negara Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Indonesia haruslah didasarkan kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial.

<sup>432</sup> Menurut Adam Smith yang mengatur itu semua adalah pasar yang digerakkan oleh tangan tak kentara (*invisible hand*). Fungsi pasar adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang ada secara rasional, dalam Athur Sheldon, *Capitalism*, Oxford; Blackwell, 1991.

<sup>433</sup> Pidato Bung Karno dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, tanggal 15 Juli 1945

Keluarga adalah paham yang asalnya dari keluarga. Keluarga adalah suatu kesatuan pergaulan hidup, yang terdiri dari anggota-anggota yang berbeda-beda satu sama lain, berbeda dalam umur, berbeda dalam jenis kelamin, berbeda pula dalam kepribadian, jadi perbedaan dalam kesatuan.<sup>434</sup>

Paham kapitalisme/liberalisme yang menganut asas perorangan, berbeda dengan paham kebersamaan, sebagaimana dikehendaki konstitusi Indonesia, bahwa berlakunya asas bersama, sesuai dengan bunyi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ayat (1) menegaskan: bahwa "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan...". Usaha bersama dan asas kekeluargaan bertumpu pada kesadaran kolektif, dengan istilah "asas bersama". Ideologi ekonomi Indonesia menghendaki berlakunya paham kebersamaan yang berasas kekeluargaan, yang tentu saja berseberangan dengan ideologi ekonomi berdasar individualisme dan liberalisme.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang bertumpu kepada asas bersama dan asas kekeluargaan, tentu saja akan sejalan dengan ayat-ayat dalam kitab suci Al Qur'an, sebagai berikut:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang, dan daripadanya (Allah) menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu selalu meminta satu sama lain, dan jagalah hubungan keluarga.<sup>435</sup> Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."<sup>436</sup> Ayat-ayat tersebut menjelaskan, bahwa menurut Agama Islam, suatu bangsa adalah merupakan keluarga besar yang harus selalu bekerja sama dalam hidup berekonomi, serta tidak dibenarkan bersaing yang dapat berakibat saling mematikan.

Lebih jauh lagi bahwa ajaran dan konsepsi ekonomi Mohammad Hatta secara fundamental menentang kapitalisme dan liberalisme.<sup>437</sup>

<sup>434</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>435</sup> S. An Nisaa, S. 4 ayat 1.

<sup>436</sup> S. Al Hujuraat, S. 49 ayat 10.

<sup>437</sup> Mohammad Hatta, "Pengaruh Kolonial Kapitala di Indonesia" dalam *Daulat Ra'jat*, 20 Oktober 1931. Menulis mengenai ekonomi rakyat dan kesengsaraan rakyat di bawah *cultuurstelsel* sebagai eksploitasi negara (*staatsexploitatie*).

Mohammad Hatta mengatakan bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Dari pernyataan tersebut tersimpul dasar ekonomi teratur, karena kemiskinannya, dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan. Usaha bersama berdasar kekeluargaan ialah koperasi. Koperasi paham Indonesia yang memberikan segi ekonomi kepada koperasi sosial lama yaitu gotong royong. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istidat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan jaman modern.<sup>438</sup>

Ajaran dan konsepsi ekonomi Mohammad Hatta mempunyai prinsip, bahwa seimbang dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, maka Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan sebagian besar sudah tertuang dalam Pasal-pasal Undang Undang Dasar 1945, khususnya tertuang dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sehingga Negara wajib melaksanakannya.

*Societal Welfare*-nya Hatta, adalah:

*"...teori Adam Smith berdasar kepada perumpamaan homo economicus, yakni orang ekonomi, yang mengetahui keperluannya yang setinggi-tingginya, yang mengetahui kedudukan pasar, yang pandai berhitung secara ekonomi dan rasional, dapat menimbang sendiri apa yang beruntung bagi dia dan apa yang merugikan dan kemudian ia sama kuat dan sama paham dengan lawannya. Akan tetapi orang ekonomi seperti lukisan ini hanya ada dalam dunia pikiran, sebagai dasar bekerja bagi penyelidik ilmu, dan tidak ada dalam masyarakat yang lahir, yang menyatakan satu golongan kecil yang aktif dan yang bermodal cukup, yang memutuskan segala soal ekonomi; dan satu golongan besar, orang banyak, yang pasif dan lambat, yang tiada mempunyai tenaga ekonomi; yang penghidupannya terserah kepada keputusan golongan yang pertama, sebab itu dalam praktik laissez-faire-stelsel-persaingan merdeka, dan lain-lain, tidak bersua maksimum kemakmuran yang diutamakan oleh Adam Smith, ia memperbesar mana yang kuat, menghancurkan mana yang lemah.."*<sup>439</sup>

<sup>438</sup> Soerowo Abdul Manap, "Benang Merah Ajaran dan Konsepsi Ekonomi Bung Hatta". *Kompas*, 27 Maret 1980,

<sup>439</sup> Mohammad Hatta menyatakan penolakannya terhadap mazhab *Smithian*, dalam tulisan Krisis Ekonomi dan Kapitalisme. Mohammad Hatta, *Krisis Ekonomi dan Kapitalisme*, loc. cit.

Dalam menolak stelsel *laisser-faire*-nya *homo-economicus*, secara konsisten senantiasa menempatkan posisi rakyat sebagai sentral-substansial (sebagai subjek, *primus*), bukan yang tereduksi menjadi marginal-residual (sebagai objek) yang terlanda dehumanisasi.<sup>440</sup> Ini merupakan perubahan paradigma yang bagi Indonesia artinya mengangkat kembali paradigma lama untuk direvitalisasi. Ekonom neoklasikal mengabaikan kenyataan bahwa manusia tidak hanya bersaing, tetapi juga berkerjasama gotong-royong. Kerjasama (*cooperation*) adalah kekuatan tandingan terhadap persaingan (*competition*). *Cooperation* adalah ujud dasar *mutualism*, sebagai esensi dan transaksi ekonomi dan tidak mau berpikir mendasar bahwa kerjasama membentuk sinergi ekonomi dan meningkatkan produktivitas serta mampu meningkatkan efisiensi ekonomi.

Samuelson berbicara mengenai teori *external economy* dalam kaitannya dengan *the frontier of development economics*, sama sekali tidak membuka pandangannya bahwa *external economy* adalah kekuatan sinergi yang tidak bisa terjalin dalam bentuk kerjasama (*cooperation*) antar badan-badan usaha (*firms*). Makin kokoh wadah kerjasama, akan makin efektif makna *external economy* dalam membentuk sinergi. Dengan kata lain *external economy* bila direncanakan dalam suatu konsolidasi ekonomi, untuk merubah ketimpangan-ketimpangan struktural menjadi keunggulan-keunggulan komparatif. *Mutuality* atau *interdependency among regions*.<sup>441</sup>

Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi sukma Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, maka sistem ekonomi Indonesia oleh Mohammad Hatta disebut juga sebagai sosialisme religius,<sup>442</sup> adalah sebagai berikut:

Sistem Ekonomi Pancasila menurut Mohammad Hatta pada hakikatnya adalah sistem ekonomi berdasarkan "sosialisme religius", atau sosialisme Indonesia yang timbul dari tiga faktor sebagai berikut:

*Pertama*, sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama, Karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa

<sup>440</sup> Amitai Etzioni, *The Moral Dimensions: Toward a New Economics*, New York: The Free Press, 1988, Chapter III. Dikutip pula oleh Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika*, op. cit., hlm. 7-8.

<sup>441</sup> Samuelson, dalam Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, op. cit., hlm. 39

<sup>442</sup> Diuraikan panjang lebar di dalam Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1963, hlm. 1-29.

persaudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme. Melaksanakan bayangan Kerajaan Allah di atas dunia adalah tujuannya. Kemudian perasaan keadilan yang menggerakkan jiwa berontak terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat terhadap keadaan yang tidak sama dan perbedaan yang menyolok mata antara kaya dan miskin, menimbulkan dalam kalbu manusia berbagai konsepsi tentang sosialisme. Tuntutan sosial dan humanisme tertangkap oleh jiwa Islam (agama-agama), yang menghendaki pelaksanaan dalam dunia yang tidak sempurna, perintah Allah yang Pengasih dan Penyayang serta Adil, supaya manusia hidup dalam sayang-menyayangi dan dalam suasana persaudaraan dan tolong-menolong serta bersikap adil. Jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme (yang masuknya ke Indonesia itu sebagai akibat Revolusi Oktober di Rusia tahun 1917). Artinya, yang ada hanyalah perjumpaan cita-cita sosial-demokrasi Barat dengan sosialisme-religius (Islam), dimana marxisme sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak. Sosialisme memang tidak harus merupakan marxisme. Sosialisme di sini tidak harus diartikan sebagai hasil hukum dialektika, tetapi sebagai tuntutan hati nurani, sebagai pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran bagi segala orang, memberikan kesejahteraan yang merata, bebas dari segala tindakan.<sup>443</sup>

*Kedua*, sosialisme Indonesia merupakan ekspresi daripada jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari kolonial. Sosialisme Indonesia lahir dari pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan dan dari penjajahan, yang dengan sendirinya terikat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme yang disebarakan oleh pergerakan sosialisme di Barat. Hal ini dengan kuatnya muncul sebagai tekad bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya: "...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia

---

<sup>443</sup> Menurut Hukum Islam kemerdekaan dan kebebasan adalah hak asasi manusia yang telah dibawanya sejak masing-masing manusia dilahirkan di alam dunia. Hanya saja dalam penggunaan hak asasinya, masing-masing individu tak dibenarkan saling mengganggu satu sama lain, karena penggunaan hak asasi dibatasi oleh kepentingan sosial dan tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan orang lain. Dalam H. Zahri Hamid, *Prinsip-prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1984, hlm. 24. Pandangan H. Zahri Hamid ini sedikit kurang tepat karena masing-masing individu tidak tidak saja dilarang mengganggu satu sama lain, tetapi senantiasa harus ber-*jemaah* dan ber-*ukhuwah*.

harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur...".<sup>444</sup>

*Ketiga*, para pemimpin Indonesia yang tidak bisa menerima marxisme sebagai pandangan hidup, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri. Bagi mereka, sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari segala tindasan. Sosialisme dipahami sebagai tuntutan institusional, yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial. Agama menambah penerangannya. Tetapi bagaimana menundukkannya dan apa dasar sosialnya? Dijawab oleh Mohammad Hatta dengan kupasan mendalam. Namun singkatnya: dasar-dasar bagi sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa yang kecil, yang bercorak kolektif, yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang. Dalam kupasan mengenai dasar-dasar ini tanpa lengah dan tidak diabaikan pula pembahasan mengenai timbulnya proses individualisasi yang muncul oleh ekonomi modern. Namun proses individualisasi ini toh tidak dapat melenyapkan sifat perkauman (kekolektif-an) di dalam adat (dan hukum adat) Indonesia. Proses individualisasi akan berjalan terus sebagai antitesa terhadap kolektivisme dalam masyarakat asli. Tetapi cita-cita sosialisme Indonesia mau mempertahankan jiwa kolektif itu sebagai sendi bangunannya. Ini adalah akar dalam pergaulan hidup Indonesia.<sup>445</sup>

Paham kapitalisme/liberalisme yang didasarkan pada asas perorangan (asas individualisme). Paham kapitalisme/liberalisme merupakan ajaran neoklasik yang dikembangkan Adam Smith, yaitu kapitalisme pasar-bebas (*laissez-faire*), ajarannya mengutamakan *self-interest*. Sejak lama paham kapitalisme/liberalisme ditentang

<sup>444</sup> Pernyataan tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I sampai dengan alinea IV.

<sup>445</sup> Demokrasi yang ada di desa-desa di Indonesia mempunyai tiga sifat yang utama, yang harus dipakai sebagai sendi perumahan Indonesia Merdeka. Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, op. cit., hlm. 64.

oleh pendiri bangsa, karena paham negara Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Paham kapitalisme rakyat ditempatkan pada posisi bukan sentral-substansial. Oleh karena itu paham kapitalisme tidak sejalan dengan dengan paham kebersamaan (*mutualismatau ber-jemaah*) dan asas kekeluargaan (*brotherhoodatau ber-ukhuwah*). Paham kapitalisme/liberalisme didasarkan kepada kepentingan inividu-individu, sedangkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak bukan kepentingan orang-seorang.

## **B. Pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia**

Pembentukan Hukum Ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan pembentukan perundang-undangan dalam bidang ekonomi. Hal ini didasarkan kepada pengertian hukum ekonomi dalam arti luas sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam paragraf-paragraf ini akan dijelaskan mengenai Pembentukan Undang-undang di bidang ekonomi sebagai wujud pembangunan hukum ekonomi; Pembentukan undang-undang di bidang ekonmi harus dilandasi demokrasi ekonomi dan juga menjelaskan demokrasi ekonomi mengacu pada paham kebersamaan dan kekeluargaan.

### **1. Pembentukan Undang-undang di Bidang Ekonomi sebagai Wujud Pembangunan Hukum Ekonomi**

Pembentukan undang-undang di bidang ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan dasar demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, karena Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan titik tolak sistem ekonomi nasional setelah ditetapkan dalam Konstitusi Negara Indonesia. Sebagai konsekuensinya bahwa produk hukum berupa undang-undang di bidang ekonomi tersebut harus dapat mewujudkan pembangunan Nasional.<sup>446</sup>

---

<sup>446</sup> Ditetapkannya Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 adalah satu-satunya pasal di dalam UUD 1945 yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional, yang terang-terangan antiliberal. Demokrasi ekonomi ditegaskan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "...Perekonomian disusun sebagai *usaha bersama* berdasar atas *asas kekeluargaan*...".

Pembangunan secara terus menerus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “.. untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia...dst.”

Pernyataan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, mengandung makna bahwa pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan manusia seutuhnya, menyebabkan peranan hukum semakin mengedepan. Rangkaian-rangkaian kegiatan beserta program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tahapan pembangunan yang dicanangkan melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).<sup>447</sup>

Dalam rangka merealisasikan kebijakan, pembuat kebijaksanaan menggunakan peraturan-peraturan hukum untuk mempengaruhi aktivitasnya. Oleh karena itu terdapat hubungan hukum dengan kebijakan publik. Melalui peraturan hukum pemerintah dapat dilaksanakan kebijakan pembangunan di dalam tindakan nyata. Namun harus diingat bahwa persoalan yang dihadapi pada saat ini bukan sekedar masalah legalitas formal, penafsiran, penerapan pasal-pasal, melainkan tuntutan keadaan saat ini yang menghendaki agar hukum dilihat dalam kerangka yang lebih luas dan dalam kaitan dengan persoalan-persoalan yang sedang berkembang dalam masyarakat.

*The International Legal Centre (ILC)*, menyebutkan bahwa:

*“The study of law can be seen as the study of the rules and processes governing economic, political and social behavior. Yet all too often, as we*

---

<sup>447</sup> Pola Kebijaksanaan pembangunan yang demikian itu sangat populer pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipelopori oleh Presiden Soeharto bersama seluruh perangkat kabinetnya. Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 128. Namun ternyata GBHN yang sudah baik tidak dilanjutkan bahkan GBHN tidak dibuat lagi dan sebagai penggantinya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

*have seen the discipline is not presented as the suitable vehicle it is for policy analysis."*<sup>448</sup>

Sejalan dengan hal tersebut diperlukan para ahli hukum untuk dapat menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengekspresikan kebijakan publik. Mengingat semua perencanaan kebijakan dan program-program dilaksanakan melalui hukum, maka pemahaman yang luas mengenai hukum dewasa ini sangat penting. Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan publik.

Begitu pentingnya peranan hukum, maka perlu memperhatikan bagaimana hukum itu terbentuk. Hukum yang dimaksud di sini adalah produk hukum yang disebut undang-undang, yaitu hukum yang dibentuk oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan undang-undang sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen terdapat pada Pasal 20 ayat (1) sampai (5). Bagaimana undang-undang itu dibentuk perlu memperhatikan teori dan juga bagaimana teori tersebut dipraktikkan. Dalam teori atau filsafat hukum, dipelajari agar hukum ditaati (maksudnya taat secara spontan bukan dengan paksaan), hukum itu harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik.

Ada tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik, yaitu mempunyai landasan yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>449</sup>

*Pertama*, landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid*)/*comptentie* pembuatan peraturan perundang-undangan, misalnya: Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

*Kedua*, landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) maksudnya adalah apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini bahwa peraturan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*).

<sup>448</sup> International Legal Centre, *Legal Education in a Changing World*, New York : 1975, hlm.60, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, op. cit., hlm. 130-131

<sup>449</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 43-44.

*Ketiga*, landasan filosofis (*filosofische grondslag*) maksudnya adalah harus berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.

Lawrence M. Friedman mengemukakan, bahwa hukum merupakan suatu sistem. Sebagai sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem dapat bersifat mekanis, organis, atau sosial.<sup>450</sup> Kekuatan mengikat hukum harus mencakup struktur, substansi dan kultur (budaya). Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kultur adalah elemen sikap dan nilai sosial, atau mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.<sup>451</sup>

Peraturan perundang-undangan adalah merupakan hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Tidak pernah dijelaskan tentang bagaimana imbangannya antara unsur-unsur itu. Hal ini akhirnya akan sangat tergantung pada pendekatan yang dipergunakan, yang mendekati hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal tentu akan melihat unsur yuridis sebagai yang terpenting. Begitu pula mereka yang melihat hukum sebagai gejala sosial akan melihat unsur sosiologis sangat penting. Demikian pula mereka yang mengukur kebaikan hukum dari "*rechtsidee*" tentu akan menekankan pentingnya aspek filosofis.<sup>452</sup>

---

<sup>450</sup> A. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2009, hlm.6. Diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

<sup>451</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 11-14. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 59.

<sup>452</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 13

Terlepas dari perbedaan titik pandang tersebut, ketiga unsur yuridis, sosiologis dan filosofis memang penting, maupun memenuhi unsur struktur, substansi dan kultur, sebab setiap perundang-undangan, berharap agar kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan adalah sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

Hukum merupakan kaidah, apakah yang dimaksud dengan kaidah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari peraturan perundang-undangan . Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, kalau tidak peraturan perundang-undangan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat.
- c. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>453</sup>

---

<sup>453</sup> Dalam ilmu hukum dikenal asas-asas yang mendasari peraturan perundang-undangan. Asas yang dimaksud adalah "*Lex superiori derogat legi inferiori*". Begitu juga menurut Hierarki perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 63.

Dalam pembangunan hukum ekonomi, hubungan hukum dan ekonomi sangat relevan, karena pembangunan di bidang ekonomi terkesan jauh lebih pesat dibandingkan dengan pembangunan di bidang hukum dan selalu menjadi perdebatan mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi. Apabila memperhatikan berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Dikatakan bahwa memperkuat institusi-institusi hukum adalah *"precondition for economic change"*, *crucial to the viability of new political systems"*, and *"an agent of social change"*.<sup>454</sup>

Pada tahun 1966 *Congress* Amerika mengundang *"Foreign Assistance Act of 1966"* untuk membantu pembangunan Negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dengan memperbarui dan memperkuat sistem hukum yang dianggap dapat mendorong terjadinya perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Suatu tim dari *The Centre for International Studies of New York University* yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli hukum, ahli ilmu politik, mantan hakim, aktifis bantuan hukum dan ahli Afrika serta Korea mengunjungi berbagai Negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dan agak terkejut karena menemukan perbedaan yang mendasar antara negara-negara berkembang dengan yang dewasa ini disebut negara-negara maju mengenai tahap-tahap pembangunan bangsa<sup>455</sup>.

Amerika memasuki era industrialisasi setelah setengah abad kemerdekaan Negara itu, yaitu menjelang perang saudara pada tahun 1840-an. Baru pada tahun 1950-an Negara itu secara cepat memasuki era Negara kesejahteraan, setelah menjalani industrialisasi

---

<sup>454</sup> L. Michael Hager, *"The Role of Lawyers in Developing Countries"*, 58 ABAJ 33 (1972), Katharina Pistor and Philip A. Wellons, et al., *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995*, Hongkong: Oxford University Press, 1998, hlm. 36-37. Dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Disampaikan dalam Rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI-Depok, 5 Februari 2000, hlm. 1.

<sup>455</sup> Ahli-ahli ilmu sosial di barat pada umumnya mencatat bahwa bangsa-bangsa menjalani tiga tahap pembangunan satu demi satu: *"unification"*, *"industrialization"*, dan *"social welfare"*. Diakui parlemen, pengadilan dan para sarjana hukum di pemerintahan serta profesi hukum berperan besar dalam tiap tahap pembangunan tersebut. Hukum, institusi hukum dan sarjana hukum, memainkan peranan yang penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan. Thomas M. Franck, *"The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Depeloving Countries?"*, *Wisconsin Law Review* No.3 (1972), hlm. 778. *Ibid.*, hlm. 2.

hampir satu abad.<sup>456</sup>Negara-negara berkembang ingin mencapai tiga tahap tersebut secara sekaligus, yaitu: unifikasi, industrialisasi dan kesejahteraan sosial, harus dicapai dalam waktu yang sama. Termasuk Indonesia sebagai Negara berkembang menghadapi suatu hal yang sama.

Belakangan ini di bidang ekonomi berkembang dengan pesat, sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai, yang dapat mendukung perkembangan di bidang ekonomi. Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan<sup>457</sup>.

Kemudian Douglass C. North, seorang pemenang hadiah nobel tahun 1993 dalam bidang Ilmu Ekonomi, dalam essei yang berjudul: "*Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction*," mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi *transaction cost* atau biaya-biaya transaksi. *Transaction cost* dalam konteks ini, adalah biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. *Transaction cost* yang tinggi berdampak pada peningkatan harga jual produk, sehingga membebani masyarakat konsumen.<sup>458</sup>

---

<sup>456</sup> Wallace Mendelson, "Law and The Development of Nations", *The Journal of Politics*, vol. 32 (1970), hlm. 224-225. *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>457</sup> Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politic*, Vo. 9 (1980), hlm. 232, *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>458</sup> Douglass C. North, *Institutions and Economic Growth: An Historical Introductions*, dalam Adi Sulistiyono, *Makalah: Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, disampaikan dalam Orasi Pengukuhan Guru Besar, Surakarta 17 November 2007, hlm. 5.

Peranan hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. H.W. Robinson, mengemukakan ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menentukan ekuilibrium ekonomi dan stabilitas ekuilibrium yang telah dicapai itu.<sup>459</sup>

Satjipto Rahardjo, menyebutkan peranan hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, juga merujuk kepada yang dikemukakan Nyhart yaitu ada enam konsep yakni sebagai berikut:<sup>460</sup>

*Pertama*, prediktibilitas, bahwa hukum harus mampu untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.

*Kedua*, kemampuan prosedural, bahwa pembinaan dibidang hukum acara memungkinkan hukum materil itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya: bentuk arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemuanya hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.

*Ketiga*, kodifikasi daripada tujuan-tujuan, yaitu perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonmi misalnya: dapat dijumpai tujuan tersebut sebagaimana dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.<sup>461</sup>

---

<sup>459</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>460</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980; dalam Adi Sulistiyono, *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>461</sup> Dalam bidang perekonomian hukum didasarkan pada demokrasi ekonomi Indonesia yang menganut asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yang didasarkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, prinsipnya mengutamakan kepentingan masyarakat dari kepentingan orang-seorang.

Hal ini secara nyata dapat diperhatikan dalam perundang-undangan di bidang ekonomi. Di dalam beberapa undang-undang bidang ekonomi, dapat dicermati bahwa di dalam jiwa undang-undangnya atau di dalam konsideransnya telah merujuk Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Namun demikian apabila dicermati substansi mengenai pasal-pasalnya terjadi inkonsistensi dengan konsideransnya, sehingga akibatnya tidak sejalan dengan amanat konstitusi.<sup>462</sup>

*Keempat*, faktor penyeimbang, yaitu sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. Sistem hukum dalam hal ini dapat diartikan ke dalam tiga unsur

*Kelima*, akomodasi, yaitu perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan yang lainnya. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara materil maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan. Pemulihan ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.

*Keenam*, definisi dan kejernihan tentang status, yaitu disamping fungsi hukum yang memberikan prediktibilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan

---

<sup>462</sup> Dapat dicermati dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah melakukan *judicial review* terhadap Undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, misalnya UU tentang Ketenagalistrikan, UU tentang Minyak dan Gas, Undang-undang tentang Penanaman Modal.

dan mengantisipasi risiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara.<sup>463</sup>

Dalam menjelaskan pembangunan hukum ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan pembangunan hukum. Pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pembangunan diartikan suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (1) penanggalan nilai-nilai lama yang tidak relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (2) modifikasi dan relevansi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (3) penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan.<sup>464</sup>

Pembinaan hukum lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum.<sup>465</sup> Pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena, pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.<sup>466</sup>

Politik hukum Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan

---

<sup>463</sup> *Ibid.*, hlm. 9. Di dalam investasi suatu kepastian hukum sangat diharapkan, karena para investor merasa aman menanamkan modalnya.

<sup>464</sup> Pendapat tersebut dikemukakan oleh Wardiman Djojonegoro, ketika menjadi pembicara kunci pada Kongres III ISKI di Yogyakarta, dalam M. Yahya Abdul Azia, ed., *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke 21.*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.

<sup>465</sup> Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Rancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional* Jakarta, BPHN, 1993.

<sup>466</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1983. Bandingkan dengan pengertian Reformasi dari Satjipto Rahardjo dalam "Keluasan Reformasi Hukum", *Kompas*, 8 Mei 1998.

perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.<sup>467</sup>

Dalam rangka pembangunan hukum ekonomi, dijelaskan konsep pembangunan hukum ekonomi, yaitu meliputi peran hukum dalam bidang ekonomi; pengaruh globalisasi hukum, keberadaan sistem ekonomi Indonesia. Istilah hukum ekonomi yang dimaksud adalah dipengaruhi dari istilah yang sering digunakan dalam beberapa literatur Barat, seperti *Economic Law*<sup>468</sup>, *Economie Recht*,<sup>469</sup> dan istilah yang digunakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional. Di Amerika Serikat istilah yang digunakan bukan Hukum Ekonomi tetapi "*Economic and Law*", atau "*Business Law*". Istilah dari Amerika tersebut juga dipergunakan oleh beberapa pakar hukum Indonesia.<sup>470</sup> Hukum ekonomi diartikan keseluruhan peraturan perundangan, hukum kebiasaan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, baik itu menyangkut badan hukum pelaku ekonomi, transaksi pelaku ekonomi, tempat transaksi pelaku ekonomi, sampai dengan intervensi pemerintah untuk menunjang kegiatan ekonomi, dan mekanisme penyelesaian sengketa pelaku ekonomi.

C.F.G. Sunaryati Hartono, hukum ekonomi dalam arti luas adalah keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya

---

<sup>467</sup> Dijelaskan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 12005-2025, pada bagian Mewujudkan Bangsa yang Berdaya saing huruf E No. 34.

<sup>468</sup> Lihat E.C.A.M. Boot, *Introduction to Dutch Law for Lawyer*, Kluwer: Deventer, 1978.

<sup>469</sup> Lihat M.R. Mok, *Economic Recht Droit*, dalam W.F. de Gaay Fortman, *Problem van Wetgeving*, Kluwer: Deventer, 1982.

<sup>470</sup> Lihat T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

terbatas pada Hukum Administrasi Negara, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, bahkan Hukum Acara Perdata dan Pidana.<sup>471</sup>

Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, nampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung kegiatan ekonomi<sup>472</sup>, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif<sup>473</sup>, dan mengandung daya prediktibilitas<sup>474</sup>.

Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum ekonomi adalah sebagaimana yang dijelaskan C.F.G. Sunaryati Hartono, yaitu hukum ekonomi dalam arti luas adalah keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada Hukum Administrasi Negara, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional, bahkan Hukum Acara Perdata dan Pidana. Pembahasan hukum ekonomi di sini diutamakan kepada materi yang berkaitan dengan Hukum Dagang.

Perlu dijelaskan bahwa pembanguna ekonomi semakin pesat sejak tahun 1967, yaitu seiring dengan masuknya modal asing dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan

---

<sup>471</sup> C.F.G. Sunaryati Hatono, Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003, *mimeo*, dalam Seminar Pembangunan Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum Dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

<sup>472</sup> Djunaedi Hadi Sumarto, Sambutan Seminar Sehari "Implikasi Reformasi Hukum Bisnis terhadap Perekonomian Indonesia", Penyelenggara Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia, 8 Desember 1993.

<sup>473</sup> Hernado de Soto, Hukum yang baik adalah hukum yang menjamin bahwa kegiatan ekonomi dan sosial yang diaturinya dapat berjalan dengan efisien, sedangkan hukum yang buruk adalah hukum yang mengacaukan atau justru menghalangi kegiatan usaha sehingga menjadi tidak efisien. Hernado de Soto, *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga*, terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991.

<sup>474</sup> Djunaedi Hadi Sumarto, *op. cit.*, Perdagangan dan Hukum: Beberapa Pemikiran tentang Reformasi Hukum Bisnis, *mimeo*, "Seminar Implikasi Reformasi Hukum Bisnis terhadap Perekonomian Indonesia", tanggal 8 Desember 1993., Program Studi Magister Manajemen, Universitas Indonesia. Juga dalam Charles Himawan, "Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi", *Kompas*, 21 April 1998.

kepastian pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi, sehingga diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Oleh karena itu menghadapi masuknya modal asing, pemerintah mulai melakukan pembentukan hukum, khususnya pembentukan hukum di bidang ekonomi.<sup>475</sup> Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Pada umumnya hal itu berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Di samping itu, pembentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan-keputusan konkret hukum preseden atau yurisprudensi. Juga dapat terjadi berkenaan dengan tindakan nyata: dengan suatu tindakan "yang hanya terjadi sekali saja" (*einmalig*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ-organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya yang menimbulkan perubahan fundamental pada hukum tata negara tanpa perubahan undang-undang atau Undang Undang Dasar. Ini bukan hukum kebiasaan, melainkan lebih merupakan sejenis hukum preseden yang bukan keputusan hakim (*niet rechterlijk precedentenrecht*)<sup>476</sup>

Namun perundang-undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling penting dan paling moderen . Di dalamnya diciptakan suatu model perilaku abstrak, yang dikemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan konkret. Dengan model-model itu dimunculkan tipe-tipe konflik tertentu, dan dengan itu orang menstandarisasikan penyelesaian-penyelesaian tertentu. Semua itu dilakukan dengan

---

<sup>475</sup> Pembentukan hukum adalah bagian dari pengembangan hukum praktikal atau penanganan hukum secara nyata dalam kenyataan kehidupan sungguh-sungguh. Mengenal tiga bentuk: pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Di sini terutama ilmu hukum dogmatika menunjukkan kepentingan praktikalnya. B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm. 9.

<sup>476</sup> Contoh: tindakan Presiden Soekarno pada tahun 1945 yang mengangkat Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang bertanggungjawab pada KNIP (yang bertugas menjalankan fungsi DPR), dan dengan tindakan itu mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer tanpa mengubah konstitusi atau UUD 1945. Lihat B. Arief Sidharta, *ibid.*, hlm. 10

merumuskan aturan-aturan abstrak dan umum bagi sejumlah persoalan. Pada stadium berikutnya diperlukan pengkhususan yang terarah pada kejadian-kejadian (persoalan) konkret.

Keabstrakan dari sifat umum perundang-undangan justru akan menghilang dengan konkretisasi. Dalam penerapan pada kejadian konkret, maka keumuman dari undang-undang diwujudkan, dijadikan kenyataan. Pada perundang-undangan dapat dibedakan dua momen sentral (unsur pokok). Yang pertama adalah momen politik idiil. Dengan itu dimaksudkan hal menampilkan isi undang-undang yang diinginkan (diaspirasikan). Hal ini berkaitan dengan hal mengartikulasikan atau mengolah tujuan-tujuan politik (oleh politisi, pejabat negara, yuris, dan lain-lain), sedemikian sehingga penyelesaian-penyelesaian politik tertentu menjadi dimungkinkan.

Hal menciptakan perundang-undangan adalah tindakan politik, perundang-undangan adalah tujuan dan hasil proses-proses politik. Tetapi sesungguhnya perundang-undangan bukan hanya sekedar endapan dari konstelasi politik empirikel, ia juga memiliki aspek normatif. Unsur idiil perundang-undangan mengimplikasikan bahwa ia merealisasikan apa yang menurut asas-asas hukum (ide hukum, cita hukum) seharusnya direalisasikan. Politik dan hukum saling berkaitan secara erat. Momen kedua pada perundang-undangan memiliki sifat teknikal. Perundang-undangan mengandaikan kemampuan untuk merumuskan pemahaman-pemahaman kedalam naskah-naskah normatif yang konkret. Apa yang dinamakan teknik perundang-undangan telah menjadi suatu keahlian tersendiri. Berdasarkan semua itu, dapat dikatakan bahwa perundang-undangan adalah bentuk yang paling sempurna yang didalamnya tidak hanya paham-paham politik tetapi juga filsafat hukum bagi kita menjadi langsung relevan secara praktikal. Dengan bersaranakan perundang-undangan, filsafat menjadi dapat diwujudkan. Contohnya adalah Revolusi Perancis. Tidak hanya dalam "*Declaration de droit de l'homme et du citoyen*" tahun 1789, tetapi juga dalam konstitusi-konstitusi yang kemudian filsafat dari antara lain Locke dan Rosseau menjadi berlaku secara umum.

Begitu pula dalam pembentukan undang-undang di bidang ekonomi, terdapat asas-asas hukum yang harus ditampilkan dalam substansi undang-undang sebagai ide hukum atau cita hukum. Ide

hukum atau cita hukum dalam bidang ekonomi adalah demokrasi ekonomi sebagai asas dasar perekonomian Indonesia, yang menurut Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, menyatakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Usaha bersama adalah *mutualism* dan kekeluargaan adalah *brotherhood*. Itulah dasar demokrasi ekonomi Indonesia.

Mengenai ide hukum atau cita hukum merupakan suatu hal yang menjadi tujuan atau cita-cita dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu hal ini secara imperatif mengikat. Di dalam konsiderans perundang-undang bidang ekonomi telah merujuk kepada ide atau cita hukum

Dalam menciptakan perundang-undangan adalah tindakan politik. Dalam hal ini terdapat keinginan yang harus ditampilkan dalam substansi undang-undang. Juga dalam menciptakan undang-undang berkaitan dengan hal mengartikulasikan atau mengolah tujuan-tujuan politik. Berkenaan dengan hal itu, di dalam pembentukan undang-undang di bidang ekonomi kekuatan politik sangat menonjol, sebagaimana dapat diketemukan misalnya dalam Undang-undang Minyak dan Gas, Undang-undang Ketenagalistrikan, Undang-undang Penanaman Modal pengaruh politik sangat besar antara lain adalah pihak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Pembentukan undang-undang bidang ekonomi mengenai ide hukum atau cita hukum sudah dijadikan rujukan terutama dijabarkan dalam konsiderans menimbang undang-undang yang dibentuk.<sup>477</sup> Mengenai keinginan-keinginan politik (misalnya dari pihak pemerintah, pihak legislatifnya sendiri, dan atau dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan pembentukan undang-undang)<sup>478</sup> masih sangat besar. Begitu halnya berkaitan dengan mengartikulasikan maksud yang harus ditampilkan dalam substansi

---

<sup>477</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Konsiderans menimbang menyebutkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara beserta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

<sup>478</sup> Dalam Pembentukan Undang-undang Migas (UU Nomor 22 Tahun 2001) terdapat intervensi dari pengusaha asing. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas terhadap UUD 1945.

undang-undang tidak dapat dimaknai sesuai dengan ide hukum atau cita hukum, karena dalam mengartikulasikan memiliki persepsi atau interpretasi yang berbeda. Para pembentuk undang-undang kurang dapat memahami apa yang dikehendaki dalam ide hukum atau cita hukum yang termuat dalam Konstitusi Negara Indonesia, yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, bukan paham kapitalisme/liberalisme yang menganut asas perorangan.

Pembentukan undang-undang di bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum ekonomi, paham kebersamaan dan asas kekeluargaan telah menjadi rujukan di dalam konsiderans undang-undangnya, namun demikian karena pembentukan undang-undang tidak terlepas dengan kepentingan ekonomi, politik, budaya dan sebagainya, maka undang-undang yang dibentuk secara substansial terutama di dalam bunyi pasal-pasal nya masih diketemukan asas-asas yang menganut paham kapitalisme/liberalisme dengan asas perorangan atau individualisme. Pembentukan undang-undang di bidang ekonomi belum dapat mewujudkan pembangunan ekonomi, karena substansi undang-undangnya mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat banyak.

## **2. Pembentukan Perundang-undangan di Bidang Ekonomi Harus Dilandasi Demokrasi Ekonomi**

Konstitusi negara Indonesia menetapkan bahwa dasar hukum pembentukan perundang-undangan di bidang ekonomi adalah Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Mengenai demokrasi ekonomi terdapat di dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945<sup>479</sup>, menjelaskan bahwa pengertian demokrasi ekonomi, yaitu bangun ekonomi yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat banyak. Pembangunan ekonomi bertujuan memajukan kesejahteraan umum.

Demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal Penjelasan 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan salah satu karakteristik sistem konstitusi dan kenegaraan yang ingin

---

<sup>479</sup> Mengenai makna demokrasi ekonomi tetap diacukan kepada Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, meskipun Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 telah dihapus oleh Perubahan (Amandemen) UUD 1945 pada tahun 2002. Hal ini dikarenakan Penjelasan UUD 1945 secara historis menjadi dasar pemikiran *founding father* bangsa. Juga perhatikan penafsiran historis dikemukakan Bodenheimer: "*whether uncertainie regarding*" dst.

diwujudkan dalam negara Indonesia. Pasal ini mencerminkan cita-cita, keyakinan, dan pandangan kenegaraan yang dianut, dipegang dan diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pergerakan nasional. Untuk mendekati ketepatan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan, perlu diketahui makna dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Bagaimana memahami makna dan maksud yang terkandung di dalamnya, akan berkaitan dengan bagaimana menginterpretasikan hal dimaksud. Berdasarkan penafsiran historis, sebagaimana dikemukakan Bodenheimer adalah sebagai berikut:

*".....whether uncertainties regarding the meaning of constitutional provision should be resolved by recourse to the understanding of the provision which was prevalent at the time of its adoption ...."*<sup>480</sup>

Penafsiran historis adalah penafsiran, dalam mana arti suatu ketentuan dikembalikan pada arti yang lazim atau umum digunakan saat ketentuan tersebut ditetapkan.<sup>481</sup> Bodenheimer menyatakan kemungkinan ketentuan tersebut ditafsirkan menurut pengetahuan kebutuhan dan pengalaman yang ada pada saat penafsiran kontemporer (*cotemporaneous interpretation*).<sup>482</sup>

Makna demokrasi ekonomi sebagaimana dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 itu bertumpu pada kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini akan tercapai melalui demokrasi ekonomi yang, menurut Mohammad Hatta, bercirikan :<sup>483</sup>

- a. Kemampuan masyarakat dan bangsa untuk mandiri;
- b. Pertumbuhan pendapatan nasional dengan memperbesar kemakmuran rakyat secara adil dan merata;
- c. Ketiadaan dominasi atau adikuasa dalam ekonomi;
- d. Pembangunan daya beli rakyat terutama pada barang-barang terpenting bagi keperluan hidup;

---

<sup>480</sup> Bodenheimer, *Jurisprudence: the Philosophy and Method of Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1979, hlm. 39.

<sup>481</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, op. cit., hlm. 46

<sup>482</sup> Bodenheimer, *Jurisprudence: the Philosophy and Method of Law*, loc. cit.

<sup>483</sup> Sri-Bintang Pamungkas, *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, op. cit., hlm 25.

- e. Peranan negara dalam menegakkan kedaulatan ekonomi rakyat dengan membela kepentingan rakyat banyak.

Mohammad Hatta memiliki peran dalam perumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diutarakan oleh Ruslan Abdulgani adalah:

“Sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia bersama-sama dengan Soekarno, beliau itu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Malahan mengetahui segala seluk beluk perkembangan rumusan permulaannya sampai naskah finalnya. Khusus artikel 33 adalah boleh dikata hasil pemikiran dan rumusan beliau. Rumusan beliau selalu mencerminkan secara padat, mendalam dan jelas sederhana apa pemikiran beliau. Karena memang beliaulah yang merupakan sumber otentik dari apa yang sebenarnya dimaksud, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar kita itu.”<sup>484</sup>

Ruslan Abdulgani, mengemukakan betapa pentingnya mengetahui pikiran-pikiran Bung Hatta, untuk dapat memahami secara tepat maksud Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu akan dicuplik beberapa bagian tulisan atau pidato beliau berkenaan dengan susunan perekonomian Indonesia Merdeka. Dalam brosur “Ke arah Indonesia Merdeka” tahun 1932 antara lain dikatakan:

“...Jadinya, demokrasi Barat dilahirkan oleh Revolusi Perancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu Kedaulatan Rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi, yang memakai dasar, bahwa segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga...”

Pada bagian lain menguraikan bahwa “...Sebab Kedaulatan Rakyat yang kita kemukakan harus berlainan daripada keadaannya di Barat, harus bersendi kepada sifat kemasyarakatan (*gemeinschaft*), yang menjadi tiang persekutuan kita semenjak zaman purbakala...”

---

<sup>484</sup> Ruslan Abdulgani, Pembahasan Naskah Kerja/Ceramah Mohammad Hatta, terdapat dalam Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Jilid 1 Cetakan ke-2, Jakarta: Mutiara, 1980, hlm 34. dalam Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, op. cit. hlm. 63.

Sekarang nyatalah, demikian Mohammad Hatta:

"...Bahwa perbedaan antara *volkssoevereiniteit* keyakinan Rousseau dengan kedaulatan rakyat-paham Pendidikan Nasional Indonesia tersebut oleh berlainan asas. Yang pertama bersendi kepada semangat individualisme, yang kedua berdasar pada rasa bersama kolektiviteit. Bagi pendidikan nasional Indonesia, Kerakyatan tidak saja dalam pergaulan politik, melainkan juga dalam urusan ekonomi dan sosial. Rakyat harus diberi hak untuk menentukan nasibnya dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu berhak menyusun pemerintahan sendiri dan pengatur ekonomi sendiri..."<sup>485</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Hal ini terbukti dalam bunyi Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan: "...bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan...". Yang dimaksud usaha bersama adalah usaha yang berdasar pada rasa bersama. Usaha bersama itu tidak sendiri-sendiri, menyisihkan semangat usaha individu-individu.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada rakyat mencegah terjadinya kesenjangan antara kekuatan-kekuatan ekonomi nasional, apalagi dominasi ekonomi antara golongan yang satu terhadap yang lain. Tidak ada usaha-usaha besar mau sendiri terpisah dari usaha-usaha kecil. Demikian pula tidak terjadi ekonomi desa tersisih dan tereksploitir oleh ekonomi kota, atau sektor pertanian tertinggal dari sektor industri. Di sinilah pemerataan dalam pembangunan menjadi tujuannya.

Selanjutnya perekonomian harus mencerminkan politik kemakmuran, yang didasarkan pada pembangunan daya beli rakyat. Itu hanya terwujud dengan memperbesar produksi yang sekaligus menyediakan lapangan kerja penuh. Pembangunan dayabeli ini diutamakan untuk barang-barang pokok keperluan hidup, seperti sandang, papan, pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah harus ikut campur tangan atas nama negara, agar dapat mengawasi fungsinya sistem ekonomi yang membela rakyat. Negara mengawasi pasar ekonomi agar terjamin tiadanya

---

<sup>485</sup> *Ibid.*, hlm. 64. Inilah demokrasi ekonomi Indonesia yang didasarkan pada kedaulatan rakyat bukan didasarkan pada kedaulatan pasar.

adikuasa perorangan atau golongan, monopolisme-oligopolisme dan konglomerasi, ketidakadilan, dan persaingan pasar-bebas (*free-fight*) yang tak sehat. Peranan negara muncul pula dalam perencanaan dan pengendalian alokasi sumber-sumber kehidupan masyarakat, agar bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam demokrasi ekonomi harus ada pembelaan oleh negara dan atas nama negara terhadap kepentingan ekonomi rakyat banyak di atas perorangan atau kelompok. Negara berperan untuk menegakkan keadilan dalam perekonomian supaya tidak ada penindasan atas rakyat banyak.<sup>486</sup> Setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dari sumber-sumber kemakmuran yang berada di bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berdasar atas asas kekeluargaan.

Pandangan Widjojo Nitisastro terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa ayat-ayat dalam Pasal 33 tersebut harus dilihat secara utuh, tidak terpisah-pisah, dan dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam Undang Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Oleh karena itu, penafsirannya tidak boleh terlalu memperhatikan masalah pemerataan pendapatan. Di samping pemerataan, penafsiran harus memberi perhatian dan sudut pandangan pada usaha peningkatan pendapatan rata-rata. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi, maka masalah pemerataan<sup>487</sup> pendapatan dan masalah peningkatan<sup>488</sup> pendapatan

---

<sup>486</sup> Pada tahun 1995 bertepatan dengan Seratus tahunusia Aliansi Koperasi Internasional (*International Cooperative Alliance*/ICA di Manchester, Inggris, ditegaskan bahwa ekonomi rakyat dengan badan usaha koperasi sebagai wadah menghadapi globalisasi. Namun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen lembaga ekonomi ini dihapuskan.

<sup>487</sup> Pendekatan pemerataan muncul pada awal 1970-an mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada sekedar pertumbuhan dengan menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja, perang terhadap kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan sekaligus pemerataan pendapatan. Steward dan Streeten melihat adanya pertentangan antara peningkatan *output* dan penyerapan tenaga kerja. Strategi yang kemudian disponsori oleh ILO (*Internasional Labour Organization*) dan dikenal berorientasi kepada penyerapan tenaga kerja ini melihat bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan sarana untuk menyebarkan hasil pertumbuhan ekonomi.Keinginanmemperbaiki kesenjangan penyebaran pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja produktif ternyata masih belum melibatkan kelompok miskin.Pandangan ini mendorong munculnya strategi pembangunan yang berorientasi memerangi kemiskinandid lingkungan kelompok bawah garis kemiskinan secepat-cepatnya. Strategi anti kemiskinan tersebut adalah *basic needs* (yang juga telah disebut-sebut Soekarno dan Mohammad Hatta jauh hari sebelumnya). Sri-Bintang Pamungkas, *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, *op. cit.*, hlm. 32

<sup>488</sup> Konsep pertumbuhan merupakan pendekatan konvensional, yang orientasinya mengutamakan pertumbuhan *output* sebagai ukuran keberhasilan. Pendekatan ini diilhami oleh doktrin ekonomi

rata-rata tidaklah dapat dipisahkan.<sup>489</sup> Bahkan harus dilaksanakan secara bersama-sama, karena kedua hal itu saling melengkapi dan berkaitan secara integral.

Terdapat perbedaan penting antara pandangan Widjojo Nitisastro dengan pandangan Mohammad Hatta dan Soekarno dalam pembangunan ekonomi, yaitu bahwa pandangan Mohammad Hatta dan Soekarno sangat memperhatikan pentingnya pemerataan. Pemerataanlah yang menjadi garis kebijaksanaan dan ukuran sukses dalam proses pembangunan dan bukan pertumbuhan. Betapapun kecilnya laju pertumbuhan ekonomi di atas laju pertumbuhan penduduk, asalkan pemerataan menjadi semakin meningkat, maka adil dan makmur akan semakin dekat.<sup>490</sup>

Beberapa pandangan di atas adalah merupakan pandangan demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya. Di antara pandangan-pandangan demokrasi ekonomi tersebut terdapat perbedaan, yaitu terhadap berhasilnya pembangunan ekonomi didasarkan kepada pemerataan dan/ atau kepada pertumbuhan.

Demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berikut Penjelasannya. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah satu-satunya pasal yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional. Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang atau dengan kata lain kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi substansial. Inilah doktrin demokrasi ekonomi menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945<sup>491</sup>. Demokrasi ekonomi ditegaskan

---

neoklasik yang dikenal mempunyai unsur *spred effect* melalui proses oleh *invisible hand*. Di mana hasil pembangunan pada akhirnya akan pula dirasakan oleh semua kelompok pendapatan. Pendekatan neoklasik yang menempatkan modal pada titik sentralnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh modelnya Harrold dan Domar yang menyebutkan bahwa *growth rate* adalah hasil kali antara *savings rate* dan *output-capital- ratio* (formula mana selalu digunakan Bappenas dalam merancang Pelita). Pendekatan ini, menyatakan bahwa negara-negara berkembang dapat mendobrak keterbelakangan dan mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi dengan cara mengimpor modal dan teknologi asing melalui bantuan dan hutang asing serta investasi asing. *Ibid.*, hlm 33.

<sup>489</sup> Disampaikan Widjojo Nitisastro sebagai pembahas pada hari ulang tahun Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada tanggal 23 September 1955 dengan topik *The Socio Economic Basis of the Indonesian State (Dasar Ekonomi-Sosial Indonesia)*. Terjemahan Sri-Edi Swasono (1985).

<sup>490</sup> Sri-Bintang Pamungkas, *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, op. cit., hlm. 30.

<sup>491</sup> Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale: Sistem Ekonomi untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, op. cit., hlm. 5-7, 14 dan 40.

oleh Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeuargaan"

Usaha bersama (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*), menunjukkan bahwa paham filsafat dasar negara Indonesia kolektivisme/komunitarianisme, bukan individualisme. (*Mutualism* dan *brotherhood* dalam konteks moralitas agama disebut *ukhuwah*).<sup>492</sup>

Sesuai paham kolektivisme/komunitarianisme (yang berdasar *mutualism* dan *brotherhood*), maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945".

Pengertian tersebut dapat dilihat menurut pandangan di bawah ini:

*"...Mutualism, the doctrine that the interdependence of social element is the primary determinant of individual and social relations, especially the theory than common ownership of property, or collective effort and control governed by sentiments of brotherhood and mutual aid, will be beneficial to both the individual and society..."*<sup>493</sup>(Webster's).

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan inilah yang menjiwai perumusan gagasan pengelolaan sumber-sumber perekonomian rakyat dalam Undang Undang Dasar 1945.

Ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar demokrasi ekonomi merupakan ketentuan yang imperatif dalam pembentukan perundang-undangan di bidang ekonomi, karena dasar-dasar pemikiran dan perumusan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian atau tata susunan perekonomian dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang dikehendaki negara Indonesia merdeka.

---

<sup>492</sup> Dikenal *ukhuwah dinniyah* (berdasarkan agama masing-masing), *ukhuwah wathaniyah* (berdasar rasa persatuan/kebangsaan) dan *ukhuwah basyariyah* (berdasar kemanusiaan di mana agama merupakan *rahmatan lil alamin*). Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, *op. cit.*, hlm. 176 dan 211.

<sup>493</sup> Sri-Edi Swasono, *Koperasidan Ekonomi Rakyat*, *op.cit.*, hlm.85.

### 3. Demokrasi Ekonomi Mengacu kepada Paham Kebersamaan dan AsasKekeluargaan.

Demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berikut Penjelasannya. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah satu-satunya pasal yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan dasar bagi perekonomian nasional. Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang atau dengan kata lain kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial merupakan doktrin demokrasi ekonomi.<sup>494</sup>

Demokrasi ekonomi ditegaskan oleh Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan..." dan tercantum di dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan: "produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota. Kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena sebagaimana dikemukakan Mohammad Hatta dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 15 Juli 1945 tentang perlunya melindungi pula hak-hak warganegara orang-seorang."<sup>495</sup>

Demokrasi ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut: bahwa di dalam demokrasi politik tidak boleh terjadi autokrasi politik, maka di dalam demokrasi ekonomi tidak boleh pula terjadi autokrasi ekonomi. Autokrasi ekonomi yang berupa konsentrasi kekuatan dan kekuasaan ekonomi pada sekelompok atau segolongan kecil anggota masyarakat, dilarang.

---

<sup>494</sup> Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale: Sistem Ekonomi untuk Sebesar-besar KemakmuranRakyat*, *loc. cit.*

<sup>495</sup> Mohammad Hatta, dalam pidato menegaskan: Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat. Tetapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warganegara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warganegara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warganegara jangan takut mengeluarkan suaranya. *Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI, op. cit.*, hlm. 233.

Dalam paham demokrasi ekonomi, maka rakyat secara bersama memiliki kedaulatan ekonomi. Ekonomi Rakyat (*grassroots economy*) memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi nasional.

Pembangunan Nasional dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu: "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...". Pernyataan ini menegaskan bahwa manusia Indonesia-nyalah yang dibangun, bukan sekedar ekonominya, dengan demikian maka sebenarnya pembangunan ekonomi adalah derivat dari upaya membangun manusia Indonesia. Pembangunan Nasional adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Pembangunan manusia Indonesia selanjutnya menjadi dasar bagi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia...".

Orientasi pembangunan yang menempatkan manusia Indonesia dalam posisi sentral ini melahirkan tuntutan konstitusional yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, yaitu: "Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Berhak akan pekerjaan artinya anti pengangguran. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan artinya anti kemiskinan. Dengan demikian Pembangunan Nasional ditujukan untuk membentuk suatu *humane society*. Cita-cita mulia Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 ini jauh mendahului *Millenium Development Goals* (MDGs)/Tujuan Pembangunan Millenium.<sup>496</sup>

MDGs, merupakan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), suatu lembaga kerjasam dunia, pada tahun 2003, telah menegaskan ulang delapan MDGs, yaitu: (1) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, (2) Menjamin pendidikan primer secara universal; (3) Mendorong persamaan gender dan memberdayakan perempuan; (4) Mengurangi kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan para ibu; (6) Mengatasi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain; (7) Menjamin keberlanjutan lingkungan: baik tanah maupun air dan sanitasinya; (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

---

<sup>496</sup> Konsep MDGs sebenarnya telah lama dikemukakan oleh *founding fathers* bangsa, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 27, 33 dan 34 Undang Undang Dasar 1945.

Bagaimana Indonesia dalam mengimplementasikan konsep MDGs tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dengan konsep kesejahteraan sosial. Sebagai keutuhan yang paripurnanya makna kebersamaan dan untuk mencapai suatu *humane society* itu berlakulah ketentuan Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945, yaitu: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".

Pasal 33 dan 34 Undang Undang Dasar 1945 berada dalam Bab XIV Undang Undang Dasar 1945, bab ini diberi judul "Kesejahteraan Sosial".<sup>497</sup> Namun demikian, setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2002 ternyata "Kesejahteraan Sosial" turun pangkat, maksudnya menjadi residual atau merupakan derivat dari Perekonomian Indonesia. Hal ini dapat diketahui dalam kedudukan judul Bab XIV menjadi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa perekonomian nasional Indonesia diurus dan dikelola seperti apa pun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial (*societal well-being*), yaitu suatu kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-seorang).

### C. PAHAM KAPITALISME/LIBERALISME MEMPENGARUHI TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKONOMI

Paham kapitalisme/liberalisme telah mempengaruhi terhadap pembentukan perundang-undangan di bidang ekonomi, dapat diketahui dalam substansi (pasal-pasal) beberapa peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, seperti dapat dilihat, antara lain terdapat dalam Undang-undang mengenai investasi, perbankan, sumber daya alam, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Di antara undang-undang tersebut telah dilakukan uji materi (*judicial review*), dan bahwa substansi undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, karena secara substansial undang-undang

---

<sup>497</sup> Bab XIV Judul "Kesejahteraan Sosial" ini, merupakan ketentuan dalam Naskah Asli Undang Undang Dasar 1945, kemudian dengan perubahan (amandemen) Undang Undang Dasar 1945 mengenai Judul Bab XIV ini menjadi "Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial".

tersebut lebih banyak merespon kepentingan orang-seorang (yang dianut paham kapitalisme/liberalisme) dan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat banyak yang berdasar paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai posisi Indonesia sebagai negara berkembang; adanya pengaruh globalisasi ekonomi yang berimbas terhadap globalisasi hukum; kemudian adanya pengaruh internal dan eksternal dalam proses pembentukan undang-undang.

## 1. Posisi Indonesia sebagai Negara Berkembang

Istilah “negara maju” dan “negara berkembang”, dikenal dalam konteks ekonomi internasional. Kedua istilah tersebut merupakan penggolongan negara-negara di dunia berdasarkan kesejahteraan atau kualitas hidup rakyatnya. Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi, sedangkan negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Negara yang digolongkan sebagai negara maju terdapat di benua Eropa terutama kawasan Eropa Barat serta Amerika (Utara) Misalnya Belanda, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain, sedangkan yang digolongkan negara berkembang terdapat di Benua Asia, Afrika, dan Amerika Selatan (Latin). Di kawasan Asia terdapat beberapa negara maju seperti Jepang, Australia, Korea Selatan dan Selandia Baru. Tolok ukur atau indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju atau negara berkembang sebagai berikut.<sup>498</sup> Negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Mengenai tingkat unifikasi merupakan suatu masalah berat karena bagaimana untuk mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Dalam tingkat industrialisasi merupakan perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, sedangkan tingkat paling akhir yaitu tugas negara yang paling utama untuk melindungi rakyat dari sisi negatif

---

<sup>498</sup> <http://www.crayonpedia.org/mw/BSE>: Maju dan Negara Berkembang, diakses tanggal 14 Maret 2010.

industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.<sup>499</sup>

Bagi negara-negara berkembang ketiga tingkatan tersebut harus dilakukan secara serentak. Hal ini disebabkan perkembangan yang semakin cepat di bidang komunikasi dan teknologi, sehingga bangsa-bangsa dapat saling berkomunikasi dengan hitungan detik. Termasuk Indonesia harus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan itu dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.<sup>500</sup> Oleh karena itu menghadapi suatu kondisi demikian memerlukan pembangunan secara komprehensif. Di dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari bahwa pembangunan di bidang ekonomi jauh lebih pesat dibandingkan dengan pembangunan di bidang hukum dan selalu menjadi perdebatan mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi.

Dalam berbagai studi mengenai hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Dikatakan bahwa memperkuat institusi-institusi hukum adalah "*precondition for economic change*", *crucial to the viability of new political systems*", and "*an agent of social change*".<sup>501</sup>

Sebagaimana pada tahun 1966 *Congress Amerika* mengundang "*Foreign Assistance Act of 1966*" untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dengan memperbaiki dan memperkuat sistem hukum yang dianggap dapat mendorong terjadinya perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Suatu tim dari *The Centre for International Studies of New York University* yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli hukum, ahli ilmu politik, mantan hakim, aktifis bantuan hukum dan ahli Afrika serta Korea mengunjungi berbagai Negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dan agak terkejut karena menemukan perbedaan yang mendasar antara negara-negara berkembang dengan yang dewasa ini disebut Negara-negara maju mengenai tahap-tahap pembangunan bangsa<sup>502</sup>.

---

<sup>499</sup> Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Indonesia", *mimeo*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.

<sup>500</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>502</sup> L. Michael Hager, "*The Role of Lawyers in Developing Countries*", 58 ABAJ 33 (1972), Katharina Pistor and Philip A. Wellons, et al., *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995*, Hongkong Oxford University Press, 1998, hlm. 36-37, dalam Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", disampaikan dalam Rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI-Depok, 5 Februari 2000, hlm. 1.

Amerika sendiri memasuki era industrialisasi setelah setengah abad kemerdekaan Negara itu, yaitu menjelang perang saudara pada tahun 1840-an. Baru pada tahun 1950-an. Negara itu secara cepat memasuki era Negara kesejahteraan, setelah menjalani industrialisasi hampir satu abad<sup>503</sup>. Hal ini tidak mungkin dapat ditempuh oleh negara-negara berkembang.

Perkembangan di bidang ekonomi yang semakin pesat, diperlukan perangkat hukum yang memadai, yang dapat mendukung perkembangan di bidang ekonomi. Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan<sup>504</sup>.

Dalam hal inilah letaknya campur tangan Negara dalam persaingan bebas dan kebebasan berkontrak. Apabila Negara tidak dapat mengatur hal tersebut, maka akibatnya Negara akan tergantung kepada Negara maju.

---

<sup>502</sup> Ahli-ahli ilmu sosial di barat pada umumnya mencatat bahwa bangsa-bangsa menjalani tiga tahap pembangunan satu demi satu: "*unification*", "*industrialization*", dan "*social welfare*". Diakui parlemen, pengadilan dan para sarjana hukum di pemerintahan serta profesi hukum berperan besar dalam tiap tahap pembangunan tersebut. Hukum, institusi hukum dan sarjana hukum, memainkan peranan yang penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan, *Ibid*, hlm. 2. Thomas M. Franck, "The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries", *Wisconsin Law Review* No.3 (1972), hlm. 778.

<sup>503</sup> Wallace Mendelson, "Law and The Development of Nations", *The Journal of Politics*, vol. 32 (1970), hlm.224-225. *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>504</sup> Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politic*, Vo. 9 (1980), hlm.232, 13.

Ketergantungan ini dapat terjadi dikarenakan tiga hal, yaitu :<sup>505</sup>

*Pertama*, ketergantungan kolonial. Di sini terjadi dominasi politik, dalam bentuk penguasaan kolonial atau penjajahan, dari Negara pusat terhadap Negara pinggir. Kegiatan ekonomi yang utama adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan oleh Negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan dan tenaga kerja. Hubungan antara penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.

*Kedua*, Ketergantungan finansial-industrial. Di sini tidak ada dominasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggir secara politis merdeka. Tetapi, dalam kenyataannya, Negara pinggir ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dan industrial dari Negara pusat, sehingga praktis ekonomi Negara pinggir merupakan satelit dari Negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, Negara pinggir masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya, baik langsung atau melalui kerjasama dengan pengusaha lokal, untuk menghasilkan bahan baku ini. Dengan demikian pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial-industrial.

*Ketiga*, ketergantungan teknologi-industri. Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di Negara pinggir tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk keperluan industri di Negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari Negara pusat mulai menanamkan modalnya dalam kegiatan industri yang produknya ditujukan ke pasar dalam negeri dari Negara-negara pinggir. Meskipun industri ini ada di Negara pinggir, bahkan seringkali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan multinasional. Seringkali barang-barang modal berupa mesin industri yang ada tidak dijual sebagai komoditi, melainkan disewakan melalui perjanjian paten. Dengan demikian, penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industrial.

Sebagai Negara berkembang Indonesia akan mengalami tahapan perkembangan secara sekaligus, sehingga untuk mencapai

---

<sup>505</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, op. cit., hlm. 69-70, mengutip Theotonio Dos Santos, *The Crisis of Development Theory and the Problem of Dependence in Latin America*, dalam H. Berstein (ed). *Underdevelopment and Development*, Harmondsworth: Penguin Books.

tujuan tersebut akan menghadapi berbagai masalah yang antara lain disintegrasi bangsa dan bagaimana caranya untuk menghindari hal tersebut. Disintegrasi bangsa muncul antara lain adanya kesenjangan di bidang ekonomi antara yang kuat dan yang lemah, yang mana pihak yang berada dalam posisi lemah semakin terpinggirkan. Dalam posisi yang lemah Indonesia dapat terdikte oleh kepentingan-kepentingan negara maju.<sup>506</sup>

Ketergantungan dan keterbelakangan di Indonesia sebagai negara berkembang dapat diamati dari pembangunan Indonesia setelah kemerdekaan, khususnya setelah pasca 1966 sampai akhir tahun 1970-an. Untuk mengamati pembangunan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru,<sup>507</sup> terdapat lima tolok ukur, yakni sifat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerjaproses industrialisasi, pembiayaan pembangunan dan persediaan bahan makanan.

*Pertama*, bahwa pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Indonesia telah dibarengi dengan semakin lebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Pada periode 1970-1976, ternyata golongan miskin bertambah miskin, dan oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan misalnya, bahwa mereka tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang selama ini telah dinyatakan cukup memadai. Tidak sulit untuk menerka jika di daerah pedesaan keadaannya akan lebih buruk. Dalam hal ini mereka melihat hancurnya industri kecil di pedesaan, berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan peluang kerja di sektor industri di perkotaan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan semakin lemahnya posisi ekonomis golongan miskin, khususnya golongan miskin di pedesaan.

*Kedua*, Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan dengan percepatan yang tinggi pula. Ini terjadi karena industri yang dikembangkan dengan semangat teknologi padat modal ternyata "...tidak banyak menyerap tenaga...". Sementara di sisi lain sektor

---

<sup>506</sup> Dalam hal ini berlaku ajaran neoklasik Adam Smith, yang mengutamakan kepentingan individu (*self-interest*) yang menganut paham liberalisme/kapitalisme, yang kemudian berkembang dengan *laissez-faire*.

<sup>507</sup> Hasil penelitian Sritua Arief dan Adi Sasono, dalam Suwarsono, Alvin Y. So, *Perubahan Sosial Pembangunan, op. cit.*, hlm. 123.

pertanian yang telah mengalami derasnya proses mekanisasi tidak lagi mampu menampung tenaga kerja sebesar yang pernah dimiliki pada masa sebelumnya. Dalam keadaan yang demikian, maka tenaga kerja tidak memiliki pilihan lain yang tersedia, kecuali terjun dalam pasar tenaga kerja sektor jasa. Oleh karena itu di Indonesia sektor jasa terlihat mempekerjakan orang yang jumlahnya relatif tinggi, nomor berikut setelah pertanian. Namun demikian, bahwa tingginya persentase tenaga kerja di sektor tersebut bukan merupakan hasil evolusi dari struktur permintaan efektif di dalam negeri maupun evolusi dari kenaikan produktivitas. Masih rendahnya kemampuan sektor industri untuk menyerap tenaga kerja, derasnya arus urbanisasi sebagai akibat pembangunan yang berbias ke perkotaan merupakan beberapa contoh dari kontradiksi intern yang tidak mudah untuk dihindari.

*Ketiga*, melihat bahwa proses industrialisasi yang terjadi di Indonesia adalah proses industrialisasi yang disebut sebagai industri ekstravensi<sup>508</sup>. Industri substitusi impor yang dikembangkan memiliki sifat ketergantungan modal dan teknologi asing.<sup>509</sup>

*Keempat*, karena sifat pertumbuhan ekonomi yang dimiliki dan karena model industrialisasi yang dipilih, Indonesia mau tidak mau, hanya memiliki satu pilihan yaitu kebutuhan untuk selalu memperoleh modal asing. Di sinilah akhirnya Indonesia selalu memiliki ketergantungan keuangan, sehingga pinjaman luar negeri masuk ke Indonesia, seperti juga modal asing untuk tujuan investasi langsung.

*Kelima*, sampai dengan tahun 1970-an Indonesia belum mampu mencapai swasembada beras dan baru akhir 1985-an baru mencapai swasembada beras sejak Indonesia merdeka.

Dalam perundang-undangan di bidang ekonomi, masih terdapat sekelompok penyelenggara Negara yang mengemban sikap pedagang, contohnya adalah Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001), tidak dipandang lagi sebagai komoditi ultra strategis bagi ketahanan nasional bangsa dan negara,

---

<sup>508</sup> Ekstravensi yaitu distorsi atas kegiatan-kegiatan usaha yang mengarah pada upaya ekspor. Ekstravensi bukan sebagai akibat dari ketidakmampuan pasar dalam negeri, tetapi lebih disebabkan oleh superioritas produksi dari negara-negara sentral dalam hampir segala bidang yang memaksa negara berkembang. *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>509</sup> Terjadinya dominasi pemilik modal asing terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan, yang akhirnya merintangai pembangunan. *Ibid.*, hlm. 103.

tetapi sebagai komoditi dagang belaka. Padahal Undang-undang Migas ini dibentuk pada masa Reformasi, seharusnya perundang-undangan di bidang ekonomi pada masa ini dapat merealisasikan amanat konstitusi agar pertumbuhan ekonomi itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan mengabdikan kepada kepentingan asing.

Lebih tegas lagi sikap konsisten Joseph Stiglitz yang menentang Konsensus Washington (deregulasi, privatisasi dan liberalisasi) diulang di Jakarta dalam diskusi publik tanggal 14 Agustus 2007. Nobel *laureate* ini secara tegas menyarankan agar eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia dikerjakan sendiri oleh perusahaan milik negara. Hal ini pasti akan lebih mendatangkan keuntungan yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan melibatkan swasta dalam-negeri, apalagi asing.<sup>510</sup>

Hal tersebut dikemukakan Hikmahanto Juwana, bahwa kepentingan ekonomi Negara Maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum internasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih banyak mengakomodasi prinsip-prinsip yang dianut oleh Negara Maju. Bahkan pelaku usaha Negara Maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara Negara Maju dan Negara Berkembang.<sup>511</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa posisi Indonesia sebagai negara berkembang akan berhadapan dengan negara maju untuk memenuhi keinginannya dengan mengutamakan kepentingan kelompoknya, orang-seorang, yang akhirnya akan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.

## 2. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Berimbang terhadap Globalisasi Hukum

Mengenai globalisasi ekonomi telah digambarkan sejak lama dalam Konferensi Ekonomi melalui pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta di Yogyakarta pada 3 Februari 1946. Pada konferensi

<sup>510</sup> Joseph Stiglitz, disampaikan dalam diskusi publik, Jakarta, 14 Agustus 2007. Hal ini dikemukakan sebab melihat contoh di Brazil, Malaysia, Cili dan Norwegia. Juga dengan tujuan mempertanyakan kesadaran nasionalisme Indonesia.

<sup>511</sup> Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju", *Jurnal Hukum*, No. 18 Vol. 8 Oktober 2001.

itu Hatta menyatakan perlunya suatu koordinasi dipersiapkan untuk masa depan ekonomi Indonesia, yaitu "...bagaimana mengatur perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan diseluruh dunia...".

Bagi yang memahami sejarah semestinya harus siap (bukan kagum) terhadap globalisme dan datangnya era dalam arus globalisasi saat ini. Dalam menghadapi perkembangan globalisme seperti saat ini serta memperhatikan respons terhadapnya ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman ekonomi Indonesia.

Pemahaman mengenai sistem ekonomi Indonesia makin terdistorsi bahkan mengalami suatu pendangkalan tatkala sistem komunisme Uni Sovyet dan Eropa Tirmur dinyatakan runtuh. Dari situ telah ditarik kesimpulan keliru dan kelewat sederhana, yaitu bahwa sistem kapitalisme dianggap telah memenangkan secara total pertarungannya dengan sistem sosialisme. Dengan demikian, dari persepsi simplisistik semacam ini, cukup banyak pula kaum elit Indonesia secara keliru menganggap perlunya Indonesia berkiblat kepada kapitalisme Barat berikut sistem pasar-bebasnya dan dengan serta merta membanting stir untuk meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang berpaham Pancasila (religius-sosialistik) itu.

Kemenangan sistem kapitalisme dalam percaturan dunia ini ternyata secara populer telah pula mengglobal. Globalisasi berdasar persaingan bebas dan pasar-bebas nya, memang tak bisa tidak akan berperangai kapitalisme rakus dalam wujud barunya. Perlu dicatat bahwa globalisasi terbukti telah menumbuhkan *inequality* yang makin parah, antara lain telah melahirkan the *Winner-Take-all Society*, *disempowerment* dan *impoverishment* terhadap yang lemah, sehingga diungkapkan secara luas dan populer bahwa *the gap between the haves and the have-nots* makin melebar. Ini akan merupakan awal krisis dan mungkin kegagalan bagi *global capitalism*, sebagaimana (mungkin) dimaksudkan oleh George Soros bahwa:

*"...we have a global economy without a global society ..... a global society does not mean a global state, to abolish the existence of states neither feasible nor desirable ...".*<sup>512</sup>

---

<sup>512</sup> George Soros, *The Crisis of Global Capitalism*, New York: Public Affairs, 1998, hlm.xxvii-xxviii. Dikutip pula oleh Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika*, op. cit., hlm. 22.

Sementara itu, Thurow mempertegas kecenderungan ini,

*"...the world is going to have a global economy without a global government..."*<sup>513</sup>

Mekanisme pasar dengan cacatnya tidak akan mampu mengisi kevakuman peran yang diperlukan bagi suatu "global government" untuk bisa beroperasi dengan efektif dan efisien.

Perlu mengingat pula yang dikatakan oleh Henry Kissinger (Trinity College, 1998), bahwa globalisasi adalah nama lain dari dominasi Amerika Serikat. Sementara Friedman mengatakan, "culturally speaking, globalization has tended to involve the spread (for better or worse) of Americanization..."<sup>514</sup> dan ide pendorongnya adalah kapitalisme pasar-bebas (*free-market capitalism*).<sup>515</sup> Kecenderungan ini telah memunculkan daya tolak di seluruh jagat, baik berdasar alasan ekonomi, politik, sosial, kultural ataupun semangat nasionalisme.

Globalisasi telah pula menimbulkan banyak kekecewaan (*discontents*) yang sebelumnya tidak diperkirakan, sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Stiglitz, antara lain seperti kemiskinan, pengangguran, kepastian hidup, ketidakstabilan, kerusakan budaya dst. , sebagaimana dikemukakan:

*"...many have actually been made worse off.. jobs destroyed and their lives become more insecure ... development will continue to create poverty and instability ....culture eroded... Without reform the backlash that has already started will mount and discontent with globalization will grow .... The way globalization has been managed ... need to be radically rethought..."*<sup>516</sup>

Makin jelas bahwa wujud globalisasi semacam ini tidak dapat diterima, wujud akhir yang ideal belum terbentuk, reformasi secara radikal terhadap trend globalisasi semacam ini tentulah diperlukan dan menjadi tuntutan global. Dengan demikian hendaknya tidak

---

<sup>513</sup> Lester C. Thurow, *Creating Wealth: The New Ruler for Individual, Companies and Countries in a Knowledge Based Economy*, London: Nicholas Brealy, 2000, hlm. 8. Dikutip pula oleh Sri-Edi Swasono, *ibid.*, hlm. 35.

<sup>514</sup> Thomas L. Friedman, *The Lexus and The Olive Tree: Understanding Globalization*, New York: Anchor Books, 2001, hlm. 9.

<sup>515</sup> Thomas L. Friedman, *The World is Ten Years Old: New Era Globalization*, di dalam Charles W. Kegley Jr. dan Eugene R. Wittkopf (eds.) *The Global Agenda: Issues and Perspectives*, Sixth Edition, New York: McGraw-Hill, 2001, hlm. 302. Dikutip pula oleh Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika, op. cit.*, hlm. 48-49.

<sup>516</sup> Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, London: Allen Lane/Penguin, 2002, hlm. 247-251 dan x. Dikutip pula oleh Sri-Edi Swasono, *loc. cit.*

terpaku pada fenomena global tentang kapitalisme *versus* komunisme. Tetapi harus mampu mengartikulasikan secara normatif-ilmiah sistem ekonomi Indonesia dan kemudian melaksanakannya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa globalisasi ekonomi berdampak kepada globalisasi hukum, maksudnya bahwa hukum harus dapat mengantisipasi kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi. Kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi sejalan dengan arus globalisasi akan berdampak kepada tumbuhnya kapitalisme dengan semangat asas perorangan. Sudah tentu hal ini akan bertentangan dengan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Bagaimana upaya yang harus dilakukan di dalam bidang hukum, karena dalam bidang hukum pun tidak terkecuali tercipta sistem hukum liberal. Sistem hukum liberal, yang diutamakan adalah kemerdekaan individu, tidak ada diskriminasi, persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap individu, kesejahteraan semua orang tidak mendapat agenda yang langsung.<sup>517</sup>

Hukum liberal hanya menyiapkan struktur yang memberikan kebebasan kepada individu dan untuk selanjutnya terserah kepada individu bagaimana memainkan dan memanfaatkan struktur tersebut. Dalam istilah ekonomi struktur tersebut disebut "pasar". Dalam situasi pasar yang demikian itu, maka golongan "*the haves*" mendapatkan keunggulan besar dalam memanfaatkan sistem hukum yang demikian itu.

Bermunculanlah ungkapan, "*the haves come out ahead*", *the poor pay more*", hukum memihak kepada yang punya, dan sebagainya. Bahkan advokat senior; Gerry Spence mengatakan, bahwa kata-kata di dinding Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang berbunyi: "*Equal justice under law*" adalah bohong. Yang benar menurut Gerry Spence adalah "*Equal justice under law, to all who can afford it*", alias keadilan hanya untuk mereka yang bisa membayar.<sup>518</sup>

Hukum modern yang lebih menekankan pada perlindungan kemerdekaan individu telah memakan banyak korban, bahkan di

---

<sup>517</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusiadan Hukum*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2007, hlm. 110

<sup>518</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

Amerika Serikat sendiri.<sup>519</sup> Sementara itu, di bagian dunia lain yang disebut sebagai Timur (*oriental*) dijumpai sejarah sosial-budaya yang berbeda daripada yang berlangsung di Barat (*occidental*). Perjalanan tidak menuju kepada pembebasan individu, tidak kepada pembangunan suatu tatanan sosial didasarkan pada individualisme, melainkan kepada suasana kehidupan kolektif dan kontekstual. Seseorang tidak tampil di masyarakat sebagai individu secara total, melainkan individu dalam konteks.

Paradigma individual dan paradigma kolektif mengembangkan suatu tatanan atau orde suatu kehidupan sosial yang sangat beda, termasuk hukumnya. Konsep-konsep dan doktrin-doktrin tentang keadilan dan pertanggung-jawab yang menjadi basis pengaturan oleh hukum juga menjadi beda. Akhirnya sekalian perbedaan tersebut akan memuncak pada cara ber hukum yang tidak sama.<sup>520</sup>

Arus globalisasi yang berimbas ke negara-negara di dunia, khususnya Indonesia telah mempengaruhi berbagai bidang kegiatan. Begitu pula di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dapat dipengaruhi dengan berkembangnya arus globalisasi, yang pada prinsipnya menganut paham individualistik dan liberalisme.

Globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum antara lain melalui perjanjian-perjanjian multilateral. Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum. Globalisasi hukum merupakan desain Amerika Serikat<sup>521</sup>, dalam rangka

<sup>519</sup> Lahirnya gerakan-gerakan seperti "*Critical Legal Studies Movement*", juga berawal dari ketidakpuasan terhadap penggunaan hukum liberal. Belum lagi tulisan-tulisan, seperti: *Trials Without Justice: The Death of Justice Justice for None*, yang semuanya memperlihatkan nada minor dalam menanggapi bekerjanya sistem hukum Amerika dan tentu saja bisa ditambahkan cerita nyata tentang kasus pengadilan O.J. Simpson. Satjipto Rahardjo, *loc. cit.*

<sup>520</sup> Ilustrasi sebagaimana diceriterakan Hamilton dan Sanders, mudah-mudahan mampu melukiskan perbedaan tersebut yaitu pada tanggal 2 Agustus 1985, sebuah jumbo jet dari Delta Airlines jatuh di Dallas dan menewaskan 137 orang. Apa yang terjadi segera sesudah itu menggambarkan karakteristik ber hukum orang Amerika. Segera sesudah malapetaka tersebut para *lawyer* dan perusahaan penerbangan, terjun ke lapangan dengan begitu cepat dan agresif. Suatu peperangan sengit dengan saling tuduh secara pahit dan *immoral* merupakan pemandangan yang menyusul tahun-tahun berikutnya. Itulah merupakan cara ber hukum di Amerika Serikat. *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>521</sup> Amerika Serikat yang merupakan otak penggerak utama dan pengatur skenario munculnya tema baru dalam GATT-PU, ternyata wakil-wakilnya yang duduk dalam perundingan hanya menjalankan skenario perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Koalisi Negosiasi Perdagangan (*Multilateral Trade Negotiations Coalition*). Adi Sulistyono, "Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030", *mimeo*, disampaikan dalam Pengukuhan Guru Besar.

menjadikan hukum sebagai alat menguasai perekonomian negara-negara lain. Ideologi globalisasi penampilannya sangat menarik tetapi ternyata menyembunyikan kejahatan yang hanya dikenal oleh mereka yang menjadi korbannya. Kelihatannya globalisasi membawa seluruh dunia bersamanya. Globalisasi mencabut orang dan menjanjikan kemakmuran. Namun sebenarnya orang tersebut diisap habis-habisan, kemudian dibiarkan mati kekeringan. Globalisasi dengan demikian, bagi kaum miskin berarti proses penyingkiran dan peminggiran.<sup>522</sup>

Disepakatinya GATT-PU, menandakan munculnya era liberalisasi perdagangan dunia tanpa proteksi dan tanpa hambatan, dan mempertinggi tingkat persaingan perdagangan antar pelaku-pelaku ekonomi. Semula GATT-PU ini ditargetkan untuk disepakati pada bulan Desember 1990, namun baru pada bulan Desember 1993, putaran ini bisa disepakati. Pada tanggal 15 April 1994, dokumen akhir Putaran Uruguay telah ditandatangani oleh 124 wakil-wakil negara di Marrakesh, Maroko. Dokumen tersebut berisi 28 kesepakatan multilateral yang antara lain berisi: liberalisasi komoditi, penghapusan dan penurunan tarif produk manufaktur, penghapusan MFA yang mengatur tekstil dan pakaian jadi dalam sepuluh tahun, liberalisasi terbatas sektor jasa, penghapusan proteksi bidang pertanian, pengakuan perlindungan hak milik intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right-TRIPs*), *non-discrimination* dalam perlakuan investor asing (*Trade Related Investment Measures-TRIMs*), penghapusan tata niaga, pengawasan (*Safeguards*), anti dumping dan arbitrase, subsidi (*Subsidies and Counter-vailing Measure*), dan penanganan konflik dagang (*Dispute Settlement Understanding*). Indonesia turut menyepakati, maka terikat untuk memberlakukan semua ketentuan yang ada dalam GATT-PU. Disepakatinya GATT-PU yaitu dengan diratifikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *World Trade Organization/WTO*.

WTO adalah organisasi multilateral negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia. Jika GATT hanya mengatur tentang perdagangan barang saja, WTO selain mengatur perdagangan barang, jga jasa-jasa, dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang

---

<sup>522</sup> Adi Sulistiyono, *Ibid.*, dalam Felix Wilfred, "Tiada Keselamatan di luar Globalisasi", Basis No. 05-06, Agustus 1996.

terkait dengan perdagangan.<sup>523</sup> Dalam WTO, posisi perdagangan akan sejajar dengan kebijakan moneter dan perkembangan keuangan. WTO tidak menetapkan aturan-aturan, melainkan lebih bersifat mawadahi sebuah forum dimana negosiasi perdagangan berlangsung dan menjamin agar persetujuan-persetujuan yang telah dibuat dipatuhi oleh negara-negara anggota. Walaupun sifatnya mawadahi, keputusan-keputusan WTO bersifat mengikat (*legal binding*). Akibatnya anggota yang melanggar akan dikenai sanksi.<sup>524</sup>

WTO adalah kepanjangan dari GATT yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia. Perdagangan bebas artinya arus barang dan jasa bebas melewati batas-batas negara tanpa dihambat oleh campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Konsep ini didasarkan pada teori Liberal Klasik yang menyatakan perdagangan dapat dilakukan paling baik, sumber daya dapat dialokasikan paling efisien dan kesejahteraan masyarakat dicapai paling tinggi apabila semua produsen dibiarkan menghasilkan barang atau jasa yang terbaik yang dapat mereka produksi untuk kemudian dijual dalam iklim persaingan bebas terbuka. Di tingkat lokal ada pembagian kerja, sedangkan di tingkat internasional setiap negara harus menghasilkan produk-produk yang bisa dihasilkan secara efisien.<sup>525</sup>

Dengan perdagangan bebas melalui organisasi-organisasi multilateral, maka Indonesia sebagai negara berkembang yang turut meratifikasi perjanjian multilateral (TRIPs, GATT/WTO), sebagai kosekuensi harus mematuhi kesepakatan-kesepakatan tersebut. Apabila tidak mengikuti, maka dapat dikenai sanksi berupa pengucilan dalam perdagangan bebas.

Kesepakatan tersebut di atas, jelas tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sebab butir-butir dalam kesepakatan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak, yang diperuntukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam paham liberalisme didasarkan kepada kepentingan

---

<sup>523</sup> Deliarnov, *Ekonomi Politik*, *op. cit.* hlm. 134.

<sup>524</sup> Indonesia dikenai sanksi WTO, karena mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1996, yang membebaskan bea masuk bagi Mobil Nasional.

<sup>525</sup> Di sinilah kekuasaan pemilik modal menentukan kekuasaan dalam mengambil keputusan, sebagaimana dalam teori neoliberalistik.

individu (*self-interest*). Kepentingan individu lebih utama dari pada kepentingan masyarakat banyak.

### 3. Faktor Internal dan Eksternal dalam Proses Pembentukan Undang-undang

Faktor internal dimaksudkan adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pembentukan perundang-undangan, dengan pengertian lebih memfokuskan kepada aspek-aspek hukum, sedangkan faktor eksternal dimaksudkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi di luar faktor internal karena unsur-unsur non hukum dapat mempengaruhi terhadap pembentukan perundang-undangan.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, sekurang-kurangnya ada tiga landasan perundang-undangan yaitu: landasan filosofis; landasan sosiologis dan landasan yuridis.<sup>526</sup> Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Berarti mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*) cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*).<sup>527</sup>

Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.

Landasan yuridis (*rechtsgrond*) atau disebut juga landasan hukum atau dasar hukum ataupun legalitas adalah landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis ini dapat pula dibedakan menjadi dua macam yaitu: Landasan yuridis yang beraspek formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada

---

<sup>526</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Akasara, 1987, hlm. 91. Mengenai pembentukan perundang-undangan saat ini mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

<sup>527</sup> *Ibid.*, hlm 91

badan pembentuknya. Misalnya untuk badan pembentuk undang-undang adalah:

Pasal 20 ayat (1), bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian ditegaskan oleh ayat selanjutnya yaitu:

Ayat (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

Ayat (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang ini tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;

Ayat (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Ayat (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Berbeda dengan ketentuan sebelum diamandemen bahwa badan pembentuk undang-undang adalah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.<sup>528</sup>

Landasan yuridis yang beraspek materiil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif; Ilmu perundang-undangan

---

<sup>528</sup> Pembentukan undang-undang menurut ketentuan Pasal 20 UUD 1945 Hasil Amandemen memberikan kekuasaan penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena dalam hal ini apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

(*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.

Burkhardt Krems,<sup>529</sup> membagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu: Proses perundang-undangan (*gesetzgebungsverfahren*), metode perundang-undangan (*gesetzgebungsmethode*) dan teknik perundang-undangan/*gesetzgebungstechnik*.

Bagaimana proses pembentukan perundang-undangan di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, ternyata adanya peraturan perundang-undangan yang baik akan banyak menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga lebih memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara yang diinginkan. Sedangkan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam perundang-undangan, dan pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut di dalam suatu peraturan perundang-undangan secara singkat tetapi jelas, dengan suatu bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis, tanpa meninggalkan cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimat-kalimatnya.

Proses pembentukan undang-undang terdiri atas tiga tahap yaitu:<sup>530</sup>

- a. Proses penyiapan rancangan undang-undang, yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah, atau di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (dalam hal Rancangan Undang-undang usul inisiatif).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan (oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas perintah Presiden).

---

<sup>529</sup> Burkhardt Krems, *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*, Berlin Duncker dan Humblot, 1979, hlm.38. Dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasardan Pembentukannya*, *op. cit.* hlm. 3.

<sup>530</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

Apabila memperhatikan proses legislasi atau pembentukan undang-undang di dalam praktik kenegaraan telah menunjukkan semakin dominan kepentingan (seperti politik, ekonomi) terhadap pembentukan undang-undang. Oleh karena itu dalam banyak contoh kasus, proses dan hasil legislasi mengalami mati rasa.<sup>531</sup>

Dalam hal substansi undang-undang merugikan masyarakat, penolakan sudah dimulai ketika proses pembahasan RUU tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat. Guna membangunkan pembentuk undang-undang dari suasana mati rasa itu berbagai kelompok masyarakat berupaya melakukan lobi, membangun opini dan menawarkan draf alternatif. Jika cara yang paling lunak itu tidak tercapai, penolakan dengan ancaman mengajukan gugatan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada saat ini semakin merebak penolakan terhadap kehadiran undang-undang, bahkan sudah ditolak pada saat rancangan undang-undang.<sup>532</sup> Meskipun terdapat penolakan dari masyarakat tidak luput bahwa undang-undang tetap saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Munculnya penolakan masyarakat terdapat berbagai alasan misalnya dalam proses pembahasan undang-undang tersebut terdapat intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Apalagi bagi negara-negara yang sedang berkembang, demokrasi itu umumnya belum sampai pada tingkat nilainya, bahkan sebagai sistem politik yang demokratispun dalam arti pembentukan pemerintah melalui pemilu yang bebas dan rahasia, negara-negara sedang berkembang belum mapan, malah perebutan kekuasaan atau revolusi masih sering dipilih untuk merebut kekuasaan. Karena itu dapat dibuat suatu teori politik hukum pada negara-negara berkembang yaitu sebagai berikut.<sup>533</sup>

---

<sup>531</sup> Pengertian mati rasa di sini adalah dalam hal hadirnya undang-undang sebagai proses legislasi yang merugikan kepentingan masyarakat. Saldi Isra, "Legislasi Yang Mati Rasa", *HarianKompas*, Edisi Selasa, 30 Desember 2008, hlm. 6

<sup>532</sup> Menurut catatan yang ada sepanjang Desember 2008 terdapat penolakan terhadap rancangan undang-undang antara lain RUU Mahkamah Agung, RUU Mineral dan Batu Bara dan RUU Badan Hukum Pendidikan. *Ibid.*, bahkan terdapat UU yang sudah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>533</sup> Bintan Saragih, *Politik Hukum*, *op. cit.*, hlm. 40.

- a. Bahwa politik hukum pada negara-negara berkembang tergantung pada faktor-faktor yang terdapat pada negara-negara berkembang tersebut yang mendominasi sistem politiknya seperti cara memperoleh kekuasaan bagi pengasanya, terutama pimpinan eksekutif, masa jabatan para pimpinan eksekutifnya, dan cara mengangkat pembantu-pembantu utamanya yang kesemuanya disebut sebagai faktor internal.
- b. Sesuai dengan namanya sebagai negara sedang berkembang yang berarti sedang membangun, maka politik hukumnya tergantung pada hubungannya dengan negara-negara maju yang bertindak sebagai negara donor dan penanam modal di negaranya itu yang disebut sebagai faktor eksternal.

Terhadap faktor eksternal, sudah menjadi tekad semua negara-negara berkembang untuk memajukan negaranya mengejar ketinggalan dari negara-negara berkembang lainnya. Segala daya dan potensi yang ada di negaranya diarahkan dan dikerahkan untuk itu. Seperti dikatakan oleh Lucian W. Pye:<sup>534</sup>

“...Pemerintah-pemerintah yang baru merdeka, demikian pula umumnya semua pemerintah kolonial peralihan yang mendahuluinya, mencanangkan suatu ikrar buat mempercepat pertumbuhan ekonomi serta membentuk negara modern. Selama beberapa saat keserasian antara berbagai bidang luar biasa: para pemimpin dari negara-negara yang baru merdeka sangat ingin menciptakan Jerusalem Baru sesuai dengan petunjuk komite perencanaan dan buku-buku ilmu sosial...”

Masing-masing negara berkembang tersebut mencanangkan konsep pembangunan ekonomi negaranya untuk memacu pertumbuhan dan modernisasi. Misalnya Malaysia (saat menjadi Malaya) mencanangkan “Kebijaksanaan Ekonomi Baru” pada tahun 1969 yang dibagi atas program 5 (lima) tahunan dengan sasaran utama kondisi yang diharapkan tercapai pada tahun 1990. Pilipina mencanangkan “Revolusi Hijau” pada tahun 1965 yang kemudian diperbaiki dengan “Masyarakat Baru”. Indonesia dengan Program Jangka Panjang (PJP) I melalui Repelita-Repelita yang dimulai tahun Tahun Anggaran 1969/1970. Maroko dengan rencana 5 tahun

---

<sup>534</sup> Lucian W. Pye., *Modernisasi Politik, Jurang antara Teori dan Praktik*, Jakarta: 1979, hlm. 2, dalam Bintang Saragih, *Ibid.*, hlm.. 47.

pertama (1960-1965), Pakistan juga dengan rencana pembangunan 5 tahun yang dimulai 1953-1958 dan negara-negara berkembang di Amerika Latin yang mencanangkan proyek-proyek fantastik untuk jangka waktu tertentu. Semuanya itu umumnya dirancang oleh suatu Badan atau Lembaga Perencanaan yang banyak mendapat nasihat dari ahli-ahli negara donor atau lembaga-lembaga moneter internasional seperti *International Monetary Foundation* (IMF) dan *World Bank* (Bank Dunia).<sup>535</sup>

Berbagai model pembangunan diketengahkan oleh ahli-ahli negara maju bagi pembangunan suatu negara berkembang. Dalam pelaksanaannya sering model-model pembangunan politik tersebut digabung-gabungkan satu dengan yang lain atau dianut secara bersamaan beberapa diantaranya, misalnya stabilitas dan perubahan yang teratur digabung dengan prasyarat untuk membangun ekonomi dan sebagainya.

Makin besar ketergantungan pembangunan ekonomi, pertumbuhan pendapatan dan kontinuitas pembangunan tersebut dari negara maju maka semakin besar pula pengaruh negara tersebut terhadap politik hukum negara yang bersangkutan misalnya yang mengatur hak cipta, merek, perseroan, pengangkutan dan penanaman modal.<sup>536</sup> Bahkan kadang menjadi sangat sensitif apabila mengenai pemilikan tanah, hak-hak asasi dan demokratisasi. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ada kalanya materi dari suatu peraturan mengenai merek, paten dan perseroan serta penanaman modal ditentukan oleh negara maju atau lembaga keuangan internasional sedang dari negara-negara berkembang hanya bentuk formalnya saja. Kemudahan berusaha dan amannya modal para negara maju di suatu negara sedang berkembang melalui hukum yang berlaku dan stabilitas pemerintahan yang terjamin, menjadi prioritas bagi negara-negara maju dalam memilih negara berkembang untuk menanam modal usahanya.<sup>537</sup>

<sup>535</sup> *Ibid.*, hlm. 48. Konsep Pembangunan Ekonomi di Indonesia yang dicanangkan mulai tahun anggaran 1969/1970, memiliki dasar hukum yaitu ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Namun demikian konsep pembangunan ekonomi yang sudah berjalan dengan baik tersebut saat ini tidak terdapat lagi.

<sup>536</sup> Keterkaitan proses pembentukan undang-undang dengan politik hukumnya memang sulit untuk dipisahkan karena bagaimanapun undang-undang itu dibentuk politik hukum negara menjadi sangat besar pengaruhnya, bahkan politik hukum nya yang memang telah menentukan bagaimana kebijakannya. Dengan politik hukum, arah dan tujuan negara ditentukan.

<sup>537</sup> Bintang Saragih, *Politik Hukum*, *op. cit.*, hlm. 48 537 Bintang Saragih, *Politik Hukum*, *op. cit.*, hlm. 48

Oleh karena itu sebagai negara berkembang sering kali terjadi intervensi dalam proses pembentukan undang-undang. Sebagaimana terjadi dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terdapat pengaruh dari bidang lain antara lain adalah:

- a. Bahwa dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Ketenagalistrikan tersebut, yaitu pada pembukaan rapat, sekitar pukul 09.45 WIB jumlah Anggota DPR RI yang hadir adalah 152 orang.
- b. Walaupun jumlah anggota yang hadir kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR RI, yaitu sebanyak 248 orang, ternyata pimpinan Rapat Paripurna tetap meneruskan rapat untuk pengambilan keputusan persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang Ketenagalistrikan.
- c. Dalam Rapat Paripurna tersebut ada beberapa anggota DPR yang berkeberatan atau menolak substansi RUU tersebut, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Pimpinan Rapat Paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut secara mufakat, sehingga menyebabkan Anggota DPR yang berkeberatan tersebut melakukan walk out (WO) dari ruang sidang rapat paripurna.
- d. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1999, Pemerintah RI telah membuat keterikatan perjanjian dengan pihak asing, *Asia Development Bank* (ADB) untuk membuat Undang-undang Ketenagalistrikan.
- e. Bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-undang No. 15 Tahun 1985, pada dasarnya adalah untuk mengikut sertakan pihak swasta, dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- f. Bahwa keikutsertaan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum telah mengakibatkan keterpurukan sektor ketenagalistrikan antara lain adalah Pemerintah Orba telah membuat 27 perjanjian kontrak dengan pihak swasta; atas ketentuan kontrak listrik swasta pada tahun anggaran 2000, PLN harus membayar sebesar 6,5 triliun, dan seterusnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas membuktikan bahwa dalam proses legislasi atau pembentukan undang-undang di bidang ekonomi aspek non hukum (dalam hal ini adalah faktor politik, ekonomi, budaya) sangat dominan dalam mempengaruhi pembentukan undang-undang tersebut. Aspek non hukum yang sangat kuat dalam mempengaruhi adalah faktor politik, khususnya politik hukum negara. Apabila dianalisis berdasarkan teori kekuasaan Hobbes, bahwa titik tolak teori kekuasaan adalah kekuatan dan kekuasaan politik. Oleh karena itu dalam pembentukan undang-undang kekuasaan politik lebih dominan, sehingga teori kesejahteraan sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945: "... Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua...Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi..", tidak dapat diimplementasikan, karena teori kekuasaan mengalahkan teori kesejahteraan.

Berdasarkan hal tersebut kebijakan politik atau kekuasaan politik tidak menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat, maka pembangunan ekonomi akan mudah berubah menjadi pembangunan ekonomi kapitalis. Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan, banyak melibatkan investor asing yang memiliki kekuatan modal tentu menginginkan investasinya dilindungi dalam undang-undang bidang investasi. Begitu juga dalam mengikuti arus globalisasi, Indonesia turut menandatangani atau meratifikasi perjanjian multilateral, sehingga mau tidak mau akan mentaati kesepakatan yang telah dilakukan. Tentu saja sebagai negara berkembang mendapat tekanan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan negara maju, sehingga menomorduakan kepentingan nasional.

### **Simpulan**

Paham liberalisme/kapitalisme mempengaruhi dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian hal ini dapat ditemukan baik dalam konsiderans undang-undang maupun tersebar dalam substansi (pasal-pasal) peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Selain itu juga ditemukan bahwa konsiderans telah mengacu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, tetapi substansi (pasal-pasal) justru mengandung paham

liberalisme, dengan ciri-ciri sebagaimana dikemukakan pada Bab II (diulang kembali) sebagai berikut:

- a. Makin mengutamakan pemodal artinya modal adalah sentral-substansial, seharusnya yang sentral-substansial adalah rakyat. Sentral-substansial maksudnya yang memiliki kedaulatan adalah rakyat;
- b. Tidak membedakan lagi mana yang "penting bagi Negara" dan yang "menguasai hajat hidup", dengan sembarangan badan usaha. Misalnya yang penting adalah soal profit, tidak peduli apakah itu kepentingan rakyat atau hajat hidup orang banyak;
- c. Apabila tidak ada lagi kepentingan bersama untuk rakyat;
- d. Jika mengabaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
- e. Tidak lagi "*pro-job*" dan "*pro-poor*", melainkan hanya "*pro* pada efisiensi ekonomi".

Paham liberalisme/kapitalisme mempengaruhi pembentukan hukum ekonomi Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang berhadapan dengan negara maju, sehingga kepentingan ekonomi negara maju lebih dominan untuk memenuhi keinginannya. Sebagai salah contoh upaya negara maju seperti Amerika Serikat dalam menekan negara berkembang adalah ketika mereka menekan Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Pengaruh globalisasi ekonomi berimbas terhadap globalisasi hukum. Hal ini timbul dengan adanya perdagangan bebas melalui organisasi-organisasi multilateral. Indonesia salah satu negara yang turut meratifikasi perjanjian multilateral (TRIPs, GATT/WTO, AC-FTA), dengan konsekuensi harus mematuhi kesepakatan-kesepakatan tersebut.
- c. Faktor internal dan eksternal dalam proses pembentukan undang-undang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi dan budaya. Sebagai salah satu contoh adanya faktor politik dalam pembentukam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Misalnya: Pemerintah RI telah membuat keterikatan perjanjian dengan pihak asing, *Asia Development Bank* (ADB) untuk membuat Undang-undang Ketenagalistrikan.

Mekanisme hukum dalam mengatasi perihal paham liberalisme/kapitalisme bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan mempengaruhi pembentukan hukum ekonomi adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Melihat bahwa hukum merupakan kaidah. Sebagai kaidah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*), yaitu:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, kalau tidak peraturan perundang-undangan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi atau sederajat.
- c. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

*Kedua*, peranan hukum dalam mendukung perkembangan di bidang ekonomi. Faktor yang utama adalah hukum harus mampu menciptakan tiga hal yaitu: "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Fungsi hukum sebagai stabilitas (*stability*) merupakan potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodai kepentingan-kepentingan. Kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan

(*predictability*) akibat dari suatu kebijakan yang diambil. Aspek keadilan (*fairness*) menjadi penting untuk menghindari pemihakan kepentingan nasional dari kepentingan-kepentingan negara-negara Maju.

*Ketiga*, bagaimana politik hukum mengarahkan pembangunan hukum ekonomi, harus dijelaskan konsep pembangunan hukum ekonomi meliputi peran hukum dalam bidang ekonomi, pengaruh globalisasi dan keberadaan sistem Ekonomi Indonesia itu sendiri.[]



# IV

---

## PERANAN KOPERASI DAN PAHAM KOOPERATIVISME TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

### A. PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Untuk memahami pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan sistem ekonominya, karena terdapat hubungan yang erat antara pembangunan ekonomi dengan sistem perekonomiannya. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa Sistem Perekonomian Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi negara Indonesia melalui Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Sebagaimana ditegaskan bahwa "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...". Usaha bersama adalah *mutualism* dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Hal ini mengandung arti menganut paham kolektivisme/komunitarianisme, maka dengan demikian Sistem Perekonomian Indonesia berdasarkan paham kolektivisme yaitu kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Paham kolektivisme ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia bukan sistem perekonomian kapitalis. Oleh karena itu, maka pembangunan ekonomi di Indonesia hendaknya diarahkan agar sejalan dengan sistem perekonomiannya.<sup>538</sup>

---

<sup>538</sup> Hal inilah yang ditentang para *founding fathers* bangsa, misalnya Supomo, dengan melihat contoh-contoh dari negara-negara lain. Dasar susunan hukum negara Eropa Barat ialah perseorangan

Pada Bab empat ini akan membahas mengenai Pembangunan ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia; kemudian membahas mengenai koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia; dan selanjutnya membahas peranan koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

## 1. Pembangunan Ekonomi dalam Perkembangannya

Dalam membahas pembangunan ekonomi harus memahami terlebih dahulu mengenai sistem perekonomiannya. Jenis-jenis sistem ekonomi yang sedikit atau pun banyak mungkin ada pengaruhnya terhadap sistem ekonomi Indonesia.

*Pertama*, Sistem Ekonomi Sosialis. Sistem ekonomi ini merupakan suatu reaksi terhadap perkembangan ekonomi liberal. Menurut para konseptor sistem ekonomi sosialis, kekurangan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi liberal tidak dapat diperbaiki tanpa ikut sertanya pemerintah. Lebih lanjut dikatakan, bahwa sistem ekonomi liberal tidak mungkin akan membawa dan memelihara pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ciri-ciri pokok yang terdapat dalam sistem ekonomi sosialis adalah:<sup>539</sup>

- a. Faktor-faktor produksi tidak mungkin menjadi milik perorangan melainkan dimiliki oleh pemerintah (*public*);
- b. Ekonomi sosialis berdasarkan suatu perencanaan;
- c. Pembagian pendapatan nasional yang merata.

Faktor produksi dimiliki dan diusahakan oleh pemerintah (publik, masyarakat), sehingga hasil produksi lebih dapat dijadikan merata dan tidak terbatas pada suatu kelompok tertentu. Pemerataan ini dicapai melalui pembentukan harga, tetapi harga ini tidak terjadi dalam pasar-bebas melainkan ditentukan oleh badan perencana. Produksi konsumsi dan distribusi barang, serta jasa direncanakan

---

dan liberalisme. Sifat perseorangan ini, yang mengenai segala lapangan hidup (sistem undang-undang ekonomi, kesenian dan lain-lain), memisah-misahkan manusia sebagai seseorang dari masyarakatnya, mengasingkan diri dari segala pergaulan yang lain. Seorang manusia dan negara yang dianggap sebagai seseorang pula, selalu segala-galanya itu menimbulkan imperialisme dan sistem memeras (*uitbuitingsysteem*) membikin kacau balaunya dunia lahir dan batin. Supomo, *Himpunan Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, op. cit.*, hlm. 28.

<sup>539</sup> Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Jakarta-Bandung: Eresco, 1983, hlm. 173.

oleh badan perencana dan disusun dalam jangka panjang. Dalam hal ini perkembangan pertimbangan politis sering ikut menentukan.

Mekanisme harga dan pasar sama sekali tidak berperan seperti halnya dalam sistem ekonomi liberal atau kecil sekali peranannya, khusus hanya mengenai barang konsumsi. Metoda produksi didasarkan semata-mata pada pertimbangan teknis dan pada langkanya alat-alat produksi. Pengangguran tidak boleh terjadi, standarhidup ditingkatkan dan pembentukan modal untuk investasi direncanakan secara menyeluruh. Jurang perbedaan antara yang kaya dan miskin dihapuskan atau sedikitnya diperkecil. Kesemuanya itu hanya dapatdicapai karena adanya pengorbanan dari pihak individu dan dalam sistem ekonomi sosialis setiap individu tunduk pada kolektivitas dan hanya merupakan alat kolektivitas saja.

Sistem ekonomi sosialis dibedakan yaitu sistem sosialisme pasar (*marketsocialism*) ciri-cirinya adalah kepemilikan faktor produksi oleh negara dan kepemilikan secara kolektif oleh publik. Keputusan apa yang harus diproduksi sudah didesentralisasi dan dibuat berdasarkan kebutuhan yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar. Motivasi para pelaku ekonomi adalah insentif material dan moral. Sementara itu sistem sosialisme terencana (*planned socialism*) dicirikan oleh kepemilikan negara atas setiap faktor produksi. Apa yang harus diproduksi disesuaikan dengan perencanaan pusat dan para pelaku ekonomi terikat untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh pusat tersebut. Motivasi para pelaku ekonomi adalah insentif material dan moral.<sup>540</sup>

*Kedua*, Sistem Ekonomi Liberal, sistem ekonomi liberal (sering juga disebut kapitalisme dan merupakan lawan dari sosialisme). Di Eropa sistem ekonomi liberal ini timbul sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku di sana pada masa sebelumnya, yaitu suatu sistemekonomi yang berlandaskan pada ikut campur tangan pemerintah yang berlebih-lebihan, sistem monopoli, sistem oligopoli dan sistem feodalisme yang sangat mengekang kebebasan individu.

Sistem ekonomi liberal merupakan aliran neoklasik, secara sederhana dibedakan atas dua generasi, yaitu generasi pertama dan

---

<sup>540</sup> Gregory dan Stuart, *Comparative Economic System*, Fourth Edition, Boston: Houghhton, Mifflin Comapany, 1992, dalam Adi Sulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi ...*, *op. cit.*, hlm. 10.

generasi kedua. Pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi pertama banyak memperbaiki teori-teori ekonomi klasik, tetapi mereka pada umumnya masih percaya bahwa di pasar berlaku prinsip pasar persaingan sempurna dan bahwa perekonomian selalu menuju pada keseimbangan. Kelompok generasi kedua, memiliki pandangan tersendiri tentang pasar. Gregory dan Stuart,<sup>541</sup> menyebut sistem ekonomi kapitalis, yaitu suatu penguasaan atau kepemilikan faktor-faktor produksi oleh swasta, sedangkan pembuatan keputusan apa yang ingin diproduksi berada di tangan siapa yang memiliki faktor produksi tersebut. Keputusan yang dibuat, dipandu oleh mekanisme pasar yang menyediakan informasi yang diperlukan sementara insentif kebendaan (*material incentives*) menjadi motivator utama bagi para pelaku ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis sering dilawankan dengan sistem sosialisme.

Menurut para konseptornya,<sup>542</sup> sistem ekonomi liberal ini memberi kebebasan yang sebesar-besarnya kepada individu untuk mencapai kesejahteraan. Dengan cara ini kepentingan pribadi diharmoniskan dengan kepentingan masyarakat, karena apabila masing-masing individu menivapai kesejahteraan, maka dengan sendirinya berarti masyarakat akan dapat sejahtera. Tetapi di sini dilupakan, bahwa dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan individu, masing-masing individu akan berusaha sekeras-kerasnya dan menimbulkan persaingan yang hebat. Kaum lemah akan hancur danyang kuat akan menang, sehingga berlakulah pepatah "*survival of the fittest*" melalui perjuangan "*struggle for life*" Rasa gotong-royong dan tolong- menolong sama sekali tidak terdapat.

Dalam sistem ekonomi liberal, mekanisme harga dan pasar mempunyai peranan yang sangat penting. Melalui mekanisme harga dan pasar berbagai masalah ekonomi dapat dipecahkan. Mekanisme harga merupakan alat pengatur bagi produsen, baik produsen barang maupun produsen jasa. Jika harga barang tinggi karena kurangnya barang, orang akan berusaha memproduksi barang itu, sedangkan jika barang di pasar bertambah harga akan turun, sehingga para konsumen akan dapat menyesuaikan rencana pembelian barang

---

<sup>541</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>542</sup> Karen McCreddie, *Adam Smith's The Wealth of Nations: A Modern-Day Interpretation of An Economic Classic*, Oxford: Infinite Ideas Limited, 2009, hlm. 1.

sesuai dengan rencana tersebut. Secara singkat ciri-ciri ekonomi liberal adalah sebagai berikut:<sup>543</sup>

- a. Faktor produksi dimiliki sepenuhnya oleh perorangan/swasta dan dengan alat produksi itu para individu dapat melakukan produksi tanpa ada batasan dan tanpa ikut campur tangan pemerintah. Yang menjadi pendorong dan penghambat hanya harga di pasar bebas;
- b. Pemerintah tidak mengadakan campur tangan di bidang perekonomian;
- c. Persaingan bebas terjadi di pasar yang terbuka bagi setiap orang dan ini menentukan tingkat harga, yang dengan sendirinya merupakan pendorong, katalisator atau penghambat dari produksi.;
- d. Para konsumen dapat mengatur sendiri konsumsi yang mereka butuhkan. Pembentukan modal dan saving seratus persen terletak di tangan individu dan pemerintah sedikitpun tidak ikut campur tangan dalam hal ini;
- e. Pendapatan seseorang berasal dari faktor produksi dan jasa, seperti tanah, modal, alam, tenaga, skill, *know how* dan teknologi;
- f. Tidak ada monopoli atau oligopoli.

*Ketiga, Sistem Ekonomi Indonesia.* Mengenai sistem ekonomi Indonesia ini sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu lebih tepat disebut dengan istilah Sistem Ekonomi berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Walaupun di dalam pelaksanaannya terdapat istilah lain yang digunakan, misalnya: dikembangkan oleh Mubyarto, Sistem Ekonomi Pancasila, juga Sri-Edi Swasono, sedangkan Mohammad Hatta mengenai Sistem Ekonomi Pancasila itu berdasarkan sosialisme religius. Dalam penelitian ini sistem ekonomi Indonesia dipergunakan istilah Sistem Ekonomi berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi negara Indonesia.

Berkaitan dengan Pasal 33 Undang Undanga Dasar 1945 (Politik atau Sistem Ekonomi), Mohammad Hatta menyatakan: bahwa politik

---

<sup>543</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan koperasi. Di sebelah menunggu tercapainya hasil politik perekonomian berjangka panjang ini, perlu ada politik kemakmuran berjangka pendek yang realisasinya bersumber pada bukti-bukti nyata. Sekalipun sifatnya berlainan daripada ideal kita bagi masa datang, apabila buahnya nyata memperbaiki keadaan rakyat dan memecahkan kekurangan kemakmuran kini juga, tindakan itu sementara waktu harus dilakukan dan dilaksanakan oleh mereka yang sanggup melaksanakannya.<sup>544</sup>

Uraian di atas membedakan pengertian politik ekonomi atau politik perekonomian dengan tujuan ekonomi/perekonomian Indonesia yang dicita-citakan, yang berdasarkan koperasi. Apabila dihubungkan dengan pernyataan Presiden Soeharto bulan Agustus 1984, bahwa sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem Ekonomi Koperasi dan Penjelasan Pasal 2 Undang Undang Dasar 1945 mengenai anjuran mengadakan sistem ekonomi koperasi, maka kiranya jelas perbedaan antara sistem ekonomi dan sistem politik ekonomi.<sup>545</sup> Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi koperasi. Bahwasannya pada saat sekarang kita belum menggunakan sistem ekonomi tersebut, hal ini hanya bersifat sementara. Nantinya kita akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh.<sup>546</sup>

Menarik, bahwa baik Mohammad Hatta maupun Presiden Soeharto menekankan perbedaan tujuan jangka panjang di mana sistem ekonomi akan merupakan sistem ekonomi koperasi, dengan keadaan saat sekarang (jangka pendek) yang belum sesuai dengan sistem tersebut. Dalam istilah, atau kata-kata Mohammad Hatta, politik ekonomi jangka pendek sifatnya "berlainan daripada ideal", tetapi dapat diterima asal benar-benar memperbaiki kemakmuran rakyat sekarang juga.

Pada tahun 1977, setelah mengamati dengan teliti politik ekonomi pemerintah Orde Baru selama sepuluh tahun, Mohammad

---

<sup>544</sup> Mohammad Hatta, tulisan yang terbit tahun 1955, dalam Murasa Sarkaniputra, "Analisa *Input-Output* Sebagai Kerangka Strategi Pembangunan Pertanian", Disertasi Doktor, Universitas Gadjah Mada, 1986.

<sup>545</sup> *Sinar Harapan*, 9 Agustus 1984, hlm. 1 dan 12.

<sup>546</sup> Mohammad Hatta, "Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius", dalam Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, hlm. 141.

Hatta kembali memisahkan dengan tegas pengertian sistem ekonomi dengan politik ekonomi atau politik perekonomian.<sup>547</sup>

“...Pada masa yang akhir ini negara kita masih berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang, sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai jadi pedoman...”<sup>548</sup>

Mengenai Sistem Ekonomi Pancasila dijelaskan Mubyarto,<sup>549</sup> dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral,
- (2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (*egalitarianisme*), sesuai asas-asas kemanusiaan,
- (3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi,
- (4) Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama,
- (5) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.<sup>550</sup>

Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, hukum Tuhan atau pada sifat-sifat sosial manusia.<sup>551</sup> Keadilan ekonomi dalam perekonomian Indonesia bisa dikembangkan melalui semua bangun usaha. Artinya koperasi bukanlah satu-satunya bangun usaha yang bisa mewujudkan keadilan ekonomi dalam perekonomian bangsa.<sup>552</sup> Dalam pembangunan nasional yang ingin diwujudkan adalah

---

<sup>547</sup> Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, op. cit., hlm. 39.

<sup>548</sup> Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, loc.cit.

<sup>549</sup> Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, op. cit., hlm. 45

<sup>550</sup> Sinar Harapan, 14 Agustus 1984, hlm. 1-12.

<sup>551</sup> MacPherson, *The Rise and Fall of Economic Justice*, Oxford, 1985, hlm. 2-3, dalam Mubyarto, op. cit., hlm. 21. Sejarah konsep keadilan ekonomi terutama sejak Aristoteles melahirkan konsep *commutative justice* dan *distributive justice*.

<sup>552</sup> Kwik Kian Gie, “Koperasi sebagai Sokoguru Keadilan Ekonomi”, *Kompas*, 17-18 November 1986, dalam Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, op. cit., hlm.20.

keadilan sosial. Oleh karena perlu dibedakan antara keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Secara sederhana perbedaan antara keadilan sosial dengan keadilan ekonomi, tentu keadilan sosial akan lebih luas pengertiannya dari keadilan ekonomi.

Keadilan ekonomi muncul menjadi masalah masyarakat yang penting pada waktu sistem produksi dan sistem distribusi yang berdasar kekuatan-kekuatan pasar, mulai merasuk ke dalam sistem politik. Dengan kata lain menjadi masalah politik di mana negara (atau pemerintah) dihimbau untuk bercampur tangan, karena kekuatan-kekuatan pasar-bebas mulai menunjukkan kekuasaan dan dominasi yang mengatur hubungan produksi dan distribusi diantara para pelakunya, yang menuju ke arah ketidakadilan ekonomi. Campur tangan lembaga negara sebagai lembaga politik terpenting diharapkan mampu membalikkan kecenderungan ketidakadilan ekonomi yang dikhawatirkan mengganggu ketentraman masyarakat.

Aristoteles, pada abad ke 4 Sebelum Masehi, melihat adanya ancaman terhadap ketentraman hidup (*good life*) masyarakat melalui tiga gejala yaitu:

- (1) Perolehan dijadikan tujuan dan bukan semata-mata sebagai alat kehidupan yang nyaman dari masyarakat;
- (2) Proses akumulasi modal dan kekayaan cenderung tidak mengenal batas, padahal orang tahu bahwa kehidupan nyaman sebenarnya hanya memerlukan kekayaan materi yang terbatas;
- (3) Ada tanda-tanda bahwa sebagian anggota masyarakat memperoleh untung atas kerugian orang lain. Untuk bisa mengoreksi berbagai kecenderungan ketidakadilan ini, maka Aristoteles memperkenalkan dua konsep keadilan yaitu *commutative justice* dan *distributive justice*.

*Commutative justice* (keadilan dalam harga pertukaran). Harga yang adil (*just price*) adalah tingkat harga yang memberikan kepada produsen setiap komoditi, hasil yang sesuai dengan kedudukan sosial berdasar profesi dan keahliannya, sedangkan *distributive justice* (pendapatan yang cukup layak bagi setiap orang). Keprihatinan Aristoteles dalam hal penumpukan kekayaan oleh para pedagang adalah karena proses itu telah mengubah hubungan-hubungan pertukaran dan akibatnya juga pembagian pendapatan. Hal

ini pada gilirannya juga bisa membahayakan kehidupan masyarakat pada umumnya, dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan materil dari seluruh warga masyarakat.

Mengenai Sistem Ekonomi Indonesia yang didasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 digunakan istilah Sistem Ekonomi berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, karena Pasal 33 tersebut merupakan dasar hukum bagi perekonomian Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi perlu melihat bagaimana sistem ekonominya. Atas dasar itulah akan mengetahui apa yang disebut pembangunan ekonomi karena dalam memberikan definisi pembangunan ekonomi tiada satu ketentuan pun yang sama sekali dapat memuaskan. Oleh karena masing-masing mempunyai pendapat sendiri-sendiri.<sup>553</sup>

Meier dan Baldwin T.W.Schultz<sup>554</sup>, mengemukakan bahwa Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses, dengan proses mana pendapatan nasional riil suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang. Di sini yang dimaksudkan dengan proses yaitu suatu kekuatan yang bekerja selama periode yang panjang dan mewujudkan perubahan dalam variabel-variabel tertentu. Hasil akhir yaitu hasil umum dari proses itu adalah bertambahnya produk nasional, yaitu bertambahnya pendapatan nasional riil, sedangkan proses itu sendiri menimbulkan suatu perubahan jangka panjang yang khusus. Pembangunan ekonomi menurut pendapat tersebut adalah penggabungan antara hasil akhir yang bersifat umum dari suatu proses yaitu bertambahnya pendapatan nasional riil dengan perubahan-perubahan unsur dasar yang terdapat dalam proses itu sendiri.<sup>555</sup>

---

<sup>553</sup> Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang tahap (PIPT) I tidak dapat terlepas dari pengaruh Widjojo Nitisastro dkk., model pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan daripada pemerataan dengan karakteristik seperti diterapkan di Indonesia oleh Orde Baru inilah yang dikenal dengan *Widjojonomics*. Sri-Bintang Pamungkas, *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi Pembangunan*, op. cit., hlm. 45.

<sup>554</sup> Meier dan Baldwin T.W. Schulz, dalam Sri Wulan Aziz, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Surabaya: Citra Media, 1996, hlm. 6.

<sup>555</sup> *Ibid.*, hlm. 7. Dijelaskan pula dalam hal tersebut mengenai perubahan variabel-variabel yaitu: Perubahan-perubahan penawaran faktor yang fundamental dan perubahan-perubahan struktur permintaan akan produk. Perubahan-perubahan penawaran faktor terdiri dari: ditemukannya sumber-sumber tambahan, akumulasi kapital, penambahan penduduk, dintroduirnya teknik-teknik produksi yang baru dan yang lebih baik, perbaikan keahlian, perubahan institusionil dan organisasionil lainnya, sedangkan perubahan-perubahan struktur permintaan akan produk digandengkan dengan perkembangan dalam: jumlah dan susunan umum penduduk, tingkat dan pembagian pendapatan, cita rasa, susunan institusionil dan organisasionil lainnya.

J. Viner mengemukakan, bahwa pembangunan ekonomi itu tidak hanya terbatas pada pertambahan pendapatan nasional riil, melainkan harus juga memperhatikan taraf hidup yang naik, sehingga pembangunan ekonomi sebagai suatu proses dengan mana pendapatan riil perkapita suatu negara bertambah selama periode panjang. Jadi di sini pertambahan pendapatan riil perkapita dipakai sebagai alat pengukur pembangunan. Oleh karena itu jika kriterianya hanya pada pertambahan pendapatan nasional riil, kemungkinan timbul suatu keadaan dimana pendapatan nasional riil naik, tetapi taraf hidup tidak naik.<sup>556</sup>

Beberapa alasan untuk menolak pendapat tersebut, dan tetap menekankan pada pendapatan nasional sebagai pengukur pembangunan yaitu.<sup>557</sup>

- a. Oleh karena kebanyakan negara, penduduk bertambah dengan cepat, sehingga jika hendak menaikkan pendapatan per kapita dibutuhkan pertambahan pendapatan nasional yang besar sekali, kalau tidak maka dalam suatu negara akan dikatakan tidak berkembang walaupun pendapatan nasional riilnya sudah naik dengan diikuti oleh pertambahan penduduk yang sama. Inilah kepincangannya jika pertambahan pendapatan per kapita dipakai sebagai alat pengukur tunggal.
- b. Jika pendapatan perkapita dijadikan alat pengukur, maka persoalan penduduk akan diabaikan karena jumlah penduduk sudah dijadikan pembagi, sedangkan persoalan penduduk merupakan persoalan yang cukup penting dalam lingkungan pembangunan ekonomi.
- c. Jika pendapatan per kapita lebih diperhatikan, maka kemungkinan pandangan tentang pembangunan ekonomi akan lebih cenderung pada kemajuan ekonomi atau bertambahnya kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu jika pertambahan penduduk dan ternyata bahwa pendapatan riil per kapita bertambah, maka hal ini akan merupakan kemajuan kearah

---

<sup>556</sup> J. Viner, dalam Sri Wulan Aziz, *Ibid.*, hlm. 8. Hal ini akan terjadi apabila pertambahan penduduk melebihi pertambahan pendapatan nasional riil, dengan akibat pendapatan riil per kapita turun, atau jika pertambahan pendapatan nasional itu sama dengan pertambahan penduduk, maka pendapatan riil per kapita akan tetap konstan, sebab pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional riil dibagi jumlah penduduk.

<sup>557</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

taraf hidup yang lebih baik, sehingga timbul kecenderungan pandangan bahwa pembangunan ekonomi berarti kemajuan ekonomi, padahal sesungguhnya bukan semudah itu arti dari pembangunan ekonomi.

Pembangunan Nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan manusia yang utuh dan pembangunan seluruh rakyat biasanya diartikan bahwa bidang-bidang kebutuhan manusia yang hendak dibangun itu harus seimbang materiil dan spriritual. Pembangunan seluruh rakyat diartikan pembangunan yang merata, atau pembangunan yang adil. Sementara itu pembangunan nasional bangsa Indonesia, dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bukan tanpa alasan meletakkan keadilan lebih dahulu daripada kemakmuran. Masyarakat yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>558</sup>

Pada masa Orde Baru, sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bab III Sub B Nomor 12, mengenai pembangunan ekonomi, adalah sebagai berikut:

“Pembangunan Ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, maka selama Indonesia belum memiliki sendiri faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional”.<sup>559</sup>

Dari ketentuan ini nyata bahwa yang ditekankan yaitu mengolah kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi riil, jadi merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat pengolahan.

---

<sup>558</sup> Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 4. GBHN merupakan rancangan pembangunan nasional lima tahunan, selama Orde Baru secara periodik dibentuk, sehingga terencana, sayangnya oleh pemerintah reformasi rancangan yang bagus itu tidak dilanjutkan.

<sup>559</sup> Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); Sangat disayangkan mengenai GBHN ini di era reformasi ditiadakan, padahal GBHN tersebut merupakan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi, dicantumkan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Bab III Sub B No. 14, yaitu: "...Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan..."

Landasan hukum bagi pembangunan ekonomi terdapat dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966, yang kemudian dicabut oleh Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973, karena Materi TAP MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 sudah tertampung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun-an.<sup>560</sup> Kesemuanya bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam Penjelasan Umumnya menentukan, bahwa Republik Indonesia harus merupakan negara hukum di samping suatu negara kesejahteraan.<sup>561</sup>

Setelah reformasi rencana pembangunan nasional dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam Pasal 1 butir 1, menjelaskan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kemudian diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam Pasal 3 nya, menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

---

<sup>560</sup> CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, Binacipta, 1988, hlm. 37.

<sup>561</sup> CFG. Sunaryati Hartono, "Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dan Pembangunan Hukum", *mimeo*, disampaikan dalam Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, yang berlangsung di Semarang antara tanggal 19-22 Januari 1975.

perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.<sup>562</sup>

Pembangunan ekonomi didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, dengan melihat krisis ekonomi pada tahun 1997 yang telah meruntuhkan pondasi perekonomian nasional. Dalam kurun waktu dari satu tahun nilai tukar merosot drastis. Implikasinya, utang pemerintah dan swasta membengkak dan mengakibatkan permintaan agregat domestik terus menurun sampai dengan pertengahan 1998.<sup>563</sup> Akibatnya PDB mengalami kontraksi sekitar tigabelas persen pada tahun tersebut. Banyak perusahaan yang bangkrut menyebabkan jumlah pengangguran meningkat tajam; jumlah masyarakat miskin meningkat dan jumlah pengangguran meningkat. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar, usaha kecil termasuk bentuk koperasi, usaha nonformal masih tetap bertahan ditengah himpitan krisis ekonomi pada tahun 1997. Oleh karena itu para pakar ekonomi menelusuri akar krisis Indonesia pada masa tersebut.<sup>564</sup>

Kembali pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai demokrasi ekonomi, bahwa dalam pembangunan sebenarnya yang dibangun adalah rakyat, bangsa dan negara, sedangkan pembangunan ekonomi merupakan derivat (turunan) untuk memfasilitasi dan mendukung pembangunan rakyat, bangsa dan negara itu. Konsep

---

<sup>562</sup> RJPJN merupakan periode 20 (dua puluh) tahun dengan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di alam satu pola sikap dan pola tindak.

<sup>563</sup> Ternyata ekonomi Indonesia tidaklah sekukuh yang diperkirakan dan rakyat banyak sungguh layak untuk khawatir. Hanya dalam waktu satu tahun antara Juli 1997 sampai dengan Mei 1998 seluruh struktur ekonomi Indonesia serta wibawa Presiden Soeharto runtuh bagaikan sebuah rumah kartu. Kurs rupiah yang merosot dari Rp 2.400 per US Dollar menjadi lebih dari Rp 15.000 per US Dollar, menghancurkan seluruh dunia usaha yang mengandalkan usahanya pada kredit luar negeri. Pembubaran 16 buah bank swasta, yang dilakukan atas rekomendasi *The International Monetary Fund* (IMF) yang saat itu dipimpin oleh Michael Camdessus, telah menimbulkan kekhawatiran sedemikian rupa di dalam masyarakat, sehingga Pemerintah mengambil kebijakan darurat berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang ternyata tidak sepenuhnya digunakan untuk menyelamatkan bank-bank swasta yang bersangkutan, tetapi juga dikorupsi, antara lain dengan melarikannya ke luar negeri. Soenarto Soedarmo, Mantan Asisten Mensesneg Urusan Khusus dan Mantan Dubes RI untuk Cekoslowakia, "Pengaruh Ideologi Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Periode yang Mempengaruhinya", *mimeo*, Jumat, 09 Februari 2007, <http://www.setneg.go.id>, diakses 10 Maret 2010.

<sup>564</sup> Antara lain Christianto Wibisono, Kwik Kian Gie, menelusuri akar krisis tahun 1997, misalnya bagaimana efisiensi BUMN dan swasta, anatomi demokrasi ekonomi, bagaimana realitas koperasi, anatomi privatisasi, mengenai polemik konglomerat, dsb. Christian Wibisono, *Menelusuri Akar Krisis Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 5.

pembangunan ekonomi rakyat sebenarnya sangat jelas bagi yang masih berkeinginan mengetahuinya serta bersedia melepas pola pikir lama yang terbukti bias dengan melakukan *unlearning* secara wajar menuju pemikiran reformatif. "...Titik tolaknya rakyat sebagai subjek pembangunan ekonomi. Kita "mengabdikan rakyat", bukan mengabdikan ilmu semata-mata. Ilmu harus dapat ditawarkan dengan misi. Ilmu yang kita kuasai kita kembangkan dan kita abdikan kepada rakyat..."<sup>565</sup>

Berbicara mengenai ilmu, bukan hanya esensi ilmunya saja, namun juga kegunaan ilmu merupakan hal yang sangat penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu ilmu tidak dapat lepas dari amal; demikian pun amal juga tidak dapat lepas dari ilmu. Amal harus diartikan dengan makna yang mencakup perbuatan, pekerjaan atau produktivitas. Dengan pengertian seperti ini, maka amal tidak semata-mata hanya berarti hal-hal yang secara langsung di akhirat dan tidak ada nilai keduniaan, namun harus pula mencakup nilai-nilai keduniaan. Kalau segala sesuai dari ajaran Islam hanya diartikan akhirat, maka Islam tidak sesuai dengan misinya, yakni untuk memperbaiki dunia-akhirat.<sup>566</sup>

Kedudukan ilmu, dalam ayat al-Quran yang pertama kali diwahyukan oleh Allah kepada Nabi-Nya adalah lima ayat surat al-'A-laq (S.96), yang terjemahannya:

"...Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan implantasi (*'alaq*). Bacalah, Tuhanmu adalah Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan *qalam* (tulis-baca). Dia mengajar manusia tentang apa-apa yang tidak diketahui (oleh manusia tersebut). Dalam lima ayat tersebut termuat beberapa kata kunci, kaitannya dengan sumber daya masyarakat, yaitu *iqro'* (baca), *allama'* (mengajar), mengajar *qalam* (tulis-baca), *malam ya'lam* (hal-hal yang belum diketahui oleh manusia..."

Dapat mengambil pelajaran dan sekaligus contoh yang menarik, yaitu "pertandingan" atau kompetisi antara Adam dan Malaikat, yang pada akhirnya Adam ke luar sebagai pemenang karena ilmunya.

<sup>565</sup> Pada judul Bab XIV mengenai Kesejahteraan Sosial terdiri atas Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, telah diubah dengan amandemen UUD 1945 menjadi Judul Bab XIV mengenai Perekonomian sesungguhnya dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

<sup>566</sup> A. Qodry Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam Persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 84-85.

Dengan ilmu itulah Allah memerintahkan Malaikat bersujud kepada Adam (QS. Al-Baqarah, S.2: 31-43). Ditegaskan pula bahwa Allah telah memberi Dawud dan Sulaiman yang dengannya mereka itu lebih mulia dari yang lain, sebagaimana dalam (QS. Al-Naml (S.27: 15): "kami telah memberi ilmu kepada Dawud dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambaNya yang beriman". Ayat ini hendaknya dapat bermakna bahwa ilmu menjadikan Dawud dan Sulaiman lebih utama dari yang lain. Ini benar-benar menjadi bukti bahwa ilmu adalah kekuatan/kekuasaan (*knowledge is power*). Ini berarti bahwa kemampuan ilmu itu dapat mengangkat seseorang lebih tinggi daripada mereka yang ilmunya rendah, lebih-lebih tidak mempunyai ilmu.<sup>567</sup>

Sejalan dengan ini, al-Ghazali juga menjelaskan bahwa ilmu itu mampu menjadi kekuatan yang dahsyat bagi umat manusia. Lebih dari itu ayat ini harus mampu memberi inspirasi kepada umat Islam, bahwa kalau seseorang, sebuah masyarakat, atau bangsa itu harus mengembangkan ilmu dan teknologi, seperti yang diungkap dan dicontohkan oleh nabi Dawud dan nabi Sulaiman. Secara tegas pula disebutkan bahwa Allah mengangkat derajat lebih tinggi orang yang berilmu, yang dalam potongan ayat sebagai berikut:

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan..." (QS. Al-Mujadilah, S.58: 11).

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia dalam konstitusi ditegaskan dalam ayat (1) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan: "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Itulah dasar paham kebersamaan dan asas kekeluargaan untuk sebagai suatu konsep untuk membangun perekonomian Indonesia yang dikehendaki oleh *founding father* bangsa. Sebagai umat yang memiliki ilmu sudah menjadi kewajiban untuk mengamalkan segala ilmu yang diketahuinya. Oleh karena itu paham kebersamaan dan asas kekeluargaan merupakan suatu ilmu yang harus dikembangkan dan diimplementasikan dalam rangka membangun bangsa dan negara. Pembangunan ekonomi

---

<sup>567</sup> A. Qodri Azizy, *ibid.*, hlm. 90.

menghendaki bahwa “kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang-seorang”, di sinilah pembangunan ekonomi rakyat perlu mendapat perhatian.

Mengapa sektor ekonomi rakyat penting untuk mendapat perhatian khusus. Merupakan suatu realita bahwabukankah dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda perekonomian besar (ekonomi konglomerasi), ekonomi rakyat ternyata tetap bertahan. Harus bersyukur bahwa dengan terpuruknya ekonomi besar, ekonomi rakyatlah yang ternyata memberi penghidupan dan pekerjaan kepada rakyat. Untunglah ada ekonomi rakyat. Dengan demikian itu kehidupan ekonomi nasional tetap tersangga dan terjamin.

Ekonomi rakyat adalah riil dan konkrit, pengertian ekonomi rakyat pada mulanya adalah Bung Hatta,<sup>568</sup> ditengah-tengah dampak buruk depresi ekonomi dunia yang tengah melanda Indonesia, secara jelas mengungkapkan kekusarannya dalam menyaksikan kondisi ekonomi rakyat Indonesia di bawah tindasan pemerintah Hindia Belanda. Ekonomi rakyat oleh Mohammad Hatta ketika itu tentu tidak lain dari ekonomi kaum pribumi atau ekonomi penduduk asli Indonesia. Dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah yang berada dilapisan atas, dan ekonomi warga timur asing yang berada di lapisan tengah, ekonomi rakyat Indonesia ketika itu memang sangat jauh tertinggal. Sedemikian kekusarannya Mohammad Hatta menyaksikan penderitaan rakyat pada masa itu, merasakan kemerosotan ekonomi rakyat Indonesia di bawah tindasan Pemerintah Hindia Belanda. Begitu pula kaum strukturalis mengajukan paradigma baru, yaitu bahwa pembangunan adalah peningkatan partisipasi dan emansipasi ekonomi, bahwa pemerataan kegiatan ekonomilah yang sebenarnya akan dapat menyumbangkan pertumbuhan.

Bertolak dari uraian tersebut, dapat disaksikan bahwa tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan

---

<sup>568</sup> Mohammad Hatta, “Ekonomi Rajat”, *Daulat Rajat*, tanggal 14 Nopember 1933.

lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut.<sup>569</sup>

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terantar.
3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Sejalan dengan itu, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut.

Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang-orang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang-orang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. Walaupun demikian, sama sekali tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan.

---

<sup>569</sup> Revisond Baswir, "Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional", *mimeo*, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta, 2000.

Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar.<sup>570</sup> Mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggotamasyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

Dilihat dari sudut Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasisebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannyaprinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.<sup>571</sup>

Sehubungan dengan itu, Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta, berulangkalinenegaskan bahwa pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral

---

<sup>570</sup> *Ibid.*, Dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak menutup kemungkinan didasarkan atas mekanisme pasar, sepanjang menyangkut bidang-bidang usaha di luar ketentuan ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak..."

<sup>571</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, *op. cit.*, hlm. 218.

dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Mohammad Hatta, "Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama".<sup>572</sup> Penegasan seperti itu diuraikan lebih lanjut oleh Mohammad Hatta dengan mengemukakan beberapa contoh, "Misalnya koperasi menggaji buruh untuk menyapu ruangan bekerja, supaya anggota-anggota yang bekerja jangan terganggu kesehatannya oleh debu.

Dalam rangka pembangunan ekonomi rakyat, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat tidak saja didesain untuk menghadirkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial. Tetapi ternyata tidak demikian, melainkan pembangunan lebih mengedepankan kekaguman kepada bangun-bangun perusahaan korporasi yang mengejar pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya ekonomi rakyat termarjinalkan.<sup>573</sup> Oleh karena itu perlunya pemihakan kepada ekonomi rakyat. Namun pemihakan saja pada ekonomi rakyat tidaklah cukup, tetapi harus mengakui bahwa ekonomi rakyat memiliki peran dan kekuatan sebagai suatu strategi pembangunan. Pembangunan ekonomi yang harus dilakukan adalah pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada *platform* bahwa yang hendak dibangun adalah rakyat. Pembangunan ekonomi selama ini *un sich* mengejar pada pembangunan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari pembangunan ekonomi kerakyatan, sebagai pendukung, dan fasilitator bagi pembangunan rakyat, bangsa dan negara. Oleh karena itu pembangunan ekonomi saat ini hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja, tujuannya hanya mengejar profit, sedangkan pemerataan pendapatan belum tercapai, maka pembangunan ekonomi rakyat yang bertumpu pada *platform* yang hendak dibangun adalah rakyat akan semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita konstitusi negara.

---

<sup>572</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>573</sup> Sri-Edi Swasono, *Koperasi dan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Aditya Media, 2005, hlm.14.

## 2. Pembangunan Ekonomi sebagai Derivat untuk Memfasilitasi dan Mendukung Pembangunan Rakyat

Pembangunan ekonomi Indonesia dilandasi oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menjadi dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat sesuai paham pendirian negara, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 posisi rakyat adalah sentral-substansial bukan marginal-residual.

Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama (mengutamakan mutualisme, menghindari eksklusivisme) berdasar asas kekeluargaan (mengutamakan persaudaraan/*brotherhood*). Untuk melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan atas semangat kebersamaan dan berdasarkan asas kekeluargaan sebagai dasar bagi terbentuknya keadilan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 lebih memperkuat substansi kerakyatan, dengan menyatakan: "...Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat...". Artinya daulat rakyat tidak dapat digusur oleh daulat pasar.<sup>574</sup> Maksudnya sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, mengenai demokrasi ekonomi ditentukan oleh rakyat dan bukan ditentukan atau diserahkan kepada pasar<sup>575</sup>. Apabila perekonomian diserahkan ke pasar, pasarlah yang akan menentukan artinya kedaulatan pasar. Inilah yang ditentang dan tidak boleh terjadi di dalam perekonomian Indonesia yang menganut paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Di sinilah diperlukan doktrin partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi berujung pada prinsip keterbawasertaan. Artinya, dalam setiap kemajuan pembangunan, rakyat harus senantiasa terbawa serta (teremansipasi). Kemajuan rakyat haruslah *inheren* dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Bukan sebaliknya dengan globalisasi di bidang perekonomian melalui pasar-

<sup>574</sup> Ekonomi Ra'jat dalam Bahaja, *Suara Pembaruan*, Rabu 27 Mei 2009.

<sup>575</sup> Globalisasi telah menentukan arah perekonomian ditentukan oleh pasar. Melalui pasar-bebas inilah ekonomi rakyat akan tergusur, karena tidak mampu bersaing dengan pemilik modal yang ekonominya jauh lebih kuat.

bebas justru merupakan predator bagi ekonomi rakyat.<sup>576</sup> Oleh karena itu tidak diharapkan terjadinya "*cultuurstelsel*" baru dalam perekonomian Indonesia. Gambaran pola hubungan ekonomi subordinasi sebagaimana terjadi dalam masa kolonialisme, imperialisme dan eksploitasi, juga dapat digambarkan dengan skema empirik yang menarik.

Sebagai gambaran proses historis yang dikemukakan Mohammad Hatta di Pengadilan Negeri Belanda (dalam menuntut "demokrasi ekonomi"), dikemukakan pandangan J.W. Smith, bahwa:

*"... The basic pattern of the world trade was established centuries ago, so today's world trade is not a current conspiracy. It is a current structure of corporate imperialism monopolizing the tools of production, controlling the trade and enforcing inequality of trade as established centuries ago..."*<sup>577</sup>

Pandangan J.W. Smith sesuai betul dengan hakikat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai pasal "demokrasi ekonomi, sebagai satu istilah yang ditetapkan oleh Mohammad Hatta tahun 1932. Dalam hubungan sistem ekonomi sub-ordinasi yaitu seperti "tuan-hamba, taoke-kuli" atau "juragan/majikan-buruh" artinya yang di atas mendominasi yang di bawah. Disebut juga dengan *economy slavery system*, di mana yang kuat dan berkuasa berkedudukan dominan dan yang lemah tanpa posisi-tawar berkedudukan tersubordinasi. Hubungan ekonomi semacam ini yang menjadi ketimpangan dalam pembagian pendapatan, yang di atas mengakumulasi surplus ekonomi ekonomi dari bawah, dan yang di bawah tertundukkan dan tereksplorasi oleh yang di atas. Sumber pemicu terjadinya hubungan ekonomi subordinasi kolonialisme dan imperialisme sebagai penyebab awal menentukan hubungan eksploitatif-diskriminatif. Ini semua merupakan pola pemikiran ekonomi Barat dengan paham individualisme sebagai sukma kapitalisme (liberalisme tumbuh dalam kapitalisme) yang didasarkan pada asas perorangan, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan orang-seorang daripada

<sup>576</sup> *Cultuurstelsel* telah menghilangkan doktrin emansipatori dan parsipatori, sebagaimana pola hubungan ekonomi pada masa kolonial yaitu Tuan-Hamba, Taoke-Kuli yang terjadi. Hal ini ditentang oleh para *founding fathers* bangsa, karena bertentangan dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, sebagaimana digambarkan Bung Hatta, *Indonesia Merdeka (Indonesia Vrij)* pembelaan di Pengadilan Den Haag 1928, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

<sup>577</sup> J.W. Smith, *Economic Democracy: The Political Struggle of The Twenty-Firs-Century*, New York: M.E. Sharpe, 2000, hlm. 239.

kepentingan masyarakat banyak, yaitu merupakan paham yang dianut oleh neoklasikal.<sup>578</sup>

Keterperosokan ekonomi Indonesia ke dalam perangkap teoretikal-parsial dan yang menerima begitu saja asumsi dasar neoklasikal yang mengacu pada pola pemikiran ekonomi Barat yang sempit dan mengandung berbagai ortodoksi. Hal ini berorientasi kepada tujuan pembangunan ekonomi, dimulai dengan masuknya arus modal asing, globalisasi dengan pasar-bebasnya, keikutsertaan negara berkembang (termasuk Indonesia dalam kesepakatan-kesepakatan seperti Putaran Uruguay (*GATT/General Agreement on Tariffs and Trade*), *WTO/World Trade Organization* yang diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994; dan *ACFTA/Asean-China Free Trade Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004, pihak Cina oleh Menteri Bo Xi-lai dan Indonesia oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, sebagai konsekuensi bahwa Indonesia “terperangkap” ke dalam kekuatan ekonomi global.<sup>579</sup>

Sebagai dampak dari kegiatan ekonomi global, maka khususnya dengan *Asean-China FTA*, barang-barang dari luar-negeri, terutama dari Cina secara luar biasa telah membanjiri Indonesia, sedangkan ekspor non-migas Indonesia yang masuk ke Cina lebih kecil dibandingkan ekspor dari Cina ke Indonesia. Proses tergusurnya industri Indonesia oleh industri Cina, bukanlah merupakan ketimpangan hubungan dagang, tetapi deindustrialisasi mulai meluas. Sektor-sektor industri permesinan, perkebunan/pertanian, makanan dan minuman, plastik, tekstil, elektronik, besi-baja, restoran, perdagangan retail mulai tergoyahkan dan perlu mewaspadainya.<sup>580</sup>

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan tugas pelaksanaan cita-cita transformasi ini tidak akan dapat dilakukan apabila beberapa butir perintang tidak terlebih dulu diatasi, antara lain:

---

<sup>578</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, op. cit.*, hlm. 88-89.

<sup>579</sup> Entah demi pasar-bebas, *WTO*, *AC-FTA* atau apa saja disebutnya, maka Indonesia jangan sampai membiarkan industri dalam negeri hancur dan menganggurkan tenaga rakyat oleh persaingan yang tidak seimbang. Kepentingan nasional harus senantiasa diutamakan walaupun tetap perlu memperhatikan tanggungjawab global.

<sup>580</sup> Selain membanjirnya industri non-migas dari Cina ke Indonesia, juga dicanangkan masuknya investasi dari Cina untuk membangun industri di Indonesia. Dengan demikian industri Indonesia bukan hanya tidak dapat bersaing di dalam kegiatan ekspor, melainkan juga tidak dapat memasarkan industri di negaranya sendiri dengan pertimbangan Indonesia kalah dalam menentukan harga, yaitu harga-harga barang-barang dari Cina jauh lebih murah dibandingkan dengan harga barang yang sama dari Indonesia. Sebagai ilustrasi di bidang pertanian yaitu jeruk impor Cina jauh lebih murah dibandingkan dengan jeruk lokal Indonesia.

- a. Keterperangkapan asas perorangan dengan paradigma individualisme dan liberalisme yang mengutamakan kepentingan individu (*self-interest economics* yang berpedoman *perfect-liberty*, *free-competition* dan *market- fundamentalism*).
- b. Diabaikannya atau disingkirkannya *platform* ideologis, yaitu kebersamaan dan asas kekeluargaan berdasar paham kerakyatan (demokrasi ekonomi), dimana kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-perorangan (tanpa mengabaikan hak orang-perorang).
- c. Jika Negara melepaskan diri dari tugasnya sebagai agen pembangunan dan agen reformasi dengan peran komandonya dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural (jika menolak bukti-bukti empirik bahwa *the invisible hand* dalam kenyataan acapkali berubah menjadi *the incapable hand* ataupun *the dirty hand*).
- d. Menerima begitu saja globalisasi dengan ide pasar-bebas dan skenario *boderless world*-nya.<sup>581</sup>

Dalam mengadapi tantangan sebagaimana dimaksud, rakyat menjadi subjek memegang peranan dalam kegiatan perekonomian. Rakyat adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah *the common people*, rakyat adalah orang banyak. Pengertian rakyat berkaitan dengan kepentingan publik, yang berbeda dengan kepentingan orang-seorang. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Ada yang disebut *public interest* atau *publicwants*, yang berbeda dengan *private interest* dan *private wants*. Sudah lama pula orang mempertentangkan antara *public needs* (yang berdimensi *domain public*) dan *individual privacy*. Istilah "rakyat" memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat "public" itu. Namun kepentingan *publik* identik dengan kepentingan *pemerintah* hanya apabila ada *good governance* yang sebenar-benarnya.<sup>582</sup>

<sup>581</sup> Globalisasi ekonomi telah digambarkan oleh Mohammad Hatta, menyatakan bahwa perlunya suatu koorninasi dipersiapkan untuk masa depan ekonomi Indonesia, yaitu: "bagaimana mengatur perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan di seluruh dunia. Dikemukakan Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam Pidato Konperensi Ekonomi di Yoygyakarta pada 3 Februari 1946.

<sup>582</sup> Lihat Edmund S. Phelps (ed), *Private Wants and Pubic Needs, Problem of Modern Economi*, New York: W.W. Norton, 1962, hlm. 26.

Bagi yang tidak mampu mengerti “paham kebersamaan” (*mutualism*) dan “asas kekeluargaan” (*brotherhood/ukhuwah*) pada dasarnya karena tidak mampu memahami arti dan makna luhur dari istilah rakyat itu, tidak mampu memahami kemuliaan adagium “*vox populi vox Dei*” (suara rakyat suara Tuhan), di mana rakyat lebih dekat dengan arti masyarakat atau ummat, bukan dalam arti penduduk yang 230 juta. Rakyat atau *the people* adalah jamak, tidak tunggal. (Ideologi kerakyatan saat ini harus berhadapan dengan adagium baru uang “*vox populi vox argentums*”- suara rakyat suara uang).

Seperti dikemukakan di atas, kerakyatan dalam sistem ekonomi menengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi nasional Indonesia berlaku demokrasi ekonomi, yang tidak menghendaki otokrasi ekonomi, sebagaimana pula demokrasi politik menolak otokrasi politik. Demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan demokrasi ekonomi dan demokrasi politik di negara Barat. Hal inilah yang harus disadari bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Demokrasi ekonomi *ala* Barat, yang berkembang di Eropa Barat sejak abad ke-17 dikenal dengan sistem merkantil (*mercantile system*). Sistem merkantil ini dibangun atas dasar keyakinan bahwa kemakmuran hanya diukur semata-mata dari banyaknya uang dan logam mulia, siapa saja yang memilikinya berarti memiliki kekuatan nasional. Di dalam bidang politik dalam negeri, sistem merkantil ini menyebabkan bertambahnya jumlah larangan dalam perdagangan dan industri yang dibebankan kepada negara.<sup>583</sup>

Menjelang akhir abad ke-18, serangan terhadap sistem merkantil ditulis Adam Smith, *Wealth of Nations*. Argumennya bahwa individu merupakan penentu utama kepentingan ekonominya sendiri. Kemudian oleh pakar teori Revolusi Perancis (seperti Thomas Paine, Jeremy Bentham, dan William von Humboldt) dengan cara

---

<sup>583</sup> C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, dalam terjemahan *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Derta Sri Widowati, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 446-447.

yang berbeda-beda menganggap bahwa pemerintahan adalah benda jahat yang diperlukan. Mereka berpendapat bahwa campur tangan pemerintah terhadap individu seharusnya dikurangi sampai seminimal mungkin dan sebenarnya satu-satunya tugas pemerintah ialah melindungi individu dari kekerasan dan penipuan. Menurut mereka bahwa pemerintah hanya merupakan institusi penegak keadilan, sehingga sama sekali tidak dibenarkan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi.

Di Inggris dampak kekuatan Revolusi Industri yang menghancurkan mulai dirasakan secara serius pada awal abad ke-19. Semua peraturan negara menjadi usang dan akibatnya suatu masa reformasi menyapu bersih semua peraturan tersebut dan membuka kebijakan *laissez-faire* atau non-interferensi negara dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Disebutnya sebagai "Periode Individualisme Bethamite". Individualisme abad ini sebagian besar terinspirasi oleh pesatnya konstitusionalisme politik. Namun pelaksanaan *laissez-faire* selama ini menyebabkan kesengsaraan hebat.<sup>584</sup>

Meluasnya demokrasi ala Barat melalui pasar-bebas, WTO, AC-FTA, tentu tidak akan mempengaruhi terhadap bagaimana konsep pembangunan ekonomi rakyat sebenarnya sangat jelas bagi yang masih berkeinginan mengetahuinya serta bersedia melepas pola-pikir lama (yang terbukti *biases*), dengan melakukan *unlearning* secara wajar menuju pemikiran reformatif. Titik-tolakannya adalah mengabdikan rakyat bukan mengabdikan ilmu semata-mata. Ilmu harus dapat ditawarkan dengan misi. Ilmu yang dikuasai harus dikembangkan dan diabdikan kepada rakyat.

Sektor ekonomi rakyat penting untuk mendapat perhatian khusus. Bukankah dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda perekonomian besar (ekonomi konglomerasi) ekonomi rakyat ternyata tetap bertahan.<sup>585</sup> Kita harus bersyukur bahwa dengan terpuruknya ekonomi besar, ekonomi rakyatlah yang ternyata

---

<sup>584</sup> *Ibid.*, hlm. 448. Muncul konsepsi baru fungsi ekonomi suatu negara yang menumbuhkan keyakinan bahwa pemerintah harus lebih banyak ambil bagian dalam mengatur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masyarakat sudah tidak lagi mampu mengurus sendiri hal-hal yang demikian. Kemudian menghantarkan kebijakan secara umum yang disebut kolektivisme (*collectivism*).

<sup>585</sup> Dapat dilihat pada krisis ekonomi tahun 1997/1998, bahwa perusahaan perbankan dilikuidasi, sedangkan sektor ekonomi nonformal (ekonomi rakyat) memberikan kontribusi kepada perekonomian.

memberi penghidupan dan pekerjaan kepada rakyat. Untunglah ada ekonomi rakyat". dengan demikian itu kehidupan ekonomi nasional tetap tersangga dan terjamin.<sup>586</sup>

Ekonomi rakyat adalah riil dan konkrit, sehingga dapat bersilang pendapat mengenai definisi ekonomi rakyat. Oleh karena itu lebih tepat apabila meninjaunya dari segi kenyataan yang ada secara sederhana, melalui *common sense*, yaitu bahwa Indonesia memiliki pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, tambak rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat, industri rakyat, penggalian rakyat, pertambangan rakyat, pertukangan rakyat, bahkan yang teramat penting bagi kehidupan sehari-hari adalah bahwa negara Indonesia memiliki dan hidup dari pasar-pasar rakyat.

Dikenal pula ekonomi rakyat yang berbasis komoditi seperti kopra rakyat, kopi rakyat, karet rakyat, cengkeh rakyat, tembakau rakyat, dan seterusnya, yang menjadi penyangga/sokoguru bagi industri processing di atasnya. Ini semua memberikan lapangan pekerjaan dan sumber kehidupan yang sangat luas kepada masyarakat. Membangun ekonomi rakyat adalah membangun usaha-usaha rakyat yang riil seperti tersebut di atas.

Apabila disandingkan hal tersebut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Obligasi Rekap yang dikeluarkan Pemerintah kepada para konglomerat hitam, maka terasa benar betapa tidak adilnya MSAA dan semacamnya yang menjadi sumber hukum bagi pengampunan hutang (keputusan memberikan R&D bagi para penyamun BLBI). Dari hal ini kemudian cenderung untuk terpaku pada pola-pikir "perlunya pemihakan" kepada ekonomi rakyat. Namun pemihakan (*altruismefilantropi*) saja kepada ekonomi rakyat tidaklah cukup. Harus mau mengakui bahwa ekonomi rakyat memiliki peran dan kekuatan sebagai suatu strategi pembangunan.

Makna sebagai strategi pembangunan itu, antara lain:

- a. Dengan rakyat yang secara partisipatori-emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih baik menjamin nilai tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan

---

<sup>586</sup> Dalam hal ini tepat apabila dikatakan bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian, karena yang tetap bertahan itu adalah sektor in formal yang juga antara usaha kecil dan juga usaha koperasi.

dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan.

- b. Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat lebih secara kongkret menjadi asset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional dalam bentuk *human investment* (bukan pemborosan atau *inefficiency*) serta mendorong tumbuhnya kelas menengah yang berbasis *grass-roots*.
- c. Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya-beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (*self-empowering*), sehingga rakyat mampu meraih “nilai-tambah ekonomi” dan sekaligus “nilai-tambah sosial” (nilai tambah kemartabatan).
- d. Pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat akan merupakan peningkatan *collective bargaining position* untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat.
- e. Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi, maka nilai-tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam-negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam-negeri.
- f. Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber alam dalam-negeri yang tersedia (*endowment factor* Indonesia) berdasar strategi *resources-based* dan *people-centered*.
- g. Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja.
- h. Pembangunan ekonomi rakyat akan bersifat lebih “cepat menghasilkan” dalam suasana ekonomi yang sesak napas dan langka modal.
- i. Pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam-negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan *import-components* dan meningkatkan

*domestic-contents* produk-produk industri dalam-negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu mengembangkan pasaran dalam-negeri.

- j. Pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkuat pasaran dalam-negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar-negeri (ekspor).
- k. Dalam globalisasi ini, maka harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap diutamakan sebagaimana negara-negara adidaya selalu mempertahankannya pula dengan berbagai dalih ekonomi ataupun politik.
- l. Pembangunan perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan nasionalisme ekonomi.
- m. Pembangunan perekonomian rakyat dapat dilaksanakan tanpa fundamenatal ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi mempergunjingkan ekstremitas positif-negatifnya peran dan mekanisme pasar.
- n. Pembangunan perekonomian rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan demokratisasi ekonomi sebagai sumber rasionalitas bagi pemihakan kepada rakyat kecil.
- o. Satu dekade yang lalu ada ajakan untuk meninjau ulang strategi-strategi pembangunan (*Development Strategies Reconsidered, Overseas Development Council*) dan ajakan yang mutakhir (*The Frontiers of Development Economics*) menegaskan betapa perlu ada pergeseran paradigma-paradigma dalam pemikiran ekonomi. Perekonomian rakyat memperoleh tempat dalam rekonsiderasi di situ. Lebih dari itu, bagi mereka yang masih mau melepaskan ortodoksi perlu membaca ide-ide lama dan baru mengenai *social market economy*.<sup>587</sup>
- p. Secara keseluruhannya, butir-butir tersebut di atas akan lebih menjamin terjadinya pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia.

---

<sup>587</sup> Gerald Meier dan Joseph E. Stiglitz, *Frontiers of Development Economic: The Future in Perspective*, Washington DC: IBRD/Oxford University Press, 2001, hlm. 231. Dikutip Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika, op. cit.*, hlm. 32.

- q. Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada *platform* bahwa yang dibangun adalah rakyat, bangsa dan negara.
- r. Pembangunan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari *platform* ini, sebagai pendukung dan fasilitator bagi pembangunan rakyat, bangsa dan negara.
- s. Dalam kenyataan, ekonomi rakyat mampu menghidupi sebagian besar dari rakyat Indonesia, di tengah-tengah pasang-surutnya sektor perekonomian formal-modern, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.<sup>588</sup>
- t. Kesemuanya mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial.

Mengenai pembangunan ekonomi rakyat ini dunia internasional, tepatnya Gerakan Koperasi Internasional (ICA), ILO dan Setjen PBB justru sedang menegaskan ulang tentang pentingnya koperasi untuk memajukan *grass-roots economy*, khususnya ekonomi rakyat. Bahkan Konvesi PBB 2001 (sebagai hasil Sidang Umumnya) menetapkan pula koperasi sebagai wadah *grass-roots economy* di seluruh dunia perlu didorong maju berkat tiga prestasi utamanya yang telah dibuktikan, yaitu dalam memberantas kemiskinan; menciptakan lapangan kerja secara substantif; dan memperkuat integrasi sosial (yang artinya memperkuat solidaritas sosial).

Sementara itu dunia saat ini mulai banyak bicara mengenai *global solidarity* dan *global equality*. Sayang sekali Indonesia, karena terbenam dalam *debt-trap* dan *culture-trap*, malahan menjadi mudah kagum terhadap ide neoliberalisme dan privatisasi, serta terbawa arus pemikiran mentah kapitalisme global. Dalam hal ini mengapa justru Indonesia melakukan privatisasi, bukan menolak privatisasi dan mengutamakan *go-public* demi pemilikan oleh rakyat banyak. Mengapa tidak berpikir besar demi kemuliaan rakyat, misalnya Indosat dijual ke asing, padahal Indosat dapat dimiliki oleh para pelanggan ponsel yang pasti mampu membelinya. Semen Gresik hendak dijual ke asing pula, padahal baik para *developers* dalam-negeri maupun para pemilik toko material dalam-negeri mampu

---

<sup>588</sup> Dapat dilihat pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997, ekonomi rakyat sektor in formal yang menyangga perekonomian nasional. Ekonomi rakyat bertahan tanpa mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah. Di sinilah ekonomi rakyat sebagai sokoguru bagi perekonomian Indonesia, bahwa ekonomi rakyat menyangga perusahaan-perusahaan besar.

membeli saham Semen Gresik; Pemda-Pemda pun dapat diatur dan dibantu untuk mampu memiliki Semen Gresik. Begitu pula BCA (Bank Central Asia) dijual ke asing, padahal dapat dibeli oleh para nasabah nasional. Bahkan Indofood tahu-tahu sebagian sahamnya telah dimiliki asing, padahal seharusnya dijual kepada rakyat (para konsumen dalam-negeri) yang dengan setia telah membesarkan dan menjadi pelanggan Indofood.<sup>589</sup>

Inilah peran Pemerintah yang harus melaksanakan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ke dalam dimensi perkoperasian, karena dengan demikian itu maka pemilik Indofood, Semen Gresik, BCA, Indofood adalah para pelanggannya sendiri. Padahal ciri utama koperasi adalah bahwa *pemilik* adalah sekaligus *pelanggan*.

Macam inilah yang dicita-citakan sebagai transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Mengenai demikian dikenal dengan konsep *Triple-Co*, di mana pemilikan asset nasional tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat, tetapi merata dalam wujud *co-ownership*, *co-determination* dan *co-responsibility* yang melibatkan masyarakat seluas-luasnya, dalam arti meningkatkan pemilikan (*wealth* dan *entitlement*). Partisipasi rakyat melalui *Triple-Co* akan mengangkat harkat martabatnya, dari martabat sebagai kuli atau buruh menjadi mitra usaha.<sup>590</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, bahwa pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga dengan adanya pembangunan ekonomi tersebut rakyat harus terbawa serta dalam pembangunan. Privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), di saat kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk memberi subsidi terus menerus kepada BUMN, boleh dilakukan dengan tetap dalam jiwa dan semangat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria hajat hidup orang banyak dan vital strategis bagi perusahaan negara, sebagaimana dalam ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

---

<sup>589</sup> Konsep *Triple Co*. (*Co-ownership*/ikut memiliki; *Co-determination*/ikut mengurus dan *Co-responsibility*/ikut bertanggung jawab) seharusnya dapat dilakukan, karena dengan demikian paham kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam melakukan kegiatan perekonomian dilaksanakan. Konsep ini ditawarkan pada masa pemerintahan Orde Baru terhadap para pengusaha besar untuk membantu koperasi/usaha kecil dengan kepemilikan sahamnya.

<sup>590</sup> Konsep *Triple Co*. inilah yang diharapkan dalam pola hubungan ekonomi sub ordinasi-diskriminatori menjadi pola hubungan emansipatori dan partisipatori.

### 3. Kesejahteraan Sosial Harus Menjadi Platform dalam Perekonomian

Konsep kesejahteraan sosial bukan hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.<sup>591</sup> Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Di Indonesia konsep kesejahteraan sosial dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“...Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-aiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai Pancasila...”.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Hal ini berarti kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia.<sup>592</sup> Oleh karena itu Indonesia adalah negara yang menganut faham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dengan model

<sup>591</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, loc. cit.

<sup>592</sup> *Ibid.*, hlm. 2., Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan .....op. cit.*

Negara Kesejahteraan Partisipatif (*participatory welfare state*), yaitu bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*social security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat.<sup>593</sup>

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum dalam perekonomian Indonesia. Mohammad Hatta sebagai konseptor Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, memberikan istilah demokrasi ekonomi dalam Penjelasan UndangUndang Dasar 1945<sup>594</sup> bagi politik perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan tersebut, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, dan bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena kemakmuran adalah bagi semua orang, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Apabila tidak, tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa, dan rakyat yang banyak akhirnya ditindasnya. Demikian pula bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang harus dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>595</sup>

Landasan perekonomian merupakan bagian atau sub sistem dari Undang Undang Dasar 1945, dan muncul dalam beberapa pasal Undang Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tersebut sebagai sub sistem, tidak terlepas dari pasal-pasal lainnya, khususnya Pasal 29, yang berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Serta pasal-pasal Hak Asasi Manusia lainnya ( Pasal 27, 31 dan 34 Undang Undang Dasar 1945). Dalam Pasal 27 ayat (2) UndangUndang

---

<sup>593</sup> *Ibid.* Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, judul Bab XIV ditambah kata Perekonomian Nasional, sehingga judulnya menjadi "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial."

<sup>594</sup> Penjelasan UUD 1945 tidak tercantum lagi dalam Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen tahun 2002.

<sup>595</sup> Sri-Bintang Pamungkas, *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, op. cit., hlm. 22.

Dasar 1945, menyatakan: bahwa "...tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan: bahwa "...tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran..."; dan Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan: bahwa "...fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara..."<sup>596</sup>

Pasal 33 UUD 1945 yang diambil dari falsafah Pancasila tidak terdapat pertentangan dengan pandangan syariah Islam. Apabila digambarkan falsafah Pancasila dengan falsafah segitiga Tuhan-Manusia-Alam terdapat hubungan. Sila-sila Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, menempati puncak segitiga mencerminkan dimensi spiritual. Lalu sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila Persatuan Indonesia, menyatakan dimensi sosio-kultural sebagai pernyataan eksistensi manusia, kemanusiaan dan hubungan antar manusia dan budayanya dalam ruang lingkup bangsa dan dunia. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Permusyawaratan Perwakilan dan sila Keadilan Sosial menyatakan dimensi sosio-politik dan sosio ekonomi sebagai pernyataan kebutuhan duniawi dan kebutuhan fisik manusia terhadap alam dan lingkungannya.<sup>597</sup>

Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan, bahwa perekonomian di susun dalam suatu kerangka kerjasama yang harmonis antara berbagai usaha yang hidup dalam perekonomian, berdasarkan *common interest* bukan *self-interest*. Di dalam perekonomian tidak ada persaingan bebas (*free fights*) yang tidak seimbang, tetapi yang ada adalah persaingan sehat berupa perlombaan untuk mencari yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak. Usaha yang satu harus dapat menunjang yang lain, dan merupakan bagian dari yang lain. Usaha yang besar menopang dan mendorong yang kecil agar tumbuh besar, dan yang kecil membantu yang besar. Seluruhnya menjadi usaha bersama. Setiap keberuntungan dibagi dan dirasakan bersama dan setiap kerugian dipikul bersama. Tidak ada sesuatu perusahaan yang maju dan menjadi besar sendiri meninggalkan usaha-usaha lain yang kecil. Semua berhubungan, terkait dan interdependen.

---

<sup>596</sup> Pasal-pasal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Asli Undang Undang Dasar 1945.

<sup>597</sup> Sri-Bintang Pamungkas, *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, op. cit., hlm. 20.

Oleh karena itu Penjelasan UUD 1945 memuat bangun usaha koperasi. Usaha bersama adalah koperasi, baik dalam pengertian sebuah badan usaha yang namanya koperasi maupun dalam pengertian koperasi di antara pihak-pihak yang berserikat dan menyusun sebuah badan usaha serta koperasi di antara badan-badan usaha. Tiap-tiap usaha, baik itu perorangan maupun kelompok, baik yang koperasi maupun yang bukan koperasi, baik yang milik swasta maupun yang milik negara, semua bekerjasama untuk kemakmuran bersama.<sup>598</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, bahwa kesejahteraan sosial adalah *platform* dari sistem perekonomian, maksudnya adalah sistem penyelenggaraan perekonomian berorientasi pada kesejahteraan sosial.

## **B. KOPERASI SEBAGAI SOKUGURU PEREKONOMIAN INDONESIA.**

Koperasi merupakan “sokoguru” perekonomian, artinya kegiatan ekonomi rakyat di bawah mendukung perekonomian di atasnya (dalam hubungan vertikal). Sebagai contoh koperasi cengkeh dan koperasi tembakau adalah sokoguru industri rokok kretek; para pedagang sektor informal (K-5) telah menyediakan kehidupan murah bagi buruh-buruh miskin dari perusahaan-perusahaan besar-kaya yang formal modern. Proses merember ke atas (*trickle-up*) yang terjadi di lapangan, yang kecil “mensubsidi” yang besar, bukan sebaliknya. Pola-pikir berdasar mekanisme merembes ke bawah (*trickle-down mechanism*) pada dasarnya dapat merupakan suatu moral crime karena menganggap rakta di bawah hanya berhak akan rembesan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan; kemudian kedudukan koperasi dihubungkan dengan badan usaha lainnya, dan koperasi sebagai sokoguru.

---

<sup>598</sup> Penjelasan UUD 1945 yang tercantum dalam Naskah Asli telah dicabut oleh Amandemen UUD 1945 tahun 2002. Namun demikian secara historis mengenai usaha bersama adalah koperasi, baik dalam pengertian sebuah badan usaha yang namanya koperasi maupun dalam pengertian koperasi di antara para pihak yang berserikat dan menyusun sebuah badan usaha serta koperasi di antara badan-badan usaha harus dijadikan landasan perekonomian dalam rangka kesejahteraan sosial.

## 1. Koperasi sebagai Wadah Ekonomi Kerakyatan

Memperhatikan perkembangan koperasi, pertama kali koperasi timbul di Inggris, tahun 1848, berlandaskan pemikir-pemikir kaum utopis, antara lain Robert Owen untuk memperbaiki nasib kaum buruh. Di Indonesia, pertumbuhan koperasi dipelopori oleh Wiriaatmadja tahun 1885 dan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hal mana pencarian nafkah diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, ialah bentuk demokrasi dan badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Sebagai arsitek Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah Mohammad Hatta, yang pada Hari Koperasi Indonesia pertama ialah tanggal 12 Juli 1946 di Tasikmalaya, diproklamkan sebagai "Bapak Koperasi Indonesia".<sup>599</sup>

Kooperativisme yang mulai berkembang di Eropa, pada tahun 1848 di Rochdale Inggris tersebut, merupakan perlawanan terhadap paham kapitalisme yang telah mendorong kemajuan ekonomi masyarakat-masyarakat Barat, dengan mana kemejukan tersebut sangat erat dengan paham liberalisme dan individualisme. Orang (individu) di dunia merupakan fokus perhatian, bukan Tuhan bersemayam di surga.

Sejak *renaissance*, *age of reason*, sekularisme dan sebagainya yang dimulai sejak abad pertengahan, di Eropa agama telah disishkan menjadi urusan pribadi masing-masing. Oleh karena itu kapitalisme yang berpusat pada modal (ialah alat-alat ciptaan manusia) hanya menurutkan nafsu orang yang tidak terbatas, dan disebut bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi keserakahan. Landasan dalam ilmu ekonomi ini adalah *homo-economicus*, yang berkembang melalui ajaran Adam Smith.<sup>600</sup>

Sangat berlainan dengan kapitalisme, kooperativisme bertumpu pada kerjasama di antara orang-orang, yang dilakukan secara demokratis, tanpa memandang besarnya modal. Semua orang berhak satu suara, inilah sebabnya dikatakan koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. ini tidak berarti modal tidak penting untuk koperasi. Namun artinya bahwa modal dimiliki secara merata di antara para anggota.

<sup>599</sup> Herman Soewardi, *Filsafat Koperasi atau Cooperatism*, Bandung: Ikopin, 1995, hlm. 106.

<sup>600</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

Landasan filosofis koperasi Indonesia digariskan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yang dapat dipahami melalui Penjelasannya yang berbunyi:

“...Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi...”<sup>601</sup>

Penting untuk dipahami mengenai “ekonomi rakyat” atau “ekonomi kerakyatan”. Ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan sering dipersandingkan dengan ekonomi liberal, neoliberalisme, juga dipertentangkan gagasan neoliberalisme (disingkat neolib) dengan gagasan ekonomi kerakyatan.<sup>602</sup> Gagasan tersebut juga dilakukan pasangan capres dan cawapres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 sebagai program pembangunan ekonomi rakyat.<sup>603</sup>

Istilah “perekonomian rakyat” pertama kalinya dikemukakan lebih awal oleh Mohammad Hatta dalam tulisannya “Pengaruh Kolonial Kapitaala di Indonesia”.<sup>604</sup> Menjelang dibuang ke Boven Digoel, Mohammad Hatta menulis “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja”.<sup>605</sup> Dalam kedua tulisan tersebut, Hatta menulis mengenai ekonomi rakyat dan kesengsaraan rakyat di bawah *cultuurstelsel* (tanam paksa) sebagai eksploitasi negara (*statsexploitaties*). Kejahatan ekonomi terhadap rakyat berkelanjutan oleh cengkraman *particulier initiatief* atau kapitalisme modern. Digambarkan, kejamnya liberalisme ekonomi pada jaman kolonial yang membawa *ausschaltungstendenz* (tendensi menyingkirkan) dan *einschaltungstendenz* (tendensi predatori) terhadap perekonomian rakyat. Digambarkannya ekonomi rakyat sebagai kegiatan kehidupan, ekonomi anak-negeri (*inlander*) yang makin tergusur-gusur dan terlunta-lunta

<sup>601</sup> Mengenai “koperasi” dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 telah dihapus dengan perubahan/amandemen Undang Undang Dasar 1945, pada tahun 2002.

<sup>602</sup> Siswono Yudo Husodo, “Kerakyatan atau Neolib”, *Kompas*, Rabu, 17 Juni 2009.

<sup>603</sup> Sri-Edi Swasono, “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja”, *Suara Pembaruan*, Rabu, 27 Mei 2009.

<sup>604</sup> Hatta, “Pengaruh Kolonial Kapitaala di Indonesia”, *Daulat Ra’jat*, 20 Oktober 1931, dalam Sri-Edi Swasono, *Ibid.*

<sup>605</sup> Mohammad Hatta, “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja”, *Daulat Ra’jat*, 10 Januari 1934, dalam Sri-Edi Swasono, *Ibid.*

oleh kebengisan sistem kolonial dan malaise ekonomi tahun 1930-an. Perlu diperhatikan, demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat, meskipun keduanya berdasar pada kedaulatan rakyat (*volkssoeveriniteit*). Kedaulatan rakyat ala Barat berdasarkan atas liberalisme individualisme atau asas perorangan, sedangkan kedaulatan rakyat Indonesia berdasar atas asas kebersamaan, ibarat dalam suatu keluarga besar, mengemban mutualisme kolektif. Maju bersama, makmur bersama, dalam musyawarah mufakat.

Begitu halnya demokrasi ekonomi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengutamakan kepentingan sesuai paham pendirian negara, bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat”, maka menurut Undang Undang Dasar 1945 posisi rakyat adalah sentral-substansial bukan marginal-residual. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945). Dalam ayat (2) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menegaskan: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. (Mengutamakan hajat hidup orang banyak menunjukkan kuatnya substansi kerakyatan). Dalam ayat (3) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, menyatakan: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, memperkuat substansi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan didefinisikan sebagai berikut: “Sistem ekonomi yang demokratis, menunjuk pada asas ke-empat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, dimana ekonomi rakyat mendapat dukungan pemihakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah”.<sup>606</sup>

---

<sup>606</sup> Mubyarto, “Mengembangkan Ekonomi Rakyat Sebagai Landasan Ekonomi Pancasila”, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel-Th II-No. 8 Nopember 2003. Dijelaskan bahwa sejauh ini pakar-pakar ekonomi arus utama menolak konsep ekonomi kerakyatan, bahkan juga ekonomi kekeluargaan, yang hendak digusur dari Pasal 33 UUD 1945, adalah karena mereka secara a priori menganggap ekonomi kerakyatan bukan sistem ekonomi pasar, tetapi dituduh sebagai sistem “ekonomi sosialis-komunis” ala Orde Lama 1959-1966. Pandangan dan pemihakan mereka pada konglomerat yang liberal-kapitalistik memang amat sulit dirubah lebih-lebih setelah (istilah mereka) “Uni Sovyet pun kapok dengan sosialisme, dan RRC juga sudah menjadi kapitalis”. Sudah pasti mereka keblinger karena paham sosialisme tidak pernah mati, dan ekonomi RRC tumbuh cepat bukan karena meninggalkan paham sosialisme tetapi karena amat berkembangnya ekonomi rakyat. Ekonomi Indonesia akan tumbuh cepat seperti ekonomi RRC jika mampu mengalahkan virus korupsi yang tumbuh subur sejak awal gerakan reformasi yang telah benar-benar melenceng.

Pada masa Orde Baru, ekonomi kerakyatan dikembangkan Mubyarto dan Adi Sasono.<sup>607</sup> Gagasannya tentang Ekonomi Pancasila, yang identik dengan ekonomi kerakyatan. Untuk membedakan istilah ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat yang selama ini sering menimbulkan interpretasi yang berbeda, perlu dijelaskan secara tegas mengenai “ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat”. Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat, sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.<sup>608</sup>

Ekonomi rakyat adalah riil dan konkret. Dapat saja bersilang pendapat mengenai definisi ekonomi rakyat. Oleh karena itu ada baiknya, ditinjau dari kenyataan riil, misalnya adanya pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, tambak rakyat, industri rakyat, dan seterusnya. Juga sehari-hari hidup dari pasar rakyat atau pasar tradisional. Ada ekonomi rakyat yang berbasis komoditas, seperti: kopra rakyat, karet rakyat, kopi rakyat, cengkeh rakyat, dan seterusnya. Itu semua menyediakan pekerjaan dan sumber kehidupan sangat luas kepada masyarakat.

Mengenai koperasi sebagaimana dikemukakan pada Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945: Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat, artinya usaha-usaha ekonomi rakyat dihimpun

---

<sup>607</sup> Pada masa Orde Baru menjadi Asisten Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), khusus untuk menangani desa miskin. Soeharto tidak suka dengan istilah desa miskin, maka kata itu dilunakkan menjadi “desa tertinggal”. Program yang dirancang Mubyarto dengan seorang teman LSM-nya adalah membagi-bagikan uang yang disebut dana Inpres (Instruksi Presiden) Desa Tertinggal atau IDT. Agar tenaga S-1 itu kapabel, mereka dilatih secara kilat tentang pengembangan masyarakat oleh LSM tadi. IDT adalah sebuah proyek besar Orde Baru dengan alokasi dana yang juga sangat besar pada waktu itu. Secara sosial maupun politik IDT gagal. Tahun 1997 fondasi Ekonomi Pancasila Indonesia, yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan, juga mulai goyah. Lalu, tahun 1998 proyek itu rontok bersamaan dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Adi Sasono, Menteri Koperasi dan UKM Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), kembali mengusung isu ekonomi kerakyatan dan masih tetap laku. Ketika itu isu ekonomi kerakyatan menempel pada Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Kredit Usaha Tani (KUT) yang sebagian besar macet. F. Rahardi, Ekonomi Kerakyat-rakyatan, *Kompas*, Kamis, 28 Mei 2009.

<sup>608</sup> Istilah ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat dijelaskan Mubyarto, dalam “Ekonomi Rakyat dan Program IDT, Yogyakarta: Aditya Media, 2003, hlm. 1. Terdapat juga penulis yang menyebutkan “ekonomi kerakyatan” walaupun yang dimaksud adalah “ekonomi rakyat”. Adi Sasono, misalnya menyebut ekonomi kerakyatan merupakan kegiatan ekonomi yang menghidupi kita. Dengan demikian yang dimaksudnya adalah ekonomi rakyat dengan istilah ekonomi kerakyatan. Juga dijelaskan dalam Alfian Lains, *Ekonomi Kerakyatan versi Bung Hatta serta Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm. 194.

di dalam koperasi untuk bekerjasama dalam suatu usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Mengenai pembangunan ekonomi rakyat ini dunia internasional, tepatnya Gerakan Koperasi Internasional (ICA), *International Labour Organization* (ILO) dan Setjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) justru sedang menegaskan ulang tentang pentingnya koperasi untuk memajukan *grass-roots economy*, khususnya ekonomi rakyat. Bahkan Konvesi PBB 2001 (sebagai hasil Sidang Umumnya) menetapkan pula koperasi sebagai wadah *grass-roots economy* di seluruh dunia perlu didorong maju berkat tiga prestasi utamanya yang telah dibuktikan, yaitu dalam memberantas kemiskinan; menciptakan lapangan kerja secara substantif; dan memperkuat integrasi sosial (yang artinya memperkuat solidaritas sosial).

Sementara itu dunia saat ini mulai banyak bicara mengenai *global solidarity* dan *global equality*. Namun Indonesia, karena terbenam dalam *debt-trap* dan *culture-trap*, malahan menjadi mudah kagum terhadap ide neoliberalisme dan privatisasi, serta terbawa arus pemikiran mentah kapitalisme global.

Dalam hal ini mengapa justru Indonesia melakukan privatisasi, bukan menolak privatisasi dan mengutamakan *go-public* demi pemilikan oleh rakyat banyak. Mengapa tidak berpikir besar demi kemuliaan rakyat, misalnya Indosat dijual ke asing, padahal Indosat dapat dimiliki oleh para pelanggan ponsel yang pasti mampu membelinya. Semen Gresik hendak dijual ke asing pula, padahal baik para *developers* dalam-negeri maupun para pemilik toko material dalam-negeri mampu membeli saham Semen Gresik; Pemda-Pemda pun dapat diatur dan dibantu untuk mampu memiliki Semen Gresik. Begitu pula Bank Centra Asia dijual ke asing, padahal bisa dibeli oleh para nasabah nasional. Bahkan Indofood tahu-tahu sebagian sahamnya telah dimiliki asing, padahal seharusnya dijual kepada rakyat (para konsumen dalam-negeri) yang dengan setia telah membesarkan dan menjadi pelanggan Indofood. Inilah peran Pemerintah yang harus melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 ke dalam dimensi perkoperasian, karena dengan demikian itu maka pemilik Indofood, Semen Gresik, Bank Central Asia, Indofood adalah para pelanggannya sendiri. Padahal ciri utama koperasi adalah bahwa *pemilik* adalah sekaligus *pelanggan*.

Macam inilah yang dicita-citakan sebagai transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Konsep *Triple-Co*, di mana pemilikan aset nasional tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat, tetapi merata dalam wujud *co-ownership*, *co-determination* dan *co-responsibility* yang melibatkan masyarakat seluas-luasnya, dalam arti melibatkan masyarakat seluas-luasnya, dalam arti meningkatkan pemilikan (*wealth* dan *entitlement*). Partisipasi rakyat melalui *Triple-Co* akan mengangkat harkat martabatnya, dari martabat sebagai kuli atau buruh menjadi mitra usaha.<sup>609</sup> Berdasarkan hal tersebut, bahwa koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional belum dapat diimplementasikan, sebab cita-cita transformasi ekonomi dan transformasi sosial belum terwujud.

## 2. Kedudukan Koperasi Dihubungkan dengan Badan Usaha Lainnya

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Perekonomian di sini bukan hanya koperasi, melainkan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Mengenai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, mengandung makna bahwa perkataan “perekonomian disusun”, artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (oleh pasar). Selanjutnya perkataan “usaha bersama” maksudnya berdasar suatu mutualisme yang menunjukkan perbedaannya dari usaha swasta yang didorong oleh *self-interest* (kepentingan orang-seorang), sedangkan “asas kekeluargaan” adalah *brotherhood*, sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama, kemajuan bersama dan kepentingan bersama.

Koperasi merupakan suatu lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran pemberdayaan diri secara internal, namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai upaya pemberdayaan eksternal oleh agen-agen pembangunan, baik oleh pemerintah, elit masyarakat,

---

<sup>609</sup> Sri-Edi Swasono, *Indonesia is Not for Sale ....*, op. cit., hlm. 28.

maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.

Menolong “diri sendiri” secara bersama-sama sebagai kecenderungan *Gemeinschaft* itulah, yang apabila diformalkan (diberi wajah) ke arah *Gesellschaft*, akan menjadi badan usaha bersama, yang disebut koperasi. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, menyatakan Landasan-landasan Koperasi, sebagaimana tersurat dalam Bab II, Pasal 2, ayat (3), Landasan mental koperasi Indonesia adalah “setia kawan” dan “kesadaran berpribadi”. Menurut istilah Mohammad Hatta, kesadaran berpribadi adalah individualita, sedangkan setia kawan (kesetiakawanan) adalah kolektivita atau solidarita, merupakan landasan mental koperasiwan, yang satu memperkuat yang lain.<sup>610</sup>

Individualita merupakan segi kemandirian seseorang, baik dalam pikiran maupun tindakan. Secara dewasa seorang koperasiwan dapat melontarkan buah-buah pikiran yang mandiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilontarkannya itu. Dan secara mandiri pula ia bertindak untuk meningkatkan perikehidupannya, tanpa mengandalkan kepada bantuan orang lain, sehingga lebih banyak menyumbangkan daripada mengharap pertolongan. Kolektivita merupakan segi kebersamaan daripada orang-orang, baik dalam pikiran maupun dalam tindakan. Kebersamaan pikiran disebut konsensus sedangkan kebersamaan tindakan disebut *concerted action*. Seorang koperasiwan sangat menginsafi bahwa kedua segi itu, individualita dan kolektivita, merupakan hal yang *indispensable* dan bila salah satu tiada, maka tidak lagi menjadi kepribadian seorang koperasiwan. Bila hanya individualita tanpa kolektivita, ini menjadikan sifat individualistis dan tak peduli orang lain, sedangkan bila hanya kolektivita, ini menjadikan sifat yang selalu menggantungkan diri kepada pertolongan orang lain. Gotong-royong di Indonesia adalah kolektivita tanpa individualita, karena itu Mohammad Hatta, perlu dimasuki keekonomian sebagai segi instrumental, maka akan tegaklah tubuh bangsa Indonesia dan sanggup bertanding di dalam gelanggang.<sup>611</sup>

---

<sup>610</sup> Herman Soewardi, *Individualita dan Kolektivita Konsep-konsep Strategis Bung Hatta*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm. 288

<sup>611</sup> Herman Soewardi, *Individualita dan Kolektivita...*, *op. cit.*, hlm. 289.

Mengenai landasan mental koperasi Indonesia dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi justru dicabut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, sehingga hilanglah landasan mental bagi kepribadian seorang koperasiwan. Landasan mental Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, telah menjurus ke *homo-economicus*, maka hanya ada segi individualita saja, mengenai kolektivita telah lenyap, maka gotong-royong pun lenyap dari Ibu Pertiwi.<sup>612</sup>

Landasan mental setia-kawan dan kesadaran berpribadi dalam Undang-undang Perkoperasian menunjukkan bahwa koperasi menjurus kepada paham kebersamaan yang membedakan dengan badan usaha lainnya seperti swasta termasuk juga perusahaan-perusahaan negara (Badan Usaha Milik Negara) yang menunjukkan *homo-economicus* dengan *self-interest-nya*.

Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan: "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...". "Penting bagi Negara" dapat diinterpretasi dengan tanggungjawab Negara, yaitu untuk "melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". "Penting bagi Negara", adalah cabang-cabang produksi yang strategis. Untuk mengimplementasikan pasal tersebut, maka didirikanlah perusahaan-perusahaan Negara. Mengenai "dikuasai oleh Negara" tidak harus diartikan "dimiliki" oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah pemegang kendali, sehingga Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 terlaksana. Dalam *neo-libelastic*, berlaku ketentuan "bahwa penguasaan saham menentukan kekuasaan mengambil keputusan (adanya asas satu saham satu suara).

Dalam implementasi Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Negara, ternyata perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu melaksanakan

---

<sup>612</sup> Herman Soewardi, *Individualita dan Kolektivita...*, loc. cit.

sebagaimana amanat konstitusi, baik dari manajemen korporasi maupun dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan Negara tersebut. Contohnya berkaitan dengan privatisasi PT. Indosat sebagai perusahaan milik negara. PT. Indosat dijual, karena landasan Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003), menentukan di dalam Pasal 78 ayat (2), bahwa privatisasi dilaksanakan dengan penjualan saham langsung kepada investor.

Seharusnya terhadap kegiatan ini tidak dilakukan penjualan langsung kepada investor karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang strategis sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Dalam Undang-undang BUMN tidak mengatur mengenai privatisasi dilakukan dengan cara menjual saham kepada pelanggan (*consumers*).<sup>613</sup> Oleh karena itu PT. Indosat merupakan cabang produksi yang penting dan strategis, maka kepemilikan perusahaan seharusnya tidak diserahkan kepada investor asing, karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kesejahteraan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi.

Perbedaan badan usaha koperasi dengan badan usaha swasta (korporasi) adalah bahwa pada badan usaha koperasi pemilik adalah pelanggan sekaligus (yang dimaksud dengan pemilik adalah pelanggan adalah para anggota koperasi), sedangkan dalam usaha swasta (korporasi) pihak pemilik adalah para pemegang saham dan pelanggan adalah konsumen (*customers*). Di sinilah yang membedakan badan usaha koperasi dengan tujuan tolong-menolong (*self-help/menolong dirinya*), sedangkan dalam badan usaha swasta dengan tujuan *self-interest*.

Perbedaan koperasi dengan badan usaha swasta (seperti Persekutuan Firma, CV/ *Commanditaire Vennootschap*, juga Perseroan Terbatas), sangat jelas perbedaannya, karena merupakan kumpulan orang, merupakan wadah usaha dimiliki bersama oleh seluruh

---

<sup>613</sup> Seharusnya dapat melakukan konsep *Triple Co.* (*Co-ownership*/ikut atas kepemilikan; *Co-determination*/ikut mengawasi dan menentukan kebijakan; dan *Co-responsibility*/ikut bertanggung jawab. Seharusnya dilakukan dengan meng-koperasi-kan perusahaan-perusahaan non-koperasi. Kegiatan inilah yang disebut sebagai usaha bersama dan asas kekeluargaan.

anggotanya berdasar kesamaan harkat dan martabat sebagai sesama manusia. Berbeda dengan Firma, CV dan Perseroan Terbatas, pengaturannya didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Dagang/Wvk (*Wetboek van Koophandel*), yang merupakan hukum warisan kolonial. Jelas tidak berdasarkan kepada paham usaha bersama dan asas kekeluargaan, melainkan berdasarkan kepada asas individualitis/kapitalistis liberalis. Walaupun Perseroan Terbatas yang semula diatur dalam KUHD (Pasal 36 sampai dengan 56) dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini diperlukan konsep *Triple Co.* yaitu *Co-ownership* (ikut serta dalam kepemilikan bersama); *Co-determination* (ikut serta menilik dan ikut menentukan kebijakan perusahaan dan *Co-responsibility* (ikut serta bertanggungjawab).

### 3. Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian

Cita-cita membangun koperasi adalah amanat konstitusi Undang Undang Dasar 1945. Sebagai penghimpun potensi ekonomi rakyat koperasi harus tumbuh kukuh di tengah-tengah masyarakat dan menjadi "sokoguru" keberhasilan pembangunan demokrasi ekonomi. Mohammad Hatta menjelaskan:<sup>614</sup> bahwa menurut Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, daerah perekonomian Indonesia dibagi dalam 3 bagian.

*Pertama:* koperasi sebagai sokoguru yang mulai membangun dari bawah, melaksanakan dulu yang kecil-kecil, yang rapat pertaliannya dengan keperluan hiduprakyat sehari-hari dan kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas.

*Kedua:* pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, menggali saluran perairan, membuat jalan penghubung guna kelancaran lalu lintas ekonomi, berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: "*public utilities*" yang pemiliknya sebaik-baiknya di tangan Pemerintah.

---

<sup>614</sup> Bung Hatta, dalam Roeslan Abdulgani, *Aktualisasi Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm. 262.

*Ketiga*, antara aktiva koperasi yang bekerja dari bawah dan aktiva koperasi koperasi yang bekerja dari bawah dan aktiva pemerintah bekerja dari atas, masih luas bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oleh swasta, baik oleh swasta nasional yang bekerjasama dengan swasta bangsa asing. Diperlukan kapital asing diikutsertakan. Inisiatif swasta itu di bawah penilikan pemerintah.

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian, artinya kegiatan ekonomi rakyat yang posisinya di bawah mendukung perekonomian besar yang berada di atasnya (dalam hubungan vertikal). Koperasi termasuk juga para pedagang sektor informal termasuk pedagang K-5 telah memberikan kehidupan yang murah bagi para buruh miskin dari perusahaan-perusahaan yang besar, formal-modern.

Contoh koperasi di luar negeri<sup>615</sup>, misalnya perdagangan bunga di seluruh Negeri Belanda hampir digerakkan oleh koperasi-koperasi bunga dari kalangan petani setempat, bukan dari kalangan konglomerat. Agribisnis bunga ini telah menguasai perdagangan bunga seluruh dunia dengan segala kelengkapannya, yang menjadi agribisnis bukan perusahaan raksasa, melainkan para petani bunga yang bergabung menjadi kelompok koperasi. Koperasi sunkist di California (AS) menghasilkan bahan dasar untuk pabrik Coca Cola, sehingga Coca Cola tidak perlu membuat kebun sendiri, tetapi membeli Sunkist dari petani Sunkist yang bergabung dalam koperasi setempat. Tingkat penjualan Coca Cola tinggi, menyebabkan penjualan Sunkist dari koperasi para petani tinggi pula. Ketamakan Coca Cola buka kebun sendiri tidak terjadi karena koperasi-koperasi sudah mampu menata pemasokan bahan dasar bagi Coca Cola, sehingga yang terjadi kemudian justru suatu tatanan mutualisme, yaitu *win and win solution*. Begitu pula di Thailand para petani buah-buahan tropis, industri buah kalangan tidak dilakukan oleh perusahaan besar melainkan oleh koperasi-koperasi para petani buah.

Pembentukan koperasi-koperasi di negeri-negeri tersebut, juga difasilitasi oleh pemerintah. Namun yang menentukan dibentuknya koperasi tersebut bukan pemerintah melainkan para petaninya sendiri. Di sinilah yang membedakan koperasi-koperasi di Indonesia, seperti: GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia), GKSI (Gabungan

---

<sup>615</sup> Thoby Mutis, *Modal Sosial dan Ekonomi Rakyat*, Jakarta; Yayasan Hatta, 2002, hlm. 326.

Koperasi Susu Indonesia), Puskopwan Jawa Timur. Koperasi-koperasi tersebut adalah koperasi yang berkembang dengan baik, sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya. Pernah ada Koperasi Unit Desa (KUD)<sup>616</sup> dalam rangka memajukan para petani, namun koperasi ini sebenarnya tidak menjadikan koperasi tersebut mandiri karena ada intervensi dari pemerintah, yaitu dengan adanya instruksi dan paksaan dari pihak penguasa, sehingga koperasi tersebut dibubarkan.

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian perlu melihat ke belakang pada saat era Orde Baru yang dapat dikatakan pembangunan di bidang ekonomi dengan koperasi cukup baik antara lain: kerjasama yang dilakukan PT. Goro dengan koperasi-koperasi, membentuk kerjasama operasional (KSO). Pusat Perkulakan Goro dapat memotong jalur distribusi sehingga sampai ke konsumen dapat murah.<sup>617</sup>

Pola kemitraan dalam perkembangan koperasi di Indonesia sangat positif, sehingga upaya demikian akan makin mendekatkan koperasi pada pilihan untuk menentukan *core business*. Pola-pola semacam inilah yang dapat membuktikan bahwa koperasi dapat menyangga perusahaan-perusahaan besar, sehingga perekonomian tidak hanya oleh usaha-usaha besar saja.

### C. PERANAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Mohammad Hatta menegaskan bahwa pergerakan kemerdekaan mencita-citakan “kooperasi sebagai dasar perekonomian Indonesia Merdeka”. Di samping itu juga menegaskan bahwa pergerakan kemerdekaan mencita-citakan “ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kooperasi”. Pernyataan terakhir itu dicantumkan dalam makalah yang berjudul “Cita-cita Kooperasi dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yang sedianya akan disajikan dalam Seminar Koperasi yang diselenggarakan pada tahun 1971 oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Wina, Austria. Dalam makalah menegaskan:<sup>618</sup>

<sup>616</sup> Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan Program Pembangunan Nasional di bidang pembangunan ekonomi sebagaimana dituangkan programnya dalam Repelita.

<sup>617</sup> M. Dawam Rahardjo, *Koperasi dalam Sorotan Pers*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 57

<sup>618</sup> Dalam Asnawi Hasan, *Bung Hatta-Koperasi-Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Bung Hatta, 2002, hlm. 329.

“Di dalam keadaan ekonomi kolonial semacam itu, di mana pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan, bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya ke luar dari lumpur, tekanan dan hisapan, apabila ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasar koperasi.”

Mohammad Hatta yakin benar terhadap peran koperasi dalam perekonomian Nasional di Indonesia, dan bahkan di negara-negara berkembang yang lama mengalami masa penjajahan bangsa asing. Dalam rangka merealisasikan cita-cita koperasi sebagaimana ditegaskan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi; peranan koperasi dalam rangka menghadapi globalisasi dan peranan koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

## 1. Peranan Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi

Kebijakan pemerintah dalam hal menanggapi perkoperasian dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur tidak lepas dari landasan idiil utamanya yaitu Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 beserta Penjelasannya, yang menentukan bahwa “produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

Landasan konstitusionalnya adalah Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966, di samping menentukan peranan-peranan pemerintah, juga menentukan peranan Koperasi di dalam menanggulangi kemerosotan ekonomi, yang menonjolkan agar mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Dalam Ketetapan MPRS itu dengan tegas, bahwa tugas Koperasi adalah memberikan jasa, bergerak di bidang produksi dan ekonomi lain yang harus dimampukan untuk menjurus ke arah pelaksanaan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dengan Penjelasannya.

Dalam Undang Undang Dasar 1945, peranan koperasi telah ditegaskan, dan harus dapat ditumbuhkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Untuk dapat memainkan peranan yang

penting, maka usaha-usaha koperasi juga harus dapat menjawab tantangan jaman. Segala usaha koperasi hendaknya benar-benar memperhatikan dan berdiri diatas dasar-dasar ekonomi yang rasional, tanpa kehilangan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dalam memberikan arah kepada kegiatan koperasi, agar disesuaikan dengan prioritas-prioritas dan sasaran Pembangunan Lima Tahun. Diprioritaskan terhadap usaha-usaha peningkatan pangan dan sekaligus peningkatan pendapatan petani produsen. Dengan pengumpulan modal dan bimbingan yang teratur, maka perbaikan-perbaikan irigasi, pembelian pupuk dan obat hama, penyuluhan, prosesing padi, penyimpanan, pengangkutan dan sebagainya, tentu akan dapat dicapai efisiensi dan penekanan biaya yang berarti penerimaan yang lebih besar bagi petani produsen.<sup>619</sup>

Potensi koperasi dalam masyarakat cukup besar; lebih-lebih bila diingat bahwa kaum tani, nelayan, buruh, pegawai negeri, prajurit, pengusaha-pengusaha kecil, belum sepenuhnya terhimpun dalam usaha perekonomian yang sangat penting. Dalam struktur ekonomi peran koperasi cukup jelas. Dalam memenuhi kebutuhan sandang, koperasi ikut mengambil bagian yang tidak kecil. Pendirian pabrik Cambric sebagai hasil usaha bersama antara Gabungan Koperasi Batik Indonesia dengan sejumlah perusahaan asing.

Dalam Repelita Pertama, Pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian menjadi pusat perhatian yang utama; Dalam Repelita Kedua, Program menyeluruh untuk mengembangkan dan menggerakkan perkoperasian. Dalam koperasi ini harus dihimpun kekuatan-kekuatan kecil dan tampaknya lemah menjadi suatu kekuatan besar dan kuat. Dibentuknya Badan Usaha Unit Desa untuk membangkitkan kekuatan kaum tani, yang merupakan lapisan terbesar dari masyarakat Indonesia.; Dalam Repelita III, prioritas diberikan kepada koperasi-koperasi primer, khususnya Koperasi Unit Desa, berarti koperasi ditumbuhkan dari akar-akarnya (mulai dari desa). Sekitar tahun 1980-an munculnya koperasi yang memiliki prestasi dengan baik, seperti KUD "Nugroho" dari Kabupaten Kediri Jawa Timur, Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung, merupakan koperasi terbaik di seluruh Indonesia. Dalam Repelita Keempat dan Repelita Kelima, koperasi

---

<sup>619</sup> Presiden Soeharto, disampaikan dalam Sambutan Pada Peringatan Hari Koperasi Pada tanggal 12 Juli Tahun 1967, 1970 dan 1971.

terus ditumbuhkan dalam rangka menghadapi proses tinggal landas di Repelita Keenam.<sup>620</sup>

Peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi pada masa periode Orde Baru memiliki prioritas utama dalam setiap tahapan dalam Repelita. Walaupun Koperasi Unit Desa yang dicanangkan sebagai Program Nasional yang dibangun secara *top down*, yang instruktif dan koersif, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, sebenarnya harus tetap dibenahi dan diperbaiki bukan dibubarkan. Misalnya: membangun KUD (Koperasi Unit Desa) jangan sampai menjadi suatu proses *top down*, sehingga koperasi tidak mandiri atau justru tergantung kepada pihak pembina.

Pada masa reformasi koperasi bukanlah satu-satunya ekonomi rakyat yang menjadi sorotan, melainkan ada juga ekonomi rakyat lainnya, yaitu usaha kecil menengah, termasuk usaha non-formal.

Begitu pentingnya demokrasi di dalam koperasi, juga begitu pentingnya peran koperasi dalam pembangunan atau pengembangan demokrasi, baik demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik. Namun demikian, perhatian gerakan koperasi terhadap hal itu sangat kurang. Mengenai demokrasi koperasi dan hubungannya dengan demokrasi ekonomi dan demokrasi politik belum mendapat perhatian secara serius, baik dalam suatu seminar, simposium maupun kegiatan lainnya. Sikap mengabaikan ini pun ternyata menghinggapi gerakan koperasi internasional. Bahkan hampir saja gerakan koperasi Indonesia mengalami kepunahan, karena harus dibubarkan oleh pemerintah.

Di tingkat internasional sebagaimana dikemukakan Direktur *International Co-operative Alliance* Wilayah Asia Pasifik, bahwa pemerintah di kawasan Asia Pasifik sudah melakukan program-program penyesuaian struktural dalam upaya untuk melepaskan diri dari campur tangan secara langsung dalam kegiatan operasional koperasi. Meskipun dewasa ini koperasi menghadapi tantangan baru berupa pasar yang penuh persaingan. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan antara pengelolaan perusahaan swasta berhadapan dengan pengembangan falsafah koperasi.

---

<sup>620</sup> *Ibid.*

## 2. Peranan Koperasi dalam Rangka Globalisasi

Mengenai globalisasi ekonomi telah digambarkan sejak lama dalam Konferensi Ekonomi melalui pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta di Yogyakarta pada 3 Februari 1946. Pada konferensi itu Hatta menyatakan perlunya suatu koordinasi dipersiapkan untuk masa depan ekonomi Indonesia, yaitu bagaimana mengatur perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan diseluruh dunia. Bagi yang memahami sejarah semestinya harus siap (bukan kagum) terhadap globalisme dan datangnya era dalam arus globalisasi saat ini. Dalam menghadapi perkembangan globalisme seperti saat ini serta memperhatikan respons terhadapnya ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman ekonomi Indonesia.

Kompetisi (*competition*) adalah kata kunci globalisasi. Ini meliputi kompetisi berbagai bidang, politik, ekonomi, hukum, budaya dan mungkin termasuk agama (berbenturan dengan nilai budaya dan agama lain).

Pemahaman mengenai sistem ekonomi Indonesia makin terdistorsi bahkan mengalami suatu pendangkalan tatkala sistem komunisme Uni Sovyet dan Eropa Tirmur dinyatakan runtuh. Dari situ telah ditarik kesimpulan keliru dan kelewat sederhana, yaitu bahwa sistem kapitalisme dianggap telah memenangkan secara total pertaruangannya dengan sistem sosialisme.

Dari persepsi simplisistik semacam ini, cukup banyak pula kaum elit Indonesia secara keliru menganggap perlunya Indonesia berkiblat kepada kapitalisme Barat berikut sistem pasar-bebasnya dan dengan serta merta membanting stir untuk meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang berpaham Pancasila (religius-sosialistik) itu.

Kemenangan sistem kapitalisme dalam percaturan dunia ini ternyata secara populer telah pula mengglobal. Globalisasi berdasar persaingan bebas dan pasar-bebas nya, memang tak bisa tidak akan berperangai kapitalisme rakus dalam wujud barunya. Perlu dicatat bahwa globalisasi terbukti telah menumbuhkan *inequality* yang makin parah, antara lain telah melahirkan the *Winner-Take-all Society*, *disempowerment* dan *impoverishment* terhadap si lemah, sehingga diungkapkan secara luas dan populer bahwa *the gap between the haves*

and the have-nots makin melebar. Ini akan merupakan awal krisis dan mungkin kegagalan bagi *global capitalism*, sebagaimana (mungkin) dimaksudkan oleh George Soros, seperti dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa:

*"...we have a global economy without a global society ..... a global society does not mean a global state, to abolish the existence of states neither feasible nor desirable ..."*<sup>621</sup>

Sementara itu, Thurow mempertegas kecenderungan ini,

*"...the world is going to have a global economy without a global government..."*.

Mekanisme pasar dengan cacatnya tidak akan mampu mengisi kevakuman peran yang diperlukan bagi suatu "*global government*" untuk bisa beroperasi dengan efektif dan efisien.<sup>622</sup>

Perlu mengingat pula yang dikatakan oleh Henry Kissinger (*Trinity College*, 1998), bahwa globalisasi adalah nama lain dari dominasi Amerika Serikat. Sementara Friedman mengatakan, *"...culturally speaking, globalization has tended to involve the spread (for better or worse) of Americanization..."*<sup>623</sup> dan ide pendorongnya adalah kapitalisme pasar-bebas (*free-market capitalism*).<sup>624</sup> Kecenderungan ini telah memunculkan daya tolak di seluruh jagat, baik berdasar alasan ekonomi, politik, sosial, kultural ataupun semangat nasionalisme.

Globalisasi telah pula menimbulkan banyak kekecewaan (*discontents*) yang sebelumnya tidak diperkirakan, sebagaimana dikemukakan oleh Stiglitz, antara lain seperti kemiskinan, pengangguran, kepastian hidup, ketidakstabilan, kerusakan budaya dst., sebagaimana kutipan:

*"...many have actually been made worse off...jobs destroyed and their lives become more insecure...development will continue to create poverty and instability...culture eroded... Without reform the backlash that has already started will mount and discontent with globalization will grow*

<sup>621</sup> George Soros, *The Crisis of Global Capitalism*, New York: Public Affairs, 1998, hlm.xxvii-xxviii.

<sup>622</sup> Lester C. Thurow, *Creating Wealth: ...*, London: Nicholas Brealy, 2000, hlm. 8. Dikutip Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika*, loc. cit.

<sup>623</sup> Thomas L. Friedman, *The Lexus and The Olive Tree: Understanding Globalization*, New York: Anchor Books, 2001, hlm. 9.

<sup>624</sup> Thomas Friedman, *The World is Ten Years Old: New Era Globalization*, di dalam Charles W. Kegley Jr. dan Eugene R. Witkopf (eds.) *The Global Agenda: Issues and Perspectives*, Sixth Edition, New York: McGraw-Hill, 2001, hlm. 302. Dikutip Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika*, loc. cit.

... *The way globalization has been managed ... need to be radically rethought...*"<sup>625</sup>

Makin jelas bahwa wujud globalisasi semacam ini tidak dapat diterima, wujud akhir yang ideal belum terbentuk, reformasi secara radikal terhadap trend globalisasi semacam ini tentulah diperlukan dan menjadi tuntutan global. Hendaknya tidak terpaku pada fenomena global tentang kapitalisme *versus* komunisme, tetapi harus mampu mengartikulasikan secara normatif-ilmiah sistem ekonomi Indonesia dan kemudian melaksanakannya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa globalisasi ekonomi berdampak kepada globalisasi hukum, maksudnya bahwa hukum harus dapat mengantisipasi kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi. Kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi sejalan dengan arus globalisasi akan berdampak kepada tumbuhnya kapitalisme dengan semangat asas perorangan. Sudah tentu hal ini akan bertentangan dengan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Bagaimana upaya yang harus dilakukan di dalam bidang hukum, karena dalam bidang hukum pun tidak terkecuali tercipta sistem hukum liberal. Sistem hukum liberal, yang diutamakan adalah kemerdekaan individu, tidak ada diskriminasi, persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap individu, kesejahteraan semua orang tidak mendapat agenda yang langsung.<sup>626</sup>

Hukum liberal hanya menyiapkan struktur yang memberikan kebebasan kepada individu dan untuk selanjutnya terserah kepada individu bagaimana memainkan dan memanfaatkan struktur tersebut. Dalam istilah ekonomi struktur tersebut disebut "pasar". Dalam situasi pasar yang demikian itu, maka golongan "*the haves*" mendapatkan keunggulan besar dalam memanfaatkan sistem hukum yang demikian itu. Maka bermunculanlah ungkapan, "*the haves come out ahead*", "*the poor pay more*", hukum memihak kepada yang punya, dan sebagainya. Advokat senior; Gerry Spence mengatakan, bahwa kata-kata di dinding Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang

---

<sup>625</sup> Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, London: Allen Lane/Penguin, 2002, hlm. 247-251 dan x. Sri-Edi Swasono, *ibid.*, hlm. 49.

<sup>626</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2007, hlm. 110.

berbunyi: “*Equal justice under law*” adalah bohong. Menurut Gerry Spence adalah “*Equal justice under law, to all who can afford it*”, alias keadilan hanya untuk mereka yang bisa membayar.<sup>627</sup>

Hukum modern yang lebih menekankan pada perlindungan kemerdekaan individu telah memakan banyak korban, bahkan di Amerika Serikat sendiri.<sup>628</sup> Sementara itu, di bagian dunia lain yang disebut sebagai Timur (*oriental*) dijumpai sejarah sosial-budaya yang berbeda daripada yang berlangsung di Barat (*occidental*). Perjalanan tidak menuju kepada pembebasan individu, tidak kepada pembangunan suatu tatanan sosial didasarkan pada individualisme, melainkan kepada suasana kehidupan kolektif dan kontekstual. Seseorang tidak tampil di masyarakat sebagai individu secara total, melainkan individu dalam konteks.

Paradigma individual dan paradigma kolektif mengembangkan suatu tatanan atau orde suatu kehidupan sosial yang sangat beda, termasuk hukumnya. Konsep-konsep dan doktrin-doktrin tentang keadilan dan pertanggung-jawab yang menjadi basis pengaturan oleh hukum juga menjadi beda. Akhirnya sekalian perbedaan tersebut akan memuncak pada cara berhukum yang tidak sama.<sup>629</sup>

Muncul suatu pertanyaan apakah koperasi bisa bertahan dengan adanya globalisasi. Jelas pertanyaan tersebut tidak relevan dan ketinggalan jaman.

Pada tahun 1995 bertepatan dengan Seratus tahun Aliansi Koperasi Indonesia Internasional (*Internasional Cooperative Alliance/ICA*) di Manchester, Inggris, pertanyaan itu telah dijawab luas. Koperasi lembaga ekonomi modern, sesuai dengan tuntutan global

---

<sup>627</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>628</sup> Lahirnya gerakan-gerakan seperti “*Critical Legal Studies Movement*”, juga berawal dari ketidakpuasan terhadap penggunaan hukum liberal. Belum lagi tulisan-tulisan, seperti: *Trials Without Justice: The Death of Justice Justice for None*, yang semuanya memperlihatkan nada minor dalam menanggapi bekerjanya sistem hukum Amerika dan tentu saja bisa ditambahkan cerita nyata tentang kasus pengadilan O.J. Simpson. Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir...*, *loc. cit.*

<sup>629</sup> Ilustrasi sebagaimana diceriterakan Hamilton dan Sanders, mudah-mudahan mampu melukiskan perbedaan tersebut yaitu pada tanggal 2 Agustus 1985, sebuah jumbo jet dari Delta Airlines jatuh di Dallas dan menewaskan 137 orang. Apa yang terjadi segera sesudah itu menggambarkan karakteristik berhukum orang Amerika. Segera sesudah malapetaka tersebut para *lawyer* dan perusahaan penerbangan, terjun ke lapangan dengan begitu cepat dan agresif. Suatu peperangan sengit dengan saling tuduh secara pahit dan immoral merupakan pemandangan yang menyusul tahun-tahun berikutnya. Itulah merupakan cara berhukum di Amerika Serikat. *Ibid.*, hlm. 112.

untuk memajukan *world solidarity, mutualism and brotherhood among peoples of the world*.<sup>630</sup>

Koperasi bukan lembaga yang ketinggalan jaman. Demikian pula perekonomian rakyat, yang dikenal dengan istilah *grass-roots-economy*. Hampir disemua negara merupakan kekuatan ekonomi yang mendukung keseluruhan ekonomi nasional, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

Koperasi sama sekali tidak anti besar dan bahkan selalu berusaha menjadi besar dalam kegiatan, volume usaha dan jangkauannya terhadap kesejahteraan rakyat dan peran ekonominya, yang tidak dikehendaki oleh Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah bahwa yang besar itu tidak dimiliki/dikuasai oleh segelintir orang-seorang, namun dimiliki/dikuasai oleh orang banyak, sebagai wujud demokrasi ekonomi partisipatif dan emansipatif. Apabila globalisasi menghendaki usaha-usaha besar yang efisien, koperasi yang tidak anti besar, tidak akan tersisihkan dalam globalisasi.

Koperasi berahlak demokrasi ekonomi, bahwa usaha-usaha besar perlu dimiliki oleh orang banyak, terutama oleh mereka yang terkait dalam suatu *common bonds*, yaitu dalam keterkaitan-keterkaitan produksi, konsumsi dan teritori. Kebijakan Presiden Soeharto yang meluncurkan ide "pemilikan saham oleh koperasi". Kebijakan tersebut sejalan dengan konsep *Triple-Co. (Co-ownership, Co-determination dan Co-responsibility)*.<sup>631</sup>

Koperasi menyatukan kekuatan-keuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi suatu kekuatan besar, sehingga terbentuk kekuatan-kekuatan berganda-ganda (sinergis) yang lebih tangguh. Dari sinilah semangat "menolong diri sendiri secara bersama-sama" memperoleh awal momentumnya untuk mandiri. Mandiri adalah hasil daripada kegiatan pemberdayaan diri. Mengenai *entrepreneurship* dalam membangun usaha koperasi tentu tidak bisa diingkari, perlunya koperasi harus dikelola secara inovatif.

Pada abad 21 ini nampak sistem kekeluargaan mencuat lagi, bahkan menjadi harapan-harapan pada sidang *International*

<sup>630</sup> LSP21, *Jatidiri Koperasi, ICA Co-operative Identity Statement Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad Ke-21*, Jakarta, 2001, hlm. xiv.

<sup>631</sup> Konsep *Triple-Co*, merupakan konsep Sri-Edi Swasono, yaitu sebagai model pengembangan usaha bersama yang dinamis dan demokratis.

*Cooperative Alliance* (2001). Hal ini terkait dengan nilai-nilai dasar yang diletakkan Mohammad Hatta pada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Dalam kenyataan nilai-nilai kekeluargaan dapat juga inkonsisten sesuai dengan nilai sosial dan kondisi ekonomi.<sup>632</sup>

Pendekatan nilai kekeluargaan dan nilai kesatuan bangsa, bisa berproses dari berbagai dimensi, informal dan formal, sistem pengertian komunikasi (demokrasi, misalnya), keberdayaan dari bawah (otonomi daerah), moral konsistensi (dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat) dan lain-lain. Fokus bisa diarahkan kepada mereka yang memiliki nilai-nilai penggerak (dinamisator) dan menjadi dasar ekonomi kerakyatan.

Penentu yang menonjol dalam menggerakkan usaha-usaha kecil dan menengah, terutama ekonomi rakyat, terletak pada kualifikasi individual dengan nilai kekeluargaan yang dinamis. Selama tiga dekade terakhir di Indonesia makin terdapat pemudaran nilai-nilai kekeluargaan karena merajalelanya inkonsistensi di sektor-sektor hukum, administrasi negara dan ekonomi. Penyimpangan nilai nilai kekeluargaan tersebut memperlemah ekonomi nasional.

Di negara-negara lain ditemukan kenyataan yang sebaliknya, seperti koperasi-koperasi di Malaysia, Singapura, India, Canada, Eropa, USA dan lain-lain mengalami kemajuan kinerja usaha bersama yang cukup signifikan. Misalnya, di Quebec, Calgerlie, koperasi menyajikan pelayanan 44%-65% *market share* untuk primer dengan posisi sebagai market leader, sehingga memberi kontribusi ekonomi nyata secara mikro maupun makro.<sup>633</sup> Di Indonesia sebagian usaha rakyat kecil dan koperasi mengalami *stagnasi* (mandeg). Maju secara *gradual* (perlahan) dan sebagian lagi ada yang maju berkelanjutan.<sup>634</sup>

I. *International Cooperative Alliance* mengajukan pentingnya koperasi bagi kebangkitan usaha-usaha kecil dan menengah dalam menjawab tantangan dan peluang-peluang pasar global. Pada masa pertumbuhannya koperasi dan usaha kecil menghadapi ketimpangan struktural: seperti teknologi belum memadai, pengalaman bisnis rendah, modal kecil akses pasar terbatas

---

<sup>632</sup> Saleh Safradji, *Dinamika Nilai-nilai Kekeluargaan dan KinerjaBisnis*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm. 297.

<sup>633</sup> *Ibid.*, hlm. 298

<sup>634</sup> *Ibid.* Pusat Koperasi Jawa Timur sampai saat ini berkembang sejak berdiri tahun 1968.

di tingkat lokal dan lain-lain. Namun dari kemajuan banyak koperasi di berbagai negara di dunia mereka memiliki semangat *intrapreneuring* melebihi *entrepreneurship* sebagai penggerak pembangunan.

Saat ini jumlah koperasi di Indonesia mencapai 153 ribu unit dengan anggota 27 juta orang, disampaikan Presiden dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke 62.<sup>635</sup>

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan peran koperasi dan tantangan kedepan. "...Makin kedepan peran koperasi serta peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah semakin penting, tolong dicatat itu. Meskipun seolah-olah kita hidup dalam era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya kapitalisme global, tetapi ingat, justru peran koperasi, peran usaha mikro kecil dan menengah sangat penting..." tandasnya.

Disampaikan lebih lanjut, dalam era globalisasi bisa saja perusahaan-perusahaan raksasa dunia mendominasi semua kegiatan bisnis di dunia. Juga pada tingkat nasional. Tetapi absennya usaha kecil, usaha menengah dan koperasi akan menyulitkan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Walaupun tidak dipungkiri usaha-usaha besar dipentingkan juga untuk membayar pajak dan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu solusinya makin kedepan, koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah mesti dikembangkan diseluruh tanah air agar lebih banyak lagi. Kesempatan usaha makin terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Adanya peningkatan pendapatan menyebabkan lapangan kerja akan tercipta dan kemiskinan akan berkurang. "Arah dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah seperti juga tadi yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur termasuk apa yang dilakukan oleh Dekopin yang sangat luar biasa. Pada tahun-tahun terakhir ini menunjukkan bahwa sesungguhnya arah dan kebijakan itu sudah benar. Mari kita jalankan dengan sungguh-sungguh, mari kita tingkatkan dan terus kembangkan agar upaya gerakan Koperasi di seluruh Indonesia bisa berhasil lebih baik lagi". Tandas Presiden dalam sambutannya.

---

<sup>635</sup> Makin kedepan peran koperasi serta peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah semakin penting. Disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam sambutannya pada puncak peringatan Harkop Nas ke-62 di Stadion Madya Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, 13 November 2009.

“...Sementara itu, Suryadharma Ali, Menegkop dan UMKM RI dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang perkembangan koperasi di Indonesia. “Selama periode 2004-2008, jumlah koperasi di Indonesia telah meningkat sebesar 12,7 %, dari 130.730 unit pada tahun 2004, menjadi 155.301 unit pada tahun 2008. Pada periode yang sama, jumlah modal sendiri mengikat 54,6 % dari Rp. 11,98 triliun menjadi Rp. 21.9 triliun. Sedangkan volume usaha naik 60,5 % dari Rp. 37,65 triliun menjadi Rp. 62,25 triliun,” katanya. Menegkop & UMKM RI kembali menegaskan bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Hal tersebut merupakan manifestasi dari demokrasi ekonomi sebagaimana digariskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Meskipun kenyataan tersebut masih jauh dari cita-cita. Namun semangat untuk menjadikan koperasi sebagai tuan rumah di negeri sendiri tak akan pernah padam.

Dikatakan lebih lanjut dalam peringatan Hari koperasi kali ini mengambil tema “Memantapkan Peran Gerakan Koperasi dalam Dinamika Perubahan Global”. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat koperasi bertekad dan berkeinginan untuk meningkatkan peran dan kontribusi terhadap ketahanan perekonomian nasional dalam dinamika perubahan global, dengan lebih bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas koperasi secara nasional agar menjadi Badan Usaha yang tangguh, kuat dan profesional diberbagai sektor. Sehingga mampu memenuhi kepentingan ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya.

Di samping globalisasi, koperasi Indonesia memiliki sekaligus tiga tantangan. Tantangan *pertama*, memperbaiki citranya sebagai kumpulan golongan ekonomi lemah pemburu fasilitas. *Kedua*, kontribusinya, yang meskipun secara sosial cukup tinggi, namun secara nominal masih sangat rendah dalam perekonomian nasional dibandingkan dengan badan usaha swasta. *Ketiga*, semakin rendahnya kesadaran masyarakat untuk bergotong-royong melalui koperasi seiring dengan meningkatnya modernitas dan individualisme.

Menjawab persoalan-persoalan tersebut, koperasi Indonesia ke depan hendaknya memantapkan perannya dengan kembali pada jati dirinya. Sejak didirikan satu setengah abad yang lalu,

koperasi bukanlah semata sebagai badan usaha, namun manifestasi ideologi ekonomi atas dasar nilai-nilai: swadaya, swa tanggung jawab, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Seluruh anggota koperasi, semestinyalah percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian kepada orang lain. Koperasi yang baik, tidak akan membiarkan anggota-anggotanya tertinggal satu sama lain dalam peningkatan kesejahteraan.

“Sampai dengan akhir tahun 2008, telah terwujud 42.267 unit koperasi berkualitas yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Capaian ini tentunya tidak boleh berhenti semata pada labelisasi “koperasi berkualitas”. Atas dasar klasifikasi ini, Kementerian Negara Koperasi berikut dua Badan Layanan Umumnya yang baru, yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan Lembaga Layanan Pemasaran dengan pendekatan lintas pelaku, terus-menerus melakukan program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil yang berhimpun dalam koperasi.”

Disampaikan lebih lanjut, pemberdayaan dikelompokkan pada lima aspek. *Pertama*, aspek kualitas sumber daya manusia, karena di situlah semuanya berawal. *Kedua*, aspek peningkatan aksesibilitas modal, karena dari modal inilah mereka secara komersial mampu menerjemahkan ide-ide kreatifnya. *Ketiga*, aspek mekanisasi dan inovasi teknologi, karena dari situ kualitas produksi dapat terjaga secara konsisten. *Keempat*, pematenan hak cipta dan merk, yang melalui keduanya koperasi kita dapat go international. *Kelima*, aspek kelembagaan, dengan meningkatkan legalitas badan koperasi melalui kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga memungkinkan koperasi untuk membangun linkage program ke lembaga-lembaga keuangan formal. (berbagai sumber)...”

Berdasarkan pandangan tersebut di atas bahwa koperasi harus berperan dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan-tindakan dalam menghadapi globalisasi yaitu:

- a. Harus dapat merekayasa bagaimana Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang ada beserta peraturan pelaksana lainnya masih tetap dapat digunakan, tetapi dapat mengakomodir identitas koperasi, karena secara prosedural rasanya sukar untuk mengganti undang-undang tersebut.

- b. Mengkaji ulang prioritas-prioritas pembangunan koperasi dengan menempatkan pendidikan dan pelatihan sebagai urutan pertama. Pendidikan dan pelatihan ditujukan guna penempatan pemahaman koperasi serta profesionalisme manajemen koperasi. Pusat-pusat pendidikan/pelatihan harus disentralisasikan.
- c. Membentuk Central Cooperative (Development) Fund dengan peraturan perundang-undangan seperti yang dilakukan oleh beberapa negara-negara lain.
- d. Harus ada mobilisasi dana dari dalam gerakan koperasi (dengan memperoleh imbalan yang wajar) untuk memperkuat struktur finansial koperasi. Dalam hubungan ini perlu dibentuk suatu deposit guarantee system.
- e. Dalam rangka memberikan insentif-insentif kepada koperasi harus ada persyaratan-persyaratan, supaya memaksa koperasi untuk membuat dirinya menjadi lebih baik.
- f. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk memberdayakan anggota supaya dapat melaksanakan fungsi pengendaliannya.<sup>636</sup>

Koperasi dalam menghadapi globalisasi bukanlah merupakan suatu tantangan karena perekonomian Indonesia saat ini telah menjadi perekonomian global dengan ditandai keterlibatan dalam perdagangan bebas melalui GATT/AFTA/WTO. Upaya harus tetap dilakukan baik oleh gerakan koperasi maupun pemerintah jangan sampai kepentingan global menomorduakan kepentingan nasional, yaitu dalam hal ini adalah koperasi. Koperasi hendaknya diberdayakan mendampingi usaha swasta dan usaha BUMN.

### 3. Peranan Koperasi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial Indonesia berdasar pada paham demokrasi ekonomi Indonesia, dengan mana "kemakmuran masyarakatlah yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang. Mohammad Hatta menegaskan hal ini, di dalam konteks demokrasi yaitutiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."<sup>637</sup>

<sup>636</sup> Ibnoe Soedjono, *Koperasi di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi*, Jakarta: Formasi, 1996, hlm. 5.

<sup>637</sup> Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2009, hlm. 2.

Dasar-dasar pemikiran dan perumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengatur tentang dasar sistem perekonomian atau tata susunan perekonomian dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang dikehendaki negara Indonesia merdeka. Makna Pasal 33 UUD 1945 bukan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial. Hal ini terbukti dengan penempatan Pasal 33 dalam BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial.<sup>638</sup> Judul Bab XIV UUD 1945 hasil amandemen keempat UUD yang turun pangkat ini, telah menempatkan Kesejahteraan Sosial sebagai derivat dari Perekonomian, artinya posisi rakyat dan kemakmuran rakyat yang substansial telah direduksi menjadi residual.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi bagi pelaksanaan perekonomian Indonesia. Sebagai ketentuan konstitusi tentu hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja, maka harus dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan di bawahnya. Hal ini diperlukan karena masih terdapatnya multiinterpretasi yaitu pandangan dan penafsiran yang berbeda terhadap makna demokrasi ekonomi sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan penjabaran ke dalam undang-undang dimungkinkan akan lebih mudah dipahami dan dimaknai artinya.

Membahas kesejahteraan sosial Indonesia, tanpa maksud mengabaikan pasal-pasal lain dalam Undang Undang Dasar 1945, maka Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 akan didudukkan secara khusus dan eksplisit, sedangkan Pasal 34 Undang Undang Dasar 45 menjadikan utuh maknanya.

Berbicara mengenai *Economic Welfare*, *Welfare Economics*, *Social Welfare*, *people Welfare*, *Welfare State*, Negara Kemakmuran atau Negara Kesejahteraan, sebenarnya sedang berbicara sistem ekonomi dan politik ekonomi.

Pandangan mengenai *welfare economics*, substansi dan dimensinya terus makin berkembang, diawali antara lain oleh Robert A. Dahl dan

---

<sup>638</sup> Penempatan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, maka posisi orde ekonomi menjadi *self-explanatory*, menjadi jelas dengan sendirinya, bahwa kegiatan dan arah penyelenggaraan perekonomian nasional dengan segala statika dan dinamikanya, harus berujung pada kesejahteraan sosial.

Charles A.<sup>639</sup> Antara lain dikembangkan oleh Amartya Sen, masalah *welfare* mengedepankan masalah etika.<sup>640</sup>

Di Indonesia konsep kesejahteraan sosial dikenal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, merumuskan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

“Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”<sup>641</sup>

Konsep kesejahteraan sosial dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 1 ayat (1), merumuskan “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Konsep kesejahteraan sosial yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial dengan yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, memiliki makna berbeda apabila dihubungkan dengan Kesejahteraan Sosial dalam Undang Undang Dasar 1945.<sup>642</sup>

Di dalam Undang Undang Dasar 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) dan jaminan sosial. Hal ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial di

---

<sup>639</sup> Robert A. Dahl dan Charles A. Lindblom, *Politics, Political Economics and Welfare*, New York: Harper Torchbooks, 1963, hlm. 6.

<sup>640</sup> Amartya Sen, *On Ethics, and Economics*, Oxford: Basil Blackwell, 1987, hlm. 251.

<sup>641</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54 telah diubah dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12.

<sup>642</sup> Kesejahteraan sosial dihubungkan dengan UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945.

Indonesia. Model demikian menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial.

Mengenai kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu.<sup>643</sup>

- 1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial;
- 2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial;
- 3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan, misalnya, tujuan pembangunan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, dalam artian bahwa pembangunan Indonesia rakyat terbawaserta, bukan sebaliknya pembangunan Indonesia justru mengusur rakyat (rakyat menjadi residual). Contoh: pembangunan pasar modern, rakyat sebagai pemasok menjadi mitra dalam penyediaan kebutuhan-kebutuhannya.

Konsep kesejahteraan sosial telah dikemukakan pada Bab I. Istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) suatu lembaga kerja sama dunia, misalnya, telah lama mengatur hal ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.<sup>644</sup>

---

<sup>643</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 2-3.

<sup>644</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 1.

Konsep kesejahteraan sosial terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 sebagai Mukadimah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, merupakan wujud konkrit terhadap cita-cita bangsa Indonesia, konsep kesejahteraan tersimpul dalam kalimat sebagai berikut:

“...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...”.

Selanjutnya mengenai konsep kesejahteraan sosial Indonesia dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis:<sup>645</sup>

1. Mengutamakan pemberian jaminan sosial, sehingga kesejahteraan sosial (*social welfare*) mengacu kepada pentingnya memberikan bantuan sosial/jaminan sosial yang sifatnya altruisme-filantropis, cenderung kepada caritas.
2. Mengartikan kesejahteraan sosial sebagai *societal welfare* yang artinya kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat. Dalam *societal welfare* ini bantuan altruisme-filantropis tidak diutamakan bahkan cenderung diartikan kurang menghargai martabat si miskin.

Paham *kedua* yang berdasar *societal welfare* ini lebih mengutamakan pembukaan lapangan kerja. Dengan hilangnya pengangguran, maka kemiskinan akan teratasi. Di Barat (AS khususnya) adalah Presiden Roosevelt dan Presiden Nixon yang menegaskan bahwa mereka lebih menyukai *workfare* (membukakan lapangan kerja) dan bukan *welfare* yang artinya memberikan santunan-santunan yang bersifat caritas.

---

<sup>645</sup> Sri-Edi Swasono, *ibid.*, hlm. 67. Lihat Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, *op. cit.*, hlm. 4.

Doktrin Kesejahteraan Sosial Indonesia dengan tegas sejak awal kemerdekaan mengutamakan paham yang kedua ini<sup>646</sup>.

Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, menyatakan: bahwa "...Tiap-tiap warnanegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan...". Hanya bagi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945) yang tidak mampu bekerja, *un able, disable* diberi santunan oleh Negara serta diberdayakan (*empowering*) sedapat mungkin. Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 ini menjadi Doktrin Kesejahteraan Sosial Indonesia.<sup>647</sup>

Pemahaman Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 secara konsisten tidak boleh dipisahkan dari Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan "hak sosial rakyat". Arti Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 perkataan "dipelihara oleh negara", anak terlantar tidak saja sekadar disantuni tetapi juga dimampukan dengan pendidikan dan pengasuhan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Perkataan "perekonomian" yang dapat diartikan sebagai tatanan ekonomi, orde ekonomi atau peri kehidupan ekonomi, meliputi keseluruhan bentuk dan bangun usaha dalam ekonomi, menyangkut keseluruhan wadah ekonomi (koperasi, perusahaan negara dan usaha swasta) tak terkecuali wadah-wadah ekonomi rakyat, formal maupun informal dalam berbagai bentuknya. Perkataan "disusun" menegaskan perlunya secara imperatif suatu tindakan-tindakan (restrukturisasi) dilakukan dalam membangun perekonomian Indonesia, tidak membiarkannya tersusun sendiri, atau melepaskannya kepada kekuatan-kekuatan pasar dalam stelsel *laissez-faire*. Sedangkan usaha bersama adalah usaha yang hidup dalam suasana kebersamaan, bekerjasama tolong-menolong dan bergotong-royong, isi-mengisi membentuk sinergi bersama sebagaimana layaknya suatu badan usaha yang terorganisir.

---

<sup>646</sup> Lihat Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, op. cit., hlm. 48.

<sup>647</sup> *Ibid.*, hlm. 55,

Kebersamaan dalam pengertian ini ada kaitannya semangat para *founding fathers* yang menyatakan berdirinya negara ini karena adanya "rasa bersama". Rasa bersama sebagaimana dikemukakan oleh *founding fathers* inilah yang dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia berdiri berdasar *Gesamt-Akt* (konsensus sosial), bukan berdasar atas *Vertrag* (kontrak sosial antar individu berdasar paham individualisme ala Rousseau). Paham kerakyatan dan kebangsaan Indonesia sebenarnya tidak mengenal istilah kontrak-sosial. Usaha bersama dimaksudkan adalah suatu doktrin yang akrab dikenal dengan istilah (Barat), *mutualism*.

Perkataan "berdasar atas asas kekeluargaan" menjelaskan hubungan ekonomi mutualisme itu berahlak persaudaraan (*ukhuwah*) yang menolak subordinasi dan eksploitasi, menegaskan emansipasi, yang saling memberi kemaslahatan. Asas kekeluargaan ini dikenal dengan istilah (Barat) sebagai *brotherhood*.<sup>648</sup> Tanpa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, maka Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 akan kehilangan konteksnya terhadap keseluruhan makna demokrasi ekonomi. Inilah yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial Indonesia.

Dalam lingkup internasional pemikiran-pemikiran yang berkembang di Perserikatan Bangsa Bangsa, suatu kerjasama dunia, dimulai pada tahun 2000. Kemudian ditegaskan dan dikokohkan dalam "...Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan..." pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 2002.<sup>649</sup> Pada tahun 2003 telah menegaskan ulang 8 (delapan) jalur *Millenium Development Goals* (MDGs) tanpa mengkaitkan dengan mekanisme pasar, bahkan lebih menonjolkan watak kerjasama atau *cooperation*. Mengenai MDGs tersebut bagi anggota-anggota Perserikatan Bangsa-

---

<sup>648</sup> Usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah suatu konsepsi orde ekonomi yang berdasar paham "*mutualism* dan *brotherhood*", yang di Barat berkembang sebagai paham sosial-demokrasi.

<sup>649</sup> Indonesia turut menandatangani KTT Pembangunan Perkelanjutan (oleh Presiden Megawati Sukarnoputri), untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Dengan demikian Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah dan semua perangkat negara-bersama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan pembangua berkelanjutan dan sekaligus pengentasan kemiskinan tersebut paling lambat tahun 2015. Ismid Hadad, Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Pola Produksi yang Ramah Lingkungan, *mimeo: Bidang Kesejahteraan Sosial*, Pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali, 14-18 Juli 2003, hlm. 1-2.

Bangsa (PBB) yang harus dicapai pada tahun 2015. Delapan MDGs, meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim;
- 2) Menjamin pendidikan primer secara universal;
- 3) Mendorong persamaan gender dan memberdayakan perempuan;
- 4) Mengurangi kematian anak;
- 5) Meningkatkan kesehatan para ibu;
- 6) Mengatasi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain;
- 7) Menjamin keberlanjutan lingkungan baik tanah maupun air dan sanitasinya;
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Mengenai Kesejahteraan Sosial Indonesia dapat dipahami dari beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, pengutamaan: "hajat hidup orang banyak", kemudian Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara" melengkapi dimensi *social-welfare* sesuai tuntutan kemuliaan manusia untuk menolong mereka yang tidak cukup berkemampuan produktif, suatu paham mulia yang mengemban humanisme dan melaksanakan humanisme sebagai tugas intristik manusia beradab, melakukan kerelaan bercaritas, suatu kedermawanan emansipatif-filantropis sebagaimana dituntutoleh moralitas luhur dan etika agama-agama.

Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, dalam sejarah pemikiran ekonomi, dapat dikatakan mendahului apa yang dikemukakan oleh Presiden Roosevelt, yang kemudian ditegaskan pula oleh Presiden Nixon mengenai "*to substitute work for relief*" atau "*not more welfare but workfare*". Hal ini ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagai hak sosial rakyat (bukan sebagai belas kasih sosial).<sup>650</sup>

Di Amerika Serikat *social welfare* merupakan cita rasa dan program Kepala Negara, di Indonesia *social welfare* adalah suatu

---

<sup>650</sup> Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, *op.cit.* hlm. 35

keharusan imperatif-ideologis, merupakan tuntutan konstitusional, yang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara hingga sekarang, tidak dilaksanakan oleh Kepala Negara secara eksplisit-substantif, tetapi sekedar secara marginal-residual. Sedang bagi Indonesia dengan Pasal 33 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menetapkan pekerjaan (lapangan kerja) sebagai tujuan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umum secara substantif, sebagai tujuan utama, bukan menempatkannya pada posisi residual atau marginal. Mohammad Hatta (juga Soekarno) adalah tokoh strukturalis awal yang melihat Kesejahteraan Sosial tak terpisahkan dari keadilan dan kemakmuran pada tataran ideologi kerakyatan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.<sup>651</sup>

Kesejahteraan sosial yang seharusnya Negara mengambil peranan, secara bertahap negara mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain (masyarakat umum), misalnya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), dan ruang lingkup CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada pembangunan masyarakat lokal dan atau masyarakat umum.<sup>652</sup> Di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bukan hanya korporasi besar yang telah ikut mengambil bagian dalam meningkatkan kehidupan masyarakat melalui CSR nya, akan tetapi koperasi telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan sosial.

Peranan koperasi dalam rangka kesejahteraan sosial, baik bentuk usaha koperasi maupun semangat jiwa kebersamaan dan asas kekeluargaan, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bahwa dasar

---

<sup>651</sup> Hatta muda dikenal sebagai ekonom strukturalis Indonesia dalam menghadapi Pengadilan di Den Haag (1928) dengan pembelaannya yang terkenal "*Indonesie Vrij*", di Mahkamah Kolonial berbicara politik melawan penjajahan dan menurut kemerdekaan. Dua tahun kemudian Soekarno muda di Pengadilan Hindia Belanda di Bandung (1930) dengan pembelaannya yang berjudul "*Indonesie Klacht Aan*", berbicara ekonomi, mengani kapitalisme dan eksploitasi oleh kolonialisme Belanda terhadap rakyat Indonesia. Dalam Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2010, hlm. 36. Juga dalam Soekarno, Indonesia Menggugat (Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial), Bandung, 22 Maret 2005.

<sup>652</sup> Masyarakat lokal yang dimaksud adalah masyarakat yang berada di sekitar korporasi, sedangkan masyarakat umum yang dimaksud adalah sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai hubungan secara kontraktual dengan korporasi. Masyarakat umum bukan termasuk konsumen, karyawan atau pihak ketiga.

demokrasi ekonomi, "... produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi...".<sup>653</sup>

Koperasi yang telah turut berkiprah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, antara lain yaitu Koperasi Wanita (Kopwan) telah ikut mewarnai kegiatan lembaga perkoperasian dalam menggerakkan perekonomian di Jawa Timur. Perjalanan Kopwan di Jatim telah cukup lama, yang mana sebagian besar diawali dari kegiatan arisan ibu-ibu lantas merasa perlu bergabung dalam wadah koperasi agar lebih memberdayakan ekonomi para wanita. Bahkan sejumlah koperasi primer beranggotakan para wanita itu membentuk koperasi sekunder, maka lahirlah Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati) di Malang pada 1 Maret 1959. Koperasi sekunder itu sempat berganti nama menjadi Pusat Koperasi Karya Wanita Jawa Timur dan berkantor di Surabaya, tetapi kemudian berubah kembali jadi Puskowanjatidan berkantor lagi di Malang hingga kini.<sup>654</sup>

Data di Puskowanjati menunjukkan koperasi sekunder itu kini beranggotakan 46 kopwan yang tersebar di berbagai kabupaten, dengan total anggota sekitar 45.000 orang. Volume usahanya pada 2006 tercatat Rp274,9 miliar dan turun menjadi Rp259,2 miliar pada 2007. Diantaranya Kopwan Madubronto, Madiun, beranggotakan 53 orang, Kopwan Trisula, Mojokerto, 112 anggota, Kopwan Setia Kawan, Probolinggo, 208 anggota, Kopwan Potre Koneng, Sumenep, 954 anggota, Kopwan Sekartaji, Kediri, 1.631 anggota, Kopwan Setia Bhakti Wanita, Surabaya 10.999 anggota, Kopwan Setia Budi Wanita, Malang, 4.150 anggota, Kopwan Sekar Kartini, Jember, 934 anggota dan lainnya lagi. Di Jatim terdapat kopwan dengan jumlah yang tidak kalah banyak yang belum bergabung ke Puskowanjati.

Kalangan kopwan anggota Puskowanjati sendiri memiliki ciri khusus dalam menjalankan usaha simpan-pinjam, yakni

---

<sup>653</sup> Makna koperasi dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, dapat dipahami bukan hanya bentuk usaha tetapi juga semangat/jiwa koperasi harus terdapat dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara. Yang dimaksud adalah semangat/jiwa kebersamaan dan kekeluargaan. Walaupun Penjelasan UUD 1945 telah diamandemen.

<sup>654</sup> <http://jurnal.diskop.jatim.go.id>. diakses tanggal 10 Desember 2009.

mengimplementasikan sistem tanggung renteng<sup>655</sup>. Seluruh kopwan memang mengandalkan usaha simpan pinjam, meskipun menjalankan pula unit usaha lain seperti pertokoan, jasa bahkan rumah inap/*home stay*. Secara ringkas dapat disebutkan bahwa sistem tersebut mewajibkan pengembalian pinjaman anggota pada kelompok. Artinya, pengajuan pinjaman dari anggota maupun pengembaliannya merupakan tanggung jawab kelompok. Karena itu, tingkat kemacetan pinjaman di kopwan dapat dikatakan nol persen (sebab ada tanggung jawab bersama). Intinya, penerapan sistem tanggung renteng membutuhkan 3 unsur penting yakni kelompok, kewajiban dan peraturan. Setiap kelompok minimal beranggotakan 15 orang. Sekretaris Kementerian Koperasi & UKM, Guritno Kusno, mengatakan kopwan memiliki peran strategis sebagai agen ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Rata-rata kopwan berhasil dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, terutama dengan penerapan sistem tanggung renteng.

Sistem tanggung renteng adalah positif dan universal, tinggal disesuaikan dengan budaya daerahnya," papar Guritno dalam peringatan HUT Puskowanjati ke 50 di Surabaya. Penilaian pembinaan kopwan terhadap anggotanya cukup intensif, sehingga pengembalian pinjaman sangat lancar dan memenuhi kriteria 3 tepat (tepat sasaran waktu dan nilai). Kopwan-kopwan yang beroperasi di Jatim merupakan bagian dari 1.517 kopwan secara nasional dengan total anggota 220.000 orang. Kegiatan koperasi tersebut mampu menggerakkan ekonomi mikro kecil. Pemerintah melalui Kemennegkop & UKM dalam mendukung peran kopwan telah menyalurkan dana perkuatan modal Rp100 juta/kopwan terhadap 250 kopwan di 33 provinsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa koperasi memegang peranan penting di dalam perekonomian untuk kesejahteraan sosial, karena koperasi didasarkan kepada mutualisme dan kekeluargaan. Dalam hal ini koperasi harus menjadikan para anggotanya untuk bekerja sama saling tolong-menolong menolong dirinya sendiri untuk

---

<sup>655</sup> Ketua Puskowanjati, Joos Lufti, mengatakan keberhasilan penerapan sistem tanggungrenteng di Jatim telah menarik minat para penggiat koperasi di luar Jatim dan luar Jawa untuk mempelajari sistem tersebut. Menurut Joos Lufti, para penggiat koperasi itu mendatangi Puskowanjati maupun koperasi primer untuk belajar sistem tanggung renteng. "Sistem tanggung renteng bukan sekedar menanggung utang, tetapi mampu membangun manusianya menjadi lebih disiplin. Diharapkan sistem ini tetap aplikatif dan dapat diterapkan di kelompok-kelompok selain unit usaha simpan pinjam."

meningkatkan kesejahteraan. Apabila ditinjau dari teori kesejahteraan mengenai koperasi baik dalam arti bentuk perusahaan maupun semangat kooperatif belum berperan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Tentu saja dalam hal ini kebijakan politik dan politik hukum belum berpihak kepada ekonomi rakyat, kekuatan dan kekuasaan diarahkan kepada kepentingan pemodal, sehingga adanya ketergantungan kepada pemilik modal atau dibuat agar tergantung kepada pemilik modal.

Peranan koperasi di dalam perekonomian Indonesia tidak hanya dilihat dari sumbangan koperasi terhadap Produk Domestik Bruto saja. Karena koperasi yang sehat tidak saja mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi tetapi sekaligus juga nilai tambah sosial kultural, artinya koperasi memberdayakan masyarakat kecil yang lemah, membuat mereka tidak terlantar tanpa martabat, sebaliknya koperasi melalui tolong-menolong, gotong-royong dan solidaritas sosial dapat saling mengangkat harkat mereka yang lemah untuk memperoleh nilai tambah kemartabatan itu. Peran koperasi harus sejalan dengan Konvensi PBB, yaitu bahwa koperasi di seluruh dunia perlu dikembangkan ke dalam 3 (tiga) hal yaitu: ikut memerangi kemiskinan; ikut membuka lapangan kerja dan memperkuat kerukunan sosial.

Secara realitas bahwa peran koperasi telah menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Namun badan usaha koperasi belum menunjukkan perkembangannya dibandingkan dengan perusahaan negara dan swasta. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan kebijakan politik pemerintah (baik dari segi peraturan-peraturan yang terkait maupun dari sumber pembiayaan dalam pembangunan).

Paham kooperativisme dapat dihidupkan kembali dalam penyusunan kebijaksanaan ekonomi, sehingga peranan koperasi terhadap perekonomian Indonesia meningkat adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Pembangunan Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia, diprioritaskan pada pembangunan hukum ekonomi, khususnya berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan bidang ekonomi yang tetap mengacu pada sistem ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, menyatakan: "... bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan...". Pembangunan ekonomi harus mendukung

pembangunan ekonomi rakyat, dalam arti rakyat turut terbawaserta dalam pembangunan, bukannya pembangunan yang akan menggusur rakyat.

*Kedua*, koperasi sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 harus tetap dapat dimaknai keberadaannya, karena konsep tersebut merupakan cita-cita para *founding fathers* bangsa, dan koperasi sebagai “bangun usaha yang sesuai” dan telah membuktikan keberadaannya sebagai penyangga perekonomian besar di atasnya. Perekonomian rakyat yang hidup dalam mekanisme kooperatif meskipun belum/bukan badan koperasi, selama telah menyediakan kehidupan murah (*low cost*) bagi kelompok miskin, termasuk kaum buruh perusahaan besar yang bergaji rendah, sebagai proses *trickle-up*. Peran penting harus dipelihara dan dibangun. Untuk menekan penampilan kapitalistik yang dikandung oleh usaha-usaha besar, maka perlu diredam dengan konsep *Triple-Co.*, yaitu: *Co-ownership* (ikut dalam kepemilikan), *Co-determination* (ikut mengurus) dan *Co-responsibility* (ikut bertanggungjawab). Pada masa Orde Baru telah membendung laju kapitalisme dengan mengajukan konsep pemilikan saham oleh koperasi terkait (yang memiliki *common bonds*).

*Ketiga*, Peranan Koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu koperasi sebagaimana dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 harus dapat melakukan kegiatannya dengan tujuan untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*) dengan secara kebersamaan yaitu bersama-sama dengan anggota-anggota lainnya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud bukan hanya terbatas kepada santuan sosial (filantropis), akan tetapi mengacu kepada Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945, yaitu *societalwelfare*.[]



# V

---

## PENUTUP

### Kesimpulan

*Pertama.* Konsep Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam pembentukan hukum ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya diimplementasikan, dengan alasan sebagai berikut: para penyelenggara negara belum memahami kedudukan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai pesan moral dan pesan budaya dalam Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi, merupakan tuntutan konstitusi. Pesan moral yaitu memposisikan rakyat sebagai sentral-substansial (*the nobility of the people and the sovereignty of the people* bukan *the sovereignty of The Sovereign*), dan merupakan pesan budaya yaitu *the love of mankind* dalam mewujudkan tuntutan budaya altruisme-filantropis. Pasal ini bukan hanya sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan Negara. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi khusus yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme) namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar kekeluargaan.

Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Undang Undang Dasar 1945 adalah *higher law* tidak dilaksanakan. Padahal ketentuan tersebut merupakan ketentuan imperatif. Sesuai dengan prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang termuat dalam UUD 1945. Jika bertentangan, maka terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan dimaksud tersedia mekanisme untuk mengujinya melalui proses peradilan *judicial review* dan jika terbukti bertentangan dapat dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum atau perundang-undangan dapat dibatalkan. Sebagai landasan yuridis dalam pembentukan perundang-undangan pun ternyata tidak diimplementasikan.

konsep Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung makna demokrasi ekonomi hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi. Makna partisipasi dan emansipasi ekonomi yaitu terlaksananya prinsip "keterbawasertaan" dalam proses pembangunan tidak diimplementasikan. Prinsip "keterbawasertaan" adalah dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat seharusnya senantiasa "terbawaserta". Kemajuan ekonomi rakyat haruslah *inheren* dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya.

*Kedua.* Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwabaik dalam konsideran undang-undang maupun tersebar dalam substansi (pasal-pasal) peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, paham liberalisme/kapitalisme mempengaruhi pembentukan hukum ekonomi Indonesia. Konsideran dari Undang-undang sebenarnya telah mengacu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, tetapi substansi (pasal-pasal) justru mengandung paham liberalisme, dengan ciri-ciri sebagai berikut: Makin mengutamakan pemodal artinya modal adalah sentral-substansial, seharusnya yang sentral-substansial adalah rakyat. Sentral-substansial maksudnya yang memiliki kedaulatan adalah rakyat; Tidak membedakan lagi mana yang "penting bagi negara" dan yang "menguasai hajat hidup", dengan sembarangan badan usaha. Misalnya yang penting adalah soal profit, tidak peduli apakah itu kepentingan rakyat atau hajat hidup orang banyak; Apabila tidak ada lagi kepentingan bersama untuk rakyat; Mengabaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; Tidak

lagi "pro-job" dan "pro-poor" melainkan hanya "pro pada efisiensi ekonomi". Selain itu dari realitas sebagaimana tergambar dibawah ini paham liberalisme/kapitalisme tampak mempengaruhi pembentukan hukum ekonomi Indonesia, sebagai berikut: Posisi Indonesia sebagai negara berkembang berhadapan dengan negara maju, sehingga kepentingan ekonomi negara maju lebih dominan untuk memenuhi keinginannya. Sebagai salah contoh upaya negara maju seperti Amerika Serikat dalam menekan negara berkembang adalah ketika mereka menekan Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual. Pengaruh globalisasi ekonomi berimbas terhadap globalisasi hukum. Hal ini timbul dengan adanya perdagangan bebas melalui organisasi-organisasi multilateral. Indonesia salah satu negara yang turut meratifikasi perjanjian multilateral (TRIPs, GATT/WTO, AC-FTA), dengan konsekuensi harus mematuhi kesepakatan-kesepakatan tersebut. Dalam proses pembentukan undang-undang baik secara internal maupun eksternal dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi dan budaya. Sebagai salah satu contoh adanya faktor politik dalam pembentukam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Misalnya: Pemerintah RI telah membuat keterikatan perjanjian dengan pihak asing, *Asia Development Bank* (ADB) untuk membuat Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Mekanisme hukum dalam mengatasi perihal paham liberalisme/kapitalisme bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan mempengaruhi pembentukan hukum ekonomi adalah sebagai berikut: *Pertama*, melihat bahwa hukum merupakan kaidah. Sebagai kaidah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*), yaitu: Keharusan adanya kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, kalau tidak peraturan perundang-undangan batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturanperundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama, kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi atau sederajat. Ketidakesesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Keharusan

mengikuti tatacara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. *Kedua*, peranan hukum dalam mendukung perkembangan di bidang ekonomi. Faktor yang utama adalah hukum harus mampu menciptakan tiga hal yaitu: "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Fungsi hukum sebagai stabilitas (*stability*) merupakan potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan. Kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu kebijakan yang diambil. Aspek keadilan (*fairness*) menjadi penting untuk menghindari pemihakan kepentingan nasional dari kepentingan-kepentingan negara-negara maju. *Ketiga*, bagaimana politik hukum mengarahkan pembangunan hukum ekonomi, harus dijelaskan konsep pembangunan hukum ekonomi meliputi peran hukum dalam bidang ekonomi, pengaruh globalisasi dan keberadaan sistem Ekonomi Indonesia itu sendiri.

*Ketiga*. Peranan koperasi di dalam perekonomian Indonesia tidak hanya dilihat dari sumbangan koperasi terhadap Produk Domestik Bruto saja. Karena koperasi yang sehat tidak saja mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi tetapi sekaligus juga nilai tambah sosial kultural, artinya koperasi memberdayakan masyarakat kecil yang lemah, membuat mereka tidak terlantar tanpa martabat, sebaliknya koperasi melalui tolong-menolong, gotong-royong dan solidaritas sosial dapat saling mengangkat harkat mereka yang lemah untuk memperoleh nilai tambah kemartabatan itu. Peran koperasi harus sejalan dengan Konvensi PBB, yaitu bahwa koperasi di seluruh dunia perlu dikembangkan ke dalam 3 (tiga) hal yaitu: ikut memerangi kemiskinan; ikut membuka lapangan kerja dan memperkuat kerukunan sosial.

Secara realitas bahwa peran koperasi telah menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Namun badan usaha koperasi belum menunjukkan perkembangannya dibandingkan dengan perusahaan negara dan swasta. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan kebijakan politik pemerintah (baik dari segi peraturan-peraturan

yang terkait maupun dari sumber pembiayaan dalam pembangunan). Paham kooperativisme dapat dihidupkan kembali dalam penyusunan kebijaksanaan ekonomi sehingga peranan koperasi terhadap perekonomian Indonesia meningkat adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pembangunan Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia, diprioritaskan pada pembangunan hukum ekonomi, khususnya berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan bidang ekonomi yang tetap mengacu pada sistem ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "...bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan...". Pembangunan ekonomi harus mendukung pembangunan ekonomi rakyat, dalam arti rakyat turut terbawa serta dalam pembangunan, bukannya pembangunan yang akan menggusur rakyat.

Koperasi sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap dapat dimaknai keberadaannya, karena konsep tersebut merupakan cita-cita para *founding fathers* bangsa, dan koperasi sebagai "bangun usaha yang sesuai" dan telah membuktikan keberadaannya sebagai penyangga perekonomian besar di atasnya. Perekonomian rakyat yang hidup dalam mekanisme kooperatif meskipun belum/bukan badan koperasi, selama telah menyediakan kehidupan murah (*low cost*) bagi kelompok miskin, termasuk kaum buruh perusahaan besar yang bergaji rendah, sebagai proses *trickle-up*. Peran penting harus dipelihara dan dibangun. Untuk menekan penampilan kapitalistik yang dikandung oleh usaha-usaha besar, maka perlu diredam dengan konsep *Triple-Co.*, yaitu: *Co-ownership* (ikut dalam kepemilikan), *Co-determination* (ikut mengurus) dan *Co-responsibility* (ikut bertanggung jawab). Pada masa Orde Baru telah membendung laju kapitalisme dengan mengajukan konsep pemilikan saham oleh koperasi terkait (yang memiliki *common bonds*).

Peranan Koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu koperasi sebagaimana dalam. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat melakukan kegiatannya dengan tujuan untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*) dengan secara kebersamaannya itu bersama-sama dengan anggota-anggota lainnya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud bukan hanya terbatas

kepada santuan sosial (filantropis), akan tetapi mengacu kepada Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945, yaitu *societal welfare*.

### Saran

*Pertama.* Perlu memahami kembali pemikiran *thefounding fathers* yang sangat bijaksana mengartikulasikan “rasa bersama” rakyat kedalam Undang Undang Dasar 1945, sehingga dari hal itu memperoleh makna mulia dari demokrasi. Inti demokrasi adalah partisipasi dan emansipasi. Begitu pula inti demokrasi ekonomi (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Hal ini terutama ditujukan kepada wakil-wakil rakyat di Parlemen yang memiliki tugas legislatif.

*Kedua.* Badan Pembinaan Hukum Nasional, harus lebih giat dalam mengakhiri masa temporer sebagaimana termaktub dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945. Dengan kata lain menggantisipasi perorangan menjadi asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam tugas pembinaan hukum nasional.

*Keiga.* Mahkamah Konstitusi harus lebih tegas memberi interpretasi yang konsisten terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan konstitusional dalam undang-undang dengan tetap mempertahankan interpretasi yang tepat (khususnya interpretasi historis) mengingat Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 telah dihapuskan. Dari segi pendekatan hegemonik, banyak mengatakan bahwa hilangnya Penjelasan di dalam Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah justru menghilangkan interpretasi historis dan membuat interpretasi baru yang neoliberalistik.[]

# LAMPIRAN

## Lampiran I

### BAGAN SES D E M O K R A S I (Volkssouvereiniteit/Kedaulatan Rakyat)

#### *Paham Barat*

Dasar: paham liberalisme dan individualism  
(*perfect individual liberty*).



**Kepentingan individu** adalah utama (kepentingan masyarakat tidak diabaikan – solidaritas altruisme filantropis).



Negara terbentuk melalui kontrak sosial  
(*Vertrag*) dari individu-individu bebas.



**Perwakilan:** Semua dipilih.

*Decision making:* *Voting*.



**Dalam kehidupan ekonomi:**

“Daulat Pasar”

*Competitivism*.

Berdasar paham liberalisme/  
neoliberalisme, kapitalisme/  
neokapitalisme, fundamentalisme  
pasar Smithian (*laissez-faire, invisible  
hand*), *Hobbesian homo-economicus*.

Peran modal adalah sentral-substansial,  
*one share – one vote*.

Hak milik: bersifat absolute  
(*eigendom*).

Demokratisasi = privatisasi, liberalisasi



**Adagium:** Globalisasi kompetitif,  
(Fiksi) *the end of nation states,  
the borderless world, the end of history*.

#### *Paham Indonesia*

(*Paham Asia Umumnya*)

Dasar: paham kebersamaan dalam asas  
kekeluargaan (*mutualism dan brotherhood*).



**Kepentingan masyarakat** yang utama, bukan  
kepentingan orang-seorang.



Masyarakat ada sebagai *given* (manusia adalah  
makhluk sosial, *homo-socius*). Masyarakat mem-  
bentuk konsensus sosial antara anggota-anggota-  
nya (*Gesampt-Akt*). *Privacy is a societal license*.



**Perwakilan:** Semua diwakili (*Utusan Golongan/  
Utusan Daerah*).

*Decision making:* musyawarah mufakat  
(Demokrasi Pancasila/*consociational  
democracy*).



**Dalam kehidupan ekonomi:**

“Daulat Rakyat”

*Cooperativism, concours, cooptation*.

Berdasar paham demokrasi ekonomi,  
(produksi dikerjakan oleh semua untuk semua,  
bumi dan air dan kekayaan alam untuk  
sebesar-besar kemakmuran rakyat dst),  
*homo-socius, homo-ethicus*.

Peran rakyat adalah sentral-substansial  
(bukan marginal-residual).

Hak milik: berfungsi sosial (meskipun  
hak warganegara orang-seorang dihormati,  
*tidak diabaikan secara semena-mena*).

Demokratisasi = perluasan distribusi *asset*,  
strukturalisme, *triple-co (co-ownership, co-  
determination, co-responsibility)*.




**Adagium:** Globalisasi adil terkendali,  
utamakan kepentingan nasional tanpa  
abaikan tanggungjawab global, jalan lurus  
Pancasila (ekonomi konstitusi).

File: Bagan SES/Bappenas 2004

Entry: Bagan Demokrasi

## Lampiran II

### BAGAN SES Pola Tranformasi Sosial-Ekonomi dan Sosial-Budaya: STRUKTUR DAN SISTEM EKONOMI INDONESIA



Sumber: Sri-Edi Swasono (DPA, 1987); diperbaiki (Dekopin, 1992)

Revisi.  
File: Bagan/2009.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, C.K., *Law in the Making*, New York: Oxford University Press, 1964
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002
- Alvin Y. So & Suwarsono, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1994
- Arief, Sritua, *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung: Wacana Mulia, 1998
- Arief, Sritua, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: CIDES, 1998
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1994
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Indonesia Hill Co., 1998
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010
- Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta: Pascasarjana UI, 1990
- Aziz, Sri Wulan, *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Surabaya: Citra Media, 1996
- Baran, Paul, *The Political Economy of Growth*, New York: Monthly Review Press, 1957.
- Beard, Charles A., *The Economic Basis of Politics and Related Writings*,

- New York: Vintage Books, 1957
- Baswir, Revrison, *Ekonomi Rakyat, Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional*, mimeo, Kapustep UGM, Yogyakarta, 2003
- Bodenheimer, *Jurisprudence: the Philosophy and Method of Law*, Cambridge: Havard University Press, 1979
- Braithwaite, Jhon, Peter Drahos, *Global Business Regulation*, New York: Cambridge University Press, 2000
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995
- D., Apter, *The Political Kingdom in Uganda*, Princeton: The University Press, 1961
- Devi, T. Keizerina, *Poenale Sanctie*, Jakarta: Pusat Studi Hukum FH UI, 2004
- Delianov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Dimjati, Khudzaifah, *Teorisi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University, 2004
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Kaidah-kaidah Hukum Perdagangan Internasional(Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO)*, Bandung: CV. Utomo, 2004
- Djohan, Djabarudin, *Seminar Sehari: Undang-undang dan Pembangunan Koperasi*, Jakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian, 2003
- Dos Santos, Theotonio, "*The Structure of Dependence*", dalam *American Economic Review*
- Dubhashi, P.R., *Principles and Philosophy of Co-operation*, Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management, 1970
- Due, John F., *Intermediate Economic Analysis*, Hoomwood Illinois: Richard D.Irwin, Inc., 1959
- E. Allan, Farnsworth, *An Introduction to The Legal System of The United State*, New York: Ocean Publication Inc., 1966
- Effendi, Sofian, "*Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan*", mimeo,

2008

- Esmara, Hendra, *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijakan dan Prospek*, Jakarta: PT.Gramedia, 1986
- Etzioni, Amitai, *The Limits of Privacy*, New York: Basic Books, 1999
- Fitzgerald, P.J., *Salmond of Jurisprudence*, London: Sweet & Mazweel, 1966
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975
- Friedman, Thomas L., *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*, New York: Achor Books, 2001
- Galbraith, John Kenneth, *The Culture of Contentment*, Boston: Houghton, 1992
- Galbraith, John Kenneth, *Annals of Abiding Liberal*, Canada: The New American Library Of Canada Ltd, 1980
- Garner, Bryan A, *Black Law Dictionary*, USA: West Group, 1999
- George, Susan, *Republik Pasar Bebas*, Jakarta: INFID, 2001
- Griffin Keith, Khan Rahman, *Globalization and Developing World*, Geneva: UNRISD, 1992
- G.V. Plekhanov, *Utopian Sosialism of The Nineteenth Century*, Jilid III, Selected Work, 1957
- Hadad, Ismid, "Pengentasan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Pola Produksi yang Ramah Lingkungan", *mimeo*, 2003
- Hadi, H.Kumala, *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945*, Yogyakarta: Konstitusi Press, 2006
- Hamid, H.Zahri, *Prinsip-prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1984
- Hasan, Asnawi, *Bung Hatta-Koperasi-Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Bung Hatta, 2002
- Hatta, Mohammad, "Ekonomi Ra'jat dalam Bahaja", *Daulat Ra'jat*, 20

Oktober 1934

Hatta, Mohammad, *Krisis Ekonomi dan Kapitalisme*, Batavia-C: Soetan Lembaq Toeah & Fa, 1935

Hatta, Mohammad, *Pidato Hari Koperasi*, 1956

Hatta, Mohammad, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1963

Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita*, Djakarta: Pustaka Rajat PT., 1966

Hatta, Mohammad, "Pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33", *Majalah Gema Angkatan* 45, 1977

Hatta, Mohammad, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985

Hatta, Mohammad, *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi bagi Indonesia*, Jakarta: Jambatan

Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karangan*, 1998

Hatta, Mohammad, *Berpartisipasi dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980

Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, London: Oxford University Press, 1972

Hartono, C.F.G. Sunaryati, "Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dan Pembangunan Hukum", *mimeo*, Semarang, 1975

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: BPHN, 1988

Hartono, C.F.G. Sunaryati, "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003", *mimeo*, BPHN, 2003

Herman Soewardi, *Koperasi (Suatu Kumpulan Makalah)*, Bandung: Ikopin, 1989

Hobbes, Thomas, *Leviathan (1651)*, with Introduction by A.D. Lindsay, London: J.M Dent & Sons Ltd, New York: E.P Dutton & Co. Inc. The First published in this edition, 1914

Huijbers, Theo, *Filasafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982

Husodo, Siswono Yudo, "Kerakyatan atau Neolib", *Kompas*, Rabu, 17 Juni 2009

Ikbar, Yanuar, *Ekonomi Politik Internasional-*

- 2: *Implementasi Konsep dan Teori*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-undang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969
- Isra, Saldi, "Legislasi yang Mati Rasa", *Kompas*, 2008
- Juwana, Hikmahanto, "Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju", *Jurnal Hukum*, Nomor 18 Volume 8, Oktober 2001
- Juwana, Hikmahanto, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi*, Jakarta: BPHN, 2007
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1965
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, Jakarta: Gatra Pustaka, 2010
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Rusel & Rusel, 1973
- K. Denzin, Norman, Yvonna S. Lincoln, *Handbooks of Qualitative Research*, California, Sage Publication Inc, 1994
- Keraf, Sonny, *Pasar Bebas Keadilan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Jakarta: Kanisius, 1999
- Kholid O. Santosa, *Mencari Demokrasi: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Sega Asry, 2006
- Khosim, A., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2009
- Kian Gie, Kwik, "Koperasi sebagai Sokoguru Keadilan", *Kompas*, 17-18 Nopember 1986
- Koentjoroningrat, *Aneka Warna Manusia dan Kebudayaan Indonesia dalam Pembangunan*, Bandung: Djambatan, 1975
- Krems, Burkhardt, *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*, Berlin Duncker dan Humblot, 1979
- Kusuma, RM.A.B, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*, Jakarta: FH UI, 2009
- Kusumaatmadja, Mochtar, Sidharta, B. Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*:

- Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000
- Lains, Alfian, *Ekonomi Kerakyatan versi Bung Hatta Serta Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002
- Lunati, M. Teresa, *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, London: Mac Millan Press, 1997
- Maarif, Achmad Syafii, "Kearifan Syafii Maarif", *Kompas*, edisi Minggu 5 Oktober 2008
- Madjedi Hasan, Achmad, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi antara Pemerintah dan Investor Dihubungkan dengan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Perjanjian Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2008
- MahfudMD, Moh., *Perkembangan Politik, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum: Disertasi di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 1993
- MahfudMD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998
- Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- MahfudMD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007
- Makka, Makmur, *Koridor Menuju Demokrasi; B.J. Habibie, Petisi 50 dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1994
- Manan, Bagir, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987
- Manan, Bagir, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill Co., 1992
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Mashudi, H., *Indonesia Menggugat (Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial)*, Bandung, 2005
- Mauch, James E. & Jack W. Birch, *Guide to the Succesfull Thesis and*

- Dissertation*, Third Edition, New York: Marcel Dekker Inc., 1993
- Meier, Gerald dan Stiglitz, Joseph E., *Frontiers of Development Economic: The Future in Perspective*, Washington DC: IBRD/Oxford University Press, 2001
- Mendelson, Wallace, "Law and The Development of Nations", *The Journal of Politics*, Vol. 32 (1970)
- Merryman, John Henry, *The Civil Law Tradition*, Stanford: Stanford University Press, 1969
- Morgan, Theodore, *Introductions to Economics*, New York: Prentice Hall, Inc. , 1951
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988
- Mubyarto, "Mengembangkan Ekonomi Rakyat sebagai Landasan Ekonomi Pancasila", *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel Th II- Nomor 8, Nopember 2003
- Mubyarto, *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Pustep UGM, 2004
- Mutis, Thoby, *Modal Sosial dan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002
- N. Halm, George, *Economic Systems: A Comparative Analysis*, New York: Rinehold & Co., Inc., 1951
- Nasution, Muslimin dan Soedarno, Soenarto, *Dengan Koperasi Menuju Demokrasi Ekonomi; Tekad Presiden Soeharto*, Jakarta: Departemen Koperasi, 1992
- Nasution, Muslimin, *Evaluasi Kinerja Koperasi: Metode Sistem Diagnosa*, Jakarta: Bank Bukopin dan Tim Pengkajian Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2002
- Noorsy, Ichsyauddin, "Intervensi Asing di Sektor Energi Terkuak", *Kompas*, edisi Jumat 5 Agustus, 2008
- Omae, Kenichi, *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked World Economy*, New York: Harper Business, 1990
- PadmoWahjono, *Penjabaran Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: CV Niagara, 1988
- Pamungkas, Sri-Bintang, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat, 1996
- Pamudji, S., *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: PT.

- BinaAksara, 1982
- Purbacaraka, Purnadi&Soekanto, Soerjono, *Perundang-undanganYurisprudensi*, Bandung: Alumni, 1979
- Rahardjo, M. Dawaw, *Koperasi Dalam Sorotan Pers*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Rahardi, F., "Ekonomi Kerakyat-rakyat", *Kompas*, 28 Mei 2009
- Rajagukguk, Erman, *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, 2000
- Rajagukguk, Erman, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknolodi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2000
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusiadan Hukum*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2007
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998
- Razz, Joseph, *The Authority of Law*, Oxford: Clarendon Pers, 1983
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2000
- Robert, Pinkey, *Democracy in the Third World*, Colorado: Lynne Rienr, 2003
- Rusidi, H. *Penjiwaan Koperasi*, Bandung: Ikopin, 2000
- Saban, Max Boli, *Kongruensi Hak atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta Implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materil*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2006.
- Safradji, Saleh, *Dinamika Nilai-nilai Kekeluargaan dan Kinerja Bisnis*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002
- Saragih, Bintan Regen, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006
- Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni, 2006
- Sasono, Adi, *MenegakkanKedaulatan Rakyat dalam Era Kompetisi Global*,

- Jakarta: YayasanIdayu, 2002
- Sembiring, Sentosa, *HimpunanKetentuan tentang Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil*, Bandung: NuansaAulia, 2006
- Sen, Amartya, *On Ethics and Economics*, Oxford: Basil Blackwell, 1990
- Setia Tunggal, Hadi, *Penanaman Modal*, Jakarta: Havarindo, 2008
- Siagian, Salim, "Ekonomi Rakyat adalah Ekonomi Pribumi", *Majalah Usahawan* Nomor 02 Th XXX Februari 2001
- Sidharta, B. Arif, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Sidharta, B. Arif, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Sidharta, B. Arif, "Penemuan Hukum Progresif: Asas, Kaidah, Sistem dan Penemuan Hukum", *mimeo*, FH UNPAS, Bandung, 2010
- Sitio, Arifin dan Halomoan, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001
- Smith, Adam (1776), *The Wealth of Nations*, with Introduction by Andrew S. Skinner, London: Penguin Books, 1992
- Smith, J.W., *Economic Democracy: The Political Struggle of the Twenty-First Century*, New York: M.E. Sharpe, 2000
- Smith, S.A.de , *Constitutional and Administrative Law*, London: Penguin Education, 1973
- Soedjono, Ibnu, *Jati Diri Koperasi: Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad Ke-21* Terjemahan dari *International Co-operative Alliance-Co-operative Identity Statement*, Jakarta: LSP2I, 2003
- Soedjono, Ibnu, *Bung Hatta dan Koperasi*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002
- Soejito, Irawan , *Teknik Membuat Undang-undang*, Jakarta: PradnyaParamita, 1969
- Soegito, *Kajian Hukum Atas Koperasi dalam Menunjang Perekonomian Indonesia di Era Perdagangan Bebas*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2003.

- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Soekarno, *Indonesia Menggugat*, 1930
- Soekarno, *Lahirnya Pancasila: Pidato Pertama tentang Pancasila*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 2003
- Soemantri, Sri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Soemitro, Rochmat, *Himpunan Kuliah Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Bandung: Eresco, 1983
- Soewardi, Herman, *Kumpulan Makalah Koperasi Indonesia*, Bandung: Ikopin, 1989
- Soewardi, Herman, *Individualita dan Kolektivita Konsep-konsep Strategis Bung Hatta*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2002
- Soemantri, Sri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997
- Soeprapto, Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Soerowo, Abdul Manap, "Benang Merah Ajaran dan Konsepsi Ekonomi Bung Hatta", *Kompas*, 27 Maret 1980
- Soros, George, *The Crisis of Global Capitalism*, New York: Public Affairs, 1998
- Stiglitz, Joseph E., *Globalization and Its Discontents*, London: Allen Lane/Penguin, 2002
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003
- Sulistiyono, Adi, "Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030", *mimeo*, Surakarta, 17 November 2007
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005

- Suradji, dkk., *Pengkajian Hukum tentang Bentuk-bentuk Pengaturan Perundang-undangan Kaitannya dengan Penafsiran Otonomi Daerah*, Jakarta: BPHN, 2008
- Sri Widowati, Derta (terjemahan), C.F. Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their and Existing Form*, London: The English Book Society and Sidgwick & Jackson, 1996
- Swasono, Sri-Edi, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985
- Swasono, Sri-Edi, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2003.
- Swasono, Sri-Edi, *Koperasi dan Ekonomi Rakyat; Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosial Kultural, Sokoguru Perekonomian*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2005.
- Swasono, Sri-Edi, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism & Brotherhood*, Jakarta: UNJ Press, 2005.
- Swasono, Sri-Edi, *Koperasi dan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Aditya Media, 2005
- Swasono, Sri-Edi, *Indonesia is Not for Sale: Sistem Ekonomi Nasional untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Bappenas, 2007.
- Swasono, Sri-Edi, *Keparipurnaan Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta, 2008
- Swasono, Sri-Edi, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Bappenas, 2008
- Swasono, Sri-Edi, "Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial", Bappenas, *mimeo*, 2008
- Swasono, Sri-Edi, "Afhankelijkheid", *Kompas*, 2008
- Swasono, Sri-Edi, "Pidato sebagai Promotor Doktor HC untuk Ahmad Riawan Amin", *mimeo*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009
- Swasono, Sri-Edi, "Ekonomi Ra'jat dalam Bahaja", *Suara Pembaruan*, Rabu, 27 Mei 2009
- Swasono, Sri-Edi, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010
- Swasono, Sri-Edi, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010

- Syarif, Amiroeddin, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Akasara, 1987
- Theberge, Leonard, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politic*, Vol. 9, 1980,
- Thurow, Lester C., *The Dangerous Currets: The State of Economics*, New York: Random House, 1983
- Thurow, Lester C., *Creating Wealth:The New Rules for Individual, Companies and Countries in a Know-ledge Based Economi*, London: Nicholas Brealy, 2000
- Travers Peter, Sue Richardson, *Material Well-Being and Human Well-Being*, Oxford and New York: Oxford University Press, 1993
- Turabian, Kate L. Revised by John Groosman and Alice Bennett, *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*, London: University of Chicago Press, 1996
- Unger, Roberto Mangabeira, *Law in Modern Society*, New York: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. Inc., 1975
- Waluyu, Sunario, *Prospek Adil-Makmur Sasaran GNP per kapita 5000 dollar*, Pusat Pengembangan Agribisnis, 1979
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005
- Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of English Language*, 1996
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari HukumKolonialkeHukumNasional: DinamikaSosial-PolitikdalamPerkembanganHukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, MetodedanDinamikanya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002
- Winardi, *Kapitalisme versus Sosialisme: SuatuAnalisisEkonomiTeoritis*, Bandung: CV. RemadjaKarya, 1986
- Yamin, H. Muhammad, *NaskahPersiapanUndang-UndangDasar 1945 Jilid I*, Jakarta:YayasanPrapanca, 1959
- Zulfikar, Tan-Sri, "Hegemony and The Role of Media", *mimeo*, FISIF-UII, 2009
- Zulkarnaen, *MembangunEkonomi Rakyat:PersepsitentangPemberdayaanEkonomi Rakyat*, Yogyakarta: 2003

Departemen Perdagangan dan Koperasi Dirjen Koperasi, Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/KUD, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pedoman Klasifikasi Koperasi, Jakarta, 2003

Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD), Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Pedoman Peraturan Perkoperasian di Bidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, 2005

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Tugas Pembantuan Bidang Pengesahan Badan Hukum Koperasi, 2005

*Peraturan perundang-undangan:*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Konstitusi Malaysia

Konstitusi Republik Singapura

Konstitusi Jepang

Konstitusi Vietnam

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara RI Tahun 1967 No. 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Neraga RI Tahun 1967 No. 23

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Lembaran Negara RI Tahun 1967 No. 34

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Lebaran Negara RI Tahun 1968No. 33

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 31

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun1992N0. 116

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO,  
Lembaran Negara RI Tahun 1994 No. 57

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,  
Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 13

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,  
Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 64

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  
Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 182

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran  
Negara RI Tahun 2001 No. 109

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Lembaran  
Negara RI Tahun 2001 No. 110

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas  
Bumi, Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 136

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan,  
Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 94

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik  
Negara (BUMN), Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 70

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,  
Lembaran Negara Tahun 2007 No. 67

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  
Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil  
dan Menengah, Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 93

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  
Mineral dan Batubara, Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 4

Himpunan Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Sekretariat Negara,  
Muhamad Yamin, 1959

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;  
Menurut Sistem Engelbrecht, Redaksi PT. Ichtiar Baru-van Hoeve

Jakarta: Intermedia, 1989

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998  
tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 001-021-  
022/PUU-1/2003 tentang Perkara Permohonan Pengujian UU  
No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD  
1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 002/  
PUU-1/2003 tentang Perkara Permohonan Pengujian UU No.  
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD  
1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/  
PUU-V/2007 tentang Pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang  
Penanaman Modal Terhadap UUD 1945

*Website:*

[http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English/  
englishconstitution](http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English/englishconstitution)

[http://www.solon.org/Constitutions/Malaysia/English/  
englishconstitution](http://www.solon.org/Constitutions/Malaysia/English/englishconstitution)

<http://id.wikipedia.org/wiki/SosialismeUtopis>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Hobbes](http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes)


[http://id.wikipedia.org/wiki/Antonio\\_Gramsci](http://id.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci)

<http://www.pme-indonesia.com/news/>

<http://www.crayonpedia.org/mw/BSE>

<http://www.setneg.go.id>.

<http://www.jurnal.diskop.jatim.go.id>.



## INDEKS

### A

Adam Smith 2, 8, 32, 39, 42, 56,  
59, 60, 86, 148, 151, 167,  
206, 207, 209, 227, 235,  
239, 241, 244, 274, 298,  
318, 329, 379  
*agent development* 121, 123, 124  
Amerika Serikat 1, 2, 10, 33, 61,  
62, 78, 86, 146, 179, 191,  
200, 212, 213, 221, 225,  
255, 270, 278, 279, 280,  
291, 345, 346, 347, 360,  
369  
ASEAN 11, 37, 123  
*assertion dan reconfirmation* 6

### B

*Bank of the South* 11, 37  
BLBI 307, 320  
*brotherhood* 1, 3, 5, 6, 14, 46, 52,  
56, 57, 66, 78, 100, 148,  
151, 165, 187, 203, 228,  
235, 238, 259, 266, 295,  
318, 334, 348, 359  
BUMN 52, 80, 81, 83, 102, 125,  
127, 128, 129, 130, 133,  
144, 194, 195, 196, 214,

220, 221, 222, 223, 307,  
311, 324, 334, 337, 353,  
388

### C

*chaos* 13, 41, 237  
China 87, 200, 214, 316  
*Co-determination* 5, 55, 112, 129,  
324, 337, 338, 348, 365,  
371  
*common bonds* 365, 371  
*communitarianism* 2, 228

### D

Daniel S. Lev 97  
*delegation of authority* 139  
*dependency theory* 33, 34  
*dependent countries* 34  
*developers* 323, 333  
*Droit E'conomique* 62, 63

### E

*Economic System* 89, 92, 297  
*equality* 58, 84, 114, 117, 119,  
204, 205, 323, 333  
*equity* 58, 68, 84, 117, 119  
*export economie* 14

## F

*fairness* 58, 84, 117, 119, 251,  
272, 292, 293, 370  
*founding fathers* 1, 89, 151, 161,  
202, 205, 268, 295, 315,  
359, 365  
*free fight liberalism* 113  
*freiermessen* 26

## G

GATT 9, 103, 134, 146, 147, 160,  
161, 166, 167, 200, 213,  
224, 225, 280, 281, 282,  
291, 316, 353, 369  
GBHN 69, 72, 75, 76, 97, 246,  
305, 306  
Gerry Spence 279, 346, 347  
*good life* 302  
*government* 17, 88, 278, 345  
*grassroots economy* 48, 268

## H

HAKI 17, 151, 162, 225, 281  
*hydrocarbon* 82, 195

## I

IGGI 70, 77  
IMF 11, 36, 37, 76, 147, 151,  
177, 213, 219, 220, 224,  
225, 288, 307  
*income growth* 68  
Indiana 29  
*individual preference* 53  
Inggris 28, 59, 67, 204, 212, 213,  
221, 222, 233, 264, 270,  
319, 329, 347

## J

Jember 362  
Jeremy Bentham 2, 318

Jimly Asshiddiqie 12, 23, 26, 57,  
61, 90, 154, 168  
J.J. Rousseau 2, 203, 204, 239  
John Locke 2, 204, 205, 206  
John Marshall 64, 189  
*judicial review* 23, 64, 78, 80, 85,  
114, 141, 175, 188, 189,  
191, 198, 201, 253, 269,  
286, 368

## K

*kolektiviteit* 11, 18, 54, 263  
KUHD 13, 14, 103, 104, 109,  
122, 126, 127, 191, 209,  
218, 219, 234, 235, 236,  
238, 338, 387

## L

*laissez-faire* 2, 8, 42, 49, 53, 60,  
86, 147, 148, 151, 167,  
209, 239, 244, 274, 319,  
358  
*Leviathan* 31, 32, 205, 378  
*living law* 247  
Lucian W. Pye 287

## M

Malang 217, 362  
Malaysia 6, 10, 107, 133, 176,  
232, 276, 287, 349, 387,  
389  
Marbury v. Madison 64, 189  
Max Boli Sabon 26, 27  
MK 78, 82, 117, 119, 175, 191,  
286  
Mohammad Hatta 1, 2, 11, 12,  
19, 43, 44, 48, 50, 51, 54,  
56, 58, 68, 69, 70, 75, 76,  
95, 96, 100, 101, 124, 129,  
133, 144, 154, 156, 158,  
199, 204, 205, 209, 227,  
229, 240, 241, 242, 244,

- 261, 262, 263, 264, 265,  
267, 276, 299, 300, 310,  
312, 313, 315, 317, 326,  
329, 330, 335, 338, 340,  
344, 349, 353, 361
- MPRS 65, 78, 120, 168, 169,  
180, 181, 186, 188, 189,  
191, 201, 306, 341
- mutualism* 1, 3, 5, 6, 14, 56, 57,  
66, 78, 100, 148, 151, 165,  
187, 203, 226, 228, 235,  
238, 242, 266, 295, 318,  
348, 359
- ## O
- ondernemer* 47, 129
- ## P
- per capita income* 67
- PJP 176, 287
- PKL 55
- planned socialism* 297
- PPKI 43, 44, 45, 48, 95, 96, 99,  
206, 296, 388
- Probolinggo 362
- procedure* 80, 193
- ## R
- Radjiman Wediodiningrat 227
- rechtsstaat* 41
- redistribution of income* 67, 68
- Robert A. Dahl 354, 355
- ## S
- self-interest* 8, 39, 46, 86, 121,  
135, 143, 151, 167, 203,  
208, 209, 210, 227, 235,  
236, 238, 274, 283, 317,  
327, 334, 336, 337
- Skotlandia 29
- social justice* 58, 59, 84, 117, 119
- social welfare* 7, 250, 272, 356,  
357, 360
- societal-interest* 5
- societal license* 2
- societal welfare* 7, 12, 225, 226,  
357
- sociologische grondslag* 172, 247,  
283
- Soekarno 2, 34, 54, 60, 68, 70,  
74, 95, 96, 114, 211, 239,  
257, 262, 264, 265, 361,  
384
- Sofian Effendi 3, 4
- special favour* 58, 84, 117
- Sri-Edi Swasono 2, 3, 5, 6, 7, 8,  
9, 11, 12, 14, 18, 19, 20,  
34, 36, 37, 38, 48, 53, 55,  
56, 67, 68, 70, 76, 103, 112,  
117, 144, 148, 151, 161,  
165, 166, 169, 199, 200,  
210, 211, 215, 220, 221,  
226, 227, 229, 232, 234,  
237, 242, 265, 266, 267,  
277, 278, 299, 300, 301,  
313, 316, 322, 325, 330,  
334, 345, 346, 348, 353,  
357, 358, 360, 361
- Sumenep 362
- ## T
- take and give 61
- the invisible hand 8, 317
- toezichhouden 139
- Transaction cost 251
- transfer of technology 36
- ## U
- UUD 1945 3, 5, 6, 13, 36, 45,  
48, 49, 51, 52, 56, 57, 61,  
78, 79, 81, 83, 84, 87, 93,  
95, 96, 99, 100, 103, 105,  
106, 109, 111, 112, 115, 117,

119, 120, 122, 126, 127,  
128, 130, 131, 132, 137,  
138, 140, 144, 145, 149,  
150, 151, 154, 158, 159,  
164, 165, 173, 188, 191,  
192, 194, 195, 196, 201,  
211, 218, 228, 230, 234,  
245, 252, 257, 259, 260,  
284, 290, 308, 312, 326,  
327, 328, 331, 333, 351,  
354, 355, 362, 368, 378,  
382, 385, 389

## V

*Vertrag* 3, 54, 56, 228, 359  
Vietnam 87, 92, 93, 94, 95, 107,  
233, 387  
VOC 13  
*volkssoevereiniteit* 1, 11, 18, 331

## W

*Wealth of Nations* 56, 59, 207,  
225, 298, 318, 383  
*welfare state* 325, 326  
Widjojo Nitisastro 52, 53, 67, 68,  
77, 103, 264, 265, 303  
WTO 9, 103, 123, 134, 146, 147,  
148, 150, 151, 152, 160,  
161, 162, 164, 166, 167,  
170, 200, 213, 224, 225,  
281, 282, 291, 316, 319,  
353, 369, 376, 388

## Y

Yogyakarta iv, 2, 12, 22, 58, 63,  
98, 111, 199, 207, 213, 243,  
254, 276, 308, 311, 313,  
332, 344, 376, 377, 378,  
380, 381, 384, 385, 386

## Z

Zulkifli Halim 142